



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional



# BAZNAS

Sebuah Perjalanan Kebangkitan Zakat



Emmy Hamidiyah, Budi Margono,  
Dyah R, Andayani, dkk.



**20**

**BAZNAS**

Sebuah Perjalanan Kebangkitan Zakat

**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta  
Lingkup Hak Cipta**

**Pasal 1**

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Ketentuan Pidana**

**Pasal 113**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# 20

# BAZNAS

Sebuah Perjalanan Kebangkitan Zakat



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional

# 20 BAZNAS

Sebuah Perjalanan Kebangkitan Zakat

**Penyusun:**

Emmy Hamidiyah, Budi Margono, Dyah R. Andayani, dkk.

**Penyunting:**

Yusuf Maulana

**Perwajahan Sampul:**

Budi Margono - Ramadhan Hanafi

**Penata Letak:**

Aryamuslim

**Cetakan I, Februari 2020 / Rajab 1442 H**

**Diterbitkan oleh**

Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional  
(PUKAS BAZNAS)

Jl. Matraman Raya No.134

Jakarta, Indonesia 13150. Phone Fax +6221 3913777

Mobile +62812-8229-4237

E-mail: [pukas@baznas.go.id](mailto:pukas@baznas.go.id)

[www.baznas.go.id](http://www.baznas.go.id); [www.pustakabaznas.com](http://www.pustakabaznas.com)

---

**Hak Cipta dilindungi**

Undang-undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

All Rights Reserved.

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan cara apa pun  
tanpa izin tertulis dari penerbit.

---

# Kata Pengantar

Prof. Dr. Bambang Sudibyo, M.B.A., CA  
(Ketua Umum BAZNAS 2015-2020)

**B**adan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menginisiasi penyusunan buku sejarah BAZNAS berjudul *20 Tahun BAZNAS; Sebuah Perjalanan Kebangkitan Zakat*. Buku ini diharapkan dapat menjadi materi atau rujukan bagi organisasi pengelola zakat dan masyarakat umum dalam pengelolaan zakat di Indonesia sesuai kaidah syariat Islam.

Karya dengan kemasan bahasa populer dan berbasis data ini memiliki peran strategis dalam media sosialisasi dan pengarahan kepada umat untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan, khususnya melaksanakan perintah kewajiban zakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa salah satu asas pengelolaan zakat adalah berasaskan syariat Islam.

Dengan hadirnya buku ini, semoga dapat menjawab permintaan dan kebutuhan BAZNAS Pusat, BAZNAS

Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan lembaga amil zakat (LAZ) dalam melengkapi dokumentasi sejarah perzakatan di tanah air.

Buku ini diharapkan juga dapat memperkaya referensi masyarakat sehingga bisa semakin menggelorakan spirit kebangkitan zakat. Selain itu, untuk mendakwahkan zakat sebagai rukun Islam yang memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian umat. Selanjutnya, hadirnya buku ini tak lain sebagai media mengajak umat agar berzakat melalui lembaga zakat resmi yang telah disahkan oleh pemerintah.

Zakat merupakan kewajiban yang dikenakan terhadap harta benda yang dimiliki oleh setiap muslim yang telah memenuhi nisab dan haul. Dari satu segi, zakat adalah ibadah, sedangkan dari segi lain merupakan kewajiban sosial. Bila kita melihat pandangan Islam mengenai ibadah dan masalah sosial, kita katakan bahwa zakat merupakan kewajiban sosial yang bersifat ibadah sehingga dinamakan zakat. Zakat berarti pensucian dan peningkatan. Ia adalah pensucian terhadap hati nurani dan penunaian kewajiban yang telah ditetapkan.

Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat yang besar pula. Setiap tahun, pengumpulan zakat terus mengalami peningkatan, termasuk yang dilakukan BAZNAS.

Alhamdulillah, penjabaran dan capaian-capaian luar biasa yang tertuang dalam rencana strategis sudah



bisa diraih. Secara umum, renstra BAZNAS tercapai, bahkan terlampaui. Dari sisi pengumpulan tercapai, dari sisi pendistribusian dan pendayagunaan juga tercapai. Kemudian dari sisi koordinasi zakat nasional juga tercapai.

Amatlah mungkin ada hal-hal kecil yang tidak signifikan belum tercapai. Akan tetapi, secara garis besar, hal-hal yang penting sudah tercapai. Alhamdulillah, dengan kerja keras, penuh keikhlasan dan semangat kebersamaan segenap Anggota, direksi, amil BAZNAS, semua bisa dicapai.

Rangkuman capaian selama 20 tahun di atas tercatat dalam buku ini. Selamat membaca, semoga kehadiran buku ini bermanfaat untuk kebangkitan zakat dan kemaslahatan umat.

SEBUAH PERJALANAN KEBANGKITAN ZAKAT

# Prakata Penyusun

**A**lhamdulillah, puji syukur kepada Allah swt, akhirnya buku ini dapat hadir pada milad ke-20 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang jatuh pada 17 Januari 2021. Dua puluh tahun masih sangat muda untuk ukuran organisasi, namun sudah cukup tua untuk bertahan hidup dan berkembang. Banyak yang bisa dipelajari dan diambil manfaatnya dari praktik pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS selama 20 tahun ini. Karena itu, pada Rapat Pleno pada akhir periode anggota 2015-2020 yang diadakan di Namin Hotel di Bandung, atas usul Pak Astera Primanto Bakti, diputuskan untuk membuat buku sejarah BAZNAS.

Sebenarnya ide membuat buku ini sudah lama. Akan tetapi, dikarenakan berbagai hal teknis, baru pada akhir periode 2020 ini gagasan itu diwujudkan. Meski masa 20 tahun itu terbilang belum lama, namun ternyata tidak

mudah juga mengumpulkan ingatan dan data pendukung. Dengan segala keterbatasan, alhamdulillah buku ini bisa kami susun. Hasilnya memang masih berupa tulisan sederhana yang jauh dari layak untuk menyandang predikat sebagai buku sejarah. Karena itu, buku ini kiranya lebih tepat merupakan catatan perjalanan operasional BAZNAS semenjak lahir (yakni pada 2001) hingga 2020.

Buku ini dapat tersusun tak lepas dari jasa baik teman-teman amil yang tergabung dalam tim penyusun maupun yang di luar tim, serta tentunya para pimpinan BAZNAS periode 2001-2020. Karena itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Bapak Drs. H. Achmad Subianto, M.B.A. (almarhum), Bapak Dr. Aries Muftie, M.H., Bapak Drs. H. Tulus, Bapak Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc., Bapak Dr. Ahmad Juwaini, M.M., Bapak H. M. Fuad Nasar, S.Sos. M.Si., dan Bapak Teten Kustiawan, S.E., Ak. yang telah berjuang dengan penuh keikhlasan dan semangat untuk membangun fondasi sistem dan organisasi BAZNAS yang kokoh sehingga catatan-catatan pada masa tersebut dapat dijadikan acuan dan contoh bagi lembaga pengelola zakat yang sedang belajar untuk tumbuh dan mandiri.

Selanjutnya, ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya disampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Bambang Sudibyo, M.B.A., CA, Bapak Dr. Zainulbahar Noor, M.Ec., Bapak Prof. Dr. K.H. Ahmad Satori Ismail, Bapak Drs. K.H. Masdar Farid Mas'udi, Bapak Prof. Dr. Mundzir Supar-

ta, Ibu Ir. Nana Mintarti, M.P., Bapak Drs. H. Irsyadul Halim, Bapak Drs. Astera Primanto Bhakti, M.Tax., Prof. Dr. Phil. Kamarudin Amin, M.A., dan Bapak Dr. Nuryanto, M.P.A., serta Bapak Ir. Arifin Purwakananta, Bapak Drs. Jaja Jaelani, M.M., Bapak Wahyu TT Kuncahyo, M.B.A., Bp. Dr. Irfan Syauki Beik, dan Bp. M. Ichwan, S.E., Ak., yang membuat kinerja BAZNAS sangat prima sehingga bisa menjadi *benchmark* bagi lembaga pengelola zakat di Indonesia maupun di dunia. Prestasi ini menjadikan catatan perjalanan BAZNAS sampai tahun 2020 ditutup dengan indah.

Tak ada gading yang tak retak, tentu banyak sekali kekurangan dan kesalahan dari buku kecil ini, yang tentu saja semata-mata karena kelemahan kami selaku tim. Karena itu, masukan, saran dan koreksi sangat diharapkan untuk perbaikan pada cetakan berikutnya.

Akhirnya, dengan memohon ridha Allah swt, semoga buku sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi dunia perzakatan di Indonesia dan menjadi inspirasi bagi lembaga pengelola zakat lain. Sekurang-kurangnya buku ini menjadi sarana bagi para amil dan pengurus untuk saling mengenang masa-masa indah berjuang mendakwahkan zakat hingga memasuki fase tinggal landas bersama BAZNAS.

**Tim Penyusun**

## SEBUAH PERJALANAN KEBANGKITAN ZAKAT

**Koordinator Utama:** Emmy Hamidiyah •

**Penyusun:** Emmy Hamidiyah, Dyah R.  
Andayani, Budi Margono •

**Liputan dan Wawancara:** Yudhiarma,  
Zirlygita Jamil, Deddy Sussantho, Mas'ud,  
Ndari Rumi Widyawati, Dessy Indah Sari,  
Tito Kurniawan, Sarniti •

**Riset Data:** Huzaifah Hanum, Taris,  
M. Basit • **Foto:** Budi Margono,  
Achmad Adisetio Nugroho

# Daftar Isi

**KATA PENGANTAR ~ v**

**PRAKATA PENYUSUN ~ ix**

**DAFTAR ISI ~ xiii**

**1. PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA  
SEBELUM REFORMASI ~ 1**

**2. BABAK BARU PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA:  
TERBITNYA UU NO. 38 TAHUN 1999 ~ 14**

**3. MEMBANGUN FONDASI PENGELOLAAN ZAKAT  
INDONESIA: KELAHIRAN BAZNAS ~ 24**

Model Pengelolaan Zakat yang Tepat untuk Indonesia  
(Drs. H. Tulus) ~ 53

Zakat sebagai Instrumen Membangun Indonesia  
yang Bersih, Sehat, dan Benar  
(Drs. Achmad Subianto, M.B.A.) ~ 57

- 4. BAZNAS TUMBUH DI TENGAH BENCANA NASIONAL ~ 64**
- 5. IJTIHAD OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT: PENGGABUNGAN MANAJEMEN BAZNAS-DOMPET DHUFA (2006-2007) ~ 88**  
Indonesia, Pusat Pengelolaan Zakat Terbaik di Dunia? (Ahmad Juwaini) ~ 102
- 6. BAZNAS KEMBALI KE KHITTAH (2008-2011) ~ 106**
- 7. BABAK LANJUT PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA: TERBITNYA UU NO. 23 TAHUN 2011 ~ 126**
- 8. BAZNAS DI MASA TRANSISI (2012-2015): BERLAKUNYA UU NO. 23 TAHUN 2011 ~ 138**  
Perjuangan Awal, dan Lima Agenda Memajukan Perzakatan (Prof. Dr. Didin Hafidhuddin, M.Sc.) ~ 156  
Zakat dalam Spirit Kenegaraan (H. M. Fuad Nasar, S.Sos. M.Si.) ~ 163
- 9. KOMITMEN TINGGAL LANDAS BAZNAS (2015-2020): INOVASI DAN TANTANGAN PANDEMI ~ 168**
- 10. BAZNAS DALAM GERAKAN ZAKAT INDONESIA DAN DUNIA ~ 206**  
BAZNAS dalam Gerakan Zakat Indonesia ~ 209  
BAZNAS dalam Gerakan Zakat Dunia ~ 212  
Zakat on Sustainable Development Goals ~ 219
- 11. KISAH DAN PERJUANGAN: CATATAN DAN REFLEKSI ANGGOTA BAZNAS 2015-2020 ~ 228**  
Tinta Emas Sejarah BAZNAS (Prof. Dr. Bambang Sudibyo, M.B.A., CA) ~ 231



BAZNAS Membantu Kesejahteraan Masyarakat  
(Dr. Zainulbahar Noor, S.E., M.Ec.) ~ 246

Tiga *Ghirah* untuk Memajukan Perzakatan Indonesia  
(Prof. Dr. Mundzir Suparta, M.A.) ~ 250

Dari Normatif ke Aksi  
(Drs. Masdar Farid Mas'udi) ~ 257

Optimis untuk Masa Depan Zakat Indonesia  
(Prof. Dr. Ahmad Satori Ismail) ~ 260

Mendampingi BAZNAS Bertumbuh  
(drh. Emmy Hamidiyah, M.Si.) ~ 266

Dari Perbaikan Internal hingga Dibentak Gubernur  
(Drs. Irsyadul Halim) ~ 276

BAZNAS, dan Inovasi dalam *Role Model Program*  
(Ir. Nana Mintarti, M.P.) ~ 282

Sinergi Pemerintah dan BAZNAS  
(Dr. Nuryanto, M.P.A.) ~ 291

Membangun *Trust* BAZNAS  
(Drs. Astera Primanto Bhakti, M.Tax.) ~ 295

Ekosistem Perzakatan di Indonesia  
(Prof. Dr. Phil. Kamarudin Amin, M.A.) ~ 299

## **12. KILASAN SEJARAH BAZNAS DALAM FOTO ~ 302**

### **APENDIKS ~ 350**

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor:  
8 Tahun 2001 Susunan Keanggotaan Badan Amil  
Zakat Nasional Periode Januari 2001 sampai dengan  
Desember 2003 ~ 353

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 103  
Tahun 2004 Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat  
Nasional Periode 2004 sampai dengan 2007 ~ 356

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor:  
27 Tahun 2008 Susunan Keanggotaan Badan Amil  
Zakat Nasional Periode 2008 sampai dengan 2011 ~  
359

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor  
10 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Sementara  
Masa Bakti Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional  
Periode Tahun 2008-2011 ~ 362

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 66/P  
Tahun 2015 Pengangkatan Anggota Badan Amil  
Zakat Nasional Periode 2015-2020 ~ 365

Rencana Strategis BAZNAS 2005-2015 ~ 366

Rencana Strategis BAZNAS Pusat 2016-2020 ~ 370

Tabel Pertumbuhan Pengumpulan ZIS BAZNAS Pusat  
2001-2020 ~ 374

Tabel Pertumbuhan Penyaluran BAZNAS 2002-2020  
~ 375

Tabel Jumlah Amil BAZNAS 2008-2020 ~ 376

## 20 TAHUN BAZNAS



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional

**BADAN AMIL ZAKAT**  
**THE NATIONAL BOARD OF ZAKAT**

**1**

T NASIONAL  
F ZAKAT

**PENGELOLAAN  
ZAKAT  
DI INDONESIA  
SEBELUM  
REFORMASI**



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
Jl. ...



Pemerintah justru tampak bersikap netral terhadap pengelolaan zakat di Indonesia. Hal ini termuat dalam Surat Edaran Kementerian Agama Nomor A/VII/17367 tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah. Dalam kebijakan tersebut pemerintah menyatakan tidak terlibat dalam pemungutan dan/atau pembagian zakat fitrah.

Demikian pula dalam pengelolaan zakat maal, pemerintah tidak memberikan aturan dan kebijakan terkait. Dengan demikian, pengelolaan zakat (baik maal ataupun fitrah) dilakukan oleh masyarakat secara personal dan informal untuk kegiatan yang bersifat sosial-keagamaan, sebagaimana kebijakan pemerintah era kolonial Belanda.



**ZAKAT PERTAMA KALI** diwajibkan pada tahun ke-2 Hijriah. Sejarah pengelolaan zakat dimulai pada masa Rasulullah Muhammad saw dan para sahabat, dan dengan penerapan yang terus berkembang dari masa ke masa. Ada tiga bentuk pengelolaan zakat di banyak negara dan komunitas muslim di berbagai dunia dengan dasar fikih masing-masing.

Bentuk pertama, pengelolaan dilakukan secara penuh oleh negara, masyarakat tidak diperkenankan mengelola zakat. Negara-negara dalam kategori ini umumnya adalah negara yang mengadopsi Islam sebagai dasar negara atau sebagai negara Islam, di antaranya Arab Saudi, Bahrain, Brunei, Kuwait, Nigeria, Pakistan, Qatar, Sudan, Uni Emirat Arab, dan Yordania.

Bentuk kedua, praktik zakat diatur oleh negara, dan negara memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan zakat. Negara dalam kategori ini meliputi Bangladesh, Indonesia, Kazakhstan, Lebanon, Malaysia, Mesir, Maroko, Oman, dan Singapura.

Bentuk ketiga, negara sama sekali tidak terlibat dalam pengelolaan dan pengaturan praktik zakat. Pengelolaan zakat sepenuhnya dilakukan atas inisiatif dari masyarakat, sedangkan pemerintah tidak mengatur maupun melarang praktik zakat di negara tersebut. Negara dalam kategori ini meliputi Afrika Selatan, Bosnia, dan Turki.

Berdasarkan dasar pengenaan zakat, praktik yang berlaku di negara-negara berpenduduk muslim terbagi

menjadi dua kategori. Pertama, zakat diatur negara sebagai kewajiban warga negara; kedua, zakat diatur oleh negara tapi dalam pelaksanaannya bersifat sukarela. Zakat sebagai kewajiban warga negara umumnya dilaksanakan oleh negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Brunei, Kuwait, beberapa negara bagian di Malaysia, beberapa negara bagian di Nigeria, dan Sudan. Di luar negara-negara tersebut, praktik zakat diatur oleh pemerintah dan bersifat sukarela.

Di Indonesia, secara teoretis, praktik zakat diperkirakan berlangsung seiring masuknya Islam ke kepulauan Nusantara, yakni sejak abad ke-7 dan terutama pada abad ke-13 Masehi. Pendapat ini cukup logis mengingat zakat merupakan bagian dari rukun Islam. Identitas keislaman seseorang tidak diakui paripurna jika tidak menunaikan zakat meskipun sudah melaksanakan shalat, berpuasa, bahkan berhaji ke Mekah. Dengan asumsi ini, praktik zakat dianggap sudah berkembang pada saat tumbuhnya komunitas muslim, terlebih lagi di saat munculnya kerajaan-kerajaan Islam di kepulauan Nusantara.

Dalam literatur klasik Melayu, *Bustanus Salatin* atau Taman para Raja, dinyatakan dengan jelas bahwa raja pada saat itu menginstruksikan warga masyarakat untuk membayarkan zakat mereka. Sebagai instruksi raja, zakat dilaksanakan bukan sekadar kewajiban agama, melainkan juga menjadi aturan wajib bagi seluruh masyarakat di Aceh. Aceh merupakan kerajaan dengan corak Islam yang sangat kuat. Tidak hanya itu, *Bustanus Salatin* juga mencatat bahwa pada masa Iskandar Muda berkuasa (1607-1636



Masehi), raja membentuk baitul mal yang bertugas untuk mengumpulkan zakat, *'ushr* (pajak), dan cukai pasar sebagai bagian dari pemasukan negara.

Abad ke-17 dan ke-18 merupakan rentang waktu terjadinya proses islamisasi yang cukup kuat di wilayah Nusantara. Pada periode ini, sejumlah kerajaan Islam tumbuh di sejumlah wilayah Nusantara, yang meliputi sejumlah kesultanan di Melayu, Mataram dan Banten di Jawa, Sambas, Sukadana, Banjar, dan Kutai di Kalimantan, Gowa-Tallo, Bone, dan Luwu di Sulawesi, dan empat kerajaan di Maluku. Akan tetapi, dalam periode ini tidak ditemukan catatan resmi kerajaan di wilayah tersebut yang mengatur mengenai pengelolaan zakat.

Pada periode kolonialisme, kebijakan pemerintah Hindia Belanda pada awalnya tidak melarang praktik zakat. Namun, ketika praktik zakat diindikasikan menjadi sumber daya perlawanan rakyat (seperti pada Perang Aceh, perjuangan Diponegoro, dan yang lainnya), pemerintah kolonial atas saran Snouck Hurgronje mengeluarkan *Bijblad* (edaran resmi) nomor 1962 tahun 1893 tentang larangan keterlibatan pegawai pemerintah kolonial dalam pengumpulan dan penyaluran zakat dan fitrah. Larangan tersebut berlaku efektif untuk wilayah Jawa dan Madura, tempat praktik zakat terindikasi masih dilaksanakan secara kuat oleh komunitas muslim yang ada. Saat yang sama, hal ini menandai awal mula penerapan pengelolaan zakat secara privat di wilayah domestik di Hindia Belanda. Sejak saat itulah zakat menjadi ibadah personal dan informal.

Setelah dikeluarkannya larangan itu, angka perlawanan pun berkurang secara signifikan.

Dekade awal abad ke-20, berdiri Muhammadiyah, tepatnya pada 1912, sebagai cikal bakal pengelolaan zakat secara formal dan modern. K.H. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, mengorganisasikan pengumpulan dan penyaluran zakat dan sumbangan keagamaan lainnya dari anggota perkumpulan pengajiannya di Yogyakarta. Pada 1920, Muhammadiyah membentuk Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO), yang kemudian menjadi Pembina Kesejahteraan Umat (PKU), suatu organ di Muhammadiyah yang bergerak pada bidang sosial dan kesejahteraan. Anggota Muhammadiyah menyerahkan dana zakat dan sumbangan keagamaan lainnya kepada perkumpulan untuk menjadi sumber daya dalam perbaikan kesejahteraan pribumi yang pada masa itu mengalami banyak penderitaan di bawah pemerintah kolonial Belanda.

Menjelang akhir masa kolonialisme, sejumlah besar organisasi Islam di Hindia Belanda menyepakati terbentuknya Majelis Islam A'laa Indonesia (MIAI) pada 1937. Dalam konsensus disebutkan bahwa MIAI tidak bertujuan menjadi gerakan politik, namun sebagai wadah forum diskusi dalam menyelesaikan perselisihan dan membangun persamaan persepsi tentang persatuan umat. Salah satu persamaan persepsi yang dibangun MIAI itu adalah mengoptimalkan zakat sebagai sumber daya dalam membangun kualitas pendidikan umat Islam dan pengembangan organisasi Islam. Dalam praktiknya,

pengelolaan zakat itu dilakukan secara beragam oleh organisasi Islam yang tergabung di MIAI.

Pada masa penjajahan Jepang, umat Islam mendapatkan sedikit angin segar berupa dukungan politis. Saat itu Jepang membutuhkan dukungan rakyat Hindia Belanda untuk menahan serangan balik Sekutu dalam Perang Pasifik. Dalam ruang gerak yang lebih luas itu, MIAI meluncurkan program baitul maal sebagai pengelola zakat dalam agenda penguatan kesejahteraan umat Islam. Konsep baitul maal ini diadopsi dari program Bupati Bandung, R.R.A. Wiranata Kusuma, yang saat itu mengumpulkan zakat secara kolektif lalu mendistribusikan kepada anak yatim dan keluarga miskin. Diserahkan oleh Bupati Bandung pada 1943, program baitul maal ini dikembangkan oleh MIAI di banyak daerah di Hindia Belanda. Meskipun diinisiasi oleh MIAI, keberhasilan program baitul maal ini banyak bergantung pada dukungan bupati di daerah masing-masing.

Selama Perang Pasifik, praktik zakat diarahkan pada pembiayaan perang dengan memberikan dukungan operasional bagi relawan Hizbullah dan satuan Pembela Tanah Air (PETA) yang umumnya berasal dari kalangan santri. Dalam kondisi tersebut, hampir seluruh kiai dan ulama menyatakan bahwa perang tersebut merupakan *jihād fi sabilillah* guna mengusir penjajah dan meraih kemerdekaan Indonesia. Praktik mobilisasi zakat dan dana keagamaan lainnya untuk pembiayaan perang ini terus berlanjut hingga masa perang revolusi kemerdekaan (1945-1950). Salah satu momentum terkait pemanfaatan zakat

dan dana keagamaan untuk upaya kemerdekaan ini adalah pembelian pesawat DC-3 (Dakota) dari donasi masyarakat muslim Aceh untuk Indonesia. Pesawat itu kemudian diberi nama *Seulawah* atau gunung emas karena berasal dari zakat emas dan donasi simpanan emas.

Pasca-revolusi kemerdekaan, gagasan memformalkan pengelolaan zakat di Indonesia mulai mengemuka. Salah satu gagasan tersebut dicetuskan oleh Jusuf Wibisono, Menteri Keuangan dari Partai Masyumi. Pada 1950, Wibisono menulis artikel di majalah *Hikmah* tentang gagasan menjadikan zakat sebagai salah satu komponen dalam sistem perekonomian dan keuangan Indonesia. Pada tahun yang sama, Hazairin, seorang cendekiawan muslim, mencetuskan ide mengenai reformasi pengelolaan zakat dengan mengenalkan konsep bank zakat. Melalui bank zakat, zakat akan disalurkan sebagai pembiayaan tanpa bunga untuk usaha produktif masyarakat miskin. Gagasan formalisasi dan modernisasi zakat yang diusung oleh Wibisono dan Hazairin merupakan ide personal, belum merepresentasikan pandangan pemerintah.

Pemerintah justru tampak bersikap netral terhadap pengelolaan zakat di Indonesia. Hal ini termuat dalam Surat Edaran Kementerian Agama Nomor A/VII/17367 tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah. Dalam kebijakan tersebut pemerintah menyatakan tidak terlibat dalam pemungutan dan/atau pembagian zakat fitrah. Demikian pula dalam pengelolaan zakat maal, pemerintah tidak memberikan aturan dan kebijakan terkait.

Dengan demikian, pengelolaan zakat (baik maal ataupun fitrah) dilakukan oleh masyarakat secara personal dan informal untuk kegiatan yang bersifat sosial-keagamaan, sebagaimana kebijakan pemerintah era kolonial Belanda.

Upaya mengatur pengelolaan zakat kembali muncul pada 1964 ketika Menteri Agama Saifuddin Zuhri mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelaksanaan Zakat dan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian serta Pembentukan Baitul Maal. Substansi dari kedua rancangan regulasi tersebut memuat keinginan mengenai peran negara dalam pengelolaan zakat. Namun, RUU Pelaksanaan Zakat tidak sampai diajukan kepada DPR RI, sementara PERPPU Baitul Maal juga tidak sempat disampaikan kepada Presiden Sukarno.

Gagasan tentang pengelolaan zakat di Indonesia dilanjutkan oleh Menteri Agama Mohammad Dahlan, yang kembali menyiapkan RUU Zakat. Rancangan regulasi zakat tersebut memuat dua substansi utama. Pertama, sinergi pengelolaan zakat dengan peran negara dalam perlindungan terhadap fakir, miskin, dan anak telantar. Kedua, integrasi pengelolaan zakat dan pajak dalam sistem keuangan negara. Sayangnya, langkah Menteri Agama tidak mendapat dukungan dari Menteri Keuangan, Frans Seda. Hal ini dilatarbelakangi kekhawatiran formalisasi pengumpulan zakat akan mengurangi penerimaan pajak negara, di samping adanya ketakutan menguatnya peran

Islam di ruang publik. Melalui memo resmi, Menteri Keuangan menilai bahwa regulasi zakat tidak perlu diatur dalam undang-undang, melainkan cukup ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA).

Upaya Menteri Agama tidak berhenti, bahkan kemudian menerbitkan PMA Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) dan PMA Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Maal. Dengan kedua PMA ini, pengumpulan zakat dilakukan secara formal dengan membentuk Kantor BAZ di setiap kelurahan ataupun desa. Seluruh pengumpulan Kantor BAZ tersebut akan dikumpulkan di baitul maal yang dibentuk di tingkat provinsi dan nasional. Baitul maal tersebut berfungsi sebagai koordinator pengumpulan dan penyaluran yang dilakukan oleh Kantor BAZ. Meski hanya berdasarkan PMA sebagai payung hukum, struktur birokrasi pengelolaan zakat diperkirakan akan sangat kuat mengingat kantor BAZ tersebar di seluruh kelurahan/desa, dan berinteraksi langsung dengan muzaki dan mustahik. Hanya saja, dalam PMA ini tidak mengatur integrasi antara pengelolaan zakat dan pajak.

Kehadiran PMA tentang Badan Amil Zakat dan baitul maal tersebut tidak terlepas dari peran sejumlah ulama dalam upaya memformalkan pengelolaan zakat. Gagasan PMA tentang zakat tersebut bermula dari pertemuan sejumlah ulama pada 24 September 1968 di Jakarta. Forum tersebut mengeluarkan rekomendasi bahwa diperlukan

adanya pengelolaan zakat dengan sistem administrasi yang baik serta pengakuan resmi oleh negara. Keberadaan Kementerian Agama sendiri dalam lintasan sejarah kemerdekaan Indonesia merupakan substitusi (bahkan ada sarjana yang menyebutnya sebagai “kompensasi”) atas dihapusnya tujuh kata pada sila ke-1 di rumusan naskah Pancasila. Dengan alasan historis tersebut, Kemenag memiliki amanat besar untuk mengawal pelaksanaan syariat Islam di ruang publik. Termasuk dalam amanat ini adalah memberikan dasar legal-formal dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

Langkah memformalkan pengelolaan zakat yang diinisiasi Kemenag ternyata tidak berjalan mulus. Setelah PMA Badan Amil Zakat dan Baitul Maal terbit, Presiden Suharto secara tersirat menolak kebijakan menteri. Melalui pidatonya dalam acara peringatan Isra’ Mi’raj pada 26 Oktober 1968 di Istana Negara, Presiden menyampaikan kesediaan diri sebagai amil zakat tingkat nasional. Pidato tersebut dimaknai ketidaksetujuan Presiden atas PMA Badan Amil Zakat dan Baitul Maal yang digagas oleh Menteri Agama. Oleh karena itu, Menteri Agama pun menerbitkan Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1969 mengenai penundaan pelaksanaan PMA Badan Amil Zakat dan Baitul Maal hingga waktu yang tidak terbatas.

Kedudukan Presiden Suharto sebagai amil zakat nasional bertahan sekitar dua tahun. Akhir 1970, Suharto mengundurkan diri dari posisi amil zakat nasional personal.

Salah satu alasan berhentinya percobaan itu adalah rendahnya antusiasme publik untuk menyetorkan zakat kepada presiden, padahal pengaruh kekuasaan Suharto saat itu tengah menanjak. Pada 1981, Kemenag mendirikan Yayasan Amal Jariah sebagai pengganti Badan Amil Zakat dan Baitul Maal. Namun, setahun kemudian, Suharto mengambil alih yayasan tersebut dan menggantinya menjadi nama Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Yayasan tersebut mengambil infak melalui pemotongan gaji PNS secara langsung di setiap jenjang.

Atas dorongan sejumlah ulama, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin mendirikan Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS) di wilayah DKI Jakarta pada akhir 1968. Pembentukan BAZIS DKI mendorong sejumlah gubernur untuk membentuk BAZIS di daerah untuk pengelolaan zakat, di antaranya Kalimantan Timur (1972), Sumatera Barat (1973), Jawa Barat dan Kalimantan Selatan (1974), Sumatera Selatan dan Lampung (1975), Irian Jaya (1978), Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan (1985), dan Bengkulu (1989).

Inisiatif pengelolaan zakat sesungguhnya muncul satu tahun sebelum berdirinya BAZIS DKI Jakarta. Pada 1967, berdiri Yayasan Baitul Maal Umat Islam (BAMUIS) BNI, yang didirikan oleh direksi dan pegawai Bank Negara Indonesia (BNI). Sejak saat itu, untuk pertama kalinya praktik pengumpulan zakat berbasis lembaga khusus hadir di Indonesia. BAMUIS BNI mengumpulkan zakat umumnya dari



para pegawai BNI dan juga donasi zakat dari para nasabah BNI secara sukarela. Dari dana zakat yang terkumpul tersebut, BAMUIS BNI menyalurkan kepada fakir-miskin dalam bentuk uang tunai sebagai bantuan kebutuhan dasar. Selain itu, BAMUIS BNI juga melakukan penyaluran zakat sebagai bantuan bagi berbagai kegiatan kajian keislaman di perkantoran, majelis taklim di permukiman, serta aktivitas dakwah dan syiar Islam lainnya di masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Dengan memanfaatkan jaringan kantor cabang BNI, pendistribusian zakat tersebut dapat dilakukan secara lebih luas di berbagai daerah di Indonesia.

Dalam perkembangannya, Departemen Agama kemudian mengeluarkan Instruksi Menteri Agama No. 2 tanggal 3 Maret 1984 tentang Infaq Seribu Rupiah selama bulan Ramadhan yang pelaksanaannya diatur dengan SK Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. 19/1984 tanggal 30 April 1984. Pada 12 Desember 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama No. 16/1989 tentang Pembinaan ZIS yang menugaskan semua jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang melakukan pengelolaan zakat, infak dan sedekah untuk kegiatan pendidikan Islam dan lainnya.

Pengaturan pengelolaan zakat melalui BAZIS semakin menguat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1991 dan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan BAZIS.



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional

**BADAN AMIL ZAKAT**  
**THE NATIONAL BOARD OF ZAKAT**

**2**

T NASIONAL  
F ZAKAT

**BABAK BARU  
PENGELOLAAN  
ZAKAT  
DI INDONESIA  
TERBITNYA  
UU No. 38  
TAHUN 1999**



**BAZNAS**

Badan Amil Zakat Nasional  
Jl. H. R. Sabayung No. 1



Secara garis besar, UU Nomor 38 Tahun 1999 memuat aturan tentang pengelolaan zakat yang terorganisasi dengan baik, transparan dan profesional, serta dilakukan oleh amil zakat resmi yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah. Undang-undang juga mengatur jenis harta yang dikenai zakat, bentuk kelembagaan BAZNAS, sanksi bagi amil yang tidak mencatat pengelolaannya dengan benar, dan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Selain itu, regulasi zakat tersebut memberikan ruang formal bagi pengelola zakat dari masyarakat dalam bentuk lembaga amil zakat (LAZ) LAZ dapat dibentuk oleh masyarakat sipil dengan izin operasional yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.



**SETAHUN**selepas Reformasi 1998, gerakan masyarakat sipil dalam bentuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) banyak bermunculan. Mereka melakukan aktivitas keswadayaan dan kerelawanan dalam membantu masyarakat miskin dan lemah. Awalnya sejumlah LSM tersebut diinisiasi oleh lembaga donor asing. Sejumlah entitas masyarakat sipil muslim mengembangkan model LSM tersebut dengan sumber pendanaan dari dana zakat, infak/sedekah, dan wakaf. Sejak saat itu, muncul sejumlah LSM zakat, sebagai cikal bakal dari lembaga amil zakat (LAZ).

Di Jakarta, pada 1993 berdiri Dompot Dhuafa, LSM zakat yang berbasis jaringan harian *Republika*. Memanfaatkan dana zakat, Dompot Dhuafa mengembangkan program pelayanan sosial bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta bantuan biaya pendidikan dan pelayanan kesehatan. Seiring waktu, sejumlah LSM zakat semakin tumbuh di banyak daerah, khususnya di wilayah Jakarta, Bandung, dan Surabaya tempat sebagian besar aktivitas ekonomi nasional berpusat. Di Bandung terdapat Dompot Sosial Ummul Quro (di kemudian hari berganti nama: Rumah Zakat), Pusat Zakat Umat, Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid, dan beberapa LSM zakat lainnya. Di Surabaya berdiri Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF).

Di beberapa BUMN dan perusahaan swasta juga ada kesadaran untuk mengelola zakat sehingga berdiri baitul maal (BM), antara lain Baitul Maal Bank Muamalat, BM

Pupuk Kujang, BM Pupuk Kaltim, BM Pertamina, BM Telkom, Bapekis Bank Bumi Daya, BM PT Internusa, dan BM STIE Jakarta. Dengan inisiasi dari Dompot Dhuafa, delapan baitul maal tersebut ditambah BM BNI dan BAZIS DKI Jakarta membentuk Yayasan Forum Zakat pada 19 September 1997. Dalam Musyawarah Kerja Nasional pertama (Mukernas I) Lembaga Pengelola Zakat pada 7-9 Januari 1999 yang dibuka di Istana Negara oleh Presiden B.J. Habibie, legalitas Forum Zakat diubah dari yayasan menjadi asosiasi. Ketua umum terpilih adalah Eri Sudewo.

Reformasi 1998 memberikan angin segar bagi umat Islam untuk kembali menggulirkan wacana pengaturan pengelolaan zakat melalui undang-undang yang sudah lebih dari 50 tahun diperjuangkan. Wacana ini salah satunya digaungkan oleh Forum Zakat (FOZ), yaitu dengan menjadikan agenda RUU Pengelolaan Zakat sebagai hasil Mukernas I. FOZ mengajukan rancangan RUU Pengelolaan Zakat yang intinya ada tiga hal, yaitu kewajiban berzakat bagi setiap muslim yang memenuhi syarat wajib zakat, pembentukan Badan Amil Zakat Nasional, dan zakat sebagai pengurang pajak. Rancangan ini dibahas dengan Departemen Agama dan akhirnya menjadi inisiatif pemerintah—setelah mengalami beberapa penyesuaian—dengan dikeluarkannya Surat Menteri Agama No. MA/18/111/1999 mengenai permohonan persetujuan prakarsa penyusunan RUU tentang Pengelolaan Zakat kepada Menteri Sekretaris Negara yang disetujui dengan surat Menteri Sekretaris Negara RI No. B. 283/4/1999 tanggal 30 April 1999. Pada 26

## 20 TAHUN BAZNAS

Agustus sampai dengan 24 September 1999, RUU tersebut dibahas di DPR RI. Pembahasan rancangan undang-undang ini cukup intensif karena ada perbedaan pandangan antara yang menyetujui pengelolaan zakat diatur oleh negara dan yang menginginkan praktik zakat diserahkan kepada masyarakat tanpa campur tangan pemerintah.



Foto peserta Mukernas I LPZ bersama Presiden B.J. Habibie

Menurut Aries Muftie, wakil ketua FOZ, undang-undang tentang zakat sangat diperlukan karena potensi zakat di Indonesia yang sangat besar hanya dapat direalisasikan apabila dikelola oleh lembaga pemerintah. Pasalnya, secara hukum hanya lembaga pemerintah yang dapat memberikan sanksi bagi muzaki yang enggan berzakat.

Faktor yang juga penting adalah adanya insentif bagi muzaki berupa pengurangan pajak penghasilan atas zakat yang dibayarkannya.

Kedua hal tersebut, ditambah dengan polemik seputar peran BAZNAS—yakni apakah sekadar sebagai koordinator dan regulator ataukah sekaligus pula sebagai operator—cukup alot dibahas dalam sidang di DPR RI. Akhirnya, dengan berbagai penyesuaian, ditetapkan bahwa zakat berlaku wajib, zakat hanya menjadi faktor pengurang pada laba/pendapatan sisa kena pajak, serta sanksi diberlakukan bukan kepada muzaki yang ingkar melainkan kepada lembaga pengelola zakat yang lalai tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat dan dana keagamaan lainnya. Pada 23 September 1999 rancangan undang-undang ini disahkan menjadi UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Secara garis besar, UU Nomor 38 Tahun 1999 memuat aturan tentang pengelolaan zakat yang terorganisasi dengan baik, transparan dan profesional, serta dilakukan oleh amil zakat resmi yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah. Undang-undang juga mengatur jenis harta yang dikenai zakat, bentuk kelembagaan BAZNAS, sanksi bagi amil yang tidak mencatat pengelolaannya dengan benar, dan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Selain itu, regulasi zakat tersebut memberikan ruang formal bagi pengelola zakat dari masyarakat dalam bentuk lembaga amil zakat (LAZ) LAZ dapat dibentuk oleh



masyarakat sipil dengan izin operasional yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Keberadaan LAZ merupakan bentuk pengakuan pemerintah terhadap praktik LSM zakat yang ada selama ini. Adapun BAZ secara otonom dibentuk oleh pemerintah di setiap jenjang, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan. Baik BAZ dan LAZ, keduanya sama-sama melakukan tugas pengumpulan dan penyaluran zakat.

Sebagai tindak lanjut dari penerbitan UU No. 38 Tahun 1999, dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Untuk menyelaraskan diri dengan regulasi zakat yang baru, DPR mengesahkan UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang di antaranya mengatur tentang pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional

**BADAN AMIL ZAKAT**  
**THE NATIONAL BOARD OF ZAKAT**

**3**

T NASIONAL  
F ZAKAT

**MEMBANGUN  
FONDASI  
PENGELOLAAN  
ZAKAT  
DI INDONESIA:  
KELAHIRAN  
BAZNAS**





Kehadiran BAZNAS dan BAZDA (BAZNAS Daerah) di tengah krisis bangsa dirasakan sangat berat untuk membangunnya, mengingat beberapa faktor, di antaranya negara dan masyarakat yang termasuk dalam kategori *low trust society*. Negara sedang dalam *image* yang rendah dan jelek akibat praktik KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), *money politic*, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Ringkasnya, suasana kehidupan bernegara yang terjadi banyak penyimpangan dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Kondisi ini—bisa dikatakan—sungguh sulit dalam melakukan jihad dan menegakkan kebenaran. Tidak bisa tidak, harus senantiasa *back to basic*, memerlukan kesabaran dan keikhlasan yang tinggi dari petugas BAZNAS/BAZDA.

**Drs. Achmad Subianto, M.B.A.**  
**(Ketua Umum BAZNAS, 2001-2003)**



**HADIRNYA** regulasi pengelolaan zakat berupa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 disambut gembira oleh umat Islam yang turut antusias menyambut Reformasi 1998. Masyarakat ingin regulasi pengelolaan zakat ini dapat segera dijalankan. Sayangnya, dalam penerapan regulasi ini umat Islam masih harus menunggu adanya peraturan pemerintah pelaksana undang-undang. Karena itu, Kementerian Agama berinisiatif mendorong penerbitan surat keputusan presiden untuk pembentukan BAZNAS di tingkat pusat. Inisiatif ini akhirnya terwujud dua tahun kemudian tatkala periode pemerintahan Presiden B.J. Habibie berakhir.

Pada 17 Januari 2001, terbit Surat Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 2001 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang ditandatangani Presiden Abdurrahman Wahid. Selain menjadi dasar pembentukan lembaga, Keppres tersebut juga berisikan surat penunjukan keanggotaan BAZNAS yang terdiri dari Badan Pelaksana, Komisi Pengawas, dan Dewan Pertimbangan yang anggotanya berjumlah 33 orang. Susunan keanggotaan BAZNAS periode pertama ini merupakan gabungan usulan dari Forum Zakat dan Departemen Agama RI. FOZ mengusulkan ulama zakat, praktisi perzakatan, dan unsur BUMN. Departemen Agama menambahkan ulama, birokrat, tokoh masyarakat, dan pejabat Departemen Agama.

Terkait pemilihan ketua umum BAZNAS periode pertama, ada cerita yang unik. Menurut Drs. H. Tulus, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI, sebagaimana yang berlaku di negara lain yang

pengelolaan zakat dilakukan oleh negara, ketua lembaga pengelola zakat negara adalah mantan menteri keuangan di negara tersebut. Alhasil, Departemen Agama pun segera menghubungi dua mantan menteri keuangan, yaitu Mar'ie Muhammad (menjabat pada Kabinet Pembangunan VI, 17 Maret 1993-16 Maret 1998) dan Bambang Subianto (menjabat pada Kabinet Reformasi Pembangunan, 23 Mei 1998-20 Oktober 1999). Bambang Subianto menyatakan akan berkonsultasi lebih dahulu kepada guru spiritualnya tapi sampai beberapa waktu tak kunjung memberikan jawaban. Adapun Mar'ie Muhammad, yang ketika itu menjadi ketua Palang Merah Indonesia, menunjuk dan merekomendasikan Achmad Subianto, direktur utama PT Taspen, sebagai ketua umum BAZNAS.

Karena ditunjuk oleh mantan atasannya, Achmad Subianto bersedia menerima jabatan sebagai ketua umum BAZNAS. Sebagai ketua Forum Komunikasi dan Konsultasi Badan Pembina Rohani Islam (Fokkus Babinrohis) di kementerian, Achmad Subianto pernah merencanakan membentuk lembaga pengelola zakat bersama Yuslam Fauzi (direktur utama Bank Syariah Mandiri) dan Kodradi (direktur utama Bank Tabungan Negara). Ide pembentukan lembaga pengelola zakat itu terinspirasi dari kunjungan ke Pusat Pungutan Zakat Malaysia dalam rangka studi banding jaminan sosial. Fokkus Babinrohis sudah beberapa kali mengadakan rapat terkait lembaga pengelola zakat hingga akhirnya tidak jadi direalisasikan lantaran Achmad Subianto diangkat sebagai ketua umum BAZNAS.

Pimpinan BAZNAS pada periode pertama tersebut, selain ketua umum, ada wakil ketua BAZNAS, yakni Abdul Shomad Muin (ketua BAZIS DKI Jakarta) dan Iskandar Zulkarnaen (ketua Forum Zakat). Sekretaris umum dijabat M. Masyhur Amin, Direktur Urusan Agama Islam Departemen Agama, sedangkan Bendahara Umum adalah Juniwati T. Masjchun Sofwan, bendahara Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat dan mantan anggota DPR/MPR. Untuk bidang pengumpulan, dikepalai oleh Aries Muftie, direktur PT Permodalan Nasional Madani (Persero), bidang pendistribusian dijabat oleh Chalid Fadlullah (mantan ketua BAZIS DKI), dan bidang pendayagunaan dipimpin oleh Eri Sudewo (direktur utama Dompot Dhuafa Republika). Di jajaran Dewan Pertimbangan yang diketuai oleh Didin Hafidhuddin, ada para ulama seperti Syeihul Hadi Permono, Mubarok, Ali Yafie, Sahal Mahfudz, Said Agil Husin Al Munawar, Huzaemah T. Yanggo, Djamal Doa, Abdullah Gymnastiar, dan A.M. Fatwa. Di Komisi Pengawas ada Syafii Antonio, Siti Chalimah Fadjriyah (deputi gubernur Bank Indonesia), dan nama-nama lainnya. Rapat perdana BAZNAS sekaligus pengesahan pengurus dilaksanakan di Departemen Agama pada April 2001.

Setelah diangkat, Achmad Subianto melakukan persiapan operasional BAZNAS, dan untuk sementara menjadikan kantor Yayasan Kado Anak Muslim di Gedung Arthaloka lantai 12 sebagai kantor sekretariat persiapan BAZNAS. Saat diangkat sebagai ketua umum BAZNAS, Achmad Subianto masih menjabat ketua Badan Pengelola

Industri Strategis (BPIS). Untuk membantu tugas-tugasnya di BAZNAS, ia menempatkan di BAZNAS dua personal, yakni Dyah R. Andayani (ASN BPKP yang bertugas di PT Dua Satu Tiga Puluh, anak perusahaan PT IPTN pembuat pesawat N-2130) dan Mohammad Basit (staf Kemeneg BUMN). Ketua Umum BAZNAS membuat *activity plan* yang harus dikerjakan kedua staf sekretariat tersebut, yaitu membuat kop surat, logo, formulir-formulir dan alamat *e-mail* BAZNAS. Untuk logo BAZNAS, dipilih huruf berwarna hijau kuning, dan sengaja tidak menggunakan garuda. Pertimbangannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik; mengantisipasi persepsi buruk terhadap BAZNAS selaku lembaga pemerintah.

Menyadari pemahamannya tentang zakat sangat terbatas, Ketua Umum BAZNAS membeli buku-buku bertemakan zakat kemudian membaca isi buku-buku itu siang malam agar mendapatkan masukan tentang cara-cara mengelola BAZNAS. Buku *Fiqh Zakat* karya Dr. Yusuf al-Qaradhawi menjadi bantal yang menemaninya ke mana pun pergi. Achmad Subianto menyadari kesulitan membangun lembaga pengelola zakat yang inisiatifnya dari pemerintah pada saat negara dalam keadaan krisis. Di antara faktor penyebabnya adalah pemerintah dan masyarakat sedang dalam kondisi "*low trust society*". Tidak hanya karena soal *trust*, BAZNAS dihadapkan kenyataan tradisi menyalurkan zakat langsung kepada mustahik yang sudah mendarah daging di masyarakat.



Karena menganggap Eri Sudewo lebih berpengalaman dalam pengelolaan zakat, Achmad Subianto memintanya untuk menjadi motor penggerak BAZNAS. Achmad Subianto juga berdiskusi tentang manajemen zakat dengan Teten Kustiawan, direktur Institut Manajemen Zakat (IMZ), yang saat itu melakukan berbagai pelatihan manajemen zakat kepada lembaga pengelola zakat yang tengah bermunculan. Aries Muftie, kepala Bidang Pengumpulan BAZNAS yang saat itu menjadi direktur PT PNM (Persero), menawarkan kerja sama dengan PNM menjadi semacam pengelola atau pelaksana kegiatan harian BAZNAS. Pengurus BAZNAS melakukan rapat lengkap untuk membahas penawaran tersebut. Dengan mempertimbangkan kesibukan para anggota yang tidak bisa mengelola BAZNAS secara penuh waktu, dan ketiadaan biaya untuk merekrut karyawan, maka dilakukan nota kesepahaman (MoU) antara BAZNAS dan PT PNM (Persero) pada November 2011. Setelah mendapatkan persetujuan prinsip, PNM merekrut IMZ sebagai konsultan untuk menyusun kebijakan, sistem operasional dan struktur organisasi pelaksana harian, serta pola hubungan dengan Badan Pelaksana BAZNAS.

Pada sisi yang lain, Achmad Subianto membuat dasar sistem operasional BAZNAS. Di antaranya adalah penggunaan nomor rekening cantik berakhiran 555 untuk pengumpulan zakat dan 777 untuk pengumpulan infak dan sedekah. Ia juga menyurati semua bank mitra Taspen untuk membukakan rekening cantik tersebut, dan dalam waktu tidak terlalu lama nomor rekening cantik tersebut siap

dipublikasikan ke masyarakat sebagai rekening penerimaan zakat, infak, dan sedekah. Selain itu, Achmad Subianto mengenalkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) untuk nomor identitas muzaki dan Nomor Pokok Muzaki (NPM) untuk nomor identitas pembayar infak dan sedekah. Nomor Pokok Wajib Zakat diterjemahkan tim teknologi informasi PNM dengan membuat 14 digit sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk memudahkan penelusuran data muzaki yang akan mengklaim pembayaran zakatnya untuk mengurangi perhitungan pajak penghasilannya di Surat Pemberitahuan Tahunan. Keempat belas digit tersebut dapat mengidentifikasi data muzaki (perseorangan/badan), tempat pembayaran (BAZNAS/BAZNAS Daerah/LAZ/UPZ), lokasi BAZNAS Daerah/LAZ, dan nomor urut muzaki. NPWZ ini direncanakan terbit secara terpusat oleh BAZNAS untuk menghindari penomoran ganda. Dalam perkembangannya, dikarenakan sistem belum terintegrasi, penerbitan NPWZ ini diserahkan kepada masing-masing BAZNAS Daerah dan LAZ sesuai kode yang diberikan oleh BAZNAS.

Pada tahap berikutnya, BAZNAS, PNM dan Kemenag membuat format Bukti Setor Zakat (BSZ) yang akan digunakan sebagai bukti untuk pengurang penghasilan kena pajak di Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Format BSZ ini disampaikan kepada Dirjen Pajak. Hasilnya, Dirjen Pajak menyepakati format BSZ tersebut sebagai bukti sah dan berlaku. Diskusi yang mencuat selama pembuatan format BSZ adalah siapa yang berhak menerbitkannya: hanya oleh BAZNAS ataukah juga boleh oleh BAZNAS

Daerah, LAZ dan UPZ. Apabila hanya oleh BAZNAS, maka seluruh pengumpulan zakat dari BAZNAS Daerah, LAZ dan UPZ harus masuk ke rekening BAZNAS dulu, setelah itu ditransfer ke BAZNAS Daerah, LAZ atau UPZ penyetor. Karena banyaknya keberatan, diambil putusan bahwa BSZ boleh dicetak oleh BAZNAS dan semua lembaga pengelola zakat yang mendapatkan izin dari Kemenag, kemudian menyampaikan datanya ke Dirjen Pajak. Sebagai tindak lanjut putusan ini, Kementerian Agama mencetak ribuan rim formulir BSZ untuk dibagikan kepada BAZNAS Daerah dan LAZ. Adapun untuk UPZ, BSZ diterbitkan oleh BAZNAS karena UPZ merupakan organ BAZNAS.

Sampai akhir Desember 2001, anggaran operasional BAZNAS dari pemerintah belum juga cair. Dalam kata-kata Achmad Subianto, “Kami hanya diberikan SK, *zero budget*.” Karena aktivitas persiapan yang semakin intensif, sekretariat BAZNAS di masa persiapan dipindahkan ke sekretariat Fokkus Babinrohis di lantai dasar Masjid Istiqlal, bersebelahan dengan kantor sekretariat masjid ini. Keterbatasan anggaran membuat persiapan operasional sangat terhambat, termasuk untuk penyediaan kantor dan rekrutmen karyawan mempersiapkan operasional BAZNAS. Meskipun demikian, ada tonggak sejarah penting yang patut dicatat dalam fase awal perkembangan BAZNAS, yaitu pencanangan Gerakan Sadar Zakat oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dalam acara Peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad saw di Istana Negara Jakarta pada 15 Oktober 2001.

Memasuki tahun 2002, perjuangan pengurus BAZNAS untuk mendapatkan fasilitas kantor akhirnya terwujud dengan disediakannya kantor di Sasana Amal Bakti lantai 2, kompleks Departemen Agama Jalan Lapangan Banteng. Kantor tersebut direnovasi dengan biaya dari Departemen Agama, dan didesain oleh tim wakil ketua BAZNAS, Iskandar Zulkarnaen. Pada 2 Maret 2002, kantor Sasana Amal Bakti lantai 2 diresmikan sebagai kantor BAZNAS. Sejak itu, persiapan operasional BAZNAS dilakukan di sana. Ketua Umum BAZNAS, Achmad Subianto, memasang spanduk besar di ruang rapat: “Bekerjalah sebagai rasa syukur kepada Allah” QS Saba: 13.

Pada April 2002, kebijakan, sistem dan prosedur operasional BAZNAS yang disusun oleh PNM dan IMZ sudah selesai dan siap diajukan kepada jajaran pengurus BAZNAS. Kementerian Agama memfasilitasi rapat koordinasi dan pembahasan kebijakan dan sistem operasional tersebut dengan dihadiri lengkap oleh Badan Pelaksana, Komisi Pengawas, dan Dewan Pertimbangan BAZNAS di Wisma Tugu, Cisarua. Saat yang sama, Kementerian Agama menyerahkan dana ke BAZNAS sebesar Rp 40 juta. Hasil rapat menyetujui dan mengesahkan rancangan kebijakan, sistem dan prosedur operasional serta struktur organisasi pelaksana harian untuk digunakan oleh BAZNAS. Menurut Teten Kustiawan, sebenarnya Achmad Subianto menawarkan kepadanya untuk menjadi direktur pelaksana harian tapi karena masih terikat dengan IMZ, tawaran tersebut tidak diterimanya.

Sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman BAZNAS dan PNM, ditandatangani perjanjian kerja sama operasi antara BAZNAS dan PNM oleh Ketua Umum BAZNAS dan Direktur Utama PNM B.S. Kusmuljono pada 2 Agustus 2002. Pada 2 September 2002, PNM menempatkan Emmy Hamidiyah, kepala Bagian Lembaga Keuangan Mikro dan Syariah PNM, menjadi direktur eksekutif. Seluruh biaya operasional penempatan ini, termasuk tujuh orang karyawan PNM, ditanggung oleh PNM. Sebagai imbalan, PNM berhak mendapatkan *fee* jasa manajemen sebesar 2% dari pengumpulan zakat (16% dari hak amil).

Menurut Aries Muftie, PNM membantu BAZNAS karena kesamaan visi dan misi PNM dengan dengan BAZNAS, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tapi dengan segmentasi yang berbeda. PNM membantu pengusaha mikro dan kecil, sedangkan BAZNAS membantu dhuafa. Dengan membantu BAZNAS, pengusaha dhuafa bisa mendapatkan bantuan modal dari zakat produktif sehingga bisa naik kelas menjadi pengusaha mikro yang merupakan segmen PNM. Bantuan kepada BAZNAS juga praktik CSR dari PNM. Semakin banyak dana ZIS terkumpul akan semakin banyak masyarakat miskin yang terbantu, yang berarti tujuan CSR tercapai. Sebagai bagian kegiatan CSR, dalam beberapa program pendistribusian PNM menugaskan karyawannya sebagai relawan BAZNAS, termasuk saat penanganan musibah tsunami di Aceh selama tiga bulan. Meskipun ada kewajiban manajemen *fee* dari BAZNAS kepada PNM, jumlah yang dibayarkan sebenarnya jauh lebih kecil

dibandingkan biaya operasional yang disumbangkan PNM ke BAZNAS.

Struktur pelaksana harian pada 2002 terdiri dari direktur eksekutif, kepala divisi Pengumpulan Abdi Irawan, kepala divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan Ali Mastari, kepala divisi keuangan Dyah R. Andayani, kepala divisi umum dan SDM M. Basit, serta staf keuangan Maman Kardiman. Adanya pelaksana harian membuat BAZNAS mulai menggeliat. Ketua Umum BAZNAS memberikan kewenangan kepada direktur eksekutif untuk melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang disetujui Badan Pelaksana, Komisi Pengawas, dan Dewan Pertimbangan. Koordinasi antara pelaksana harian dengan Badan Pelaksana, khususnya Ketua Umum BAZNAS, dilaksanakan setiap saat. Adapun untuk rapat pleno dilakukan sebulan sekali secara lengkap dengan seluruh Badan Pelaksana.

Operasional kantor mulai berjalan sebagaimana mestinya; kantor buka pada pukul 08.00-17.00 WIB, dimulai dengan doa pagi yang dimodifikasi dari PNM dan aslinya berasal dari naskah doa pagi Bank Muamalat. Seorang amil siap di meja untuk menerima telepon, menerima zakat, memberikan konsultasi, sekaligus menjawab permohonan bantuan penyaluran ZIS. Amil pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan serta umum sibuk menjalankan operasional dengan dana yang terbatas karena belum banyaknya penerimaan ZIS.

Brosur dan *leaflet* ajakan berzakat dicetak dengan model para pengurus BAZNAS seperti Iskandar Zulkarnain dan sang istri, dokter Elfida, serta para amil BAZNAS seperti Abdy Irawan, Sujadi, M. Basit, Taris, dan beberapa amil lain. Mereka bergantian memotret dan dipotret menjadi model brosur.

Program utama di periode ini adalah sosialisasi, terutama untuk mengenalkan keberadaan BAZNAS sebagai “makhluk” baru dalam sistem pengelolaan zakat, sekaligus mensosialisasikan zakat yang saat itu relatif jarang dibicarakan di ruang publik. Meskipun merupakan rukun Islam yang ketiga, ternyata zakat belum cukup dipahami oleh umat Islam di Indonesia. Mayoritas muslim mengenal zakat sebatas sebagai zakat fitrah yang wajib dibayarkan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Menjelaskan tentang kewajiban zakat maal, termasuk zakat pendapatan dan jasa (zakat penghasilan), merupakan tantangan tersendiri. Dalam hal zakat penghasilan, tantangan dari kalangan masyarakat awam adalah menumbuhkan kesadaran bahwa ada kewajiban zakat dari setiap penghasilan yang mereka terima. Namun, tantangan yang lebih keras malah berasal dari sebagian ulama dan muslim berpengetahuan yang menganggap tidak adanya kewajiban zakat penghasilan, dan zakat penghasilan merupakan praktik bidah dalam ibadah. Tantangan lain adalah belum pahamnya masyarakat tentang perbedaan zakat dengan infak dan sedekah. Setiap memberikan derma kepada pengemis, anak yatim, masjid, kepentingan umum dan sejenisnya, masyarakat

menganggap perbuatan itu sebagai zakat. Persoalan lain, masih kuat keberatan sebagian besar lapisan di masyarakat untuk membayarkan zakat ke BAZNAS dikarenakan belum adanya kepercayaan terhadap lembaga pemerintah. Selain itu, tidak mudah mengubah kebiasaan untuk menyalurkan donasi langsung ke penerima menjadi donasi melalui lembaga amil.

Sosialisasi menjadi kegiatan utama pada masa-masa awal operasional BAZNAS. Tak kurang Ketua Umum BAZNAS Achmad Subianto, dan Ketua Dewan Pertimbangan, Didin Hafidhuddin dalam setiap kesempatan terus menjelaskan tentang apa itu zakat, harta objek zakat, siapa yang wajib zakat, cara menghitung dan membayar zakat, serta hikmah, manfaat dan ancaman bagi muslim yang tidak mau berzakat, juga mengapa publik harus berzakat melalui BAZNAS. Ketua Umum BAZNAS dalam setiap kesempatan bertemu dengan siapa pun selalu membagikan bukunya *Mengapa dan Bagaimana Membayar Zakat*, serta buku-buku saku tentang zakat, infak dan sedekah.

Surat-surat permohonan untuk audiensi dan sosialisasi setiap hari dilayangkan ke kementerian, lembaga tinggi negara, BUMN, perusahaan swasta nasional, pejabat, dan pengusaha-pengusaha kakap yang muslim. Surat-surat itu sebagian ditanggapi dengan memberikan waktu untuk sosialisasi di dalam khutbah Jumat dan pengajian internal; sebagian besar lagi tidak ada respons sama sekali. Untuk menyiasati hal itu, Achmad Subianto yang mantan sekretaris jenderal Departemen Keuangan Kementerian



BUMN, direktur keuangan PT Garuda dan saat itu menjabat sebagai direktur utama PT Taspen, menyelipkan penjelasan tentang BAZNAS dan zakat di tengah agenda pertemuan PT Taspen dengan pejabat-pejabat tinggi negara dan direksi BUMN. Cara ini cukup efektif karena setelah pertemuan tersebut biasanya ditindaklanjuti dengan sosialisasi oleh direktur eksekutif BAZNAS kepada karyawan lembaga tinggi atau BUMN tersebut.

Sesuai undang-undang, wilayah pengumpulan BAZNAS adalah membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lembaga pemerintah dan perusahaan swasta tingkat pusat serta luar negeri. Melalui surat edaran dari Menteri Agama dan sosialisasi yang dilakukan, beberapa kementerian bersedia membentuk UPZ meskipun tidak aktif melakukan pembayaran zakat. Respons keberatan juga banyak, terutama di lembaga-lembaga yang memiliki baitul maal. Mereka keberatan harus menyetorkan pengumpulan zakat ke BAZNAS karena mereka telah melaksanakan kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat itu sebelum ada BAZNAS, di samping faktor lain semisal belum terbangunnya percaya (*trust*) terhadap BAZNAS.

Dengan berbagai kegiatan tersebut, pada 2001-2002 terkumpul dana ZIS sebesar Rp 921 juta yang sebagian besar berasal dari zakat karyawan PT PNM, Taspen dan pejabat BUMN kolega Ketua Umum BAZNAS.

Sedangkan untuk penyaluran zakat, BAZNAS menetapkan kebijakan untuk delapan asnaf sebagaimana yang

disebutkan dalam Al-Quran surat at-Taubah ayat 60 dengan porsi yang berbeda. Asnaf fakir miskin mendapatkan alokasi terbesar mengingat angka kemiskinan di Indonesia yang masih relatif tinggi. Adapun untuk jenis program, BAZNAS menetapkan lima program pendistribusian dan pendayagunaan zakat, yaitu program kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan dakwah. Program kemanusiaan adalah bantuan untuk masyarakat yang terkena bencana, baik lokal (seperti kebakaran dan banjir) maupun nasional (seperti gempa bumi, tsunami dan sebagainya). Asnaf program kemanusiaan adalah fakir, miskin, dan *gharimin*. Akibat bencana, orang-orang yang awalnya berkecukupan bisa langsung berubah menjadi miskin dan/atau menjadi orang yang berutang (*gharimin*). Program pendidikan adalah bantuan pendidikan untuk anak-anak mustahik yang memerlukan biaya sekolah, mulai tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi, baik sekolah umum maupun sekolah agama. Program pendidikan juga untuk asnaf *fi sabilillah*, yaitu untuk sarana pendidikan anak-anak mustahik. Program kesehatan diberikan berupa bantuan biaya berobat dan/atau sarana kesehatan bagi mustahik. Program ekonomi berbentuk bantuan peningkatan penghasilan para mustahik, baik untuk modal kerja maupun sarana kerja (seperti ladang bertani, kandang, gerobak, kios, dan sebagainya). Program dakwah terutama untuk asnaf *fi sabilillah* dan muallaf, antara lain bantuan untuk dai di daerah pedalaman atau terpencil, penguatan akidah muallaf, dan sebagainya.

Melihat papan nama BAZNAS di depan gedung Sasana Amal Bakti Departemen Agama yang berdekatan dengan Masjid Istiqlal, para mustahik berdatangan mengajukan permohonan bantuan. Sebagian dari mereka memang fakir dan miskin yang memerlukan bantuan untuk makan, sekolah anak, biaya berobat, kontrak rumah atau ibnu sabil yang tidak memiliki ongkos untuk pulang ke kampung. Namun, beberapa di antara yang datang mengajukan permohonan itu ternyata mafia yang berprofesi sebagai peminta-minta sumbangan. Dengan dana dan amil yang terbatas, BAZNAS bisa menyalurkan zakat, infak dan sedekah yang dikumpulkan kepada mustahik yang berhak menerima.

Sementara itu, konter layanan zakat BAZNAS kian ramai dengan pengunjung yang datang; bukan muzaki, melainkan mustahik. Mereka duduk-duduk bergerombol di tangga bahkan saat sebelum kantor buka. Keberadaan kantor BAZNAS juga mulai dikenal oleh BAZNAS Provinsi dan LAZ. Beberapa di antara pimpinannya berkunjung ke BAZNAS, antara lain Abu Syauqi (LAZ Dana Sosial Ummul Quro yang kelak menjadi Rumah Zakat) dan Naharus Surur (direktur utama LAZ Pos Keadilan Peduli Umat atau sekarang menjadi Inisiatif Zakat Indonesia).

Dengan adanya kantor baru, Badan Pelaksana BAZNAS menjadi lebih sering hadir di kantor terlepas anggaran operasional belum kunjung cair. Rapat pleno Badan Pelaksana dengan Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas BAZNAS tetap dilakukan secara intensif, terutama

untuk menetapkan masalah fikih yang terkait nisab, haul, besaran atau porsi hak amil. Ketua Umum BAZNAS, Achmad Subianto, mengusulkan agar BAZNAS meninjau kembali besaran nisab zakat maal yang disetarakan dengan 95 gram emas.

“Bagaimana Indonesia mau makmur kalau nisab emasnya sampai 95 gram? Sementara Malaysia dan Iran, nisabnya cukup 85 gram, padahal rakyat kedua negara itu cukup sejahtera,” terang Ahmad Subianto. “Jika 85 gram emas yang benar, maka bisa terjadi kekurangan dalam membayar zakat dan itu berarti utang. Kalau ini yang terjadi berarti banyak umat Islam di Indonesia yang berutang zakat.”

Kantor Sasana Amal Bakti sebenarnya terbilang nyaman karena belum lama direnovasi, dengan dilengkapi furnitur baru sumbangan beberapa bank dan BUMN. Sayangnya, kantor berada di lantai dua yang tangganya cukup tinggi sehingga menyulitkan para pimpinan BAZNAS untuk memasuki kantor. Sebenarnya ada fasilitas lift di gedung Siskohat yang menyambung ke kantor BAZNAS, namun karena liftnya selalu dikunci dan hanya dibuka saat diminta, maka bagi pengurus BAZNAS lebih praktis jika menaiki tangga. Suatu waktu Achmad Subianto sampai ke kantor BAZNAS dengan wajah pucat pasi dan napas terengah-engah. Kondisi tangga yang curam itu juga menjadi keluhan beberapa pimpinan BAZNAS yang sebagian besar berusia lebih dari setengah abad. Lokasi kantornya juga tidak kelihatan dari jalan raya sehingga tidak terlihat oleh masyarakat, terutama muzaki yang menjadi sasaran ajakan

berzakat. Kondisi ini membuat Achmad Subianto berusaha mencari kantor lain yang lebih nyaman untuk melayani muzaki.

Kelahiran BAZNAS segera diikuti oleh pembentukan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota oleh pemerintah daerah atas inisiasi kantor Kementerian Agama, serta pembentukan LAZ di berbagai daerah. Untuk memberikan arahan dan pemahaman yang sama tentang Undang-Undang Pengelolaan Zakat, pada 29-30 Mei 2002 Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf mengadakan Silaturahmi dan Rapat Koordinasi Nasional Ke-1 Badan dan Lembaga Amil Zakat Seluruh Indonesia yang dibuka secara resmi di Istana Negara oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Dalam rangkaian acara tersebut dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama dan Menteri Sosial tentang Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Dana Zakat yang ditandatangani oleh Menteri Agama Said Agil Husin Al Munawar dan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah serta disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Jusuf Kalla.

Awal 2003, BAZNAS mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang terdiri dari rencana pengumpulan zakat, infak dan sedekah sebesar Rp 2 miliar yang berasal dari zakat, infak dan sedekah, infak pemerintah dan infak lainnya (hibah, *sponsorship*, hadiah, dan lain-lain). Untuk pendistribusian dialokasikan sebesar Rp 700 juta dan pendayagunaan zakat sebesar Rp 1,05 miliar yang disalurkan melalui lima program, yaitu kemanusiaan,

pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah. Agar publik mudah mengingatnya, nama program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS tersebut diubah menjadi: Indonesia Peduli, Indonesia Cerdas, Indonesia Sehat, Indonesia Makmur, dan Indonesia Takwa.

Untuk menarik lebih banyak muzaki agar berkunjung ke BAZNAS, Ketua Umum Achmad Subianto sejak akhir 2002 merencanakan perpindahan kantor di area muzaki, yaitu ke Gedung Arthaloka, milik PT Taspen di wilayah perkantoran Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Ruang setengah lantai tersebut disewa tahunan dengan bantuan dana hibah dari Departemen Agama. Untuk renovasi, Achmad Subianto menghubungi beberapa BUMN agar memberikan infak ke BAZNAS. Ketika dana infak yang terkumpul masih belum mencukupi biaya renovasi sebesar Rp 100 juta, Ketua Umum menutupi kekurangan ini dari dana pribadi. Pada 10 Maret 2003, Menteri Agama Prof. Dr. Said Agil Munawar meresmikan penggunaan kantor BAZNAS di Gedung Arthaloka lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman.

20 TAHUN BAZNAS



Menteri Agama RI, Said Agil Munawwar, didampingi Ketua Umum BAZNAS Achmad Subianto, meresmikan kantor BAZNAS di Gedung Arthaloqa Jl. Jenderal Sudirman Jakarta, Maret 2003.

## SEBUAH PERJALANAN KEBANGKITAN ZAKAT



Dr. Salim Segaf Al Jufri, Pengurus BAZNAS menyambut Menteri Agama meninjau Kantor BAZNAS di Gedung Arthaloka lantai 2, Jl Jenderal Sudirman Jakarta.



Meski telah memiliki kantor baru, namun gedung Sasana Amal Bakti lantai 2 masih digunakan untuk layanan mustahik, gudang bagian umum dan tempat menginap para amil yang harus lembur saat membuat program kerja atau persiapan penyaluran bantuan. Pada saat itu jumlah amil BAZNAS semakin bertambah untuk bagian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, marketing komunikasi, keuangan, umum maupun staf layanan muzaki serta mustahik.

Berkantor di jalanan utama ibu kota mempermudah para amil melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama karyawan yang berkantor di Arthaloka maupun di gedung perkantoran sepanjang Jalan Sudirman, dengan membagikan brosur dan leaflet. Setiap hari para amil ditugaskan shalat berjamaah zuhur dan asar serta shalat Jumat di beberapa masjid di gedung perkantoran di sekitar Arthaloka sambil membawa brosur untuk dibagikan. Upaya ini berdampak positif, terlihat dari konter layanan muzaki BAZNAS di Gedung Arthaloka yang semakin dikenal. Alhasil, setiap hari ada muzaki yang datang menyetorkan zakat dan infak.

Untuk meningkatkan *brand* BAZNAS, pimpinan BAZNAS mendorong agar bisa dilakukan kerja sama dengan media cetak dan elektronik. Dengan kondisi anggaran yang terbatas, BAZNAS bisa mendapatkan diskon pemasangan iklan di harian *Republika* sebesar 70% dari harga normal. Sebagai sarana sosialisasi juga diterbitkan majalah BAZNAS yang atas usulan Ketua Umum diganti namanya dengan

majalah *Zakat*. Nama majalah ini bahkan mendapatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Salah satu kewenangan BAZNAS adalah membentuk UPZ Luar Negeri. Menteri Agama membantu BAZNAS dengan mengirimkan surat edaran kepada seluruh kedutaan besar dan konsulat jenderal di luar negeri. Pada akhir 2003 terbentuk UPZ di hampir seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri.

Program pendistribusian dan pendayagunaan zakat juga semakin berkembang. BAZNAS membantu korban kebakaran di beberapa wilayah di DKI Jakarta, memberikan bantuan beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa kurang mampu, memberikan bantuan kesehatan dalam bentuk layanan dokter keliling dan bantuan modal kerja untuk pedagang kaki lima. Mustahik yang datang ke kantor Sasana Amal Bakti semakin banyak sehingga BAZNAS membuat Unit Salur Zakat yang melayani mustahik di beberapa wilayah, antara lain di Masjid At Taibin Senin, Masjid Istiqlal, dan masjid Tanah Abang. Bantuan yang sering diminta adalah biaya hidup, tunggakan sekolah, tunggakan biaya rumah sakit, dan ongkos pulang bagi musafir yang telantar. Sayangnya, tidak sedikit mafia yang memanfaatkan layanan untuk mustahik tersebut. Untuk mengatasi pihak-pihak yang menipu dengan tujuan bisa menerima layanan BAZNAS, dibuatlah langkah-langkah pencegahan. Demi memastikan pihak penerima merupakan sasaran yang berhak, dan dana dipergunakan sesuai kebutuhan, BAZNAS sering kali memberikan donasi langsung ke sekolah dan

rumah sakit, atau dalam bentuk natura seperti bahan pangan, atau membelikan tiket kendaraan umum dan mengantarkan musafir langsung ke terminal/stasiun.

Tonggak sejarah penting pada 2003 adalah Silaturahmi dan Rakornas Ke-2 Badan dan lembaga amal zakat Seluruh Indonesia yang difasilitasi oleh Departemen Agama dan dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Hamzah Haz di Istana Wakil Presiden. Pada kesempatan itu juga ditandatangani Kesepakatan Bersama Menteri Agama Said Agil Husin Al Munawar, Menteri Keuangan Boediono, dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Aburizal Bakrie tentang Sosialisasi dan Penggalangan Zakat di Kalangan Dunia Nasional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Selain itu, atas prakarsa Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama, yang sekaligus Sekretaris Umum BAZNAS, Drs. H. Tulus, dilakukan pula penandatanganan nota kesepahaman antara Dirjen Agama Islam, Dirjen Kehutanan, dan Dirjen Pendidikan dan Kebudayaan yang isinya berupa kerja sama penyaluran ZIS kepada penduduk miskin di wilayah permukiman dekat hutan dalam bentuk modal untuk memanfaatkan lahan hutan yang menganggur, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Untuk meningkatkan pengumpulan infak dan sedekah, BAZNAS meluncurkan program Dana Infaq Pendidikan Untuk Anak Negeri atau DINNAR pada 12 November 2003 di Hotel Sari Pan Pasifik Jakarta, dengan dihadiri oleh Menteri Keuangan Boediono (yang kemudian menjadi

wakil presiden). Program ini berupa penggalangan dana infak dan sedekah yang dijadikan dana beasiswa abadi bagi siswa sampai dengan mahasiswa dari keluarga miskin dengan cara menempatkan dananya di reksadana syariah, dan yang disalurkan berupa bagi hasilnya.

Per akhir Desember 2003, pengumpulan ZIS BAZNAS meningkat hasilnya dibandingkan periode tahun sebelumnya, yaitu menjadi sebesar Rp 2,7 miliar. Pengumpulan ini lebih tinggi dari target yang direncanakan, yakni sebesar Rp 2 miliar. Saat yang sama, anggaran khusus dari pemerintah untuk BAZNAS belumlah ada. Oleh karena itu, dengan menjaga prinsip kehati-hatian, Ketua Umum BAZNAS menetapkan penggunaan hak amil kurang dari 12,5%, dengan dana hak amil hanya digunakan untuk keperluan sosialisasi dan operasional lembaga. Besaran dana ini sebenarnya tidaklah mencukupi. Pengurus BAZNAS belum mendapatkan hak-haknya meskipun bekerja sejak 2001. Bahkan yang terjadi sebenarnya adalah pengurus BAZNAS banyak membantu operasional BAZNAS dari dana pribadi masing-masing. Suatu saat setelah rapat pleno, diberikan uang transportasi ala kadar kepada para pengurus. Tanpa memerlukan waktu lama, diputuskan bahwa uang transportasi tersebut langsung diinfakkan kembali kepada BAZNAS.

Memasuki 2004, kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS semakin meningkat. Surat permohonan audiensi dan sosialisasi dikirimkan ke berbagai instansi. BAZNAS juga menawarkan

para pimpinannya, terutama para ulama/kiai dan tokoh di Dewan Pertimbangan, sebagai imam ataupun khatib shalat Jumat di masjid-masjid perkantoran. Saat Ramadhan, kegiatan sosialisasi zakat semakin masif di acara pengajian zuhur dan buka bersama di perkantoran.

Program pendistribusian dan pendayagunaan semakin banyak. Untuk program Indonesia Peduli, relawan BAZNAS siap membantu korban bencana di berbagai daerah, khususnya di Jabodetabek. Untuk program Indonesia Cerdas, selain memberikan bantuan biaya SPP dan tunggakan biaya sekolah kepada mustahik yang datang, BAZNAS juga membuat program beasiswa yang terencana, yaitu beasiswa Tunas Bangsa, untuk anak-anak berprestasi tingkat SD hingga perguruan tinggi, yang sebagian didanai dari program DINNAR.

Program Indonesia Sehat dilakukan dengan pembentukan Unit Kesehatan Keliling (UKK) yang memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat miskin dan dhuafa yang tidak terjangkau puskesmas dan fasilitas kesehatan lain. Pada akhir 2004, program UKK dikembangkan dengan program Dokter Keluarga Pra Sejahtera (DKPS), yakni program layanan kesehatan untuk masyarakat miskin secara gratis bekerja sama dengan dokter umum yang tinggal di dekat daerah-daerah miskin. Warga masyarakat di sekitar lokasi dokter tersebut didata, yang jika dianggap memenuhi kriteria mustahik maka diberikan kartu anggota agar dapat digunakan untuk berobat secara gratis di tempat praktik dokter-dokter yang

ditunjuk BAZNAS. Para dokter tersebut dapat menagihkan biaya pengobatan dari pasien-pasien tidak mampu tersebut ke BAZNAS. Ada 25 dokter di sekitar daerah kumuh yang bekerja sama dengan BAZNAS dengan plafon tagihan sebesar Rp 5 juta per bulan. Untuk daerah yang lokasinya tidak terjangkau DKPS, BAZNAS memberikan layanan UKK, yakni mobil ambulans dengan seorang dokter/perawat dan apoteker yang siap melayani kebutuhan pengobatan masyarakat fakir miskin.

Program Indonesia Makmur diberikan dalam bentuk modal kerja, baik secara langsung kepada mustahik yang sedang merintis usaha maupun bekerja sama dengan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Program Indonesia Makmur lainnya antara lain pemberdayaan petani, yakni bantuan sewa lahan, bibit dan upah tanam, serta membantu menjualkan hasil panen. Juga program pemberdayaan nelayan dengan memberikan perahu dan bantuan operasional menangkap ikan.

Dengan berbagai program sosialisasi, pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan ZIS, selama 2004 BAZNAS dapat mengumpulkan ZIS sebesar Rp 3,32 miliar. Pengumpulan tersebut sebagian besar berasal dari zakat dan infak perorangan. Meskipun banyak UPZ yang dibentuk, penerimaan ZIS dari UPZ ini masih terbilang sangat kecil.

Ketua Umum BAZNAS memberikan tonggak sejarah untuk periode pertama, yaitu memiliki kantor tetap, pencanangan NPWZ dan BSZ, penetapan nisab yang standar

untuk BAZNAS dan BAZDA, opini wajar dari kantor akuntan publik atas audit laporan keuangan, peluncuran situs [www.baznas.or.id](http://www.baznas.or.id), dan penerbitan buku *Menghitung Zakat Sendiri*. Buku ini memuat formulir untuk mencatat aset/harta milik individu muslim (baik berupa uang tunai, simpanan, barang berharga, harta bergerak dan tetap, utang dan kewajiban lainnya), serupa pencatatan neraca perusahaan tapi lebih sederhana. Dalam buku ini juga dikenalkan metode *cut off* pencatatan harta dan empat jenis haul untuk perhitungan zakat, yaitu berdasarkan tahun Masehi (1 Januari s.d. 31 Desember), berdasarkan tahun anggaran (1 April s.d. 31 Maret), berdasarkan tahun Hijriah (1 Muharam s.d. 29/30 Zulhijjah), dan 1 Ramadhan s.d. 29/30 Sya'ban. Pada akhir periode pertama, alhamdulillah, semua *milestone* terlaksana, kecuali memiliki kantor sendiri yang representatif.

Periode keanggotaan BAZNAS di bawah kepemimpinan Achmad Subianto sebagai ketua umum berakhir pada 2004. Periode pertama kepemimpinan BAZNAS ini dijalani dengan penuh perjuangan, pengorbanan, keikhlasan, dan kegigihan. Pada periode ini berhasil diletakkan dasar-dasar sistem pengelolaan zakat modern yang siap untuk berkembang dalam skala besar pada masa mendatang.

Keanggotaan BAZNAS periode selanjutnya tahun 2004 sampai dengan 2007 dengan Ketua Umum Prof. Dr. Didin Hafidhuddin, MSc. ditetapkan lewat Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2004 tanggal 18 Oktober 2004. Dalam susunan keanggotaan BAZNAS periode 2004-200, Muchtar Zarkasyi, S.H. ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan

BAZNAS, dan Drs. H. Achmad Subianto, M.B.A. ditetapkan sebagai Ketua Komisi Pengawas. Susunan anggota yang lain adalah sebagai berikut: Ketua I Eri Sudewo; Ketua II Aries Muftie; Sekretaris Umum Tulus; Bendahara Marwah Daud Ibrahim; kepala divisi Pengumpulan Siti Chalimah Fadrijah; kepala divisi Pendistribusian Shomad Muin; kepala divisi Pendayagunaan Ibrahim Husein. Dalam kepengurusan ini dimasukkan para pengusaha, yaitu Ir. Haryadi Sukamdani dan Drs. H. Rahmat Gobel di Dewan Pertimbangan, dan Iesje S. Latief (Direktur Eksekutif Kadin) sebagai sekretaris BAZNAS, dengan tujuan untuk mendorong antusiasme para pengusaha dalam membayar zakat.



## MODEL PENGELOLAAN ZAKAT YANG TEPAT UNTUK INDONESIA

Drs. H. Tulus

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf  
Kementerian Agama 2001-2006

Periode pembentukan Undang-Undang Pengelolaan Zakat tahun 1999 menjadi catatan berharga bagi Kementerian Agama, khususnya Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama. Ketika



itu, saya dipercaya untuk menjabat sebagai direktur yang pertama. Dalam tahun pertama menjabat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf, selama 10 bulan saya bekerja tanpa staf dan belum ada anggaran. Akan tetapi, karena disertai amanah dan diangkat oleh Menteri Agama (waktu itu dijabat oleh Bapak Prof. Dr. K.H. M. Tholhah Hasan), maka saya harus fokus berpikir dan bekerja untuk menyukseskan tujuan pembentukan direktorat baru ini. Ketika itu pengelolaan zakat secara nasional sudah ada payung regulasi berupa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, namun sayangnya belum memiliki peraturan pelaksanaannya.

Untuk melaksanakan amanah tersebut, langkah awalnya adalah berkunjung ke ormas-ormas Islam,

seperti ke Majelis Ulama Indonesia, PP Muhammadiyah, PB Nahdlatul Ulama, dan yang lainnya, untuk memperkenalkan direktorat baru tersebut sekaligus meminta masukan dan pemikiran dari lembaga dan tokoh-tokoh umat tentang harapan mereka untuk pemberdayaan zakat dan wakaf ke depan. Bagaimanapun juga pemerintah (kala itu) tidak bisa bekerja sendiri mengembangkan pengelolaan zakat dan wakaf tanpa dukungan dan kerja sama dengan berbagai komponen umat Islam. Secara sederhana, saya ketika itu menggunakan filosofi “telur mata sapi”; meskipun telur berasal dari ayam tapi justru sapolah yang mendapatkan nama. Dengan pengandaian demikian, pemerintah mendorong dan memberi ruang kepada lembaga-lembaga umat untuk berkiprah mengembangkan potensi zakat dan wakaf, dan hasilnya toh memperkuat program pemerintah tanpa pemerintah melakukan sendiri.

Selanjutnya, untuk lebih memperkaya wawasan dan referensi pengembangan zakat dan wakaf, bersama para tokoh ulama dan pemuka umat Islam kami melakukan studi banding pengelolaan zakat dan wakaf di luar negeri, seperti Mesir, Malaysia, Qatar, Kuwait, dan Arab Saudi. Dengan demikian, kami pun bisa mendapatkan model pengelolaan zakat yang tepat untuk Indonesia. Bentuk kelembagaan BAZNAS adalah hasil studi banding disesuaikan dengan kondisi negara Indonesia.

Kunci pengembangan zakat ialah penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, kerja sama, serta promosi hasil program pengelolaan zakat dan wakaf yang bermanfaat bagi kesejahteraan umat.

Di antara langkah dan upaya saya selama lima tahun menjabat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf, dan diangkat menjadi Direktur Pemberdayaan Zakat saat pemisahan zakat dan wakaf dalam dua direktorat, adalah meletakkan fondasi pengembangan regulasi dan penguatan lembaga zakat. Setelah terbentuknya BAZNAS di pusat, BAZNAS Daerah (BAZDA) provinsi, kabupaten/kota dan bahkan hingga kecamatan, problematika yang dihadapi ialah masalah sumber daya manusia.

Pengelolaan zakat oleh BAZNAS dan BAZDA tidak bisa dilakukan secara sambilan, namun harus ada tenaga amil yang bekerja secara *full time*. Karena itu, perlu diupayakan formasi penerimaan pegawai negeri untuk diperbantukan pada BAZNAS dan BAZDA seluruh Indonesia. Dengan persetujuan Badan Kepegawaian Negara, Departemen Agama merekrut sekitar 371 CPNS untuk formasi khusus BAZNAS dan BAZDA. Dalam masa orientasi kepegawaian, dilakukan pembekalan tugas dengan mengundang para pakar, termasuk narasumber tamu dari lembaga zakat di Malaysia.

Selain menempatkan SDM, dukungan Direktorat Pemberdayaan Zakat kepada BAZNAS dilakukan

dengan membuat surat edaran pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri dan menjalin kerja sama dengan para mitra terkait. Pada waktu itu lahirlah nota kesepahaman (MoU), masing-masing antara Menteri Agama dan Menteri Keuangan, Menteri Agama dan Menteri Sosial, Menteri Agama dan KADIN. Semua MoU ini terkait dengan sosialisasi dan pemberdayaan zakat.

## ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN MEMBANGUN INDONESIA YANG BERSIH, SEHAT, DAN BENAR

Drs. Achmad Subianto, M.B.A. \*)

Penduduk Indonesia memang mayoritas beragama Islam. Namun demikian, kewajiban menunaikan zakat masih belum dipahami secara benar sesuai cara Rasulullah saw. Pelaksanaan zakat masih banyak dilakukan secara individu dan belum terprogram berdasarkan prinsip berjamaah sehingga belum terasa dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat.



Alhamdulillah, pemerintah yang lalu memberlakukan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan adanya undang-undang tersebut, langkah selanjutnya adalah bagaimana mengatur sistem manajemen dan manajemen zakat yang akan dilaksanakan di Indonesia. Selain aspek legal serta sistem dan prosedur yang akan dibangun, untuk mengelola lembaga zakat sangat bergantung pada *the man behind the gun*, yakni para pengelola zakat atau amil.

Disadari sejak awal bahwa sangatlah sulit untuk membangun suatu lembaga pengelola zakat yang inisiatifnya berasal dari pemerintah tatkala negara dalam keadaan krisis. Di pihak lain, kaum dhuafa yang membutuhkan penyaluran zakat terus bertambah jumlah maupun kualitasnya. Oleh karena itu, dengan terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), tahap pertama dalam membangun badan ini adalah menyamakan visi dan misi mengingat para pengurusnya terdiri dari berbagai unsur: ulama, akademisi, pemerintah maupun swasta, termasuk LSM. Pengoperasionalan BAZNAS pada tahap awal pun tidak dapat dilakukan pada waktu cepat. Diperlukan waktu yang cukup lama, yakni hampir satu tahun, untuk menyiapkan sistem administrasi dan prosedur pengelolaan BAZNAS seraya mencari-cari sumber dana operasionalnya.

Kehadiran BAZNAS dan BAZDA (BAZNAS Daerah) di tengah krisis bangsa dirasakan sangat berat untuk membangunnya, mengingat beberapa faktor, di antaranya negara dan masyarakat yang termasuk dalam kategori *low trust society*. Negara sedang dalam *image* yang rendah dan jelek akibat praktik KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), *money politic*, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Ringkasnya, suasana kehidupan bernegara yang terjadi banyak penyimpangan dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Kondisi ini—bisa dikatakan—sungguh sulit dalam melakukan jihad dan menegakkan

kebenaran. Tidak bisa tidak, harus senantiasa *back to basic*, memerlukan kesabaran dan keikhlasan yang tinggi dari petugas BAZNAS/BAZDA.

Meskipun BAZNAS didirikan oleh negara, namun pada kenyataannya pengurus hanya diberi Keppres tanpa diberikan dana awal atau dana operasional dan sarana. Istilah kerennya: *zero budget*. Sementara itu, persyaratan menjadi seorang amil sungguh sangat berat: harus amanah dan bertakwa. “Semua amil masuk neraka kecuali yang amanah dan takwa,” begitu sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Meskipun sangat berat, yakni tugas amil di bawah ancaman neraka, justru hanya di tangan amil yang amanah dan takwa jugalah harta zakat akan menjadi halal! BAZNAS, dengan semua petugas di dalamnya, tentu berusaha menjadi amil yang amanah agar harta yang dikelolanya benar-benar menjadi harta yang bersih, sehat dan benar, serta disalurkan kepada mereka yang berhak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.

Untuk melaksanakan amanah yang sangat berat tersebut, meskipun—sekali lagi—tanpa anggaran operasional dari pemerintah, banyak simpatisan dan teman-teman secara personal yang membantu dengan infak dalam jumlah tidak sedikit. Alhasil, BAZNAS dapat menjalankan kegiatannya dan menyusun sistem dan prosedur setahap demi setahap.

Beberapa *milestone* BAZNAS yang telah dicapai sampai dengan tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan kelembagaan BAZNAS.
2. Pembentukan pengurus, baik Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan, maupun Komisi Pengawas.
3. Peresmian kantor pusat BAZNAS di Gedung Sasana Amal Bhakti lantai 2 yang masih belum memadai karena belum bisa menampung seluruh aktivitas.
4. Memperkenalkan NPWZ atau Nomor Pokok Wajib Zakat yang dapat diperoleh secara cuma-cuma pada kantor pusat dan kantor pelayanan BAZNAS dan BAZDA, yakni setelah mengisi formulir pendaftaran. Jika seorang muzaki bakal segera membayar zakat tapi belum memperoleh NPWZ definitif, maka dia akan diberi NPWZ sementara untuk terlaksananya pembayaran zakat.
5. Memperkenalkan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang dapat dijadikan sebagai bukti untuk memperoleh pengurangan penghasilan kena pajak.
6. Rekeningbankpengumpulandengan nomortertentu sehingga memudahkan muzaki untuk mengingat dan membayarnya. Pembayaran sedekah, infak, dan zakat melalui bank atau kantor pos dilakukan dengan rekening belakang 77777 untuk sedekah dan infak, dan nomor belakang 55555 untuk zakat di semua bank pengumpul; adapun untuk mata uang



asing digunakan rekening zakat nomor belakang 33333 dan rekening sedekah dan infak nomor belakang 11111 (di Bank Mandiri Plaza Mandiri).

7. Penunjukan Direktur Pelaksana atau Direktur Eksekutif.
8. Pembentukan Unit Pelayanan Zakat (UPZ) di dalam maupun di luar negeri.
9. Peluncuran laman [baznas.or.id](http://baznas.or.id).
10. Penetapan Nisab yang sama antara BAZNAS dan BAZDA dan berlaku di seluruh Indonesia.
11. Zakat terkait dengan haul dan nisab. Nisab zakat adalah 20 *mistqal* emas atau setara 70 atau 85 gram emas murni yang nilainya berubah-ubah bergantung pada harga emas yang berlaku. Haul adalah batas waktu umur dari suatu penghasilan atau kekayaan, biasanya dihitung 1 tahun atau 12 bulan. Kebiasaan kita selama ini selalu mengeluarkan zakat pada saat Ramadhan. Mengingat zakat ditentukan berdasarkan haul dan nisab, maka sebaiknya dilakukan pencatatan dan pembukuan harta, dan waktu pembayaran zakat disesuaikan dengan kebiasaan administrasi pembukuan. Dianjurkan untuk perhitungan haul di akhir Sya'ban, sehingga ketika memasuki bulan Ramadhan, umat Islam sudah membersihkan hartanya alias tidak ada utang zakat.

12. BAZNAS menerapkan sistem *pooling* dan *disbursement*, yaitu zakat yang disetorkan dapat diberikan kembali kepada UPZ maupun mustahik yang alamatnya telah diberikan kepada BAZNAS oleh muzaki, dengan tetap memperhatikan kategori asnaf.
13. Penganjuran Gerakan Sadar Zakat oleh Presiden RI pada 17 Ramadhan 1423 H.
14. Penganjuran Program Menghitung Zakat Sendiri (MZS) oleh Menteri Agama pada 2 Juni 2004. Berkaitan dengan kewajiban zakat, setiap pribadi muslim memang sebaiknya membuat catatan dalam bentuk laporan sedekah, infak dan zakat, selain juga laporan perhitungan kekayaan. Dilanjutkan dengan peluncuran Buku Pedoman dan Petunjuk Pengisian serta sosialisasi secara masif.
15. Peluncuran laman [baznas.com](http://baznas.com).
16. Peluncuran majalah *Zakat*.
17. Peresmian kantor pelayanan BAZNAS, Gedung Arthaloka lantai 2 Sudirman Jakarta.
18. Peluncuran Dana Infak Nasional untuk Anak Negeri (DINNAR) oleh Menteri Keuangan (waktu itu) Boediono.
19. Penganjuran Gerakan Shadaqah dan Infak Nasional.

Sedekah, infak, dan zakat adalah bagian dari ekonomi Islam. Agar perannya dapat dijalankan secara optimal, menurut saya ada beberapa persyaratan yang harus dipatuhi, yaitu: *zero telling lie*, *zero defect*, *zero haram* dan *zero interest*, serta *zero mind process*. Inilah yang telah dan seharusnya terus dilakukan BAZNAS.

- 
- \*) Tulisan diambil dari buku *Shadaqah, Infak dan Zakat sebagai Instrumen untuk Membangun Indonesia yang Bersih, Sehat dan Benar*, diterbitkan Yayasan Bermula dari Kanan, 2004. Untuk keperluan buku ini, tulisan di atas disunting dengan judul asli sesuai judul buku.



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional

**BADAN AMIL ZAKAT**  
**THE NATIONAL BOARD OF ZAKAT**

**4**

T NASIONAL  
F ZAKAT

# **BAZNAS TUMBUH**

**DI TENGAH  
BENCANA  
NASIONAL**





Saat Indonesia diterpa krisis ekonomi global 2008, zakat kala itu justru terus bertambah; demikian pula infak dan sedekah, kian bertambah. Saya yakin juga bahwa dalam masa pandemi ini masyarakat muslim Indonesia itu tetap semangat berzakat dan semangat memberinya tetap kuat.

**Prof. Dr. Didin Hafidhuddin, M.Sc.**  
**(Ketua Umum BAZNAS, 2004-2007,**  
**2008-2014)**



**MINGGU PAGI** nan cerah 26 Desember 2004, sebagian besar masyarakat asyik menikmati libur panjang akhir tahun. Tak terkecuali masyarakat di kota Banda Aceh dan sekitarnya. Anak-anak berlarian gembira di taman bermain, sebagian berjalan santai di jalan utama yang ditutup karena *car free day* dan sebagian lagi bermain ombak di pantai-pantai indah Lhok Nga dan pantai lain sekitar Banda Aceh. Di rumah, warga juga sibuk dengan kegiatan sehari-hari. Mereka tidak menyangka bakal datangnya musibah yang tidak hanya menghancurkan tapi juga mengubah sejarah dan peta kota dan tanah mereka.

Mendadak gempa mahadahsyat berskala 9,1 hingga 9,3 Richter mengguncang bumi dan pantai Aceh, merobohkan semua bangunan, memporandakan kota dan warganya. Warga yang berhamburan menyelamatkan diri disambut gelombang setinggi pohon kelapa berkekuatan megaraksasa dengan kecepatan tinggi yang menyapu semua yang dilewati. Gedung, rumah tingkat, pohon, jembatan, bangunan publik, orang-orang yang berlarian, dan semua makhluk tak ada yang lolos dari terjangan gelombang raksasa tersebut.

Tsunami menghancurkan daratan sekitar Samudra Hindia, Aceh, pesisir Sumatra, pulau-pulau di sekitarnya, bahkan terasa sampai pantai Thailand, Jepang, Srilanka, India, dan wilayah lain. Bencana mahadahsyat itu mengagetkan seluruh rakyat Indonesia bahkan dunia. Pemerintah segera menanggapi dengan sangat serius. Wakil Presiden ketika itu, M. Jusuf Kalla, langsung memimpin

rapat koordinasi untuk menanggulangi bencana Aceh, termasuk Kementerian BUMN diminta untuk melakukan aksi cepat tanggap darurat dengan seluruh jajaran BUMN di dalamnya. Menteri Negara BUMN (saat itu) Sugiharto menugasi beberapa staf khusus dan deputi, di antaranya Aries Muftie, untuk membentuk BUMN Peduli dan meminta mereka segera terjun ke Aceh. Pada hari itu amil BAZNAS yang sedang istirahat di rumah segera berkumpul di kantor dan bersiap turun langsung ke Aceh.

Masalah pertama untuk keberangkatan adalah penerbangan. Karena Bandara Sutan Iskandar Muda hancur total sehingga tidak bisa digunakan untuk mendarat, penerbangan terdekat hanya melalui Medan, yang dilanjutkan dengan perjalanan darat ke Banda Aceh. Semua tiket penerbangan ke Medan habis dibeli orang-orang Aceh di luar Aceh yang ingin tahu kondisi keluarganya. Alhasil, tim relawan yang akan mengirimkan bantuan pun sulit mendapatkan transportasi ke sana. Bantuan transportasi bagi relawan diberikan oleh TNI AU yang menerbangkan pesawat Hercules dari Bandara Halim Perdana Kusuma sekaligus untuk mengirimkan pasukan TNI. Karena kapasitas yang terbatas, relawan BAZNAS harus berebut tempat dengan para relawan dari lembaga sosial lainnya. Pada 27 Desember 2004, sehari setelah bencana, atas bantuan Aries Muftie yang saat itu menjabat komisaris PT Garuda Indonesia, direktur eksekutif BAZNAS dan tim bisa mendapatkan tiket ke Medan. Di Medan, dibantu oleh PNM Cabang Medan, tim berbelanja logistik untuk bantuan,



seperti beras, bahan makanan lain, pakaian, selimut dan kebutuhan-kebutuhan primer tanggap darurat lain. Tim melanjutkan perjalanan ke Banda Aceh menggunakan truk.

Sulit menggambarkan situasi Banda Aceh, Pidie Jaya, Meulaboh, dan kota-kota sekitarnya saat itu. Mirip dengan suasana yang digambarkan di film-film tentang kehancuran kota saat kiamat. Lumpur laut yang berbau sangat busuk bercampur patahan kayu, besi, reruntuhan bangunan, jenazah, bangkai dan segala macam sampah menumpuk di jalan raya. Tak ayal, jalanan pun sulit dilewati kendaraan. Bangunan hancur di kiri kanan jalan dengan perabot yang berserak di antara lumpur membuat kota Banda Aceh tidak lagi dapat dikenali. Jalanan lengang, di beberapa lokasi terlihat serombongan tentara sedang menggali-gali lumpur mencari jenazah yang terkubur. Kantong-kantong berwarna oranye berisi jenazah dijumpai bertumpuk-tumpuk di sepanjang jalan. Sesekali melintas orang-orang dengan baju sobek berlumpur dengan luka-luka gores melihat tumpukan kantong oranye tersebut untuk mencari sanak keluarga yang hilang. Penduduk yang selamat berkumpul di beberapa lokasi pengungsian.

BAZNAS segera bergabung di posko pengungsian. Karyawan PNM yang ikut bergabung menjadi relawan BAZNAS segera menghubungi PNM Cabang Banda Aceh untuk menjadikan kantor sebagai posko administrasi. Ternyata kantor PNM Cabang Banda Aceh rusak cukup parah dengan beberapa karyawan menjadi korban bahkan

ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Diperkirakan sedikitnya 167 ribu jiwa meninggal dunia di Banda Aceh, Meulaboh dan beberapa kota lain di sekitarnya. Dalam hal ini pihak TNI sangat kewalahan melakukan evakuasi jenazah sehingga kehadiran para relawan—termasuk tim BAZNAS—sangat membantu. Para relawan membantu evakuasi jenazah, memakamkan, membersihkan lumpur dan puing-puing reruntuhan dari fasilitas umum dan lainnya.

Di beberapa posko pengungsian, BAZNAS membuka dapur umum dan layanan kesehatan bagi ribuan pengungsi. Melihat beratnya kondisi masyarakat yang hancur total, baik fisik maupun mental, BAZNAS menggalang rekrutmen relawan dari sekitar Jabodetabek dan Medan, serta relawan lokal asal Aceh yang tidak terkena musibah. PT PNM juga menugasi beberapa karyawan untuk menjadi relawan BAZNAS selama tiga bulan lamanya.

Banyak cerita memilukan di pengungsian, sebagian besar mengalami trauma fisik dan psikis yang luar biasa. Ada yang kerjanya hanya menangis, ada yang duduk diam dengan pandangan kosong, namun ada pula yang ikut sibuk membantu kegiatan posko. Banyak warga yang setiap pagi pergi mencari sanak keluarga yang hilang ataupun terpisah, dan sore hari kembali dengan tangan hampa. Salah satu peristiwa yang terekam penuh haru dalam ingatan relawan BAZNAS adalah saat seorang ibu yang melahirkan di tenda pengungsian. Persalinan penyintas gempa-tsunami Aceh itu melibatkan langsung oleh Direktur PNM Wiwin P. Soedjito,

yang tengah menjadi relawan BAZNAS di pengungsian. Bantuan penyaluran bahan pangan, sandang dan kebutuhan lain, dan pelayanan kesehatan dilakukan BAZNAS di posko pengungsian yang tersebar di 17 wilayah di Aceh Besar, Banda Aceh, Sigli, Pidie, Lhokseumawe, Simeleu, Meulaboh sampai Gunungsitoli dan Natal di Sumatera Utara.

Selama membantu TNI mengevakuasi masyarakat di lokasi-lokasi yang terisolasi, tim BAZNAS banyak menemukan anak-anak telantar, yang terpisah dari keluarganya maupun yang mendadak menjadi yatim, piatu atau yatim piatu. Relawan yang bertugas mengevakuasi daerah-daerah yang belum bisa diakses sering kali kembali ke posko pengungsian dengan membawa anak-anak yang terpisah yang menangis kebingungan. Setiap hari jumlah anak yang dibawa ke posko semakin banyak sehingga diputuskan untuk membuat penampungan anak yang terpisah sekaligus menjadi pusat informasi orang hilang. Persoalan pertama adalah mencari rumah yang cukup luas untuk menampung anak-anak tersebut, yakni di lokasi yang tidak terkena gempa dan tsunami. Ini bukan hal mudah mengingat 80% permukiman warga terkena tsunami sehingga kebutuhan rumah untuk posko relawan domestik dan asing pun meningkat. Harga sewa rumah langsung melonjak tinggi. Karena pemilik rumah juga memerlukan uang, sewa harus dibayarkan tunai dan lunas untuk minimal setahun.

BAZNAS berhasil mendapatkan rumah berkamar delapan milik mantan pejabat Aceh yang berbaik hati

untuk menyewakan dengan harga Rp 100 juta per tahun. Karena layanan perbankan masih terkendala, setelah mendapat informasi tersebut, tim yang berada di Medan segera meluncur ke Aceh membawa uang tunai Rp 100 juta untuk pembayaran rumah yang diberi waktu sampai sore. Akhirnya BAZNAS bisa membuka rumah singgah pertama yang disebut “Rumoh Aneuk Aceh” di Jalan Fatahillah Banda Aceh. Awalnya hanya 20 anak yang dibawa dari tempat pengungsian ke rumah ini, yang sekaligus dijadikan posko induk dan rumah informasi orang hilang. Jumlah anak ternyata kian hari makin bertambah. Ada anak yang semula hanya mencari informasi keberadaan orangtua atau saudaranya, namun karena tidak ditemukan pada akhirnya tinggal di rumah singgah BAZNAS. Rumah mewah itu akhirnya menjadi tempat bernaung bagi lebih dari 40 anak usia balita sampai dengan SMA.

Untuk mengasuh mereka, BAZNAS bekerja sama dengan para relawan lokal. Beberapa orang dewasa yang kehilangan semua keluarganya juga tinggal untuk menjadi tukang masak dan tukang cuci anak-anak yang balita. Banyak kisah haru dan menyedihkan di Rumoh Aneuk Aceh. Ada balita yang trauma air sehingga tidak ingin mandi. Ada yang setiap malam mengigau memanggil-manggil ibunya. Sebagian besar tidak bisa berbahasa Indonesia, bahkan banyak di antaranya yang belum pernah ke Banda Aceh sekali pun tapi mereka ditakdirkan terdampar di sana. Di Rumoh Aneuk Aceh, mereka dilatih hidup normal kembali dan perlahan-lahan trauma dihilangkan.

Di Jakarta, tim BAZNAS bergerak menggalang dana dan kerja sama dengan semua pihak. Melihat aksi tim BAZNAS di lapangan, Meneg BUMN Sugiharto menunjuk BAZNAS sebagai mitra pelaksana BUMN Peduli untuk kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Program tanggap darurat menyalurkan dana sebesar Rp 1,4 miliar untuk bantuan logistik, bantuan *dump truck* untuk mengangkut puing-puing, dan kendaraan operasional Rumoh Aneuk Aceh, serta dakwah penanganan trauma bekerja sama dengan MUI, IKADI dan mitra BUMN lain seperti Serikat Pekerja PT AFF Aceh. Bantuan tanggap darurat dilaksanakan di wilayah terdampak gempa dan tsunami, antara lain Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Meulaboh, Lamno, Calang, juga di Sumatera Utara seperti Nias dan Natal. Sekitar 87.970 kepala keluarga tercatat mendapatkan bantuan dari BUMN Peduli dan BAZNAS.

Program rehabilitasi difokuskan pada pendidikan dan pengasuhan anak-anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak yang terpisah dari keluarganya yang ditampung di Rumoh Aneuk Aceh. Dari semula 20 anak, jumlahnya terus bertambah hingga menjadi 108 anak-anak usia 4-15 tahun. Rumah di Jalan Fatahillah sudah tidak bisa menampung sehingga diperlukan empat rumah lagi, yang akhirnya didapatkan di Neusu, Ateuk Jawo, dan Garot Aceh Besar. Selain itu, ada 95 anak yang ditampung di dua rumah di Meulaboh, dan dua rumah di Sigli. Di rumah penampungan ini anak-anak dirawat, diasuh dan dididik dengan penuh kasih sayang oleh relawan BAZNAS untuk menghilangkan kesedihan,

kehilangan, dan trauma mereka terhadap bencana, serta menyiapkan mereka untuk kembali mengikuti pendidikan formal. Program yang digagas BAZNAS dengan nama *Save & Care Our Children* itu menarik perhatian banyak donatur dan pihak terkait. Program ini kemudian dikerjasamakan dengan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) di bawah pembinaan Ibu Ani Bambang Yudhoyono menjadi program “Selamatkan Tunas Bangsa (STB)”.

Program STB bertujuan memberikan pendidikan berbasis karakter kepada anak-anak tingkat TK dan SD. STB bersama BAZNAS bekerja sama dengan Dayah Omar Diyan di Indrapuri, Aceh Besar, membangun sekolah berasrama untuk TK dan SD dengan kapasitas 200 anak. Anak-anak usia TK dan SD asuhan BAZNAS dari berbagai rumah penampungan itu dipindahkan ke sekolah berasrama tersebut. Adapun anak-anak usia SMP dan SMA disekolahkan di Dayah Darul Hijrah di Samahani, Aceh Besar. Mereka mendapatkan semua fasilitas dengan gratis, mulai dari biaya sekolah, biaya makan di asrama, uang saku, biaya kuliah, transportasi, dan kebutuhan hidup mereka secukupnya. Alhamdulillah, 300 anak yatim, piatu, dhuafa yang diasuh sejak akhir 2004 dalam program STB tersebut, pada 2018 sebanyak setengahnya (150 anak) lulus perguruan tinggi (D-III dan S-1) dengan tiga di antaranya mendapatkan gelar S-2. Mereka juga bekerja sesuai bidang dan keahlian masing-masing.

Program rehabilitasi lainnya adalah pembangunan kembali dan perbaikan dayah yang hancur. Sebanyak

17 dayah dibangun kembali dan diperbaiki untuk menampung ribuan santri-santri yang kehilangan rumah dan tempat belajar, di antaranya Darul Hijrah, Babunnajah, Daruzzahidin, Al Manar, Abul Yatama dan dayah binaan PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Aceh, Madinatul Diniyah dan lain-lain, dengan total bantuan sebesar Rp 2,5 miliar.

Setelah masa tanggap darurat berakhir, masyarakat membutuhkan kegiatan ekonomi agar mempunyai penghasilan kembali. Bagaimanapun juga menggantungkan bantuan dari posko pengungsian membuat kondisi traumatis kian terasa berat. Akan tetapi, kegiatan ekonomi masyarakat ketika itu masih lumpuh total, pasar-pasar hancur sehingga sebagian besar warga kehilangan mata pencaharian. Oleh karena itu, program rekonstruksi yang dilakukan BAZNAS dan BUMN Peduli berfokus pada perekonomian, antara lain pembangunan pasar sementara di lahan Pemda di Terminal Keudah untuk mengganti Pasar Aceh yang hancur total. BAZNAS membangun 200 kios yang diberikan gratis kepada korban tsunami, ditambah dengan modal kerja yang diberikan melalui baitul qiradh yang juga dibentuk oleh BAZNAS bekerja sama dengan PT PNM.

Rekonstruksi ekonomi juga dilakukan dengan membangun empat unit baitul qiradh (BQ). Pertama, BQ Baiturrahman BAZNAS Madani di Masjid Baiturrahman Banda Aceh. Akibat terjangan gelombang tsunami, baitul qiradh ini hancur total dan brankas beserta sejumlah uang dan barang-barang jaminan pembiayaan di dalamnya hilang. Selanjutnya, BQ Al-Fatah BAZNAS Madani di Keutapang dan

## SEBUAH PERJALANAN KEBANGKITAN ZAKAT

BQ Nangroe BAZNAS Madani di Lambaro serta Koperasi Syariah Aneuk Aceh yang mendirikan supermarket dan mini grosir bernama Madani Mart. Dana yang dialokasikan untuk keempat baitul qiradh ini adalah Rp 2,12 miliar. Saat ini ketiga baitul qiradh BAZNAS tersebut masih beroperasi dengan baik, kecuali supermarket KS Aneuk Aceh yang tidak dapat beroperasi lagi. Pemulihan ekonomi juga dilakukan dengan memberikan pelatihan dan modal kerja kepada pemuda-pemuda Aceh berupa bengkel motor, ternak ayam, modal kerja untuk pedagang, perajin industri rumahan, nelayan, dan lain sebagainya.



Situasi evakuasi korban tsunami Aceh, tempat singgah anak-anak penyintas tsunami Aceh, dan acara peresmian Sekolah dan Asrama Selamatkan Tunas Bangsa Aceh 2006 oleh Ibu Ani Yudhoyono.



Selain di Aceh, BAZNAS dan BUMN Peduli juga membangun kembali permukiman yang habis tersapu tsunami di Natal dan Nias, Sumatera Utara.

Upaya BAZNAS dalam penanggulangan musibah tsunami diapresiasi oleh masyarakat, BUMN dan pemerintah sehingga bisa terhimpun dana ZIS dan CSR sebesar Rp 32 miliar selama 2005.

Di tengah kesibukan melaksanakan program penanganan tsunami Aceh, amil BAZNAS yang jumlahnya masih terbatas tetap melakukan kegiatan rutin sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS. Selama 2005, BAZNAS membentuk 74 UPZ di pelbagai departemen, BUMN, BUMS, dan luar negeri, dan 10 Unit Salur Zakat (USZ) di seluruh Indonesia untuk melakukan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS. Di bidang pendidikan, selain beasiswa bagi siswa tidak mampu, BAZNAS memberikan juga biaya pengembangan kader pemimpin bangsa bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Strategis (PPSDMS) Nurul Fikri.

Rapat koordinasi Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan, dan Komisi Pengawas BAZNAS juga menetapkan visi “Menjadi Pusat Zakat Nasional yang memiliki peran dan posisi yang sangat strategis di dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan melalui pengelolaan zakat nasional yang amanah, profesional, efisien dan efektif berdasarkan syariat Islam dan aturan perundang-undangan yang berlaku.” Visi

tersebut dijabarkan dalam misi, dan dalam perjalanannya mampu direalisasikan, baik kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat berzakat, mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran zakat untuk kesejahteraan mustahik, maupun mengembangkan kapasitas organisasi sehingga menjadi lembaga yang amanah, transparan dan profesional.

Meskipun mengalami perkembangan yang relatif baik, dalam rapat koordinasi antara Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas serta Dewan Pertimbangan, kinerja BAZNAS dianggap belum optimal karena belum mampu menjadi lembaga negara yang mempunyai kekuatan untuk memaksa para pejabat dan ASN berzakat ke BAZNAS. Pembayaran zakat dari UPZ masih sangat kecil karena bersifat sukarela. Publikasi dan sosialisasi BAZNAS di media massa nasional, baik koran maupun televisi, dianggap sangat kurang dan jauh tertinggal dari LAZ nasional yang sudah lebih dulu beroperasi. Sebuah fakta bahwa iklan di surat kabar dan televisi nasional itu membutuhkan biaya yang tidak terjangkau oleh dana yang berasal dari hak Amil BAZNAS. Demi mengatasi keterbatasan ini, pelaksana harian dipaksa untuk kreatif melakukan marketing komunikasi melalui majalah *Zakat* yang diterbitkan secara internal dan melalui situs BAZNAS. Surat-surat imbauan berzakat ratusan lembar setiap bulan dicetak dan dikirim ke para pejabat, pengusaha, artis, tokoh masyarakat, instansi, komunitas, dan sebagainya. Kurir BAZNAS, Taris, setiap hari mondar-mandir mengantarkan surat ke kantor

pos maupun langsung ke penerima menggunakan Vespa tua miliknya sebelum akhirnya berganti dengan sepeda motor BAZNAS. Layanan muzaki ditingkatkan dengan menyediakan konsultasi dan jemput zakat yang semakin digalakkan. Dalam perkembangannya, untuk menjangkau kalangan yang lebih luas, majalah *Zakat* diubah menjadi majalah *Bening* yang isinya mengenalkan zakat sebagai gaya hidup keluarga muslim. BAZNAS juga bekerja sama dengan beberapa media Islam untuk mengisi kolom zakat setiap hari Jumat.

Melalui ragam upaya tersebut, BAZNAS perlahan-lahan dikenal keberadaannya, setidaknya di lingkungan pejabat tinggi negara. Salah satunya adalah Program Perbankan Syariah Peduli Umat (PSPU) yang diinisiasi oleh Bank Indonesia untuk mengoptimalkan fungsi sosial dari perbankan syariah. Program ini dikerjasamakan dengan BAZNAS yang ditandatangani oleh Deputy Gubernur Bank Indonesia dan direktur utama 13 bank syariah dan unit usaha syariah pada 25 Oktober 2005. Program ini menghimpun dana ZIS dari bank syariah dan menyalurkannya untuk bantuan sembako bagi masyarakat nelayan di pantai utara Jakarta dan Bekasi yang tergolong fakir miskin.

Dukungan kepada BAZNAS juga datang dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang pada 26 Oktober 2005 melakukan pencahangan Gerakan Zakat Infak dan Shadaqah Nasional di Istana Negara sekaligus melakukan pembayaran zakat ke BAZNAS.



Pembayaran zakat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke BAZNAS, Ramadhan 2015.

Memasuki 2006 atau tahun kedua periode kepemimpinan Prof. Dr. Didin Hafidhuddin, M.Sc. ini, program sosialisasi semakin gencar dilaksanakan. Sosialisasi masif dilakukan tidak hanya di lingkungan departemen, BUMN dan instansi yang berkantor di Jakarta dan sekitarnya, namun juga ke pemerintah daerah, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota serta ke BUMN dan perusahaan swasta nasional di seluruh Indonesia. Demikian pula dengan pengembangan dan inovasi program, seperti jemput zakat, galang dana infak, CSR dan *sponsorship* untuk program pengentasan kemiskinan dan penanggulangan bencana.

Kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS BAZNAS selama 2006 masih berfokus pada program rekonstruksi Aceh pascatsunami. “Selamatkan Tunas

Bangsa” adalah program pendidikan yang berkelanjutan sehingga memerlukan perhatian terus-menerus. Begitu juga program rekonstruksi ekonomi seperti pengelolaan pedagang pasar, baitul qiradh, dan pemberian modal kerja serta pelatihan untuk pengungsi tsunami yang kehilangan mata pencaharian. Meskipun demikian, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS untuk mustahik lain tetap dilakukan, antara lain program kemanusiaan berupa bantuan untuk korban tanah longsor dan banjir bandang di Sinjai (Sulawesi Selatan), gempa bumi Pangandaran (Jawa Barat), penanganan gizi buruk anak-anak Gunungsitoli (Sumatera Utara) yang didanai oleh Islamic Development Bank (IsDB), dan penyaluran 10 ribu paket lebaran untuk anak-anak fakir miskin di beberapa kabupaten.

Sabtu 27 Mei 2006 pukul 05.53 WIB, gempa berkekuatan 5,9 skala Richter mengguncang bumi Yogyakarta. Meski berlangsung hanya sekitar 57 detik, gempa yang berpusat di Bantul ini terasa di seluruh Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian selatan, menghancurkan 390.077 rumah dan bangunan lain serta menyebabkan 5.782 orang meninggal dunia dan puluhan ribu luka berat dan ringan. Untuk menanggulangi gempa di Yogyakarta, BAZNAS bekerja sama dengan Perbankan Syariah Peduli Umat (PSPU) memberikan bantuan makanan, tenda pengungsian, tenda untuk rumah sementara, pakaian, obat-obatan, pelayanan kesehatan. Rekonstruksi dilakukan dengan membangun kembali 34 rumah warga Dusun Dahromo Desa Segoroyoso yang hancur total atau rata dengan tanah. Juga pembangunan sekolah

semipermanen untuk SD Muhammadiyah Dahromo, beasiswa dan perlengkapan sekolah untuk 187 siswa SD selama 6 bulan, pembayaran honorarium guru selama 6 bulan, pembangunan klinik semipermanen serta bantuan modal kerja untuk 225 orang warga yang kehilangan mata pencaharian. Selain itu, BAZNAS bersama PT PNM memberikan bantuan logistik saat tanggap darurat, dan membangun kembali 130 rumah warga yang rusak di Klaten, Jawa Tengah.

Belajar dari penanggulangan korban tsunami di Aceh yang koordinasi di antara lembaga pengelola zakat kurang optimal sehingga gaungnya secara nasional kurang kuat, maka untuk menanggulangi gempa Yogyakarta ini BAZNAS bersama dengan Forum Zakat membentuk Sinergi Center. Sinergi Center adalah media koordinasi dan publikasi seluruh lembaga pengelola zakat agar ada keselarasan gagasan dan program bantuan kepada masyarakat korban gempa sehingga bantuan bisa disalurkan lebih efektif dan efisien. Salah satu karya Sinergi Center, khususnya kerja sama BAZNAS dan Dompot Dhuafa, adalah pembangunan Pasar Piyungan, Bantul.

## 20 TAHUN BAZNAS



BAZNAS terjun langsung menangani para korban gempa bumi Yogya  
27 Mei 2006.

## SEBUAH PERJALANAN KEBANGKITAN ZAKAT

Program kerja sama dengan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) yang dimulai saat tsunami Aceh dengan program “Selamatkan Tunas Bangsa”, berkembang menjadi program Rumah Pintar dan Mobil Pintar. Di Yogyakarta, rumah pintar BAZNAS-SIKIB dibangun di Desa Piyungan, Bantul, yang menggabungkan perpustakaan anak dengan buku-buku keterampilan dan pemberian modal kerja untuk ibu-ibu perajin, petani, peternak, dan industri rumahan lainnya. Rumah Pintar juga dibangun di Banyumulek, Lombok Barat, sedangkan Mobil Pintar dan Motor Pintar dioperasikan di Jabodetabek, Kupang, Jayapura, dan beberapa daerah lain.



Halaman Sekolah dan Asrama “Selamatkan Tunas Bangsa” Aceh bagi anak-anak penyintas tsunami 2006.



Program pendayagunaan ZIS dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik melalui bantuan modal kerja dan pendampingan, antara lain program peternak domba di Cililin (Bandung Barat, Jawa Barat), pengumpul sampah agar bisa memiliki mesin pengolah sampah plastik, budidaya ikan di Danau Maninjau (Sumatera Barat), industri pengolahan ikan milik mustahik, petani ubi jepang, dan banyak program lainnya.

Perkembangan aktivitas BAZNAS menuntut penambahan jumlah amil untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat dan kegiatan yang mendukung operasional lembaga. Namun, keterbatasan dana amil membuat BAZNAS tidak dapat merekrut karyawan dalam jumlah banyak. Kondisi yang sama juga dialami oleh BAZNAS Daerah (BAZDA) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk membantu kebutuhan SDM, mulai 2006 Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama membuat program bantuan penugasan PNS Kemenag sebanyak lima orang di BAZNAS dan dua orang di setiap BAZNAS Daerah. Pada 2009, kebijakan tersebut berakhir, dan PNS yang berasal dari Departemen Agama ditarik kembali.

Selain kegiatan sebagai operator, BAZNAS yang juga ditugaskan menjadi koordinator zakat nasional, mulai melakukan kegiatan koordinasi dengan BAZDA provinsi, kabupaten dan kota melalui rapat koordinasi dan pengumpulan data zakat nasional. Pada akhir 2006

data pengumpulan zakat dari BAZNAS, BAZDA, dan LAZ mencatatkan angka sebesar Rp 414 miliar.

Kegiatan BAZNAS selalu mendapatkan dukungan oleh presiden Republik Indonesia, antara lain tradisi pembayaran zakat oleh presiden dan pejabat tinggi negara pada setiap Ramadhan, tidak terkecuali pada Ramadhan 2006. Presiden RI ketika itu, Susilo Bambang Yudhoyono, melakukan pembayaran zakat di Istana Negara yang diterima oleh Ketua Umum BAZNAS Didin Hafihuddin, didampingi oleh Ketua Komisi Pengawas Achmad Subianto, dan Ketua Dewan Pertimbangan Muchtar Zarkasyi, serta Abdullah Gymnastiar.



Pembayaran zakat Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan para menteri ke BAZNAS diterima oleh Dewan Pertimbangan BAZNAS K.H. Abdullah Gymnastiar, didampingi Bendahara BAZNAS Dr. Marwah Daud Ibrahim.

“Kunci pengembangan zakat ialah penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, kerja sama, serta promosi hasil program pengelolaan zakat dan wakaf yang bermanfaat bagi kesejahteraan umat.

... Pengelolaan zakat oleh BAZNAS dan BAZDA tidak bisa dilakukan secara sambilan, namun harus ada tenaga amil yang bekerja secara *full time*.”

**Drs. H. Tulus**

**(Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf  
Kementerian Agama 2001-2006)**



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional

**BADAN AMIL ZAKAT**  
**THE NATIONAL BOARD OF ZAKAT**

**5**

T NASIONAL  
F ZAKAT

**IJTIHAD  
OPTIMALISASI  
PENGELOLAAN  
ZAKAT:  
PENGGABUNGAN  
MANAJEMEN  
BAZNAS-  
DOMPET  
DHUFA  
(2006-2007)**





Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan wadah resmi yang terstruktur untuk mendayagunakan zakat di seluruh Indonesia. Peran dan strategi pemerintah dalam pemberdayaan zakat bertujuan agar zakat yang dihimpun oleh amil semakin meningkat dan umat Islam lebih mudah mengakses sumber dana zakat khususnya bagi yang membutuhkan dan berhak menerima. Karena itu, kerangka regulasi yang efektif dan pengawasan secara kredibel oleh pemerintah terhadap pengelolaan zakat menjadi keniscayaan.

**H. M. Fuad Nasar, S.Sos. M.Si.**  
**(Direktur pemberdayaan Zakat dan Wakaf**  
**Kementerian Agama RI)**



**PADA** 20 September 2006 BAZNAS menandatangani perjanjian kerja sama kelembagaan dengan Dompot Dhuafa untuk jangka waktu sampai 20 September 2007. Ide ini berawal dari pembicaraan ringan BAZNAS dengan Dompot Dhuafa di sela-sela menghadiri Konferensi Zakat Internasional yang diadakan oleh Pusat Pungutan Zakat (PPZ) Malaysia di Kuala Lumpur setahun sebelumnya. Ide tersebut muncul karena melihat keteringgalan pengelolaan zakat di Indonesia dibandingkan Malaysia, sementara potensi zakat yang dapat dikembangkan di Indonesia sangatlah besar. Meski dibentuk oleh pemerintah, PPZ beroperasi selayaknya lembaga keuangan profesional, termasuk dalam sistem pengumpulan zakat. Hal serupa sebenarnya sudah diadopsi oleh BAZNAS dalam bentuk standar operasional prosedur dan pedoman pengelolaan zakat. Akan tetapi, karena di Indonesia zakat masih bersifat sukarela (*voluntary*), pengumpulan zakat sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Padahal, membangun kepercayaan membutuhkan waktu dan banyaknya program sosialisasi, kampanye, komunikasi, publikasi yang semua ini memerlukan dana tidak sedikit.

Di satu pihak, sebagai LAZ yang mendorong gerakan zakat nasional dengan mengagas Forum Zakat dan menginisiasi lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang melahirkan BAZNAS, Dompot Dhuafa berkembang menjadi LAZ terbesar dengan *branding* dan kepercayaan masyarakat yang kuat. Di pihak yang lain, sebagai lembaga negara non-struktural, BAZNAS memiliki

*power* dan legitimasi yang kuat dalam sistem pengelolaan zakat. Oleh karena itu, langkah ideal apabila keunggulan BAZNAS dan Dompot Dhuafa, yakni *power* dan kepercayaan masyarakat, digabungkan.

Gagasan tersebut secara informal disampaikan ke masing-masing pimpinan, yakni kepada Prof. Dr. Didin Hafidhuddin, M.Sc. selaku ketua umum BAZNAS dan Eri Sudewo sebagai presiden direktur Dompot Dhuafa. Sebagai mantan ketua Dewan Pengawas Syariah Dompot Dhuafa, Didin Hafidhuddin terbuka dengan gagasan tersebut untuk dibahas lebih detail sepanjang tidak melanggar peraturan-perundangan. Pimpinan Dompot Dhuafa juga membahas hal tersebut dengan serius. Dalam usulan awal, model kerja sama yang diajukan adalah semacam merger atau penyatuan dua lembaga. Namun, baik BAZNAS maupun Dompot Dhuafa, keduanya tidak menginginkan legalitas lembaga menjadi lebur; keduanya perlu tetap ada meskipun secara manajemen menyatu. Dengan demikian, kerja sama manajemen tersebut merupakan aliansi strategis di tingkat manajemen pelaksana. Ketua Pembina Dompot Dhuafa, Parni Hadi, mengingatkan agar legalitas Dompot Dhuafa “tidak hilang” dengan adanya penggabungan tersebut, juga perlunya pengaturan jangka waktu dalam perjanjian kerja sama.

Setelah melalui pertimbangan aspek hukum, disepakati rencana adanya kerja sama operasional antara BAZNAS dan Dompot Dhuafa. Direksi Dompot Dhuafa mempresentasikan rencana kerja sama ini dalam rapat pleno Badan Pelaksana,



Komisi Pengawas, dan Dewan Pertimbangan BAZNAS. Meskipun banyak pertimbangan dan keberatan, terutama dari aspek legal bahwa BAZNAS adalah lembaga negara dan Dompot Dhuafa adalah yayasan milik masyarakat, akhirnya disetujui kerja sama ini seperti halnya kerja sama operasional antara BAZNAS dan PT PNM yang berakhir pada 2004. Jadi, adanya kerja sama ini tidak mengubah legalitas BAZNAS maupun Dompot Dhuafa. Sekretaris Umum BAZNAS sekaligus Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama, Tulus, mengusulkan perjanjian kerja sama tersebut berlaku satu tahun, seperti lazimnya di pemerintahan yang dievaluasi setiap tahun.

Dalam naskah perjanjian kerja sama disebutkan bahwa pertimbangan kerja sama didasarkan pada kesamaan fungsional kelembagaan dan pengembangan manajemen. Maksudnya adalah adanya kesamaan fungsional dalam memperjuangkan zakat sebagai instrumen kesejahteraan yang modern dengan berbagai program. Adapun pengembangan manajemen merupakan cara untuk mencapai tujuan kelembagaan, yaitu kemanfaatan bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) zakat. Secara teknis, kerja sama operasi ini diwujudkan dalam bentuk penyatuan manajemen untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS.

Proses pelaksanaan di lapangan rupanya tidak semudah bayangan ideal di awal. Kendala pertama adalah penetapan manajemen BAZNAS-DD. Dewan Direksi di Dompot Dhuafa terdiri dari Presiden Direktur Rahmat Riyadi, direktur

Sumberdaya dan Keuangan Ahmad Juwaini, dan direktur Grant Kusnandar. Adapun di BAZNAS ada Direktur Eksekutif Emmy Hamidiyah yang setelah digabung menjadi direktur Pengembangan Jaringan. Tentang komposisi direksi ini, ada keinginan dari BAZNAS untuk menambah satu direksi lagi agar berimbang. Jadi, jika Dompot Dhuafa mengajukan dua orang, demikian pula BAZNAS. Dengan mempertimbangkan berbagai hal, terutama penambahan biaya direksi baru, diputuskan komposisi direksi seperti yang semula. Dengan demikian, tidak ada penambahan posisi baru. Di bawah direksi, dilakukan penggabungan antara *general manager* Dompot Dhuafa dan kepala divisi BAZNAS dengan gabungan manajer dan amil dari BAZNAS-Dompot Dhuafa sesuai tugas dan fungsi masing-masing di lembaga sebelumnya.

Kendala kedua adalah menetapkan kantor untuk manajemen BAZNAS-DD. Sewa kantor BAZNAS di Arthaloka telah berakhir, dan sebenarnya BAZNAS sudah diberikan kantor oleh Departemen Agama, yaitu rumah dinas eks Dirjen Haji di Jalan Kebon Sirih No. 57 Jakarta, yang sedang direnovasi agar layak menjadi kantor BAZNAS. Karena sudah menjadi satu manajemen, diputuskan bahwa lokasi kantor BAZNAS-DD akan dilakukan secara bergantian, yaitu enam bulan pertama di kantor Dompot Dhuafa di Ciputat dan enam bulan berikutnya berkantor di BAZNAS Jalan Kebon Sirih No. 57 Jakarta setelah renovasi selesai. Keputusan lokasi kantor ini menjadi keberatan dari hampir semua amil BAZNAS maupun Dompot Dhuafa. Amil

BAZNAS yang sebagian besar tinggal di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Tangerang dan Bekasi keberatan ketika harus berkantor ke Ciputat yang dianggap di luar kota Jakarta. Begitu pula sebaliknya, amil Dompot Dhuafa yang sebagian besar tinggal di sekitar Ciputat, Depok, Bogor dan Jakarta Selatan keberatan ketika kemudian harus gantian berkantor di Jakarta Pusat.

Ibarat penyatuan dua keluarga yang anaknya banyak dan sudah besar, penyatuan manajemen BAZNAS-DD tidaklah mudah. Perbedaan kultur, budaya kerja lembaga dan karakter amil menjadi isu penting yang harus diselesaikan. Remunerasi amil menjadi salah satu sumber kecemburuan antar-amil meskipun—setelah penggabungan—dibuat Surat Keputusan Pengangkatan dan standardisasi remunerasi baru untuk para amil. Prinsipnya, nama jabatan memang berubah tapi gaji tidak boleh turun. Manajemen melakukan asesmen semua amil untuk mengatur posisi-posisi tersebut. Mengingat jumlah amil Dompot Dhuafa lebih banyak dibandingkan amil BAZNAS, peluang menduduki posisi tentu juga lebih terbuka diraih para amil Dompot Dhuafa. Tak ayal, banyak keluhan dari amil BAZNAS yang merasa manajemen “memprioritaskan” amil Dompot Dhuafa. Di lain pihak, amil Dompot Dhuafa juga menganggap manajemen “menganakemaskan” amil BAZNAS. Karakter amil secara personal juga berbeda dalam menyikapi penyatuan manajemen ini sehingga menimbulkan gesekan satu sama lain.

Ragam permasalahan tersebut sebenarnya sudah dibayangkan sejak gagasan penggabungan digulirkan. Namun, mengingat tujuan kemaslahatan yang lebih besar dan merespons dinamika pengelolaan zakat di Indonesia, pelbagai masalah tersebut diharapkan bisa diatasi seiring berjalannya waktu. Untuk mengatasi perbedaan kultur, menyamakan persepsi, dan menumbuhkan *team work*, digelar pengajian pagi yang diisi langsung oleh Didin Hafidhuddin untuk mengingatkan agar bersabar dan fokus pada tujuan yang lebih besar. Selain itu, diadakan mabit (bermalam) bersama, *gathering* amil dan rapat koordinasi dan penyusunan RKAT bersama BAZNAS-DD.

Dari aspek operasional, salah satu masalah yang harus diselesaikan adalah status rekening penerimaan ZIS dan penyaluran ZIS BAZNAS. Karena secara hukum BAZNAS dan Dompot Dhuafa adalah lembaga yang berbeda, masing-masing lembaga harus membuat laporan keuangan yang terpisah yang datanya tentu bersumber dari rekening penerimaan dan rekening penyaluran dana. Terlebih lagi BAZNAS yang mendapatkan hibah dari dana APBN melalui Departemen Agama RI sehingga harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana-dana tersebut sesuai mekanisme APBN. Karena itu, disepakati bahwa meskipun kampanye dilakukan dengan logo bersama BAZNAS-DD, rekening penerimaan dicantumkan secara berbeda; ada yang menggunakan rekening ZIS BAZNAS dan ada yang menggunakan rekening ZIS Dompot Dhuafa. Dana dari rekening penerimaan ZIS BAZNAS

dihitung hak amilnya untuk dipindahkan ke rekening operasional BAZNAS-DD. Terkait penyaluran ZIS, untuk program-program BAZNAS-DD yang disetujui oleh Komite Penyaluran BAZNAS, dananya ditransfer dari rekening ZIS BAZNAS ke rekening program BAZNAS-DD. Meskipun manajemen di bawah tanggung jawab Rahmad Riyadi, selaku presiden direktur BAZNAS-DD, pengambilan keputusan di BAZNAS tetap dilakukan oleh Badan Pelaksana. Persetujuan pengeluaran dana dari rekening BAZNAS, baik untuk operasional maupun pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dilakukan melalui komite yang terdiri dari Badan Pelaksana, Komisi Pengawas, dan Dewan Pertimbangan sesuai batas kewenangannya.

Setelah penggabungan manajemen, program sosialisasi dan kampanye ZIS dilakukan dengan *brand* BAZNAS-DD. Hasilnya, masyarakat merespons positif atas kerja sama manajemen ini. Pengumpulan ZIS dari masyarakat dilakukan pembukaan konter di mal, kerja sama dengan perbankan dan berbagai perusahaan. Penggalangan dana infak, *sponsorship* selama Ramadhan dan kurban dilakukan bersama dengan penuh semangat. Pembentukan UPZ dan pengembangan jaringan melalui BAZNAS Daerah dan Mitra Dompot Dhuafa di berbagai kabupaten/kota semakin berkembang.

Program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dilakukan melalui lembaga-lembaga program yang dibentuk Dompot Dhuafa. Program kemanusiaan disalurkan untuk membantu korban banjir di Jabodetabek dan banjir long-

## SEBUAH PERJALANAN KEBANGKITAN ZAKAT

terjadi di beberapa daerah di seluruh Indonesia, serta melalui Layanan Mustahik DD yang setiap hari menerima pengajuan bantuan dari masyarakat. Program kesehatan disalurkan melalui Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) DD. Dokter Keluarga Pra Sejahtera (DKPS) dan Unit Kesehatan Keliling (UKK) BAZNAS menjadi tambahan jaringan LKC. Program pendidikan, selain beasiswa yang secara rutin diberikan BAZNAS, juga disalurkan untuk mendukung sekolah gratis Smart Ekselensia Indonesia Dompot Dhuafa di Parung (Bogor, Jawa Barat). Adapun program pemberdayaan ekonomi disalurkan untuk program Baitul Maal Desa (BMD) di 25 desa.



Hunian sementara yang dibuat BAZNAS - Dompot Dhuafa bagi para korban gempa di Bengkulu pada 12 September 2007.

Pada April 2007, kantor BAZNAS di Jalan Kebon Sirih selesai direnovasi dan siap ditempati. Biaya renovasi kantor ini menggunakan sebagian dana hibah dari APBN yang totalnya sebesar Rp 1,55 miliar. Sesuai kesepakatan, setelah enam bulan berkantor di Ciputat, maka enam bulan berikutnya berkantor di Kebon Sirih. Meskipun sudah direnovasi, kapasitas kantor Kebon Sirih masih sangat terbatas untuk menampung sedikitnya seratus amil BAZNAS-DD. Dengan penyesuaian ruangan, diusahakan kegiatan operasional bisa berjalan dari kantor Kebon Sirih. Dengan berjalannya waktu dan padatnya aktivitas, permasalahan amil semakin dapat diatasi. Program pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS juga berjalan sesuai RKAT.

Dari sisi kinerja, kerja sama manajemen BAZNAS-DD tidak menunjukkan penurunan di kedua lembaga dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada akhir 2006, pengumpulan ZIS di rekening BAZNAS sebesar Rp 19,8 miliar. Jumlah pengumpulan ZIS ini memang menurun dibandingkan tahun 2005 yang sebesar Rp 31,4 miliar karena pada 2005 ada *infaq muqayyadah* BUMN Peduli untuk tsunami Aceh sebesar Rp 28 miliar. Namun, untuk pengumpulan dana zakat ada kenaikan sebesar 188% dari Rp 2,5 miliar menjadi Rp 4,8 miliar. Keadaan yang sama terjadi pada Dompot Dhuafa, pengumpulan ZIS pada 2006 mengalami peningkatan.

Meskipun demikian, menjelang akhir masa perjanjian BAZNAS-Dompot Dhuafa, ada permintaan penghentian kerja sama dari Kementerian Agama RI. Salah satu

alasan nya adalah BAZNAS merupakan institusi negara sehingga yang mendapatkan manfaat nya tidak boleh hanya sekelompok masyarakat saja seperti Dompot Dhuafa tapi harus seluruh anggota masyarakat. Sebenarnya ada hal-hal lain yang mungkin menjadi perhatian Kementerian Agama, terutama aspek legal yang tidak bisa menyatukan lembaga pemerintah dan swasta. Dengan momentum berakhirnya tanggal perjanjian pada 20 September 2007, maka kerja sama manajemen BAZNAS-DD pun berakhir.

Salah satu program bersama yang monumental adalah pendirian Rumah Sehat BAZNAS-DD di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta yang peresmian nya dihadiri oleh Wakil Presiden RI, M. Jusuf Kalla, dan dihadiri oleh menteri kesehatan, dan beberapa pejabat tinggi negara.

Banyak hikmah yang dipetik dari kerja sama ini. Sebagaimana dikatakan oleh Ahmad Juwaini, untuk mengelola kepentingan bersama seperti urusan zakat nasional, semua pihak harus bersedia berkorban dan bertoleransi, menutupi kekurangan masing-masing, bersinergi dan menyatukan kekuatan agar bisa dimanfaatkan sehingga tujuan besar bersama berhasil dicapai. Hikmah yang lain adalah tumbuhnya kesadaran bahwa baik BAZNAS maupun LAZ sama-sama penting dalam mendorong pengelolaan zakat di Indonesia.

Pada 20 September 2007, manajemen dan amil Dompot Dhuafa yang selama enam bulan berkantor di Kebon Sirih kembali ke Ciputat. Para amil dari kedua lembaga



diberikan pilihan bergabung dengan BAZNAS ataukah dengan Dompot Dhuafa. Ada beberapa amil BAZNAS yang memilih bergabung dengan Dompot Dhuafa, dan begitu pula sebaliknya, amil DD bergabung dengan BAZNAS.

Setelah berakhir kerja sama tersebut, pelaksana harian BAZNAS menata kembali organisasinya. Direktur eksekutif, kepala divisi, manajer dan para amil kembali ke posisi sebagaimana sebelum bergabung dengan DD. Kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dilakukan sesuai dengan program kerja yang direncanakan. Pada akhir Desember 2007, pengumpulan ZIS BAZNAS sebesar Rp 10,335 miliar, mengalami penurunan dibandingkan pada 2005 dan 2006 yang pengumpulannya meningkat karena adanya *infaq muqayadah* dari BUMN Peduli, PSPU dan BUMN lain untuk penanganan tsunami Aceh dan gempa Yogyakarta. Namun, bila dilihat dari pengumpulan zakat, ada peningkatan yang signifikan sebesar 170%, yaitu dari Rp 4,8 miliar menjadi Rp 8,2 miliar.

## INDONESIA, PUSAT PENGELOLAAN ZAKAT TERBAIK DI DUNIA?

Dr. Ahmad Juwaini, M.M.

**B**erbagai upaya dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat di Indonesia. Dimulai terbitnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 sampai saat ini. Sejarah mencatat bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pernah menjalin aliansi manajemen dengan Dompet Dhuafa sebagai model lembaga pengelola zakat yang kuat.



Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang diharapkan merealisasikan potensi zakat di Indonesia, belum terasa dampaknya yang substansial dan fundamental dalam pengelolaan zakat. Bagi BAZNAS, adanya undang-undang ini belum membuatnya menjadi lembaga yang istimewa, meskipun ada peningkatan pengumpulan yang angkanya relatif besar. Begitu juga bagi lembaga amil zakat (LAZ), tetap berkembang seperti biasa, tidak ada tekanan yang membuatnya terkendala. Isu kepatuhan syariah pun tidak menjadi hal yang mengkhawatirkan. Hubungan LAZ dan BAZNAS

juga tidak ada hambatan yang sangat prinsip untuk bersilaturahmi dan bersinergi.

Ada beberapa mimpi saya pribadi terkait pengelolaan zakat. **Yang pertama**, permasalahan utama zakat itu bisa ditangani bersama. Yaitu kita bisa mengajak sekaligus memfasilitasi umat Islam di Indonesia ini untuk berzakat seoptimal mungkin. Agar siapa pun yang punya kewajiban berzakat, dia akan dengan senang hati, bersemangat, berzakat memenuhi kewajibannya akan semua jenis zakat sesuai nisab dan haulnya. Jadi, bagaimana kita mengajak, mendorong, sampai menggerakkan setiap orang Islam yang memiliki kekayaan atau penghasilannya memenuhi nisab dan haul, agar dengan senang hati berzakat kepada lembaga-lembaga resmi yang dipercaya. Ini yang harus dicapai bersama; bagaimana cara mencapainya harus diformulasikan, termasuk dalam undang-undang yang direvisi kelak.

**Yang kedua**, setelah semua orang berzakat memenuhi kewajibannya, misalnya di angka 99% dari orang yang wajib zakat, maka bagaimana lembaga pengelola zakat dapat mengelola dana zakat itu seoptimal mungkin untuk membantu menangani orang-orang fakir miskin dan sekaligus membantu mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Yang ketiga**, pengelolaan zakat di Indonesia sebaiknya berada dalam suatu pusat data nasional yang terintegrasi, berbasis pada teknologi digital yang paling canggih, yang paling baik, sehingga dapat memfasilitasi urusan pengelolaan zakat dari A sampai Z dalam satu platform digital. Semua orang dan pihak terkait dapat menggunakan platform tersebut, baik sebagai muzaki, amil, mustahik, untuk menghubungkan semua keperluannya. Pusat data nasional ini merupakan *big data* perzakatan nasional.

**Yang keempat**, pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel yang bisa diaudit oleh akuntan publik ataupun lembaga-lembaga audit resmi dari pemerintah, dipublikasikan dapat diakses masyarakat dengan mudah. Ini merupakan bagian daripada transparansi dan akuntabilitas pengelola zakat kepada masyarakat agar semua orang senang dan percaya kepada semua lembaga pengelola zakat.

Dan **yang kelima**, pengelolaan zakat di Indonesia menjadi pengelolaan zakat yang bisa jadi contoh dan rujukan bagi negara-negara lain. Indonesia menjadi pelopor, lokomotif yang sekaligus memimpin pengelolaan zakat dunia, sehingga berbagai pihak dari beragam negara mengamanahkan urusan-urusan perzakatan pada manusia Indonesia. Harapannya, manusia Indonesia memiliki peran besar dalam pengelolaan zakat di dunia karena mereka telah

membuktikan pengelolaan zakat yang baik, entah di level lembaga atautakah di level negara.

Bila kelima mimpi di atas tercapai, insya Allah, cita-cita menjadikan Indonesia pusat pengelolaan zakat terbaik di dunia pun terwujud. Bukan sekadar impian kosong atau utopia belaka.



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional

**BADAN AMIL ZAKAT**  
**THE NATIONAL BOARD OF ZAKAT**

**6**

T NASIONAL  
F ZAKAT

# **BAZNAS**

## **KEMBALI KE KHITTAH (2008-2011)**





Pengelolaan zakat di Indonesia sebaiknya berada dalam suatu pusat data nasional yang terintegrasi, berbasis pada teknologi digital yang paling canggih, yang paling baik, sehingga dapat memfasilitasi urusan pengelolaan zakat dari A sampai Z dalam satu platform digital. Semua orang dan pihak terkait dapat menggunakan platform tersebut, baik sebagai muzaki, amil, mustahik, untuk menghubungkan semua keperluannya. Pusat data nasional ini merupakan *big data* perzakatan nasional.

**Dr. Ahmad Juwaini, M.M.**  
(Sekjen World Zakat Forum, 2014-2017)





**AWAL** 2008, BAZNAS menata kembali organisasi pelaksana hariannya. Direktur eksekutif, kepala divisi, manajer, dan amil kembali ke posisi semula seperti sebelum bergabung dengan manajemen Dompot Dhuafa. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang disusun pada akhir 2007, dilakukan penyesuaian sehingga disepakati target pengumpulan dan target pendistribusian serta pendayagunaan. Salah satu hikmah bergabung dengan Dompot Dhuafa adalah amil BAZNAS belajar strategi *fundraising* dan pengelolaan basis data (*database*) muzaki sehingga semakin percaya diri melakukan pengumpulan zakat dari masyarakat umum.

Hikmah lainnya adalah dalam mengelola program pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang kian beragam. Sejak awal berdiri, BAZNAS melakukan penyaluran zakat, infak dan sedekah langsung kepada mustahik pemohon maupun bekerja sama dengan yayasan atau lembaga yang sudah disertifikasi menjadi Unit Salur Zakat. Akan tetapi, BAZNAS tidak pernah sekali pun membentuk lembaga program terkait penyaluran. Ada kelebihan dan kekurangan antara menyalurkan program secara langsung dengan membentuk lembaga program. Kelebihan menyalurkan ZIS langsung kepada mustahik adalah hak untuk mustahik semua tersalurkan tanpa dikurangi biaya operasional lembaga penyalur. Kelemahannya adalah keterbatasan jangkauan layanan dan kreativitas program pendistribusian dan pendayagunaan. Selain itu, keberhasilan penyaluran langsung sulit diukur

karena bersifat terserak, reaktif sesuai permohonan, dan tindak lanjut yang tidak termonitor. Alhasil, penyaluran ZIS secara langsung dari BAZNAS tidak begitu terlihat di ruang publik. Salah satu dampaknya, BAZNAS terkendala untuk membuat klaim ke publik bahwa bentuk-bentuk penyaluran langsung selama ini merupakan bagian dari program distribusi dan pendayagunaan BAZNAS. Padahal, keterbukaan dan kejelasan dalam penyaluran kepada mustahik perlu bagi publik dan juga BAZNAS. BAZNAS dalam hal ini berkepentingan dengan *branding* lembaga, sebagai satu ikhtiar atau proses meraih *trust* publik. Untuk kasus Indonesia, yang regulasi perzakatan tidak bersifat memaksa atau mewajibkan muzaki untuk membayar zakat melalui lembaga, program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS yang bagus dan mudah diakses publik sangat berpengaruh dalam pengumpulan ZIS. Pasalnya, pilihan publik untuk menyalurkan ZIS kepada badan ataupun lembaga tertentu didasarkan pada kepercayaan dan kreativitas program badan ataupun lembaga tersebut.

Adapun kelebihan membuat lembaga program adalah penyaluran ZIS lebih terprogram, berkelanjutan, terukur, dan dapat dilihat dampaknya dalam mengentaskan kemiskinan. Kelebihan lain adalah program-program tersebut dapat dilakukan proses *branding* dengan nama lembaga sehingga pesan yang diterima oleh publik pembayar zakat bisa tertangkap secara jelas. Ke mana zakat mereka disalurkan, dalam bentuk apa, dan bagaimana kelangsungan hingga dampaknya—semua ini dapat diakses siapa pun. Hanya

saja, pembentukan lembaga program memiliki kelemahan, yakni berupa biaya operasional lembaga, yang seolah-olah menjadi pengeluaran ganda karena sudah ada biaya operasional di induk lembaga.

Pilihan mana yang bakal diambil BAZNAS dibahas dalam rapat pleno pengurus BAZNAS yang diadakan sebulan sekali. Sebuah fakta yang tidak dapat dibantah bahwa BAZNAS telah melayani puluhan ribu mustahik, baik yang datang langsung ke kantor, mengirimkan proposal maupun yang penyaluran melalui Unit Salur Zakat. Juga tak bisa dimungkiri andil BAZNAS yang telah membantu ratusan yayasan pendidikan Islam, ratusan masjid dan mushala di daerah miskin di tanah air. Demikian pula andil BAZNAS dalam menyalurkan dana penghimpunan dari umat untuk modal kerja ratusan mustahik. Akan tetapi, dari semua kebaikan yang dilakukan itu tidak ada program pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah yang cukup kuat untuk melekatkan nama BAZNAS! Ketika bergabung dengan manajemen Dompot Dhuafa, BAZNAS ikut menyalurkan ZIS melalui lembaga program Dompot Dhuafa, seperti Layanan Mustahik, sekolah Smart Ekselensia Indonesia, dan lembaga program lain, bahkan turut berandil mendirikan Rumah Sehat BAZNAS-DD. Pengalaman inilah yang mendorong BAZNAS akhirnya memilih untuk membuat lembaga program. Di Jakarta dibentuk Baitul Qiradh BAZNAS (BQB), yang bertujuan untuk melayani mustahik yang memerlukan modal kerja dan pendampingan usaha. Demikian pula pemunculan lima program unggulan de-

ngan nama Indonesia Sehat, Indonesia Cerdas, Indonesia Makmur, Indonesia Taqwa, dan Indonesia Peduli, tidak lain untuk membuat tujuan BAZNAS mengubah mustahik menjadi munfik dan muzaki dapat terealisasi.

Selain fokus pada kegiatan pengumpulan serta pendistribusian dan pendayagunaan zakat, BAZNAS mulai melakukan penguatan sistem operasional. BAZNAS sebenarnya telah memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP), yang dibuat bahkan sebelum berdirinya BAZNAS. SOP ini telah diimplementasikan dengan baik. Namun, perkembangan program dan kegiatan menuntut perbaikan SOP secara terus-menerus. Demikian pula dalam adaptasi dengan kemajuan teknologi informasi, BAZNAS terus mengembangkan sistem yang memang sudah dibuat sejak awal pendirian. BAZNAS pun membuat Sistem Informasi Zakat Terpadu (SIZT) untuk membantu pencatatan penerimaan zakat dan pengeluaran dana untuk penyaluran serta operasional.

Jumlah amil semakin bertambah, struktur organisasi pelaksana harian semakin lengkap. Selain tugas keamilan atau sebagai operator zakat tingkat nasional, kegiatan koordinasi dengan BAZNAS Daerah semakin ditingkatkan. Rapat koordinasi BAZNAS dengan BAZDA Provinsi, BAZDA Kabupaten/Kota dan UPZ pun dilakukan di Jakarta. Dari rakornas tersebut disepakati bahwa setiap BAZDA wajib menyampaikan laporan pengelolaan ZIS setiap tahun, standardisasi NPWZ dan keseragaman penamaan program pendistribusian dan pendayagunaan dengan mengganti

kata “Indonesia” menjadi kata “nama provinsi/kabupaten/kota”—misalnya “Indonesia Peduli” menjadi “Jabar Peduli”, dan seterusnya.

Pada 7 November 2008, terbit Surat Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2008, tentang susunan keanggotaan BAZNAS periode tahun 2008-2011, menggantikan kepengurusan periode 2004-2007. Prof. Dr. Didin Hafidhuddin, M.Sc. kembali ditetapkan sebagai ketua umum BAZNAS, ketua Bidang Program Laksda Husein Ibrahim, Muchtar Zarkasyi, S.H. sebagai ketua Dewan Pertimbangan, dan Drs. Achmad Subianto, M.B.A. sebagai ketua Komisi Pengawas.

Berbeda dengan periode sebelumnya, pada periode ini BAZNAS mengusulkan beberapa nama untuk menjadi pengurus BAZNAS. Untuk menggencarkan publikasi dan sosialisasi, BAZNAS dianggap perlu mempunyai hubungan yang erat dengan kalangan media. Karena itu pada periode ini dipilihlah Mukhlis Yusuf, mantan direktur utama Kantor Berita Antara, menjadi anggota bidang Pengumpulan. Juga ada Bakhtiar Rahman, pemilik Batasa Capital yang diharapkan dapat meningkatkan penghimpunan dana, serta Muzaffar Daud yang berpengalaman dalam program pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Pelaksana Harian masih dikoordinasikan oleh Emmy Hamidiyah sebagai direktur eksekutif, dengan kepala divisi Dyah R. Andayani, Keuangan oleh M. Basit, SDM & URT oleh Ali Mastari, Pendistribusian dan Pendayagunaan oleh Sudjadi, serta Pengumpulan dan Corporate Secretary & Program Aceh oleh Hermin R. Rachim.

Pada kepengurusan periode kedua yang dipimpin Prof. Dr. Didin Hafidhuddin, M.Sc. ini BAZNAS semakin matang dalam menjalankan visi sebagai pusat zakat nasional yang amanah, transparan, dan profesional. Misi untuk meningkatkan kesadaran berzakat masyarakat melalui amil zakat terus dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan publikasi di media massa nasional.

Sejak awal, BAZNAS memberikan perhatian yang besar kepada layanan mustahik. Konter layanan mustahik yang semula di ruangan kecil di bagian depan, dipindahkan ke bagian belakang dengan ruang tunggu yang lebih luas. Jumlah petugas pelayanan juga ditambah. Namun, semakin hari mustahik yang datang mengajukan bantuan semakin banyak apalagi sering kali mereka dikoordinasikan oleh calo. Oleh karena itu, BAZNAS pun menggiatkan tim survei yang memberikan layanan aktif ke mustahik sambil memperbanyak Unit Salur Zakat di masjid-masjid.

Layanan yang terbaik diberikan juga kepada muzaki. Bentuk peningkatan layanan muzaki diwujudkan berupa kemudahan membayar zakat melalui konter zakat di perkantoran, UPZ, layanan perbankan, SMS, internet, hingga jemput zakat. UPZ pun semakin bertambah jumlahnya menjadi 88 unit. Program pendayagunaan juga semakin berkembang.

Program sosialisasi yang menonjol adalah kerja sama program pendistribusian zakat dengan ANTV yang dikemas dalam bentuk *variety show* yang saat itu marak, yaitu “Bedah

Rumah”. Program ini menarik perhatian masyarakat karena zakat bisa membantu mustahik mendapatkan rumah layak huni. Alhasil, banyak pihak yang turut berpartisipasi, baik dalam infak uang maupun material bangunan.

Dengan berbagai program sosialisasi dan kreativitas program pendayagunaan, diperoleh hasil pengumpulan ZIS pada 2008 sebesar Rp 17,5 miliar, atau naik 69% dibandingkan pada 2007. Khusus untuk zakat, pengumpulan tumbuh sebesar 83% menjadi Rp 15 miliar. Dana operasional dari APBN sebesar Rp 114 juta dipergunakan untuk membayar listrik dan keperluan sosialisasi zakat. Pengurus BAZNAS belum juga diberikan gaji dikarenakan dana APBN dan hak amil yang masih terbatas.

Pada usia sewindu, visi BAZNAS untuk menjadi pengelola zakat yang amanah dan transparan telah dibuktikan dengan hasil audit kantor akuntan publik yang memberikan opini wajar selama 6 tahun berturut-turut sejak 2002 sampai 2008. Laporan keuangan BAZNAS tahun 2008 telah diaudit oleh kantor akuntan publik dengan opini wajar. Bahkan pada 2008 juga, BAZNAS memperoleh predikat Laporan Keuangan Terbaik untuk Lembaga Non Departemen dari Kementerian Keuangan RI.

Profesionalisme juga terbukti dengan diraihnya sertifikat ISO 9001:2000 dari Worldwide Quality Assurance (WQA) pada 9 Desember 2008 untuk seluruh manajemen BAZNAS, yaitu penghimpunan, pendayagunaan, keuangan, SDM, Bagian Umum, IT, dan *corporate secretary* serta legal. Dengan

diberikannya sertifikat ISO 9001:2000 ini, maknanya adalah manajemen mutu BAZNAS telah diakui menurut standar internasional. Nilai-nilai lembaga yang merujuk pada sifat kepemimpinan Rasulullah saw—yaitu *shiddiq*, amanah, *tabligh*, *fathanah*—dan netralitas serta independensi terus dikembangkan menjadi budaya BAZNAS.

Pada 27 Desember 2008 hingga 17 Januari 2009, tanah Gaza di Palestina diserang oleh Israel. Peristiwa itu menghentak rasa kemanusiaan dan keadilan warga dunia. Seluruh dunia berduka dan memberikan simpati atas 1.300-an orang yang meninggal dalam serangan tersebut, yang disertai oleh hancur leburnya wilayah Gaza akibat ledakan bom dan rudal Israel. Tak terkecuali rakyat Indonesia, yang secara emosional mempunyai ikatan yang kuat dengan rakyat Palestina mengingat mereka termasuk negara yang pertama-tama mendukung kemerdekaan Indonesia pada 1945. Banyak masyarakat yang ingin memberikan sumbangan dan tanda simpati kepada rakyat Gaza yang telah menderita karena diisolasi, diboikot, dan kemudian diserang Israel secara membabi-butu. Masyarakat pun menitipkan infak dan sedekahnya melalui BAZNAS untuk disampaikan kepada rakyat Gaza dengan jumlah hampir mencapai Rp 3 miliar.

Awalnya BAZNAS akan menyerahkan sumbangan tersebut kepada Duta Besar Palestina di Indonesia. Namun, pada kemudian hari ada ajakan dari Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina (KISPA) untuk mengantarkan langsung bantuan dana tersebut kepada rakyat Gaza. Atas persetujuan Ketua Umum BAZNAS, Direktur Eksekutif dan



## 20 TAHUN BAZNAS

kadiv Penyaluran, M. Basit mengantarkan langsung bantuan tersebut kepada rakyat Gaza bersama dengan Ketua KISPA Fery Noor, Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI), dan MER-C pada akhir Januari 2009.



Bantuan masyarakat Indonesia yang diamanahkan kepada BAZNAS diserahkan langsung kepada anak yatim penghafal Quran Gaza (foto atas), dan Rumah Tahfidz Gaza (foto bawah).

Kegiatan pengumpulan, penyaluran, dan operasional BAZNAS berjalan semakin baik. Program sosialisasi, pengiriman surat ajakan berzakat, permohonan audiensi untuk pembentukan UPZ, serta publikasi program pendistribusian dan pendayagunaan zakat terus digencarkan. Alhasil, BAZNAS semakin dikenal masyarakat. Untuk memperingati ulang tahun yang kedelapan atau sewindu BAZNAS, diadakanlah beberapa perhelatan. Di antaranya adalah rakornas dengan BAZDA provinsi, kabupaten/kota, UPZ dan LAZ, serta pameran produk mustahik yang menerima program pendayagunaan zakat.

Program penggemukan kambing di Cimande (Bogor, Jawa Barat) berjalan dengan baik. Kandang dengan kapasitas 300 ekor kambing itu selalu penuh dengan kambing yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan kurban maupun kebutuhan harian. Program ini bisa memberdayakan para peternak karena memberikan penghasilan tambahan, baik berupa upah pemeliharaan maupun keuntungan hasil penjualan ternak. Program Zakat Community Development mulai dikembangkan di Cililin Bandung. Awalnya berupa pemberian mesin penghancur sampah untuk komunitas pemulung. Berikutnya BAZNAS menambahkan program berupa pendidikan untuk anak, layanan kesehatan, dan penguatan akidah masyarakat.

Untuk meningkatkan kinerja, BAZNAS mengembangkan kapasitas manajemennya dengan menambah amil, memberikan pelatihan dan menanamkan budaya kerja melalui pengajian dan *knowledge sharing* setiap pagi, senam

pagi setiap Jumat, dan berbagai kegiatan olahraga yang diinisiasi amil. BAZNAS juga menyusun rencana strategis untuk lima tahun dengan pendekatan baru, yaitu *Balance Scorecard*.

Pada Oktober 2009, Emmy Hamidiyah, yang ditempatkan di BAZNAS oleh Permodalan Nasional Madani sejak 2002, ditarik kembali ke PNM sehingga harus mengundurkan diri dari jabatan direktur eksekutif pelaksana harian BAZNAS. Posisi direktur eksekutif tersebut tidak langsung diganti, tetapi diambil alih oleh Badan Pelaksana yang langsung turun menjadi pelaksana harian. Ketua Umum BAZNAS menjadi Ketua Harian, Wakil Ketua I, dr. Naharus Surur, menjadi penanggung jawab divisi Penghimpunan, Wakil Ketua II, Laksda Husein Ibrahim menjadi penanggung jawab divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan, dan Teten Kustiawan, Wakil Bendahara menjadi penanggung jawab Kepala Divisi yang membawahkan operasional. Formasi ini berlangsung sampai Juni 2010. Melalui sistem manajemen yang mampu berjalan baik kendati tanpa direktur eksekutif, BAZNAS tetap dapat melaksanakan operasional sehari-hari dengan baik. Sosialisasi, pembentukan UPZ dan *event-event* untuk penggalangan dana dilakukan oleh para kepala divisi dikoordinasi langsung oleh ketua umum dan wakilnya. Lima program pendistribusian dan pendayagunaan zakat berjalan sesuai dengan RKAT yang telah ditetapkan. Selama 2009, BAZNAS mampu mengumpulkan ZIS sebesar Rp 24,1 miliar, naik 38% dibandingkan perolehan pada 2008.

Pada 1 Juli 2010, Prof. Dr. Didin Hafidhuddin, M.Sc. menunjuk Teten Kustiawan, wakil bendahara BAZNAS, menjadi direktur eksekutif BAZNAS. Menurut Teten, setelah penawaran yang ketiga kalinya untuk menjadi direktur eksekutif, akhirnya dia bersedia menerima penunjukan tersebut karena menghormati Prof. Dr. Didin Hafidhuddin, M.Sc. Fokus BAZNAS pada periode ini adalah penguatan sistem, manajemen, dan penguatan BAZNAS Daerah serta koordinasi antara BAZNAS dengan BAZNAS Daerah. Penguatan sistem dilakukan dengan menyempurnakan penyusunan RKAT. Tujuannya adalah agar buku RKAT bisa menjadi catatan sejarah sebagaimana anjuran Drs. Achmad Subianto, M.B.A. di awal pendirian BAZNAS.

Selaku ketua Komisi Pengawas BAZNAS, Achmad Subianto juga memberikan masukan konstruktif bagi BAZNAS melalui surat bernomor 12/KP/BAZNAS/2010 tanggal 24 Juni 2010/11 Rajab 1431 H. Beliau menyarankan agar BAZNAS seyogianya mengubah kebijakannya terkait porsi amil, yakni persentase yang diberikan setinggi-tingginya pada angka 9%. Usulan ini serupa dengan angka persentase porsi amil di Malaysia, dan penurunan persentase dari porsi amil BAZNAS yang berlaku kala itu. Usulan beliau sulit direalisasikan mengingat dengan porsi 12,5% saja hak amil BAZNAS tidak cukup untuk menggaji pengurus. Untuk kasus di Malaysia, angka maksimal 9% memang memadai karena volume penghimpunan ZIS di negeri jiran itu sangat besar. Bilamana pengumpulan di tanah air kita sudah besar (sebagaimana hasil riset data

Pusat Kajian Strategis BAZNAS), maka hak amil sebesar 9% mencukupi kebutuhan operasional. Surat Ketua Komisi Pengawas merupakan bentuk kepedulian dan perhatian terhadap perbaikan kinerja BAZNAS, selain juga kehati-hatian beliau agar hak mustahik tetap terjaga dengan baik oleh para amil BAZNAS. Kendatipun belum bisa memenuhi saran Ketua Komisi Pengawas, remunerasi para amil tetap menjadi perhatian BAZNAS. Sebagai bukti, pada tahun yang sama, remunerasi para amil BAZNAS mengalami penyesuaian yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan saldo dana amil dari efisiensi tahun-tahun sebelumnya cukup untuk menutupi penambahan biaya amil tersebut.

Penguatan manajemen juga dilakukan dengan mengembangkan Sistem Manajemen BAZNAS (SiMBA), yang mengintegrasikan aplikasi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dan operasional. SiMBA adalah pengembangan dari SIZT yang telah dimiliki dan digunakan BAZNAS sejak 2003. Keunggulan SiMBA adalah berbasis web sehingga bisa digunakan oleh BAZNAS maupun BAZNAS Daerah dan LAZ. SiMBA yang dibuat oleh amil BAZNAS, Achmad Setio Adinugroho, ini merupakan sumbangan CSR dari BRI Syariah. Teten Kustiawan juga mengembangkan organisasi dengan membentuk unit kerja Perencanaan dan Pengembangan (Renbang). Produk-produk Renbang selain RKAT dan rencana strategis adalah pembuatan pedoman-pedoman yang nantinya menjadi Peraturan BAZNAS (Perbaznas).

Dalam hal pendistribusian dan pendayagunaan zakat, BAZNAS sudah memulai membuat lembaga program untuk kesehatan, yaitu mengembangkan Rumah Sehat BAZNAS (RSB). RSB tidak hanya berlokasi di Jakarta tapi juga di beberapa daerah, yakni di Sidoarjo, Yogyakarta, Makassar, dan Pangkal Pinang. RSB adalah program yang menggabungkan aset wakaf dengan CSR dan ZIS. Tanah untuk membangun RSB merupakan wakaf dari yayasan, dengan pembangunan gedung didanai oleh CSR BUMN. Adapun biaya operasional RSB berasal dari pendistribusian zakat atau infak dan sedekah. Gedung RSB Sidoarjo dibangun dari dana CSR PT Gas Negara, RSB Makassar dari CSR PT Pertamina, RSB Pangkal Pinang dari CSR PT Timah, dan RSB Yogyakarta dari beberapa BUMN. Di bidang pemberdayaan ekonomi, program Zakat Community Development (ZCD) yang sudah dimulai tahun sebelumnya semakin banyak dikembangkan di beberapa daerah antara lain di Bogor, Sukabumi dan Bandung.

Selain kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang terus berkembang, BAZNAS semakin aktif meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan BAZNAS Daerah dan LAZ. Rapat koordinasi dengan BAZNAS Daerah dan UPZ dilakukan untuk membuat standarisasi pengelolaan zakat, baik aspek pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS maupun pencatatan keuangan, pembuatan laporan dan pemenuhan aspek regulasinya. SiMBA memudahkan BAZNAS Daerah dan UPZ untuk mencatat seluruh transaksi dan kegiatannya

sehingga memudahkan pembuatan laporan keuangan BAZNAS Daerah sesuai dengan PSAK 109.

Untuk meningkatkan *branding* di masyarakat, BAZNAS rajin mengadakan *event* yang banyak dihadiri masyarakat, seperti *car free day*, pusat perbelanjaan, lomba lari dan peringatan keagamaan (1 Muharam dan tarhib Ramadhan). Melalui *event-event* tersebut BAZNAS mengenalkan produk mustahik penerima manfaat dan program-program pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS. Upaya ini meningkatkan pengumpulan ZIS BAZNAS pada 2010 menjadi Rp 26,4 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2011, kalangan perzakatan ramai membahas amandemen Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Suasana tersebut juga memengaruhi BAZNAS, yang tugas, fungsi dan kedudukannya menjadi isi dari undang-undang tersebut. Pengurus BAZNAS dalam rapat plenonya membahas rancangan undang-undang yang disusun oleh Kementerian Agama itu. Ketua Umum BAZNAS beberapa kali hadir dalam rapat di Kementerian Agama saat pembahasan RUU Pengelolaan Zakat tersebut. Selain meningkatkan kinerja sebagai operator atau lembaga amil yang mengumpulkan dan menyalurkan ZIS, BAZNAS juga semakin menguatkan perannya sebagai koordinator BAZNAS Daerah dan LAZ. Pelatihan ke BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota rutin digelar untuk meningkatkan kinerja BAZNAS Daerah. Sebagai bagian dari kegiatan koordinasi, BAZNAS

## SEBUAH PERJALANAN KEBANGKITAN ZAKAT

menyiapkan berbagai pedoman operasional untuk BAZNAS Daerah dan LAZ.

Meskipun sibuk dengan isu-isu perzakatan nasional, BAZNAS tetap mampu meningkatkan kinerja. Hal ini terlihat dari pengumpulan ZIS pada 2011 yang meningkat 50% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp 39,8 miliar.



Rumah Sehat Jakarta (atas kiri), Rumah Sehat Yogyakarta (atas kanan). Bawah: Rumah Sehat Sidoarjo.



## 20 TAHUN BAZNAS



Dari atas ke bawah: Rumah Sehat BAZNAS di Makassar, Pangkal Pinang, dan Parigi Moutong.



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional

**BADAN AMIL ZAKAT**  
**THE NATIONAL BOARD OF ZAKAT**

**7**

T NASIONAL  
F ZAKAT

**BABAK LANJUT  
PENGELOLAAN  
ZAKAT  
DI INDONESIA:  
TERBITNYA  
UU No. 23  
TAHUN 2011**



**BAZNAS**

Badan Amil Zakat Nasional  
Jl. H. R. Sabirin No. 10



BAZNAS menilai fungsi koordinator belum dapat dilaksanakan secara optimal karena memang tidak ada aturan yang mewajibkan LAZ untuk dikoordinasi di bawah BAZNAS. Adapun fungsi operator sangat diperlukan BAZNAS karena ada segmen muzaki yang harus dilayani oleh badan amil zakat tingkat nasional seperti kementerian, BUMN, perusahaan swasta nasional dan asing dan dana ZIS dari luar negeri. Selain itu, dijalankannya fungsi operator oleh BAZNAS merupakan konsekuensi apabila diberlakukan ketentuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan, yakni dalam konteks ini sebagai kesetaraan dengan Dirjen Pajak.



**UNDANG-UNDANG** Nomor 38 Tahun 1999 berlaku sedekade lebih. Meski banyak perkembangan dalam pengelolaan zakat di Indonesia, masih banyak hal yang dirasakan belum optimal untuk merealisasikan potensi zakat di Indonesia. Isu yang sejak awal yang selalu dipertanyakan oleh lembaga amil zakat adalah kedudukan BAZNAS: apakah sebagai koordinator, pengawas, ataukah keduanya sekaligus sebagai operator? Dalam gagasan para pegiat LAZ, BAZNAS seharusnya seperti Bank Indonesia yang menjadi koordinator dan pengawas lembaga pengelola zakat (LPZ), bukan menjadi operator yang akan bersaing dengan LAZ.

Di lain pihak, BAZNAS menilai fungsi koordinator belum dapat dilaksanakan secara optimal karena memang tidak ada aturan yang mewajibkan LAZ untuk dikoordinasi di bawah BAZNAS. Adapun fungsi operator sangat diperlukan BAZNAS karena ada segmen muzaki yang harus dilayani oleh badan amil zakat tingkat nasional seperti kementerian, BUMN, perusahaan swasta nasional dan asing dan dana ZIS dari luar negeri. Selain itu, dijalankannya fungsi operator oleh BAZNAS merupakan konsekuensi apabila diberlakukan ketentuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan, yakni dalam konteks ini sebagai kesetaraan dengan Dirjen Pajak. Pertimbangan lain adalah dengan keterbatasan dana APBN, BAZNAS memerlukan penerimaan dari porsi dana amil agar dapat menjalankan tugasnya (fungsi operator).

Dalam perkembangan selanjutnya, BAZNAS dan LAZ memandang perlu adanya suatu perbaikan tata kelola zakat di Indonesia. Dengan regulasi zakat yang ada, belum

## SEBUAH PERJALANAN KEBANGKITAN ZAKAT

ada suatu koordinasi yang baik di antara pengelola zakat. Para pengelola zakat, baik BAZNAS maupun LAZ, keduanya bersepakat untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, setidaknya dalam empat hal, yaitu perbaikan tata kelola zakat nasional, kewajiban zakat bagi muzaki, zakat sebagai pengurang pajak penghasilan, dan sanksi bagi wajib zakat yang tidak menunaikan zakat.

Tentang revisi UU No. 38 tahun 1999 ini, Forum Zakat (FOZ) mengagendakan perubahan atau amandemen undang-undang zakat tersebut jauh sebelumnya, yaitu sekitar 2003. Pada Munas FOZ 2006 salah satu rekomendasi yang dihasilkan adalah mengajukan revisi Undang-Undang Pengelolaan Zakat. FOZ kemudian menyiapkan draf dan membuat naskah akademis, dan pada 2009 mengajukannya ke DPR.



Rapat Paripurna DPR RI pengesahan Rancangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Menurut Ahmad Juwaini, ketua FOZ saat itu, ada tiga isu sentral yang diusung dalam draf revisi Undang-Undang Pengelolaan Zakat versi FOZ. Pertama, adanya sanksi bagi muzaki yang ingkar, baik sanksi administrasi maupun sanksi finansial. Kedua, penataan organisasi pengelola zakat dan pemisahan fungsi regulator atau pengawas, operator, dan koordinator. Ketiga, menjadikan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Isu yang lain adalah organisasi pengelola zakat di Indonesia tidak memiliki struktur pengendalian yang jelas. Dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 yang diatur hanya mengenai operator yang bertugas menghimpun dan mendistribusikan zakat, tanpa ada lembaga pengawas. Gagasan awal FOZ adalah fungsi koordinator dan pengawas dipisahkan dari fungsi operator. Dengan demikian, ke depannya di Indonesia diharapkan ada semacam Badan Zakat Indonesia yang fungsinya mengatur, meregulasi, dan mengoordinasikan sekaligus mengawasi lembaga-lembaga zakat. Untuk fungsi keadilan atau yang mengelola zakat secara nasional, BAZNAS tetap diperlukan. Namun, dalam rancangan revisi UU Pengelolaan Zakat yang diajukan ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas), BAZNAS diposisikan sebagai regulator teknis dan pengawas bagi seluruh lembaga amil zakat di Indonesia, seperti peran Bank Indonesia dalam dunia perbankan. Setidaknya ada dua sebab perubahan posisi ini; pertama, fungsi pengawasan yang dilakukan Kementerian Agama dipandang tidak efektif karena banyaknya tugas dan tanggung jawab yang diemban; kedua, BAZNAS merupakan

satu-satunya lembaga yang dibentuk melalui keputusan presiden.

Selain draf dari FOZ, ada pula draf dari akademisi dan dari Kementerian Agama RI. Revisi Undang-Undang Pengelolaan Zakat ini menjadi inisiatif DPR yang kemudian membentuk panitia khusus dan memasukkan ke dalam Prolegnas tahun 2011. Sebagai hasil dari proses tersebut, pada 25 November 2011 disahkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Undang-undang ini menggantikan regulasi zakat sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 beserta seluruh peraturan perundangan pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS diposisikan sebagai pelaksana utama pengelolaan zakat di Indonesia. BAZNAS berada di tingkat pusat dibentuk dengan Surat Keputusan Presiden. Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota oleh menteri agama atas pertimbangan BAZNAS. BAZNAS juga berwenang memberikan pertimbangan kepada kepala daerah untuk mengangkat pimpinan pada BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota di wilayahnya. Dengan demikian, BAZNAS Daerah bukan merupakan kesatuan organisasi dari BAZNAS, melainkan semacam alat kelengkapan daerah yang dibentuk oleh Kementerian Agama untuk mengelola zakat di daerah masing-masing. Sementara itu, BAZNAS juga memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi atas izin



operasional suatu LAZ. Jika pada regulasi sebelumnya posisi LAZ setara dengan BAZ, maka pada regulasi zakat yang baru ini LAZ bersifat membantu BAZNAS.

Meski menginisiasi proses revisi, beberapa LAZ menyatakan tidak puas atas pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pasalnya, dari tiga isu sentral ternyata hanya satu usulan dalam draf yang dimasukkan ke dalam pasal undang-undang, yaitu bahwa zakat adalah suatu kewajiban bagi orang Islam. Sesuatu yang sangat mendasar, di luar perkiraan para pegiat FOZ, regulasi baru itu justru “menurunkan” posisi LAZ dari yang sebelumnya setara dengan BAZNAS menjadi semacam subordinat BAZNAS. Kekecewaan itu mendorong beberapa LAZ dan individu-individu praktisi dan pemerhati zakat mengajukan *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang baru disahkan. FOZ secara formal tidak mengajukan *judicial review* karena anggota FOZ adalah BAZNAS dan LAZ yang karena alasan legalitas dan posisi, BAZNAS tidak mungkin tidak mendukung undang-undang baru tersebut.

Ada dua poin penting yang diusulkan LAZ untuk diubah. Pertama, adanya kewajiban untuk mengubah beberapa LAZ di BUMN untuk menjadi UPZ BAZNAS. LAZ mengusulkan kewajiban menjadi UPZ tersebut hanya untuk BUMN yang belum ada LAZ-nya; bukan LAZ BUMN yang sudah mendapatkan izin LAZ Nasional pada regulasi sebelumnya. Yang kedua, tentang sanksi terhadap LAZ yang belum berizin atau yang tidak resmi, agar tidak langsung dihukum dengan sanksi tapi dibina dan diarahkan terlebih dahulu. Pasal-

pasal yang dipermasalahkan dalam UU Pengelolaan Zakat tersebut khususnya adalah Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 38 dan Pasal 41 bertentangan dengan ketentuan pasal 28C ayat (2), 28D ayat (1), pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Amar putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan untuk Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b yang berisi tentang syarat pembentukan LAZ, yakni dengan memberikan keterangan bahwa di antara syarat tersebut adalah “terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial, atau lembaga berbadan hukum, harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan untuk perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama) atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, cukup dengan memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang”.

Selain itu, MK juga mengabulkan permohonan Pasal 18 ayat (2) huruf d tentang pengawas syariah yang dimaknai dengan pengawas syariah, baik internal atau eksternal. Frasa “setiap orang” dimaknai dengan mengecualikan perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama) atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Adapun pasal-pasal yang lain ditolak permohonannya.

Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 86/PUU-X/2012 itu tidak memuaskan beberapa LAZ, terlebih karena usulan agar lembaga pengelola zakat di BUMN tetap menjadi LAZ (dan bukan UPZ) tidak dikabulkan oleh MK. Hal tersebut membuat hubungan koordinasi BAZNAS dengan beberapa LAZ belum berjalan mulus, apalagi ketika ada kewajiban penyesuaian legalitas LAZ, yakni diberikan waktu paling lama lima tahun (yakni hingga akhir 2016).

Meski disahkan pada 25 November 2011, pemberlakuan regulasi pengelolaan zakat tersebut baru bisa dilaksanakan setelah adanya peraturan pemerintah yang mengatur teknis pelaksanaan undang-undang. BAZNAS dilibatkan oleh Kementerian Agama untuk memberi masukan pada peraturan pemerintah tersebut. Melalui proses ini, pada 27 November 2014 dihasilkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dengan ditandatangani oleh Presiden RI. Dengan keluarnya PP tersebut, regulasi baru pengelolaan zakat secara resmi berlaku. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian diikuti dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Maal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

Banyak perubahan yang harus dilakukan oleh BAZNAS, BAZDA, dan beberapa lembaga amil zakat. Aspek kepengurusan BAZNAS banyak mengalami perubahan, mulai dari struktur keanggotaan, jumlah, mekanisme


## SEBUAH PERJALANAN KEBANGKITAN ZAKAT

seleksi, pemberhentian dan sebagainya, yang harus disesuaikan dengan regulasi baru. Periode kepengurusan Prof. Dr. Didin Hafidhuddin, M.Sc. semestinya berakhir pada 2011. Dikarenakan adanya transisi regulasi, periode ini diperpanjang sampai dilantiknya Anggota BAZNAS periode 2015-2020.



Ketua Umum dan Ketua I BAZNAS bersama tim hadir dalam rapat paripurna DPR RI pengesahan RUU Nomor 23 Tahun 2011 menjadi undang-undang.

## 20 TAHUN BAZNAS



Ketua Umum BAZNAS bersama, Menteri Hukum dan HAM, dan DPR RI sebelum rapat pengesahan RUU Nomor 23 Tahun 2011.



Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menerima salinan RUU Nomor 23 Tahun 2011 (yang telah disahkan menjadi UU) dalam rapat paripurna DPR yang dipimpin oleh Priyo Budi Santoso.



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional

**BADAN AMIL ZAKAT**  
**THE NATIONAL BOARD OF ZAKAT**

**8**

T NASIONAL  
F ZAKAT

**BAZNAS  
DI MASA  
TRANSISI  
(2012-2015):  
BERLAKUNYA  
UU No. 23  
TAHUN 2011**





Selama masa transisi pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011, BAZNAS melakukan penguatan fungsi operator melalui penguatan sistem dan manajemen serta penguatan fungsi koordinator. Langkah yang dilakukan adalah membuat kebijakan dan prosedur yang belum ada untuk melengkapi sistem operasional dan prosedur yang memenuhi standardisasi ISO 9901:2000.





**SESUAI DENGAN** Surat Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 2008, masa bakti Pengurus BAZNAS seharusnya berakhir pada 7 November 2011. Dikarenakan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada 25 November 2011, BAZNAS harus menyesuaikan diri dengan regulasi baru tersebut, termasuk untuk pemilihan pengurus yang mengalami perubahan istilah menjadi “Anggota BAZNAS”.

Di sisi yang lain, regulasi tersebut belum dapat dilaksanakan karena adanya ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap isi dari undang-undang tersebut sehingga mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu, untuk pelaksanaan undang-undang juga diperlukan peraturan pemerintah yang belum bisa dibuat sebelum adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Untuk mengatasi kekosongan jabatan tersebut, Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Sementara Masa Bakti Keanggotaan BAZNAS Periode Tahun 2008-2011, sampai terbentuknya keanggotaan BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dengan berlakunya Keputusan Menteri Agama tersebut, pengurus BAZNAS tetap melakukan kegiatan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, yaitu menetapkan RKAT dan melakukan evaluasi dan monitoring atas kegiatan pelaksana harian melalui rapat pleno setiap bulan. Teten Kustiawan

tetap menjadi Direktur Eksekutif merangkap kepala divisi Rencana Pengembangan, yang dibantu oleh kepala divisi Penghimpunan dan Komunikasi Lembaga serta Satuan Audit Internal (SAI), Hermin R. Rachim; kepala divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan, Faisal Qosim; kepala divisi Administrasi dan Keuangan, M. Nasir Tajang; kepala divisi SDM dan Umum, Inna Karunia.

Kegiatan pengumpulan ZIS dilakukan dengan memperbanyak komunikasi lembaga, antara lain bekerja sama dengan *Media Indonesia* dan *Republika* untuk mengisi mengisi rubrik zakat dan program-program penyaluran ZIS. Kerja sama juga dijalin dengan Metro TV dalam dialog bertajuk “Zakat for Life” dan kerja sama program penyaluran dalam “Java Overland”. BAZNAS juga bekerja sama dengan Trans7 dalam program *variety show* “Orang Pinggiran.” Program-program tersebut memberikan dampak positif, yakni *brand* BAZNAS semakin dikenal luas masyarakat.

Pengumpulan zakat dilakukan dengan layanan konter, jemput bola dan melalui layanan perbankan, baik lewat kantor maupun digital. Kegiatan pengumpulan ini berhasil meningkatkan pengumpulan ZIS pada 2012 menjadi sebesar Rp 50,3 miliar, meningkat 26% dibandingkan pada 2011.

Selama masa transisi pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011, BAZNAS melakukan penguatan fungsi operator melalui penguatan sistem dan manajemen serta penguatan fungsi koordinator. Langkah yang dilakukan adalah membuat kebijakan dan prosedur yang belum ada untuk melengkapi

sistem operasional dan prosedur yang memenuhi standardisasi ISO 9901:2000. Menurut Teten Kustiawan, ketika prosedur-prosedur itu semakin kuat akan muncul program-program baru, baik program pengumpulan maupun pendistribusian serta pendayagunaan ZIS. Format RKAT juga mengalami penyempurnaan menjadi semakin lengkap sampai kepada pembuatan *Key Performance Indicator* setiap unit kerja. Penguatan perencanaan juga dilakukan dalam bentuk pembuatan Rencana Strategis (Renstra) BAZNAS periode 2011-2015 yang menjadi rencana kerja jangka menengah untuk dicapai BAZNAS. Dalam Renstra tersebut, selain program internal BAZNAS, direncanakan pula diseminasi program pendistribusian dan pendayagunaan ke BAZNAS Daerah. Program-program unggulan seperti Rumah Sehat BAZNAS (RSB), Zakat Community Development (ZCD) diujicobakan oleh BAZNAS setelah berhasil ditularkan untuk diimplementasikan di BAZNAS Daerah dengan panduan sistem dan pendampingan manajemen.

Selain fokus pada kegiatan internal, BAZNAS juga mulai memberi perhatian pada kegiatan riset dan penelitian. Salah satu programnya adalah survei potensi zakat pada 2011, dengan melibatkan Islamic Research and Training Institute (IRTI), bagian dari Islamic Development Bank (IsDB), dan Institut Pertanian Bogor. Hasil survei ini dirilis pada 2012 dengan salah satu temuannya berupa potensi zakat di tanah air sebesar Rp 217 triliun. Hasil survei ini sangat populer dan menjadi rujukan banyak penelitian di bidang zakat.

Perkembangan BAZNAS yang semakin cepat memerlukan amil yang cukup baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Menjawab hal ini, selain mendorong para amil untuk meningkatkan jenjang pendidikan, BAZNAS juga melakukan pengaderan dengan membuat program BAZNAS Amil Development Program (BADP) sebanyak dua angkatan pada 2013. Dari para alumni BADP tersebut, beberapa di antaranya kini menjadi kepala divisi dan manajer di BAZNAS.

Kinerja lain yang menonjol pada masa transisi ini adalah fungsi koordinasi BAZNAS ke BAZNAS Daerah yang semakin intensif dilaksanakan. Selain mensosialisasikan UU No. 23 Tahun 2011, pelaksana harian BAZNAS juga mengenakan kebijakan dan sistem prosedur serta sistem teknologi informasi BAZNAS (SiMBA) kepada BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Pelaksana harian aktif berkeliling ke BAZNAS Daerah untuk melakukan sosialisasi tersebut. Untuk mengoptimalkan fungsi koordinator, BAZNAS membentuk divisi Koordinator Zakat Nasional (KZN) yang salah satu tugasnya menyiapkan instrumen untuk pelaksanaan fungsi BAZNAS sebagai verifikator LAZ sebagaimana amanah UU No. 23 Tahun 2011.

Pada 31 Oktober 2013, Mahkamah Konstitusi mengumumkan putusan atas *judicial review* UU Nomor 23 Tahun 2011. Putusan MK tidak banyak mengubah isi undang-undang tersebut, kecuali mengabulkan sebagian kecil pengajuan yang tidak mengubah fungsi BAZNAS sebagai operator dan koordinator BAZNAS Provinsi, Kabupaten/

Kota, dan LAZ. Dengan kepastian isi undang-undang tersebut, sosialisasi Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang baru harus dilakukan secara masif. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan dalam undang-undang tersebut bahwa BAZNAS di semua tingkatan dan LAZ harus menyesuaikan diri, baik secara kelembagaan maupun pimpinan, dengan UU No. 23 Tahun 2011.

Sesuai tradisi, sejak 2004, setiap akhir Ramadhan, presiden dan pejabat tinggi negara melakukan pembayaran zakat ke BAZNAS. Biasanya ketua umum BAZNAS didampingi ketua Komisi Pengawas, ketua Dewan Pertimbangan dan beberapa pengurus lainnya serta direktur eksekutif datang ke istana atau kediaman pribadi presiden untuk menerima zakat tahun tersebut. Namun, pada Ramadhan 2013 presiden melakukan kunjungan ke kantor BAZNAS di Jalan Kebon Sirih No. 57 Jakarta. Pada kesempatan tersebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan setiap hari ke-27 pada Ramadhan sebagai Hari Zakat Nasional. Hal itu sesuai saran dari Ketua Umum BAZNAS. “Setelah mendengarkan pandangan dari semua pihak, saya mendukung Hari Zakat Nasional dan akan kita kukuhkan secara resmi,” kata Presiden SBY saat berkunjung ke Gedung BAZNAS, pada Senin 5 Agustus 2013.

Dalam pertemuan dengan pimpinan BAZNAS, Presiden dan jajaran pemerintah membicarakan upaya peningkatan nilai zakat. Presiden berkomunikasi dengan beberapa pimpinan BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota melalui telekonferensi. Presiden menyambut baik peningkatan

kesadaran umat Islam atas kewajibannya membayar zakat. Presiden berharap agar semua umat Islam yang wajib membayar pajak untuk terus menunaikan kewajibannya. Pasalnya, zakat sangat penting untuk membantu kesulitan kelompok masyarakat tidak mampu.

Presiden juga menyinggung soal pajak. “Kami sedang rumuskan bagaimana paduan antara pajak dan zakat bisa benar-benar baik, sekaligus mereka yang wajib bayar pajak dan zakat bisa menunaikannya. Dana yang terkumpul digunakan dengan baik, transparan, dan akuntabilitas yang tinggi,” ujar Presiden SBY. Presiden berharap, BAZNAS bisa berkoordinasi dengan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Dengan demikian, program BAZNAS dan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan bisa saling melengkapi dan tidak tumpang tindih.

Dalam kunjungan ke BAZNAS, Presiden didampingi Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinator Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Kesra Agung Laksono, Menteri Agama Suryadharma Ali, serta jajaran lain di kabinet.

## 20 TAHUN BAZNAS



Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Boediono mengunjungi BAZNAS untuk meresmikan 27 Ramadhan sebagai Hari Zakat Nasional, 5 Agustus 2013



Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Boediono, Menteri terkait dan Gubernur DKI Jakarta melakukan telekonferensi dengan BAZNAS Daerah Seluruh Indonesia di Kantor BAZNAS, Jl. Kebon Sirih No. 57 Jakarta

Kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan serta publikasi program BAZNAS yang semakin banyak mampu meningkatkan pengumpulan ZIS pada 2013 menjadi sebesar Rp 59 miliar, meningkat 18% dibandingkan pada 2012. Dana operasional dari Kementerian Agama juga meningkat sebesar Rp 2 miliar, yang digunakan untuk mendukung program publikasi ke media cetak dan elektronik, serta perbaikan kantor BAZNAS yang sering bocor karena tergolong bangunan lama. Meskipun semakin membaik dalam kinerja, pengurus BAZNAS yang terdiri dari Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas belum mendapatkan honor rutin bulanan. Hubungan Badan Pelaksana dengan Pelaksana Harian masih berupa rapat koordinasi yang diadakan setiap bulan sekali. Adapun rapat pleno lengkap dengan Komisi Pengawas dan Dewan Pertimbangan digelar setiap ada isu yang penting untuk diputuskan.

Tahapan setelah penerbitan undang-undang adalah penerbitan peraturan pemerintah yang mengatur teknis pelaksanaan dari undang-undang. BAZNAS diminta untuk memberikan masukan dalam peraturan pemerintah tersebut, bersamaan dengan menyiapkan pedoman-pedoman yang akan ditetapkan menjadi Peraturan BAZNAS. Pada 14 Februari 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diterbitkan. Artinya, UU No. 23 Tahun 2011 sudah wajib dilaksanakan. Peraturan pemerintah tersebut memberikan amanah yang sangat



besar bagi BAZNAS untuk membuat Peraturan BAZNAS yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan beberapa hal yang belum diatur dalam peraturan pemerintah. Jika mengacu pada tugas yang disebutkan dalam peraturan pemerintah, BAZNAS harus membuat sekitar 60 buah peraturan. Selama 2014 BAZNAS menerbitkan empat PERBAZNAS, yaitu: Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota; Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan LAZ, pada 25 Agustus 2014; Nomor 3 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, pada 13 Oktober 2014; Nomor 4 Tahun 2014, tentang Pedoman Penyusunan RKAT BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota, pada 24 Oktober 2014.

Paralel dengan upaya menguatkan fungsi koordinator, BAZNAS juga mengukuhkan posisi sebagai operator zakat tingkat nasional. Terbitnya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014 pada Oktober 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional, memberikan darah baru bagi BAZNAS untuk membentuk UPZ atau mengaktifkan UPZ “inaktif” yang dibentuk sejak 2003. Dengan Instruksi Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut, ada imbauan

yang kuat agar pengelolaan zakat di instansi pemerintah dan BUMN menginduk kepada BAZNAS dalam bentuk UPZ.

Berbagai upaya pengumpulan, termasuk optimalisasi UPZ di berbagai instansi, serta pendistribusian dan pendayagunaan, terus digalakkan. Sampai akhir 2014, BAZNAS mengumpulkan dana ZIS sebesar Rp 82,3 miliar, atau meningkat sebesar 26% dibandingkan pada 2013.

Kondisi BAZNAS yang semakin berkembang menuntut kesiapan semua amil. Untuk meningkatkan kompetensi amil, beberapa amil dikirim belajar ke Pusat Pungutan Zakat Malaysia. Mereka magang di PPZ selama tiga bulan. Selain meningkatkan kapasitas, kebijakan lain terkait amil ditinjau kembali, di antaranya soal remunerasi. Teten Kustiawan menetapkan gaji petugas layanan muzaki bisa menyaingi gaji *teller* bank sehingga secara remunerasi mereka akan memilih di BAZNAS ketimbang menjadi *teller* bank. Pertimbangan penyesuaian remunerasi ini adalah amil merupakan profesi yang khusus yang—selain memiliki kompetensi terkait pekerjaan teknis—harus pula menguasai pengetahuan keislaman, termasuk kemampuan membaca Al-Quran. Jumlah amil dan target yang harus dicapai memerlukan pengendalian yang lebih kuat.

Proses pengendalian dilakukan sejak perencanaan, yaitu penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), yang melibatkan semua amil dan dengan usulan *bottom up* sehingga memudahkan internalisasi program kerja di kalangan para amil. RKAT yang disusun oleh para amil ini

selanjutnya dimintakan persetujuan dan pengesahan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh Badan Pelaksana, Komisi Pengawas, dan Dewan Pertimbangan. Pengendalian juga dilakukan melalui monitoring dan evaluasi pencapaian target, yang dilakukan secara formal maupun informal oleh ketua umum BAZNAS dalam pengajian amil setiap Senin pagi. Untuk menguatkan struktur organisasi Pelaksana Harian, Teten Kustiawan mengusulkan kepada Ketua Umum BAZNAS untuk membentuk *Board of Director* dipimpin direktur utama, membawahkan tiga direktur, yaitu direktur Pengumpulan dan Pendistribusian & Pendayagunaan, direktur Keuangan dan Operasi, serta direktur Koordinator Zakat Nasional. Namun, usulan tersebut oleh Ketua Umum BAZNAS dan rapat pleno dianggap belum saatnya direalisasikan karena dianggap masih cukup ditangani oleh direktur eksekutif.

Program dan kegiatan BAZNAS berjalan semakin baik. Tradisi pembayaran zakat oleh Presiden pada saat Ramadhan tetap berjalan. Pada 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pembayaran zakat di rumah pribadinya di Cikeas, Bogor, yang diterima oleh Ketua Umum BAZNAS Didin Hafidhuddin didampingi beberapa pengurus dan direktur eksekutif.



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pembayaran zakat di rumah pribadinya di Cikeas, Bogor, yang diterima oleh Ketua Umum BAZNAS Didin Hafidhuddin didampingi beberapa pengurus dan direktur eksekutif.

Sosialisasi ke instansi dan BUMN serta kerja sama dengan berbagai mitra untuk pengumpulan zakat juga bertambah. Meskipun demikian, Muchtar Zarkasyi, selaku ketua Dewan Pertimbangan BAZNAS, selalu mengingatkan agar BAZNAS menggunakan otoritas untuk memotong dan memungut zakat dari pegawai negeri sipil dan aparatur negara, dan bukan melakukan pengumpulan ZIS secara sukarela sebagaimana LAZ atau yayasan sosial. Sampai dengan akhir 2015, jumlah amil BAZNAS sebanyak 60 orang. Pengumpulan ZIS per Desember 2015 sebesar Rp 90 miliar. Bila dihitung berdasarkan produktivitas, setiap amil berkontribusi dalam pengumpulan ZIS rata-rata sebesar Rp 1,5 miliar per orang.

Akhir 2014 mulai dibentuk Panitia Seleksi Calon Anggota BAZNAS periode 2015-2020, dan mulai melakukan

pengumuman untuk pendaftaran Anggota BAZNAS. Sekretaris Panitia Seleksi, sekaligus Direktur Pemberdayaan Zakat, Jaja Jaelani, menyatakan bahwa pendaftar untuk periode tersebut hampir 100 orang, dengan beberapa tokoh yang sengaja diundang agar bersedia menjadi pimpinan BAZNAS periode 2015-2020. Setelah melalui beberapa seleksi, terpilih enam belas calon anggota yang diusulkan oleh Menteri Agama kepada Presiden RI. Presiden mengusulkan delapan calon anggota untuk dilakukan wawancara oleh DPR RI, yang kemudian delapan orang Anggota BAZNAS hasil seleksi dan tiga orang unsur pemerintah yaitu Dirjen Bimas Islam, pejabat eselon satu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan ditetapkan dalam Surat Keputusan Presiden RI Nomor 66/PP tentang Anggota BAZNAS pada 16 Juli 2015. Pimpinan BAZNAS terpilih ini dilantik oleh Menteri Agama pada 19 Agustus 2015. Sejak itu kepemimpinan BAZNAS periode 2008-2011 yang diperpanjang sampai 2015 di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Didin Hafidhuddin, M.Sc. pun berakhir.

Setelah periode jabatannya berakhir, ketua Komisi Pengawas, Achmad Subianto, berkunjung ke rumah Mar'ie Muhammad, mantan Menteri Keuangan yang menugaskan dirinya untuk menggantikan beliau menjadi ketua umum BAZNAS pada periode 2001-2004. Achmad Subianto melaporkan bahwa tugasnya telah berakhir, dan beberapa *milestone* telah tercapai, kecuali kantor yang belum berhasil dimiliki meskipun telah diusahakan sejak pertama BAZNAS berdiri. Harapan beliau bahwa seharusnya ketua BAZNAS

## SEBUAH PERJALANAN KEBANGKITAN ZAKAT

adalah mantan menteri keuangan seperti halnya di negara lain dapat juga terwujud dengan terpilihnya Prof. Dr. Bambang Sudibyo, M.B.A., CA sebagai ketua BAZNAS periode 2015-2020.



Pelantikan Anggota BAZNAS periode 2015-2020 oleh Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin, di Ruang Rapat Kementerian Agama RI pada 19 Desember 2015.



Serah terima pucuk pimpinan BAZNAS dari Prof. Dr. Didin Hafidhuddin, M.Sc. (periode 2008-2015) kepada Prof. Dr. Bambang Sudibyo, M.B.A., CA.

# 20 TAHUN BAZNAS

## 11 Anggota Baznas Periode 2015-2020 Dikukuhkan

Rabu 19 Aug 2015 18:00 WIB

Republika.com



Penandatanganan sumpah anggota Baznas Periode 2015-2020 di Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (19/8).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengukuhkan sebelas anggota Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) periode 2015-2020.

Pengucapan sumpah jabatan berlangsung di Kantor Kementerian Agama Jalan MH Thamrin Jakarta berjalan dengan khidmat dan lancar. Prosesi tersebut dipimpin langsung oleh Menag dan dihadiri oleh pengurus Baznas baru, pengurus Baznas periode 2008-2015, serta sejumlah pegiat zakat.

"Peristiwa ini menjadi *milestone* bagi sejarah perzakatan Indonesia," kata Lukman dalam sambutannya usai pembacaan sumpah jabatan, Rabu (19/8).

## detiknews

id Home Berita Daerah Internasional detikX Kolom Blak Blakan Pro Kontes

Adsmart Terpopuler Hoax or Not Suara Pembaca

detikNews | Berita

## Inilah 11 Anggota Baznas 2015-2020, Ada Bambang Sudibyo

Niken Widya Yunita - detikNews

Selasa, 11 Agu 2015 10:24 WIB

0 komentar

SHARE



Foto: Baznas.go.id

Jakarta - Presiden Jokowi telah menetapkan 11 orang anggota Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) periode 2015-2020. Penetapan ini tertuang dalam Kepres RI No 66/P Tahun 2015 yang ditandatangani pada 30 Juli 2015.

Dikutip dari situs Setkab, Selasa (11/8/2015), kesebelas nama-nama anggota Baznas itu terdiri atas 8 orang unsur masyarakat, dan 3 orang unsur pemerintah. Masing-masing berasal dari Kementerian Agama (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemendagri), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kesebelas nama anggota Baznas periode 2015-2020 itu adalah: (1) Bambang Sudibyo (mantan Menkeu); (2) Zainulbahar Noor (mantan Dubes RI di Yordania); (3) Mundzir Suparta (mantan Iriin Kemendagri); (4) Masdar Fandi Masrus (PENG); (5) Ahmad Sator Ismail (Ket. Umum Ikatan Pengurus Ikatan Dai Indonesia/IKADI); (6) Emmy Hamidiyah (Direktur Eksekutif Baznas); (7) Irayadul Haim; (8) Nana Mintarti (Dompel Duafa); (9) Machasin (Kemendagri); (10) Nuryanto (Kemendagri); dan (11) Astera Primanto Bhakti (Kemendagri).

## Sebagian pemberitaan media nasional tentang pelantikan Anggota BAZNAS 2015-2020.

## PERJUANGAN AWAL, DAN LIMA AGENDA MEMAJUKAN PERZAKATAN

Prof. Dr. Didin Hafidhuddin, M.Sc.

**S**ebelum berdiri BAZNAS, beberapa tahun lamanya saya dipercaya mengasuh rubrik tanya jawab zakat di harian *Republika* setiap Jumat. Ketika BAZNAS hadir, saya diajak oleh Pak Muchtar Zarkasyih (almarhum) untuk menjadi ketua Dewan Pertimbangan BAZNAS bersama beberapa tokoh. Beliau sendiri menjadi ketua Komisi Pengawas, dan Pak Achmad Subianto (almarhum) sebagai ketua Badan Pelaksana yang pertama. Kedua almarhum ini sangat besar jasanya bagi perkembangan dan kemajuan BAZNAS. Semoga amal ibadahnya diterima Allah *ta'ala*.



Saya bersyukur bahwa pada kepengurusan awal-awal, banyak tokoh dan ulama serta cendekiawan yang menjadi pengurus BAZNAS. Tercatat ada nama Pak Syeihul Hadi Permono (almarhum) dari Jawa Timur, seorang ahli zakat; Prof. Dr. Mastuhu, M.Ed., ahli pendidikan; Pak Basri Bermenda, yang kini menjadi Pengurus MUI Pusat; Ibu Siti Fadrijah (almarhumah), waktu itu deputi Gubernur BI; Pak Djamal Doa, ahli



keuangan dan akuntansi, serta anggota DPR; Pak Achmad Subianto (almarhum) yang sangat energik dan penuh semangat. Juga Pak Aries Muftie, Pak Iskandar Zulkarnaen, Pak Tulus, Pak Ahmad Mukhlis Yusuf, Pak Mubarak, dan teman-teman lain dari Kementerian Agama yang semuanya sangat dedikatif.

Kami selalu mengadakan pertemuan acara berkala Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana. Memang pada awal-awal sering terjadi perbedaan pendapat tentang zakat, objek dan nisab zakat, dan lain lain. Namun, pada akhirnya kami punya persepsi yang sama tentang tujuan zakat, yakni untuk kesejahteraan masyarakat, terutama para mustahik.

Perbedaan pendapat perorangan selalu ada, namun saya melihatnya itu semua untuk kepentingan BAZNAS dan dunia zakat Indonesia. Alhasil, kami selalu menonjolkan persamaan.

Kepengurusan pertama memang menghadapi kendala, terutama yang berkaitan dengan organisasi. Belum lagi soal gedung BAZNAS yang masih belum ada, masih menyewa. Dan beragam persoalan lainnya. Namun, masalah yang paling berat buat BAZNAS waktu itu, menurut saya, adalah menghadapi ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga yang diinisiasi oleh pemerintah.

Dalam konteks ini, Pak Achmad Subianto merupakan tokoh yang sangat dedikatif, penuh semangat dan penuh pengorbanan untuk mengatasi pelbagai persoalan ini, terutama menyangkut soal ketidakpercayaan masyarakat. Saya pernah menyaksikan almarhum waktu itu mengundang beberapa direksi bank ke kantor BAZNAS, yang saat itu masih menempati salah satu gedung di Arthaloka Jalan Sudirman. Beliau meminta bantuan mereka untuk membayarkan sewa gedung BAZNAS. Legasi beliau lainnya adalah menggagas Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ). Beliau pun seorang penulis produktif tentang zakat dan sektor keuangan lainnya sehingga jejak kiprah dan pemikirannya masih bisa dilihat oleh para pelerajutnya kemudian.

Saya bersyukur saat ini BAZNAS sudah berkembang dengan baik. Gerakan yang dibangun oleh BAZNAS luar biasa. Program bantuan pendidikan, ekonomi, dan lain-lain sudah terasa manfaatnya. Pada masa krisis seperti saat terjadi pandemi COVID-19, peran BAZNAS semakin penting karena semakin banyak mustahik yang harus dibantu. Sebagaimana pengalaman saya sebagai ketua BAZNAS saat Indonesia diterpa krisis ekonomi global 2008, zakat kala itu justru terus bertambah; demikian pula infak dan sedekah, kian bertambah. Saya yakin juga bahwa dalam masa pandemi ini masyarakat muslim Indonesia itu tetap semangat berzakat dan semangat memberinya tetap kuat.

Untuk mengoptimalkan peran zakat di Indonesia, ada lima hal yang perlu dilakukan oleh BAZNAS dan lembaga pengelola zakat.

**Pertama**, edukasi dan sosialisasi tentang zakat bahwa zakat itu ibadah yang sangat menentukan kualitas kehidupan kita. Bukan semata-mata melaksanakan perintah Allah tapi juga bukti cinta kita kepada Allah. BAZNAS perlu menyiapkan bahan-bahan edukasi bagi masyarakat tentang zakat, misalnya materi khutbah Jumat dan berbagai metode yang lain. Juga edukasi kepada lembaga resmi. **Kedua**, menjadikan BAZNAS lembaga yang *trustable*, yang kuat yang bisa dipercaya, SDM-nya bagus, demikian juga bagus dalam sistem teknologi informasi dan pelaporan. Alhamdulillah, BAZNAS semakin baik dan sudah dipercaya masyarakat. **Ketiga**, program pendistribusian dan pendayagunaan harus memberikan manfaat jangka panjang bagi peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi mustahik. **Keempat**, mendorong regulasi yang mendukung, misalnya regulasi tentang pajak. Misalnya zakat mengurangi pajak secara langsung. **Kelima**, sinergi harus dilakukan dengan berbagai simpul umat, lembaga Islam, organisasi dakwah, MUI, sekolah-sekolah Islam sehingga gerakan zakat menjadi gerakan masyarakat; bukan hanya gerakan BAZNAS mengingat yang merasakan manfaatnya juga masyarakat luas.

Zakat itu harus menjadi gaya hidup atau *lifestyle* kita. Oleh karena itu, sangat penting kedudukan dan hikmah perintah zakat dalam agama kita. Zakat harus melalui amil zakat, yang ini memiliki contoh sejak zaman Rasulullah, empat khalifah ditambah Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Sesungguhnya zakat bisa menyejahterakan rakyat. Ketika sudah disalurkan melalui amil yang amanah, maka zakat benar-benar bisa menyelesaikan masalah kemiskinan. Ketika Umar bin Abdul Aziz wafat, tidak ada lagi warga yang miskin sehingga ketika itu zakat pun disalurkan ke negara-negara di kawasan Afrika. Zakat memang boleh disalurkan ke daerah lain apabila di daerah tersebut sudah tidak ada yang berhak menerima.

Gerakan yang dibangun oleh BAZNAS, sekali lagi, sungguh luar biasa. Capaian-capaian yang ada harus terus dikembangkan. Penting juga dalam hal ini data yang jelas sehingga memudahkan penyaluran, di samping perlunya pendampingan dari amil yang amanah.

Hikmah zakat luar biasa, misalnya zakat bisa membangun etos kerja yang tinggi, semangat untuk menghasilkan penghasilan yang berkah. Oleh karena itu, kalau sebuah instansi ingin memiliki karyawan yang produktif, selain melalui training motivasi, maka

harus dilakukan pula sebuah *action* berupa tindakan memfasilitasi zakat jajaran karyawannya.

Orang yang berzakat itu membangun etika kerja, hanya mencari penghasilan yang halal, yang *thayyib*. Dengan begitu akan terbangun keyakinan untuk mencari rezeki yang halal lantaran Allah hanya menerima zakat dari harta yang bersih. Zakat juga mengembangkan harta, hal ini bisa kita lihat dalam Quran surat ar-Rum. Allah menegaskan bahwa harta yang dibayarkan zakatnya oleh hamba-hamba-Nya dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan dan pertolongan Allah, maka akan dikembangkan oleh-Nya. Tak hanya itu, zakat pun menimbulkan kasih sayang, empati, simpati pada mereka yang membutuhkan sehingga akan timbul rasa solidaritas sosial di kalangan sesama anak bangsa. Dengan demikian, untuk kemajuan bersama bangsa kita, hendaknya tidak perlu ada ragu-ragu lagi menunaikan rukun Islam berupa zakat ini.

Ada potensi yang sangat besar dalam penghimpunan zakat di negara kita. Data yang dimiliki BAZNAS menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai ratusan triliun. Di sisi yang lain, zakat semestinya tidak lagi dilakukan secara individu dari muzaki langsung kepada mustahik, namun melalui amil zakat. Mengapa? Tanpa amil tidak mungkin bisa dioptimalkan. Bahkan ketika muzaki membayar langsung kepada mustahik, maka mustahik tidak berkewajiban mendoakan. Ini

## SEBUAH PERJALANAN KEBANGKITAN ZAKAT

berbeda apabila muzaki membayarkan zakat melalui amil, yakni muzaki wajib didoakan amil untuk meraih pahala dan keberkahan.

## ZAKAT DALAM SPIRIT KENEGARAAN

H. M. Fuad Nasar, S.Sos. M.Si.

**S**ebagai satu sistem redistribusi kekayaan dalam masyarakat Islam, zakat memiliki keterkaitan yang erat dengan negara. Perintah Allah dalam Al-Quran surat at-Taubah ayat 103 kepada Nabi Muhammad saw agar memungut zakat untuk membersihkan dan mensucikan harta adalah melekat dengan tugas nabi sebagai kepala negara di Madinah. Di Indonesia, keberadaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberikan jaminan hukum dan politik bahwa negara tidak menerapkan sekularisasi pengelolaan zakat. Negara Republik Indonesia memiliki dasar hukum dan aturan formal yang mengatur perzakatan, meski belum mengakomodasi zakat sebagai kewajiban yang harus ditunaikan dalam perspektif hukum positif.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan wadah resmi yang terstruktur untuk mendayagunakan zakat di seluruh Indonesia. Peran dan strategi pemerintah dalam pemberdayaan zakat bertujuan agar zakat yang dihimpun oleh amil semakin meningkat dan umat Islam lebih mudah mengakses sumber dana zakat khususnya bagi yang membutuhkan dan berhak menerima. Karena itu,

kerangka regulasi yang efektif dan pengawasan secara kredibel oleh pemerintah terhadap pengelolaan zakat menjadi keniscayaan.

Menyangkut hubungan zakat dan negara, sedikitnya empat dasar pemikiran yang menjadi ruh dan spirit pengaturan zakat di negara kita.

**Pertama**, mewujudkan *unified system* dalam pengelolaan zakat nasional. Pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai *executive agency* pemerintah dalam pengelolaan zakat. Dalam spektrum ini, LAZ yang dibentuk oleh masyarakat dan mendapat izin dari pemerintah sesuai ketentuan undang-undang, harus dipandang tiada lain dalam konteks “membantu tugas negara” untuk menyejahterakan rakyat.

**Kedua**, hierarki dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan secara berjenjang oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota sebagai satu kesatuan organisasi yang memiliki hubungan hierarkis. Dalam kaitan ini, semua LAZ menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. Salah satu perubahan fundamental pasca-lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ialah menyangkut pola hubungan BAZNAS di semua tingkatan. Menurut peraturan perundang-



undangan yang lama (Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999) Badan Amil Zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 hubungan BAZNAS di semua tingkatan bersifat hierarkis, tercermin antara lain pada alur pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat kepada BAZNAS dan alur pertanggungjawaban dari BAZNAS kepada Presiden melalui Menteri Agama dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

**Ketiga**, kepatuhan terhadap ketentuan syariat Islam (*shariah compliance*). Untuk memastikan kepatuhan lembaga pengelola zakat terhadap prinsip-prinsip syariat di dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat serta penggunaan dana amil, mengharuskan dilakukannya audit syariah terhadap BAZNAS dan LAZ.

**Keempat**, akuntabilitas pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat pada hakikatnya adalah mengelola amanah muzaki (pembayar zakat) dan mengelola hak-hak mustahik (fakir, miskin, dan seterusnya). Pengelolaan zakat menuntut akuntabilitas yang tinggi pada lembaga yang mengelolanya. Prinsip akuntabilitas dimunculkan menjadi salah satu asas pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat di Indonesia tidak mengarah pada totaliterisme oleh negara, namun juga bukan sekularisme atau negara dan pemerintah tidak boleh campur tangan dalam perzakatan. Semua pemangku kepentingan perzakatan di tanah air seyogianya memandang secara positif bahwa regulasi zakat, yaitu Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 memberi ruang kepada negara dan masyarakat untuk menjalankan peran dan fungsinya dalam menopang sistem pengelolaan zakat nasional.

Alhamdulillah, dengan perjuangan yang dilakukan selama 20 tahun, BAZNAS telah melakukan tugas dengan baik. BAZNAS semakin berkembang, dan menyesuaikan layanannya dengan keadaan masyarakat. Dalam bidang pengumpulan, BAZNAS telah mendorong ZIS melalui platform digital karena saat ini orang sudah tidak lagi membayarkan secara manual. Pada masa pandemi COVID-19, BAZNAS diibaratkan telah menjadi *shelter* kemanusiaan bagi masyarakat terdampak pandemi, dan membantu negara dalam memperkuat jaring pengaman sosial. Dalam memberikan bantuan, diharapkan BAZNAS menggunakan prinsip “memanusiakan manusia”.

Dengan sinergitas BAZNAS, LAZ dan pemerintah maka penanganan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia insya Allah bisa tercapai.

20 TAHUN BAZNAS



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional

**BADAN AMIL ZAKAT**  
**THE NATIONAL BOARD OF ZAKAT**

**9**

T NASIONAL  
F ZAKAT

**KOMITMEN  
TINGGAL LANDAS  
BAZNAS  
(2015-2020):  
INOVASI DAN  
TANTANGAN  
PANDEMI**





Kualitas dan kompetensi amil BAZNAS di era digital menjadi keniscayaan. SDM yang berkompetensi dan akrab dengan kemajuan teknologi akan memudahkan BAZNAS tinggal landas mewujudkan visi. Keseriusan langkah BAZNAS untuk “Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di dunia” tidak bisa mengabaikan adaptasi dengan lingkungan digital global. Di sinilah BAZNAS banyak melakukan terobosan terkait sistem manajemen informasi.



**ANGGOTA** BAZNAS periode 2015-2020 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 66/PP tentang Anggota BAZNAS pada 16 Juli 2015 yaitu Prof. Dr. Bambang Sudibyo, M.B.A.,CA; Dr. Zainulbahar Noor, S.E., M.Ec.; Prof. Mundzir Suparta; Prof. Dr. Ahmad Satori Ismail; Drs. Masdar Farid Mas'udi; drh. Emmy Hamidiyah, M.Si.; Drs. Irsyadul Halim; Ir. Nana Mintarti, M.P.; Drs. Astera Primanto Bhakti, M.Tax.; Dr. Nuryanto, M.P.A.; dan Prof. Dr. Machasin. Ketiga nama terakhir adalah unsur pemerintah dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama, yang menjabat secara *ex officio*. Tahun 2017 ada pergantian direktur jenderal Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam yang menempatkan pejabat baru, yakni Prof. Dr. Muhammadiyah Amin, M.Ag. Nama yang sama secara otomatis menjadi Anggota BAZNAS untuk menggantikan pejabat sebelumnya. Pada awal 2020, Prof. Dr. Muhammadiyah Amin, M.Ag. digantikan oleh Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, M.A.

Setelah dilantik oleh Menteri Agama RI pada 19 Agustus 2015, dilakukan pemilihan Ketua dan Wakil BAZNAS secara musyawarah oleh Anggota BAZNAS dipimpin oleh Dirjen Bimas Islam. Dalam rapat tersebut secara mufakat dipilih Prof. Dr. Bambang Sudibyo, M.B.A., CA sebagai ketua BAZNAS dan Dr. Zainulbahar Noor, S.E., M.Ec. sebagai wakil ketua BAZNAS, yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88/P Tahun 2015 tanggal 28 Agustus 2015. Setelah dilantik, Anggota BAZNAS langsung aktif berkantor di BAZNAS Jalan Kebon Sirih

No. 57 Jakarta. Kantor yang sudah tidak memadai untuk menampung 60 orang amil itu semakin tidak cukup untuk berkantor sebelas Anggota BAZNAS. Berbagai penyesuaian ruangan dilakukan agar minimal ketua dan wakil ketua BAZNAS mendapatkan ruangan tetap sebagai kantor.

Pada tahun pertama, pelaksana harian BAZNAS dipimpin direktur eksekutif Teten Kustiawan yang merangkap kepala divisi Rencana Pengembangan. Teten dibantu oleh kepala divisi Penghimpunan dan Komunikasi Lembaga serta Satuan Audit Internal (SAI), Hermin R. Rachim; kepala divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan, Faisal Qosim; kepala divisi Administrasi dan Keuangan, M. Nasir Tajang; kepala divisi SDM dan Umum, Inna Karunia. Awal Januari 2016, Teten Kustiawan mengundurkan diri. Rapat pleno memutuskan untuk mengembangkan organisasi BAZNAS dengan tiga direktur, yaitu direktur Pengumpulan, direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan, dan direktur Operasi. Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan ditunjuk Nasir Tajang, yang sebelumnya adalah kepala divisi SDM dan Umum. Untuk direktur Pengumpulan dipilih M. Arifin Purwakananta, yang sebelumnya menjabat direktur Dompot Dhuafa. Adapun untuk direktur operasi adalah Kiagus M. Tohir, yang sebelumnya direktur LAZ BSM Umat.

Pengembangan organisasi dan penambahan amil membuat kantor Kebon Sirih yang sudah sesak menjadi semakin terasa sempit. Hal tersebut mendorong Wakil Ketua Zainulbahar Noor melakukan pendekatan kepada manajemen Bank Muamalat, yang baru berpindah dari Menara Taspen



lantai 5 ke gedung milik sendiri, untuk memfasilitasi BAZNAS menggunakan eks kantor tersebut. Bank Muamalat mendonasikan furnitur yang tidak dibawa pindah ke kantor baru kepada BAZNAS. Untuk sewa gedung, BAZNAS tetap membayarnya kepada pihak manajemen gedung.

Juni 2016, BAZNAS pindah ke kantor baru, kembali menempati Arthaloka yang telah berganti nama menjadi Gedung Menara Taspen lantai 5 di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta. Dengan ruangan kantor yang lebih memadai, Anggota BAZNAS bisa bekerja dengan optimal menjalankan amanah yang diembannya. Sesuai PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, untuk melaksanakan tugasnya BAZNAS dibantu oleh sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang merupakan pejabat setingkat eselon II Kementerian Agama. Pada awal 2016 ditunjuk Dr. Jaja Jaelani, mantan Direktur Pemberdayaan Zakat untuk menjadi sekretaris BAZNAS. Keberadaan sekretaris memperkuat kelembagaan BAZNAS sehingga berwenang untuk menjadi satuan kerja yang akan mengelola APBN tersendiri, sebagaimana lembaga pemerintah non-struktural lainnya.

Setelah struktur organisasi mantap dan situasi kantor kondusif, Anggota dapat fokus menyusun rencana strategis yang sudah menjadi tradisi BAZNAS untuk setiap awal periode dan RKAT setiap tahun. Mengambil visi “Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di dunia”, BAZNAS pada periode ini ingin menjadikan kurun 2016-2020 sebagai kurun kebangkitan zakat. Kebangkitan zakat merupakan

momentum untuk menjadikan zakat sebagai pilar pemoderasian kesenjangan sosial, kebangkitan ekonomi kerakyatan, terobosan dalam pengentasan kemiskinan, dan pengembangan sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat di luar APBN. Untuk mencapai kebangkitan zakat ini dibutuhkan adanya kesadaran kolektif dari pelaku perzakatan nasional, peningkatan kapasitas kelembagaan dan amil, serta implementasi regulasi zakat nasional.

Dalam rencana strategis tersebut BAZNAS mengidentifikasi banyak peluang dan tantangan yang harus direspons dengan menghadirkan banyak inovasi dan kolaborasi yang melibatkan kemajuan teknologi informasi. Karena itu, pada periode kepengurusan ini, BAZNAS kembali memeriksa fondasi manajemennya agar siap mendukung tuntutan perkembangan pengelolaan zakat. Hal pertama yang diputuskan dalam Rapat Pleno adalah kesepakatan bahwa Rapat Pleno adalah wajib dihadiri oleh semua Anggota dan manajemen; diadakan pada setiap Selasa dan harus dilaksanakan dalam kondisi apa pun. Hanya dua hal yang bisa meniadakan Rapat Pleno, yakni undangan presiden dan menteri agama. Hal kedua yang diputuskan adalah pola kepemimpinan kolektif kolegial, yakni semua Anggota secara bersama-sama mengambil keputusan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan BAZNAS. Ketua dan wakil ketua bersifat memimpin rapat dan mengoordinasikan pengelolaan. Para Anggota mendapatkan tugas untuk mensupervisi bidang-bidang

tertentu yang dalam pelaksanaannya dikoordinasi oleh direktur yang membidangi. Dengan dilakukan pembagian berdasarkan provinsi, tiap Anggota melakukan supervisi BAZNAS Provinsi sekaligus BAZNAS Kabupaten/Kota di provinsi tersebut. Dengan pengaturan semacam ini, meskipun direksi mendapatkan kewenangan penuh untuk melakukan pengelolaan, namun Anggota mempunyai kendali terhadap semua pelaksanaan pengelolaan zakat.

Setelah berkantor di Gedung Menara Taspen, banyak perkembangan yang dialami BAZNAS. BAZNAS juga mulai mengembangkan beberapa lembaga program untuk pendistribusian dan pendayagunaan ZIS. Untuk pendistribusian ZIS dibentuk Layanan Aktif BAZNAS (LAB), BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) dan Rumah Sehat BAZNAS Indonesia (RSBI). Sedangkan untuk pendayagunaan ZIS dibentuk Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM) dan Sekolah Kewirausahaan (SEWIRA). Jumlah amil semakin bertambah dengan staf sekretariat dan beberapa amil lembaga program sehingga sebagian masih harus berkantor di Jalan Kebon Sirih. Konter layanan muzaki yang sudah dikenal masyarakat, juga layanan mustahik tetap dibuka di kantor Jalan Kebon Sirih. Begitu juga bagian pertimbangan BAZNAS Daerah dan LAZ serta beberapa lembaga program. Sedangkan untuk LAB dan SEWIRA, BAZNAS menyewa gedung di Tebet.

Tahun 2017, dinamika di BAZNAS menuntut perkembangan organisasi sehingga Wakil Ketua Zainulbahar Noor mengusulkan untuk adanya direktur utama yang akan

mengkoordinasikan direktur Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan, serta Operasi. Rekrutmen untuk direktur utama dibuka untuk internal dan eksternal, ada beberapa kandidat berkualifikasi tinggi yang mendaftar untuk posisi tersebut. Setelah wawancara dan berbagai pertimbangan, akhirnya dipilih M. Arifin Purwakananta sebagai direktur utama merangkap direktur Pengumpulan. Di tahun itu juga Kiagus M. Tohir mengundurkan diri dari jabatannya sebagai direktur Operasi BAZNAS, yang kemudian digantikan oleh Wahyu TT Kuncahyo, mantan direktur operasi PT PNM Persero.

Untuk mendukung aktivitas yang terus berkembang, kepemilikan kantor permanen menjadi suatu keniscayaan. Bagaimanapun juga bila BAZNAS setiap tahun harus berpindah kantor, maka hal ini membawa konsekuensi yang tidak sederhana. Selain tidak efisien dari sisi biaya dan tenaga, kerapnya melakukan perubahan alamat kantor menimbulkan kesan kurang profesional sehingga memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas lembaga. Karena itu, sejak berkantor di Arthaloka, BAZNAS telah memutuskan untuk melakukan renovasi gedung eks Bank Intan di Jalan Matraman yang diberikan pemerintah untuk kantor BAZNAS. Karena tidak ada pos APBN yang dapat digunakan untuk merenovasi gedung tersebut, diputuskan penggunaan dana amil, infak dan sebagian alokasi *fi sabilillah* untuk merenovasi gedung lima lantai tersebut. Proses perizinan dan pengadaan memerlukan waktu sehingga diputuskan untuk sementara

menyewa kantor tapi tidak lagi di Menara Taspen. Selain karena kapasitas yang terbatas, biaya sewa di area perkantoran itu juga naik. Karena itu, diputuskan untuk mencari alternatif kantor lain yang lebih layak dengan tetap terjangkau biayanya. Mengingat biaya sewa dibebankan pada APBN, Sekretaris BAZNAS Jaja Jaelani mencari kantor sewaan dengan mekanisme pengadaan sesuai ketentuan penggunaan APBN. Berdasarkan beberapa kriteria, akhirnya terpilih gedung Wisma Sirca di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, sebagai kantor BAZNAS.

Banyak program yang dihasilkan dari kantor Arthaloka. Kerja sama pendayagunaan ZIS dengan UNDP untuk pembangunan *microhydro* di Jambi, salah satunya. Yang lain adalah pendirian beberapa lembaga program seperti Lembaga Beasiswa BAZNAS, Lembaga Pemberdayaan Mustahik Pengusaha, dan Muallaf Centre. Program lama diperkuat dan dikembangkan, yaitu Zakat Community Development, Rumah Sehat BAZNAS Indonesia (RSBI) yang merupakan *holding* dari RSB, dan Sekolah Cendekia BAZNAS.

Awal 2018, BAZNAS menempati Wisma Sirca untuk pimpinan dan sebagian besar amil. Konter layanan muzaki, bagian Pertimbangan BAZNAS Daerah dan LAZ, serta beberapa lembaga program seperti Puskas, LPPM, Lemdiklat dan LSP BAZNAS tetap berkantor di Kebon Sirih. Gedung Tebet dijadikan kantor untuk LAB dan BTB.

Kantor baru membawa semangat baru bagi pimpinan dan seluruh amil BAZNAS. Berbagai program dan inovasi terus dilahirkan. Sosialisasi, pembentukan UPZ, berbagai *event* untuk mendongkrak pengumpulan ZIS dari masyarakat umum dan kerja sama dengan berbagai platform untuk meningkatkan digitalisasi ZIS, terus digalakkan. Supervisi dan koordinasi dengan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota yang kian intensif membuat permasalahan di daerah menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan BAZNAS. Untuk menguatkan jangkauan pengendalian atas semua program, baik di pusat maupun di daerah, Wakil Ketua BAZNAS mengusulkan peningkatan divisi Audit Internal menjadi setingkat direktorat kepatuhan dan pengendalian internal. Rapat pleno memutuskan, M. Ichwan, mantan direktur BPKP, dipilih untuk menduduki jabatan direktur Kepatuhan dan Pengendalian Internal BAZNAS.

Tahun 2018, diwarnai dengan dua gempa hebat yang mengguncang Indonesia. Gesekan patahan bumi menggoyang Pulau Lombok dan sekitarnya mengakibatkan kerusakan parah dan korban jiwa di beberapa kabupaten di sana. BAZNAS Tanggap Bencana menjadi tim pertama yang membantu evakuasi warga dan memberikan bantuan logistik. Program ini dilanjutkan dengan program rehabilitasi seperti pembangunan hunian sementara (*huntara*) untuk yang kehilangan rumah dan perbaikan untuk yang rumahnya rusak berat. Juga pembangunan sekolah, klinik, pasar dan program pemberdayaan ekonomi agar warga bisa mendapatkan sumber penghasilan kembali. Aktivitas

BAZNAS ini menarik perhatian banyak pihak, mulai dari UNDP, BUMN sampai perusahaan seperti Unilever, Wardah dan berbagai donatur lainnya, serta media massa yang meliput sehingga kegiatan BAZNAS dikenal masyarakat luas.

Di tengah pelaksanaan program rekonstruksi korban gempa Lombok, gempa dahsyat dengan likuifaksi menghantam Palu dan sekitarnya. Ribuan penduduk meninggal, beberapa desa dengan bangunan dan penghuninya lenyap ditelan bumi, ratusan ribu bangunan hancur lebur. BAZNAS Tanggap Bencana diikuti RSBI kembali terjun ke lapangan untuk membantu evakuasi masyarakat yang sedang menderita akibat kehilangan segalanya. Keberadaan RSB di Sulawesi Tengah, yaitu RSB Parigi Moutong, sangat membantu dengan fungsi sebagai salah satu posko. Di Palu dan sekitarnya, di samping menyalurkan bantuan logistik dan memberikan layanan kesehatan, pasca-bantuan tanggap darurat BAZNAS membangun ratusan hunian, sekolah, klinik, dan masjid. Aktivitas ini mendapat apresiasi dan perhatian dari lembaga dan perusahaan donor seperti AEON, Forum Kerjasama Indonesia-Jepang, Indofood, dan lain-lain. Bahkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) juga mempercayakan BAZNAS untuk menjadi mitra penyaluran dana sosial BPKH untuk korban gempa Palu dan sekitarnya.

Program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS yang dilakukan lembaga program semakin banyak jenis dan luas jangkauannya sehingga memerlukan organisasi yang

lebih dinamis. Karena itu pada 2018 dilakukan pergantian direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan dari M. Nasir Tajang menjadi Irfan Syauki Beik, yang semula mengepalai Pusat Kajian Strategis BAZNAS. Aktivitas BAZNAS kian hari kian padat dan semarak. Semua unit kerja bergerak, berlomba-lomba mencapai *key performance indicator* yang telah ditetapkan di awal periode kepengurusan ini. Tiada hari tanpa berita program, liputan media dan konferensi pers, sehingga *brand* BAZNAS sangat dikenal oleh masyarakat, terbukti menjadi lembaga pengelola zakat yang paling banyak dicari orang di Google.

Strategi pengumpulan ZIS pada awalnya dilakukan dengan pendekatan segmentasi target, yaitu UPZ, masyarakat umum atau retail, dan zakat perusahaan. Untuk UPZ strategi yang digunakan adalah pendekatan kepada instansi untuk membentuk UPZ dan menyesuaikan LAZ yang sudah terbentuk di instansi menjadi UPZ, sesuai amanah UU No. 23 tahun 2011. Strategi ini berjalan baik, dengan semakin bertambahnya UPZ di bawah koordinasi BAZNAS dan terbentuknya UPZ di BUMN yang sudah mempunyai LAZ seperti BNI, Pupuk Kaltim, Semen Padang, Semen Indonesia, dan beberapa perusahaan swasta lainnya. Strategi retail dilakukan dengan sosialisasi masif, mempermudah pembayaran dengan menambah saluran pembayaran dan meningkatkan layanan kepada muzaki. Adapun strategi zakat perusahaan dan CSR adalah dengan mengomunikasikan program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan menggencarkan ajakan kerja sama.



Dalam perkembangannya, ada perubahan yang signifikan pada perilaku masyarakat untuk menunaikan ZIS, yaitu lebih banyak menggunakan saluran digital. Karena itu, strategi pengumpulan juga dikembangkan dengan membentuk unit kerja yang fokus menggarap segmentasi pemakai digital.

Pertumbuhan pengumpulan dan penyaluran BAZNAS ini tak lepas dari banyaknya penyempurnaan dan inovasi program yang dilakukan, mulai dari program pengumpulan, penyaluran, operasional, hingga kajian dan literasi zakat. Faktor sumber daya manusia (SDM), dalam hal ini amil BAZNAS, merupakan aset utama dalam institusi pengelolaan zakat. Amil tidak sekadar menjadi perantara antara mustahik dan muzaki dalam mengantarkan dana zakat tapi juga menyebarkan nilai-nilai zakat ke masyarakat. Penyebaran nilai-nilai zakat ini melibatkan tanpa terkecuali seluruh Anggota BAZNAS. Adapun bentuk program untuk meningkatkan kualitas amil dan mengembangkan kompetensi amil, BAZNAS melakukan *do'a (briefing)* pagi, BAZNAS Class, sertifikasi, pelatihan, dan *capacity building*.

Kualitas dan kompetensi amil BAZNAS di era digital menjadi keniscayaan. SDM yang berkompentensi dan akrab dengan kemajuan teknologi akan memudahkan BAZNAS tinggal landas mewujudkan visi. Keseriusan langkah BAZNAS untuk “Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di dunia” tidak bisa mengabaikan adaptasi dengan lingkungan digital global. Di sinilah BAZNAS banyak

melakukan terobosan terkait sistem manajemen informasi. Keseriusan BAZNAS Pusat dalam mengimplementasikan teknologi informasi tidak lain untuk mendukung proses bisnis pengumpulan dan penyaluran dana ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL), termasuk mengoordinasikan organisasi pengelola zakat. Dalam hal ini, BAZNAS ingin benar-benar serius masuk dan menggarap teknologi informasi.

Arah kerja pemanfaatan teknologi mulai disusun dan dituliskan dalam sebuah dokumen rencana induk yang merupakan turunan dari rencana strategis BAZNAS Pusat tahun 2016-2020. Rencana induk untuk menempatkan teknologi sebagai tulang punggung (*backbone*) manajemen pengelolaan zakat disahkan pada 2018. Dalam rencana ini terdapat enam sasaran yang ingin dicapai hingga pada 2020, yaitu (1) *dashboard supporting system*, (2) *core accounting system*, (3) aplikasi *end-to-end*, (4) SDM kompeten, (5) beradaptasi dengan teknologi baru, dan (6) terjangkau luas. Keenam hal ini yang turut berandil menentukan kesuksesan BAZNAS dalam menjadikan teknologi sebagai *backbone* dalam pengelolaan zakat, baik dalam membantu fungsi operator maupun fungsi koordinasi.

Dalam menerapkan tiga sasaran pertama di atas, dibuatlah konsep besar Sistem Informasi BAZNAS (SIMBAZNAS) yang di dalamnya memiliki empat kategori berdasarkan sudut pandang pengguna, yaitu ERP (semua aplikasi internal yang digunakan oleh BAZNAS Pusat),

SiMBA (aplikasi yang digunakan oleh seluruh OPZ), Publik (jenis aplikasi yang digunakan oleh masyarakat luas), dan Support (aplikasi yang digunakan oleh mitra BAZNAS). Keempat kategori ini juga merepresentasikan pengelolaan pusat data BAZNAS yang sudah beradaptasi dengan teknologi terkini, yaitu *cloud* dan sedang beralih pula ke teknologi *serverless*. Dalam hal teknologi *cloud*, setiap aplikasi yang dibuat sendiri oleh BAZNAS berfokus kepada jenis teknologi *software as a service* (SaaS), yaitu siap untuk digunakan tanpa membutuhkan instalasi selama pengguna terkoneksi dengan internet. Pengembangan aplikasi juga dilakukan untuk berbagai jenis platform. Hingga saat ini platform aplikasi yang disediakan oleh BAZNAS adalah berbasis web dan Android. Untuk pengembangan aplikasi berbasis iOS, tim teknologi informasi BAZNAS masih terus berjuang melakukan penyempurnaan.

Sejak 2012 BAZNAS sudah bertransformasi dari pengelolaan *server* secara fisik menjadi penggunaan *cloud* dengan melalui jasa pihak ketiga. Pemilihan teknologi ini disebabkan BAZNAS tidak memiliki sumber daya manusia untuk menjaga *server* secara fisik selama 24 jam. Alhasil, *cloud* menjadi pilihan karena tidak memerlukan investasi yang besar untuk membeli ataupun mengelola perangkat. Arah gerak teknologi yang saat ini beralih ke *serverless* dan *subscriber* (berlangganan) menjadi keniscayaan untuk digunakan oleh BAZNAS pada era industri 4.0 ini. Hal ini memengaruhi gaya pembuatan aplikasi untuk melayani berbagai macam *stakeholder*.

Dalam mendukung pelayanan untuk para muzaki dan mustahik, BAZNAS bekerja sama dengan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam hal pemanfaatan data kependudukan. Pada saat pendaftaran muzaki, informasi NIK (nomor KTP) yang dimasukkan melalui sistem akan terhubung dengan sistem Dukcapil dan menampilkan data yang diberikan oleh Dukcapil. Proses ini dilakukan secara *host-to-host* sehingga mempercepat proses verifikasi muzaki dan juga mustahik pada saat melakukan *input* ke sistem. Upaya ini merupakan salah satu bentuk pengintegrasian data dari dua badan/lembaga pemerintah sehingga tidak lagi terjadi duplikasi data.

Adaptasi terhadap teknologi yang sedang berkembang seperti *blockchain*, uang elektronik, dan tanda tangan digital (*digital signature*) yang berbentuk QR Code konsisten diupayakan agar terimplementasi dalam SIMBAZNAS. Meskipun adanya keterbatasan dalam hal uang elektronik yang dapat dibuat oleh BAZNAS, implementasi teknologi ini masih memungkinkan untuk lingkup internal *stakeholder*. Pemanfaatan *blockchain* rencananya digunakan sebagai basis aset data yang dimiliki oleh BAZNAS. Pemanfaatan teknologi yang terkadang mengundang polemik itu saat ini diimplementasikan untuk fungsi validasi, keamanan, dan transparansi data aset yang dimiliki oleh BAZNAS .

Di tengah belum optimalnya penghimpunan zakat karena realisasi nasional yang baru sekitar 5% dari potensi, sementara di sisi lain ada kultur kepedulian sosial pada kebanyakan masyarakat di tanah air, diperlukan terobosan

dan inovasi yang melibatkan kecanggihan teknologi digital. Ceruk pasar terbuka lebar, peluang masih banyak yang belum digarap, sehingga tidak bisa berdiam saja mengabaikan kemajuan teknologi informasi, terutama melalui gawai dan akses ke internet, yang kian akrab dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Agar tetap eksis dan terus berkembang, inovasi perlu menjadi kultur dalam kerja-kerja amal BAZNAS.

Pada periode 2015-2020, ada banyak inovasi yang dimunculkan ke khalayak. Inovasi dalam Bidang Operasi, misalnya ada Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SiMBA) dan *Knowledgeable Information and Accounting for Partners* (Kiara). SiMBA merupakan bagian dari sebuah konsep besar Sistem Informasi BAZNAS (SIMBAZNAS) yang menyimpan basis data seluruh pengelolaan zakat secara nasional. Sejak diperkenalkan pada Oktober 2012, SiMBA terus menambahkan berbagai inovasi yang dibutuhkan, khususnya oleh OPZ di daerah. Adapun Kiara adalah aplikasi yang dibuat guna mendukung kerja dari mitra BAZNAS, dalam hal ini lembaga program untuk membantu penyaluran yang akan menysasar langsung ke mustahik.

Inovasi berikutnya yang dilakukan BAZNAS adalah dalam Bidang Pengumpulan. Meningkatnya perkembangan teknologi yang semakin cepat saat ini membawa dampak terhadap banyak bidang, tidak terkecuali dalam *fundraising*. Memperhatikan perubahan perilaku serta karakter masyarakat dalam berdonasi, BAZNAS Pusat melakukan banyak inovasi dalam strategi penghimpunan dana. Agar penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) bisa

lebih optimal, dilakukanlah penghimpunan melalui layanan digital (*digital fundraising*). Dari target 10%, pengumpulan zakat melalui berbagai program layanan digital pada 2019 berkontribusi sebesar 14% dari total keseluruhan penghimpunan BAZNAS. Angka ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan persentase pada tahun-tahun sebelumnya.

BAZNAS terus berinovasi mengembangkan berbagai platform *digital fundraising*, dan telah melahirkan 71 kanal digital, antara lain melalui toko *online*, *financial technology*, virtual asisten *games* zakat, dan yang terbaru adalah Augmented Reality. Pada 2020 BAZNAS mengembangkan strategi yang disebut sebagai multi-platform zakat digital. Ada enam jenis platform yang dikembangkan dalam strategi tersebut, yaitu BAZNAS Pusat *Platform*, *Non-Commercial Platform*, *Commercial Platform*, *Social Media Platform*, *Artificial Intelligence Platform*, dan *Innovative Platform*.

Berbagai kemajuan yang ditunjukkan dalam hal penggalangan dana digital selama 5 tahun terakhir ini mendapatkan apresiasi dari banyak kalangan. Pada 2020, BAZNAS Pusat mendapatkan award pada kategori “Fundraising Digital Terbaik” dalam acara Indonesia Fundraising Awards 2020 yang diselenggarakan oleh Institut Fundraising Indonesia. Penghargaan ini tentu menjadi pemicu bagi BAZNAS untuk terus mengembangkan layanan ZIS berbasis digital yang lebih baik ke depannya.

Inovasi dalam Bidang Pengumpulan juga dilakukan pada sistem layanan muzaki. Melalui peningkatan pelayanan yang diberikan, diharapkan muzaki mendapatkan kenyamanan berzakat melalui BAZNAS, mendapatkan pengalaman spiritual dalam menunaikan syariat zakat, menjadi semakin produktif serta semakin peduli dengan kondisi umat dan kemanusiaan. Untuk mewujudkan tujuan pelayanan tersebut, Divisi Layanan Muzaki menerapkan empat pendekatan, yaitu *Seamless Communication*, *Data Driven*, *Muzaki Loyalty*, dan *Service Development*. Melalui pendekatan *Seamless Communication*, Divisi Layanan Muzaki ingin menghadirkan proses interaktivitas antara muzaki dan BAZNAS yang tanpa hambatan. Lebih dari 233 ribu muzaki telah dilayani melalui fungsi yang meliputi layanan *CS-teller/resepsionis*, konsultasi dan jemput ZIS, *call center*, dan *messaging center*. Seluruh interaksi yang terjadi antara muzaki dan BAZNAS tentulah meninggalkan jejak berupa data. Data tersebut dikelola agar menghasilkan berbagai wawasan dan pengetahuan baru tentang muzaki. Fungsi yang terdapat pada pendekatan *Data Driven* meliputi layanan rekam data, pengolahan data, dan penyajian data. Sementara itu, wawasan dan pengetahuan baru tentang muzaki yang dihasilkan melalui pendekatan *Data Driven*, digunakan untuk melahirkan program-program yang dapat meningkatkan loyalitas muzaki. Fungsi yang terdapat pada pendekatan ini meliputi 4R (yang menjadi esensi dari Customer Relationship Management): *Relationship*, *Retention*, *Referral*, *Recovery*. Wawasan dan pengetahuan

baru tentang muzaki yang dihasilkan melalui pendekatan *Data Driven* digunakan pula untuk mengembangkan sistem pelayanan yang ada, baik terkait prosedur, SDM, perangkat lunak sistem hingga perangkat keras sistem.

Dalam hasil kajian Indeks Pemetaan Potensi Zakat yang dilakukan oleh Puskas BAZNAS pada 2018 tercatat bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 233 triliun. Namun, hingga 2019 pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya baru mencapai Rp 10,2 triliun atau sekitar 4,4% dari potensi pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya secara nasional. Dalam konteks inilah arti penting pelbagai inovasi ataupun terobosan BAZNAS dengan memanfaatkan teknologi. Tentu saja, adaptasi dengan lingkungan (dalam hal ini akselerasi teknologi informasi yang kian akrab dengan masyarakat atau calon muzaki) bukan sekadar aksi mengikuti tren, melainkan juga sebagai bagian dari rencana strategis BAZNAS untuk menjadi yang terbaik dan terpercaya.

Salah satu strategi yang diterapkan BAZNAS Pusat dalam penggalangan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yaitu *Integrated Fundraising Communication (IMC)*. *Integrated Fundraising Communication (IMC)* merupakan sebuah konsep perencanaan komunikasi yang komprehensif, terstruktur, dan terpadu dalam mengampanyekan program organisasi serta mengajak masyarakat untuk menunaikan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya guna



membiayai program secara berkelanjutan. Secara umum keberhasilan pengumpulan (*fundraising*) berbanding lurus dengan keberhasilan komunikasi (*communication*), keberhasilan dalam pelayanan (*service*), dan keberhasilan dalam kanal donasi (*channel*). Di sinilah inovasi-inovasi sangat diperlukan.

Masih dalam Bidang Pengumpulan, BAZNAS melakukan inovasi berupa zakat saham. Program zakat saham diluncurkan BAZNAS sejak November 2017 dan melalui kajian Majelis Ulama Indonesia. Inovasi ini mampu memfasilitasi pelaku pasar modal untuk membersihkan harta-harta mereka. BAZNAS bekerja sama PT Henan Putihrai Sekuritas (HP Sekuritas) dan mengembangkan program Shadaqah dan Zakat Saham (Sazadah) memberikan kemudahan layanan berzakat dan sedekah bagi para muzaki atau donatur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai investor saham. Sazadah dapat memfasilitasi investor syariah maupun konvensional untuk menyucikan harta sekaligus berbagi kepada sesama melalui sedekah dan zakat saham. Program ini diharapkan menjadi jalan alternatif mengurangi kesenjangan sosial yang tinggi. Dalam perhitungannya, saham dikategorikan dalam zakat uang dan surat berharga. Batasan nisab untuk zakat uang dan surat berharga adalah ekuivalen dengan 85 gram emas serta kepemilikan minimal satu tahun. Untuk minimal saham yang disalurkan sebagai zakat, yaitu satu lot dan masuk dalam kategori Jakarta Islamic Indeks (JII). Adapun untuk sedekah saham tidak ada batasan tertentu.

Untuk mendekati ke masyarakat, Bidang Pengumpulan melakukan pula serangkaian inovasi dalam komunikasi pemasaran (*marketing communication*). Salah satunya berwujud BAZNAS TV, yang menjadi media syiar zakat dan publikasi kegiatan-kegiatan seputar pengelolaan zakat oleh BAZNAS. BAZNAS TV yang mengudara kali pertama pada 2017 ini memiliki berbagai program yang mendapat respons positif publik, seperti BAZNAS News, Dialog Kebangkitan Zakat, Feature, Lentera Islam, Live Streaming, musik, Z-Vlog, dan ZED Talks.

Dana yang dihimpun BAZNAS, baik berupa zakat maupun dana sosial keagamaan lainnya, hakikatnya amanah yang harus diberikan kepada para penerimanya. Keberhasilan dalam menghimpun dana masyarakat tidak akan berarti apa pun bila tidak dibarengi sikap amanah dan bertanggung jawab dalam mendistribusikan kepada para penerima. Dalam hal ini, BAZNAS tidak luput untuk memerhatikan inovasi ataupun terobosan dalam Bidang Penyaluran agar menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik. Penyaluran dalam pengertian pendistribusian dan pendayagunaan, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, mencakup lima aspek kehidupan mustahik, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sosial lainnya. Salah satu inovasi dalam Bidang Penyaluran adalah berupa pengembangan Basis Data Terpadu Mustahik BAZNAS (BDTMB).

Sejak ditandatangani perjanjian kerja sama antara BAZNAS dan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) pada 2018, BAZNAS Pusat secara resmi

menggunakan data kemiskinan yang dimiliki Kemensos RI sebagai data rujukan para penerima dana zakat dari asnaf kalangan fakir dan miskin. Selanjutnya pada 2020, BAZNAS Pusat memperkuat dengan mengembangkan platform inovasi pendataan terpadu BDTMB. Inovasi ini memadukan antara 104 juta DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang dimiliki oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan jutaan data Mustahik (penerima manfaat zakat) yang ada di lembaga zakat atau organisasi pengelola zakat Indonesia. Melalui BDTMB ini seluruh mustahik di lembaga zakat resmi secara otomatis akan mendapatkan Nomor Identifikasi Mustahik (NIM) secara unik dan berlaku tetap. Dalam jangka panjang, keberadaan NIM ini bisa dijadikan sebagai alat *mustahik tracking code*, yaitu nomor khusus pemantauan proses monitoring dan evaluasi, sejauh mana perkembangan tingkat kemiskinan/kesejahteraan mustahik yang pernah dan/atau yang sedang dibantu oleh dana zakat dari waktu ke waktu. Proses *tracking* monitoring dan evaluasi mustahik dari waktu ke waktu ini sangat relevan sebagaimana amanat UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yakni zakat sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Untuk menyalurkan dana ZIS dan DSKL, BAZNAS membuat pelbagai program pendistribusian dan pendayagunaan. Ada beberapa inovasi yang dihasilkan yang terbukti membawa manfaat sangat berarti bagi masyarakat yang menerimanya. Pertama, layanan kesehatan mustahik.

BAZNAS membentuk Rumah Sehat BAZNAS yang saat ini ada di enam kota: Jakarta, Yogyakarta, Sidoarjo (Jawa Timur), Makassar (Sulawesi Selatan), Pangkal Pinang (Bangka Belitung), dan Parigi Moutong (Sulawesi Tengah). Kedua, layanan kedaruratan mustahik, dengan bentuk kegiatan berupa bantuan darurat mustahik dan bank makanan. Ketiga, layanan pendidikan mustahik, yakni dengan mendirikan Sekolah Cendekia BAZNAS dan memberikan beasiswa pendidikan melalui Lembaga Beasiswa BAZNAS.

Keempat, Kampung Tanggap Bencana, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mustahik yang tinggal di wilayah rawan bencana untuk dapat memiliki kemampuan dalam menghadapi bencana. Sampai 2019, Kampung Tanggap Bencana telah terbentuk di 16 lokasi di seluruh Indonesia. Program Kampung Tanggap Bencana juga mendapatkan penghargaan Indonesia Community Engagement Award (ICEA) pada 2018 dengan peringkat emas pada kategori Komunitas Masyarakat Lokal.

Kelima, Zakat Community Development (ZCD), yakni penggunaan dana zakat ke dalam program yang bersifat produktif. Lembaga ZCD melakukan pemberdayaan pada masyarakat berbasis komunitas atau desa selama lebih kurang tiga tahun dengan target terciptanya perubahan dalam bidang dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan.

Keenam, pemberdayaan ekonomi mustahik, meliputi program kegiatan Z-Mart, Mustahik Pengusaha, dan

Lambung Pangan. Ketujuh, pemberdayaan Balai Ternak. Program ini memadukan konsep pembiakan ternak dan penggemukan ternak dengan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani dan peternak kecil. Profil peternak mustahik yang bergabung dalam program Balai Ternak BAZNAS adalah mustahik dari asnaf kalangan fakir dan miskin.

Kedelapan, BAZNAS Micro Finance Desa (BMD), didirikan sebagai sarana masyarakat pelaku usaha mikro dalam mengakses permodalan mikro kepada BAZNAS. Hingga 2020 terdapat tujuh unit BMD, yakni BMD Bojong Rangkas (Bogor, Jawa Barat), BMD Jabon Mekar (Bogor, Jawa Barat), BMD Sukaindah (Bekasi, Jawa Barat), BMD Bukittinggi (Sumatera Barat), BMD Gunungsari (Lombok Barat, NTB), BMD Sigi (Sulawesi Tengah), dan BMD Lampaseh Kota (Banda Aceh, Aceh).

Kesembilan, Zakat Mart (Z-Mart), yang bertujuan meningkatkan kapasitas warung sehingga dapat tumbuh dan berkembang di tengah pasar ritel modern; dan mengatasi kemiskinan khususnya di wilayah perkotaan.

Sebagai entitas yang hendak tinggal landas, hal niscaya inovasi berlangsung dalam kelembagaan. Demikian halnya yang berlaku di BAZNAS. Untuk membangun dan mengukuhkan *trust*, BAZNAS membentuk 10 lembaga program dalam penyaluran ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya. Kesepuluh lembaga program itu adalah BAZNAS Tanggap Bencana (BTB), Pusat Kajian Strategis BAZNAS,

Sekolah Cendekia BAZNAS (SCB), Lembaga Beasiswa BAZNAS, Mualaf Center BAZNAS (MCB), Lembaga Zakat Community Development (ZCD), Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM), Layanan Aktif BAZNAS, BAZNAS Microfinance (BMFi), dan Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik (LPPM).

Didasari semangat kebangkitan zakat, disadari bahwa semakin meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan perzakatan di Indonesia haruslah didukung dengan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, kompeten, serta berdaya saing. Untuk itu, BAZNAS selaku koordinator dalam pengelolaan zakat nasional berinisiatif mendirikan dan mengoperasikan satu unit kerja pengembangan SDM amil zakat dalam bentuk Lembaga Pendidikan Pelatihan (Lemdiklat) BAZNAS serta Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Amil Zakat Nasional untuk menjawab tantangan penyediaan sumber-sumber daya manusia amil pengelola zakat yang berkompeten.

LSP BAZNAS dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 178 Tahun 2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Amil Zakat Nasional. LSP Badan Amil Zakat Nasional telah mendapatkan lisensi dari BNSP dengan Nomor BNSP-LSP-1307-ID tanggal 18 Agustus 2018. Dalam melakukan sertifikasi, LSP Badan Amil Zakat Nasional mengacu kepada Standar Kompetensi Khusus Bidang Pengelolaan Zakat yang telah didaftarkan dan telah diregister ke Kementerian Ketenagakerjaan, berdasarkan Keputusan Dirjen Pembinaan

Pelatihan dan Produktivitas Nomor Kep.54/LATTAS/V/2018 tentang Registrasi Standar Khusus Bidang Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional tanggal 7 Mei 2018. Sampai akhir 2020, LSP BAZNAS telah memberikan sertifikasi kepada 739 orang pimpinan dan pelaksana BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan Lemdiklat BAZNAS yang dibentuk dengan Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 176 Tahun 2017, telah melakukan banyak training langsung maupun daring kepada pimpinan dan amil BAZNAS dan LAZ seluruh Indonesia. Lemdiklat juga telah menelurkan 20 amil kandidat pimpinan BAZNAS di masa depan melalui BAZNAS Executive Development Program.

Mengingat ekonomi di era digital ke depannya bertumpu pada pikiran kompetitif manusia, tidak bisa tidak, upaya menghadirkan dan mengawal kebangkitan zakat harus dengan etos dan sikap ilmiah yang berpijak dari temuan dan kasus empiris di lapangan. Di sinilah diperlukan para perancang strategis, satu wadah *think tank* yang akan menelaah dan memikirkan langkah-langkah ke depan sebagai manajemen antisipasi atas pelbagai perubahan yang mungkin terjadi. Kajian dan Literasi Zakat hal yang niscaya untuk disentuh dengan inovasi atau terobosan berarti dan sungguh-sungguh. Atas dasar ini, didirikanlah Pusat Kajian Strategis BAZNAS (Puskas BAZNAS) pada 1 Agustus 2016. Tak sekadar membaca dan menelaah temuan di lapangan, Puskas BAZNAS memublikasikan berbagai hasil kajian dan riset strategis mengenai zakat sebagai upaya untuk memajukan perzakatan nasional. Sebanyak 21 riset dasar, 22

riset terapan, 4 riset kebijakan, dan 3 publikasi internasional telah dihasilkan dan/atau dipublikasikan.

Selama lima tahun terakhir hingga tahun 2020, organisasi BAZNAS telah bertumbuh dengan sangat pesat. Jumlah amil telah melebihi 150 orang, di luar amil lembaga program dan para relawan yang kian bertambah, sudah tidak tertampung di Wisma Sirca. Hal ini mendorong percepatan renovasi gedung eks Bank Intan di Matraman, sehingga pada pertengahan Juni 2018 gedung tersebut mulai direnovasi, dan dijadwalkan akhir 2019 sudah bisa ditempati sehingga tidak perlu memperpanjang sewa Wisma Sirca. Saat Gedung Kebangkitan Zakat ini hampir jadi, ketua umum BAZNAS periode 2001-2004 Achmad Subianto didampingi putranya yang amil BAZNAS berkunjung ke gedung yang sedang proses perapian tersebut. Beliau berkeliling melihat ruangan-ruangan, kemudian menyampaikan perasaan lega karena BAZNAS akhirnya memiliki gedung kantor sendiri.

Pada Desember 2019 gedung eks Bank Intan di Jalan Matraman tuntas direnovasi. Gedung lima lantai itu berdiri megah dengan nama Gedung Kebangkitan Zakat. Gedung ini rencananya akan diresmikan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Agama pada milad BAZNAS tanggal 17 Januari 2020. Dikarenakan padatnyajadwal dan beberapa kendala teknis lainnya, peresmian tersebut ditunda. Meskipun demikian, sejak Januari 2020 BAZNAS resmi menempati kantor sendiri di Gedung Kebangkitan Zakat.



## 20 TAHUN BAZNAS



Gedung Kebangkitan Zakat, Jl. Matraman No. 134 Jakarta Timur

Pada Maret 2020, dua bulan BAZNAS menempati kantor baru, masih berbenah untuk melengkapi semua fasilitas ruang kerja, dan saat seluruh pimpinan dan amil BAZNAS sedang semangat-semangatnya menyambut target baru di kantor baru, sebuah bencana dunia menghentak. Virus corona tipe 19 yang dikenal sebagai COVID-19 yang semula menjangkiti provinsi Wuhan di China, dalam waktu singkat menyebar luas ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pandemi yang menyebabkan ratusan ribu korban meninggal di seluruh dunia ini menyebabkan perubahan yang drastis dalam setiap bidang kehidupan. Ketika penderita di Indonesia semakin banyak, masyarakat menjadi panik karena keterbatasan kesiapan fasilitas

kesehatan dan alat pelindung diri. Untuk menghindari penularan yang meluas, Indonesia menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi aktivitas warga berkumpul dan berinteraksi dengan banyak orang, termasuk beraktivitas ekonomi, pendidikan, sosial dan lainnya. Pertemuan langsung digantikan dengan pertemuan via *online* atau daring. BAZNAS mengikuti kebijakan pemerintah, dan memutuskan untuk Bekerja dari Rumah (BDR) sejak 19 Maret 2020.

Di sisi yang lain, melihat masyarakat yang semakin banyak yang tertular, termasuk para tenaga kesehatan, BAZNAS pun tergerak untuk membantu. Oleh karena itu, tatkala sebagian besar amil bekerja dari rumah, sebagian lagi amil dan relawan BTB dan RSB justru semakin banyak bekerja di lapangan, memberikan bantuan alat pelindung diri dan desinfeksi pada fasilitas umum. Pandemi juga menimbulkan dampak yang dahsyat pada perekonomian rakyat, terutama yang tergolong rentan miskin. Banyak yang menjadi miskin akibat PHK, tidak bisa berjualan, dan kehilangan sumber penghasilan akibat wabah ini. Merespons keadaan ini, selain memberikan bantuan tunai kepada 50 ribuan mustahik sebesar Rp 300 ribu per orang, BAZNAS membuat program *cash for work* atau pemberian upah kerja kepada mustahik yang menjadi relawan BAZNAS untuk membantu pembagian logistik maupun desinfeksi fasilitas umum. Untuk membantu mereka yang kesulitan untuk makan, BAZNAS membuat *food bank* yang membagikan makanan gratis. BAZNAS juga membantu alat

pelindung diri berupa masker, pakaian hazmat, ventilator, ruang isolasi, dan beberapa peralatan pendukung di beberapa rumah sakit dan tenaga kesehatan. Juli 2020, kebijakan PSBB dilonggarkan menjadi masa normal baru. Masyarakat diperbolehkan melakukan aktivitas ekonomi dengan menjaga protokol COVID-19. Untuk mengembalikan mustahik agar berpenghasilan kembali, BAZNAS memberikan program ekonomi seperti Z-Mart, dan bantuan ekonomi lainnya melalui ZCD dan LPPM.

BAZNAS secara cepat membuat sistem dan prosedur untuk operasional “Bekerja dari Rumah (BDR)”, karena BAZNAS harus tetap dapat melayani muzaki dan membantu para mustahik. Situasi BDR tidak lantas menurunkan kinerja BAZNAS. Para amil justru bekerja lebih keras dengan jam kerja yang lebih panjang secara daring. Perubahan lingkungan otomatis menuntut BAZNAS untuk mengubah strategi dan menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat. Strategi pengumpulan difokuskan pada pengumpulan digital dan CSR untuk menggalang kepedulian masyarakat dan perusahaan dalam membantu masyarakat terdampak pandemi. Dengan komunikasi yang gencar tentang program-program BAZNAS di semua platform, para muzaki perorangan maupun badan mendukung dengan menyalurkan ZIS dan DSKL ke BAZNAS.

Berbagai inovasi dalam bidang pengumpulan dan operasi justru lahir pada masa pandemi. Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015, Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) ISO 37001:2016, dan Sistem Manajemen

Keamanan Informasi (SMKI) ISO 27001:2013, diperoleh saat para amil melakukan BDR.

Terkait pandemi COVID-19, BAZNAS mengadopsi COVID-19 Secure Label dari Worldwide Quality Assurance (WQA). Bagaimanapun juga pimpinan BAZNAS bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan mustahik, muzaki, amil, dan pemasok/mitra/pihak ketiga yang beraktivitas di lingkungan BAZNAS, dan memiliki kewajiban untuk mengamankan tempat kerja. Label WQA COVID Secure adalah awal dari bukti komitmen untuk melindungi semua pihak yang berkepentingan. Mengamankan keberlangsungan aktivitas pengelolaan zakat di BAZNAS adalah langkah penting ketika membuka kembali BAZNAS dalam kondisi yang sehat dan aman sehingga dapat memastikan keberlanjutan aktivitas pengelolaan zakat pada kemudian hari.

Dalam keterbatasan keadaan semasa pandemi, BAZNAS mampu melaksanakan semua program kerja yang direncanakan dalam RKAT meskipun secara daring, seperti Rakornas BAZNAS dan LAZ se-Indonesia pada Juni 2020, Rakornas UPZ pada Juli 2020, konferensi World Zakat Forum (WZF) pada Oktober 2020, serta BAZNAS Award pada Desember 2020. Kinerja BAZNAS pada masa pandemi ini juga diapresiasi banyak pihak sehingga meraih penghargaan dari beberapa lembaga.

Pada masa kepengurusan 2015-2020, banyak kegiatan yang dilaksanakan BAZNAS, baik dalam fungsi sebagai operator maupun koordinator pengelola zakat nasional.

Pada fungsi operator, pengumpulan BAZNAS selalu meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan pengumpulan dari tahun 2015 sampai dengan 2020 berkisar antara 19,0% sampai dengan 46,5% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 33,7%. Pada akhir periode 2020, di masa pandemi COVID-19 pertumbuhannya adalah sebesar 35% jika dibandingkan rentang waktu yang sama pada 2019. Penambahan muzaki perorangan pada 2015-2019 tumbuh rata-rata sebesar 32,2%, sedangkan muzaki badan tumbuh rata-rata sebesar 13,4% untuk periode yang sama. Adapun penambahan muzaki perorangan pada periode Januari-Juli 2020 mencapai 63,0% dari jumlah akumulasi muzaki perorangan tahun sebelumnya, sedangkan penambahan muzaki badan mencapai 9,7% dari jumlah akumulasi muzaki badan tahun sebelumnya.

Tidak berbeda jauh dengan BAZNAS, pengelolaan zakat secara nasional mengalami rerata peningkatan pengumpulan sebesar 29,5% per tahun sejak 2015. Menurut Ketua BAZNAS Bambang Sudibyo, “Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat di seluruh Indonesia semakin meningkat.”

Dari sisi penyaluran oleh BAZNAS, setiap tahun terjadi peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan penyaluran sebesar 39%. Secara porsi penyaluran, asnaf fakir miskin memiliki jumlah terbesar dibandingkan asnaf lainnya dengan rata-rata pertahun 75% dari total penyaluran. Selama masa pandemi, total penyaluran meningkat sebesar 82% dari total penyaluran tahun sebelumnya. Total penyaluran

## SEBUAH PERJALANAN KEBANGKITAN ZAKAT

BAZNAS per bidang selama periode 2015-2019 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 41%.



Dengan terlibat dalam perubahan lingkungan yang banyak dipengaruhi percepatan kemajuan teknologi, sesungguhnya BAZNAS telah menjadi aktor aktif dalam menggerakkan perubahan sosial di tanah air bahkan lebih luas lagi. Alih-alih sekadar hanya jadi penonton yang hanya menyaksikan fenomena disrupsi di pelbagai sektor, terlebih ketika terjadi perubahan yang di luar perkiraan akibat

musibah pandemi COVID-19 yang mendera masyarakat global, tanpa terkecuali berpengaruh sangat signifikan di Indonesia. Semua ikhtiar BAZNAS ini ditujukan untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang diembannya, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan pengentasan kemiskinan.



BAZNAS menerima Global Good Governance Award 2019

Padaakhirperiode2020,BAZNASmampumerealisasikan visi yang dicanangkan di awal kepengurusan, yaitu “Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di dunia.” Hal ini terbukti dari berbagai penghargaan yang diterima BAZNAS, di antaranya adalah penghargaan Edbiz Corporation dalam International Global Islamic Financial Award (GIFA) di Sarajevo, Bosnia Herzegovina pada 2018. Pada 2019, BAZNAS

menerima penghargaan Cambridge IFA dalam perhelatan Global Good Governance Award. Tahun yang sama, pada Global Islamic Finance Award (GIFA) di Cape Town, Afrika Selatan, BAZNAS memenangi dua kategori, yakni Best Zakat Distribution Programme Award dan Best Humanitarian Award. Dalam ajang yang sama pada 2020, BAZNAS kembali menerima penghargaan, kali ini untuk kategori Best Zakat Distribution dan Leadership Role untuk Ketua BAZNAS Bambang Sudibyo. Pada Global Good Governance SDGs Champion Award 2020, BAZNAS menerima penghargaan pada kategori Sustainable Development Goals (SDGs) untuk keberhasilan mewujudkan tujuan pembangunan global yang berkelanjutan. Pada akhir tahun 2020 dan di ujung kepengurusan, BAZNAS menerima penghargaan Top Digital Implementation 2020 on Social Institution Sector # Level Stars 4, Top Digital Transformation Readiness 2020, dan Top Leader on Digital Implementation 2020 untuk Direktur Utama BAZNAS Arifin Purwakananta. BAZNAS juga mendapatkan Anugerah Syariah 2020 dari Harian *Republika* sebagai “Lembaga Zakat Pelayanan Terbaik Kelompok Lembaga Filantropi”.

Proses seleksi Anggota BAZNAS yang berlangsung sejak akhir 2019 telah selesai dan terpilih nama-nama sebagai Anggota BAZNAS periode 2020-2025. Pelantikan Anggota BAZNAS periode 2020-2025 dilakukan oleh Menteri Agama pada 30 Desember 2020, yang dilanjutkan dengan serah terima jabatan dari Ketua BAZNAS periode 2015-2020, Prof. Dr. Bambang Sudibyo, M.B.A., CA kepada Ketua BAZNAS



## 20 TAHUN BAZNAS

periode 2020-2025, Prof. Dr. Noor Achmad, M.A., di aula Achmad Subianto, Gedung Kebangkitan Zakat Jakarta.

Serah terima jabatan tersebut menandai berakhirnya kepengurusan BAZNAS periode 2015-2020 dan dimulainya kepengurusan periode baru BAZNAS 2020-2025.





**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional

**BADAN AMIL ZAKAT**  
**THE NATIONAL BOARD OF ZAKAT**

**10**

T NASIONAL  
F ZAKAT

# **BAZNAS**

## **DALAM GERAKAN ZAKAT INDONESIA DAN DUNIA**





Spirit kolaborasi yang diusung BAZNAS terbuka untuk semua pihak. Selain dengan entitas gerakan zakat dari negara-negara berpenduduk mayoritas Islam, BAZNAS juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional.



## **BAZNAS DALAM GERAKAN ZAKAT INDONESIA**

**SEJAK DIBENTUK**, BAZNAS juga terlibat dalam gerakan zakat nasional dalam wadah Forum Zakat (FOZ). Selama beberapa periode, sejak periode ketua FOZ Naharus Surur, Hamy Wahjunianto, dan Ahmad Juwaini, direktur Eksekutif BAZNAS, Emmy Hamidiyah selalu menjadi wakil ketua FOZ yang membidangi BAZNAS Daerah. Dukungan BAZNAS kepada FOZ diberikan dengan memberikan satu ruangan di kantor BAZNAS Jalan Kebon Sirih untuk menjadi kantor Sekretariat FOZ pada 2008 sampai dengan 2011.

Setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terbit, BAZNAS diamanahi menjadi koordinator semua lembaga pengelola zakat di Indonesia. Peran koordinator tersebut menimbulkan persepsi yang berbeda tentang perlunya BAZNAS untuk tetap menjadi pengurus FOZ ataukah tidak. Alhasil, sejak 2012 BAZNAS tidak aktif dalam kegiatan FOZ.

Melalui peran koordinator, BAZNAS mengenalkan sistem manajemen zakat yang modern kepada BAZNAS Daerah. Penerbitan Peraturan BAZNAS menjadi panduan operasional sehari-hari bagi BAZNAS Daerah dan LAZ. Program dan aktivitas dalam pengumpulan maupun pendistribusian dan pendayagunaan ZIS BAZNAS menjadi inspirasi bagi lembaga pengelola zakat lain untuk menduplikasinya. Inovasi teknologi seperti SiMBA dan

ZIS digital juga dibagikan kepada lembaga pengelola zakat untuk ditiru.

Kegiatan yang selalu ditunggu kehadirannya oleh BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota dan LAZ adalah Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS dan LAZ seluruh Indonesia yang rutin diadakan setiap tahun sejak 2003, dan lebih semarak sejak kepemimpinan BAZNAS periode 2015-2020.

Pada periode ketiga ini Rakornas pertama kali diadakan pada 2016 di Hotel Millenium Jakarta, dibuka oleh Menteri Agama RI. Tahun 2017 diadakan di Hotel Mercure Ancol yang dibuka oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Rakornas ini menghasilkan 30 resolusi yang disepakati seluruh peserta. Rakornas tahun berikutnya diadakan di Grand Inna Bali Beach Hotel, Denpasar, Bali, pada 21-23 Maret 2018. Rakornas bertema “Penguatan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) untuk Pembangunan Kesejahteraan Nasional” tersebut melahirkan 27 poin resolusi. Rakornas tahun 2019 kembali dibuka oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di pendopo Balaikota Surakarta pada 4 Maret 2019. Dalam sambutannya, Wapres mengatakan zakat sebagai pilar agama bisa berfungsi untuk menciptakan keadilan di tengah masyarakat. Rakornas 2019 dengan tema “Optimalisasi Pengelolaan Zakat untuk Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Menuju Indonesia Pusat Ekonomi Islam Dunia” ini menghasilkan 22 resolusi yang disepakati oleh 650 peserta dari BAZNAS dan LAZ seluruh Indonesia. Pada 2020, Rakornas rencananya diadakan di

## 20 TAHUN BAZNAS

Surabaya pada bulan Juni. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19, Rakornas BAZNAS digelar secara daring. Meskipun secara daring, BAZNAS dan LAZ sangat antusias mengikuti Rakornas ini sehingga bisa menghasilkan 16 rekomendasi untuk ditindaklanjuti.



## BAZNAS DALAM GERAKAN ZAKAT DUNIA

**SEBAGAI NEGARA** berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia kerap menjadi sorotan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam lainnya. Indonesia menjadi representasi keberislaman yang bisa dijadikan tolok ukur pengembangan di negara-negara tersebut. Termasuk dalam hal pengelolaan zakat. Betapapun masih belum ideal dalam pengelolaannya, praktik menghimpun hingga menyalurkan zakat di tanah air masih jadi barometer oleh pihak-pihak lain di mancanegara. Jumlah penduduk yang besar dan kompleksitas Indonesia yang terdiri dari beragam latar suku bangsa dan luasnya pihak yang hendak dijangkau, ditambah lagi keberadaan negeri kita di sabuk Cincin Api yang rentan oleh musibah gunung berapi, menjadikan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya di Indonesia penting dirujuk hingga direplikasi. Sekurang-kurangnya sebagai inspirasi atau pembandingan oleh negara lain.

Selain sebagai *benchmark* pengelolaan zakat di negara lain, Indonesia diharapkan juga menjadi motor yang menggerakkan zakat di seluruh dunia. Dengan kondisi perekonomian dunia saat ini—yang problem yang dihadapi sebagian besar negara-negara muslim adalah kemiskinan dan kelaparan—kerja sama lembaga pengelola zakat antar-negara sangat diharapkan untuk menjadi solusi bersama. Kalaupun kerja sama masih terkendala oleh aspek teknis,



sekurang-kurangnya komunikasi dan silaturahmi bisa dilakukan untuk membahas isu-isu pengelolaan zakat di masing-masing negara.

Kebutuhan untuk membangun komunikasi dan silaturahmi itu disadari oleh beberapa lembaga pengelola zakat di Asia Tenggara antara lain Pusat Pungutan Zakat (PPZ) Malaysia, Pusat Zakat Selangor, BAZNAS, Dompot Dhuafa, dan beberapa LAZ lain di Indonesia serta Kementerian Agama dari Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Brunei Darussalam dengan mengadakan Konferensi Zakat Asia Tenggara I yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 13-15 Maret 2006. Konferensi ini menghasilkan Deklarasi Zakat 2006 dan sekaligus membentuk Dewan Zakat Asia Tenggara (DZAT) sebagai organ penghubung institusi zakat dan masyarakat zakat di kawasan serumpun.

Sebagai tindak lanjut dari Konferensi Zakat Asia Tenggara ke-1 di Kuala Lumpur, diadakan Konferensi Zakat Asia Tenggara (KZAT) ke-2 di Padang pada 30 Oktober hingga 3 November 2007, yang diikuti delegasi dari empat negara penggagas, yakni Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Turut hadir delegasi dari negara peninjau, antara lain datang dari Australia, Jerman, Suriah, dan Thailand, dengan total peserta sekitar 300 orang. Agenda KZAT ke-2 ini adalah membakukan kesekretariatan dan memilih sekretaris jenderal DZAT. Selain membangun kerja sama antar-negara, DZAT diharapkan juga menjadi majelis syura terhadap masalah-masalah zakat, sekaligus

menetapkan standardisasi manajemen zakat di wilayah alam Nusantara sehingga tercipta standar manajemen pengelolaan zakat yang baik dan dapat diterapkan secara global. Ada lima rekomendasi dari konferensi ke-2 ini, di antaranya adalah perubahan nama dari Dewan Zakat Asia Tenggara menjadi Dewan Zakat MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), dengan posisi sekretariat jenderal dipercayakan kepada Menteri Agama RI. Melalui SK No. 7 Tahun 2019, Menteri Agama menunjuk Drs. H. Tulus, mantan Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama sebagai ketua umum Sekretariat Zakat MABIMS periode 2009-2011. Sayangnya, Dewan Zakat MABIMS ini tidak terdengar kiprahnya lagi setelah periode tersebut.

Melihat MABIMS belum mampu merespons kebutuhan perkembangan zakat dunia, beberapa lembaga pengelola zakat menggagas forum kerja sama lembaga zakat dunia dalam bentuk World Zakat Forum (WZF), yang anggotanya berasal dari representasi lembaga pengelola zakat di seluruh dunia, bukan dari Kementerian Agama masing-masing negara. Konferensi dan pertemuan tahunan WZF diinisiasi pertama kali pada Maret 2007 bertempat di Malaysia, kemudian pada 2009 dihelat lagi pertemuan di Malaysia, yang salah satu putusannya adalah menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah konferensi WZF yang pertama.

Sesuai keputusan di Malaysia itu, pada 28 September hingga 2 Oktober 2010 di Yogyakarta, Indonesia, World Zakat Forum International Conference kali pertama

diadakan sekaligus penanda resmi berdirinya World Zakat Forum (WZF). Pada saat pendiriannya, Forum ini dihadiri oleh sembilan perwakilan dari lembaga zakat internasional, yakni Indonesia, Malaysia, Qatar, Kuwait, Turki, Inggris, Bahrain, Yordania, Sudan, dan Arab Saudi, yang otomatis menjadi negara anggota pendiri. Peran aktif BAZNAS dalam WZF ditunjukkan dengan terpilihnya Didin Hafidhuddin (ketua BAZNAS saat itu) sebagai sekretaris jenderal WZF 2010-2013 sehingga kesekretariatan WZF berada di BAZNAS. Periode 2014-2017, sekretaris jenderal WZF dijabat oleh Ahmad Juwaini, Direktur Dompot Dhuafa.

Konferensi WZF tahun berikutnya diadakan di Bogor (2011), New York (2014), Banda Aceh (2015), Kuala Lumpur (2016), dan Jakarta (2017). Pada saat konferensi WZF di Jakarta tahun 2017, ketua BAZNAS Bambang Sudibyo terpilih menjadi sekretaris jenderal WZF periode 2017-2020. Kembali kesekretariatan WZF pun berada di BAZNAS.

Sesuai misi BAZNAS untuk berperan aktif dalam mendorong gerakan zakat dunia, BAZNAS serius membangun komunikasi dengan negara-negara anggota WZF dan negara-negara Islam lainnya. WZF Conference yang dilakukan setiap tahun selalu menjadi saat yang dinantikan selain oleh lembaga pengelola zakat di negara anggota juga oleh BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota, dan LAZ. Konferensi WZF tahun 2018 di Malaka, Malaysia, dihadiri lebih dari 500 orang dari 30 negara dengan narasumber dari berbagai negara. WZF Conference tahun

## SEBUAH PERJALANAN KEBANGKITAN ZAKAT

2019 diselenggarakan di Bandung, dibuka oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Konferensi yang digelar megah ini menjadi ajang berbagi pengalaman beberapa lembaga pengelola zakat di seluruh dunia.

WZF Conference 2020 dijadwalkan di Malaysia, dengan agenda pemilihan sekjen WZF. Dikarenakan pandemi COVID-19, WZF Conference pun dilakukan secara daring diikuti oleh 400-an peserta dari 40 negara anggota. Pada konferensi kali ini terpilih Zainulbahar Noor, Anggota BAZNAS, sebagai sekjen WZF 2020-2025 dengan 7 Deputi dari setiap wilayah negara.



Konferensi dan Pertemuan Tahunan WZF.

WZF telah berkembang dengan baik, terhitung per 2020, keanggotaan World Zakat Forum berjumlah 40 negara, di antaranya Australia, Bahrain, Bangladesh, Benin, Bosnia & Herzegovina, Brunei Darussalam, Kamboja, Kanada, Mesir, Ghana, India, Indonesia, Yordania, Kazakhstan, Kuwait, Liberia, Malaysia, Maladewa, Maroko, Belanda, Nigeria, Pakistan, Qatar, Rusia, Arab Saudi, Senegal, Sierra Leone, Singapura, Afrika Selatan, Sri Lanka, Sudan, Swiss, Togo, Turki, Uni Emirat Arab, Uganda, Inggris, Amerika Serikat, Vietnam, dan Zanzibar.

Pada 16-17 Mei 2020, World Zakat Forum mengadakan simposium pertama yang dikhususkan bagi pemuda. Pertemuan ini dihadiri sekitar 70 undangan dari organisasi zakat, akademisi dari 16 perwakilan negara dengan tema “The Role of Millennials in The Global Zakat Movement”.

Dalam simposium pemuda zakat dunia yang pertama digelar ini, dihasilkan empat resolusi. *Pertama*, membuat formasi WZF Youth Organization sebagai platform yang resmi bagi amil profesional untuk saling bertukar ide, pemikiran, dan pengalaman. *Kedua*, mengusulkan pembentukan WZF Youth sebagai cabang dari World Zakat Forum yang bertujuan untuk memperkuat peran dan jaringan para profesional muda amil sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensi zakat global. *Ketiga*, merekomendasikan posisi kepemimpinan sebagai wakil sekretaris jenderal Forum Zakat Dunia yang mewakili amil muda untuk mengakomodasi dinamika pengelolaan

## SEBUAH PERJALANAN KEBANGKITAN ZAKAT

zakat dunia yang terus berkembang. *Keempat*, mengajak seluruh negara anggota WZF dan lembaga anggota untuk memperkuat peran zakat di era pandemi COVID-19.

**world zakat forum**

# INTERNATIONAL YOUTH SYMPOSIUM

May 16 - 17, 2020 ONLINE MEETING

3pm-6pm (Jakarta) | 4pm-7pm (KL) | 2pm-5pm (Dhaka) | 11am-2pm (Biyadh) | 10am-1pm (Cape Town) | 9am-12pm (London, Lagos) | 8am-11am (Accra) | 4am-7am (NYC)

## “The Role of Millennials in the Global Zakat Movement”

Discussion of Day 2

Prof. Dr. Bambang Luthin, MBA, CA  
Dr. Ezer Sultana  
Dr. Saad Khalaf  
Dr. Yusuf Niaz, Ph.D.  
Hafiz Hamed Baki, Moderator  
Hafsa Ezzah Matarani, Moderator

Dr. Saad Al-Mawalid  
Amin Hakeem  
Dr. Nafiseh Zahid  
Zuhair Usman  
Muhd Wazni H.

worldzakatforum2020 | worldzakatforum | worldzakatforum | worldzakatforum | www.worldzakatforum.org

## ZAKAT ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

**SPIRIT KOLABORASI** yang diusung BAZNAS terbuka untuk semua pihak. Selain dengan entitas gerakan zakat dari negara-negara berpenduduk mayoritas Islam, BAZNAS juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional. Pada 17 November 2017, BAZNAS resmi bermitra dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa lewat United Nations Development Programme (UNDP) atau Badan Program Pembangunan PBB. Tujuan utama diadakannya kolaborasi tersebut ialah menguatkan komitmen untuk mengimplementasikan Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau biasa disebut sebagai Sustainable Development Goals (SDGs).

Kontribusi zakat untuk mendukung SDGs juga didukung dengan adanya UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyebutkan bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pasal 3 undang-undang ini menyebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk: (1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan (2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Keberadaan BAZNAS terus diperhitungkan oleh lembaga-lembaga internasional. Tanpa terkecuali oleh badan yang bernaung di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada

23 April 2018, BAZNAS diundang di dalam UN Side Event Meeting: Innovative Financing for The SDGs, The Role of Islamic Finance di Markas Besar PBB New York, yang diselenggarakan oleh Perwakilan Tetap RI di PBB, pemerintah Bangladesh, UNDP, dan Islamic Development Bank (IsDB). Wakil Ketua BAZNAS Zainulbahar Noor tampil sebagai pembicara bersama Kepala BAPPENAS (kala itu) Bambang S. Brojonegoro, Menteri Keuangan Bangladesh, administrator UNDP, dan pimpinan IsDB. Ini merupakan catatan bersejarah, untuk kali pertama pembicaraan seputar zakat dibahas dalam persidangan di Markas Besar PBB New York. Orang pertama UNDP Achim Steiner mengungkapkan bahwa untuk pertama kali zakat mendanai program SDGs melalui proyek penyediaan tenaga listrik mikrohidro di Jambi dalam proyek kerja sama BAZNAS dan UNDP pada 2017.

Sebelumnya, pada 9 November 2017, BAZNAS juga diundang oleh UNDP, World Bank, dan pemerintah Slowakia dalam One Day Forum di kantor pusat World Bank dan IMF di Washington terkait persoalan yang sama. Wakil Ketua BAZNAS Zainulbahar Noor berbicara tentang Innovative Financing for SDGs.

Pada 5 Agustus 2020 UNDP menyampaikan *Letter of Appreciation* kepada BAZNAS atas kerja sama yang terjalin dengan baik antara BAZNAS dan UNDP sejak 2017. UNDP menyampaikan penghargaan kepada BAZNAS Pusat atas komitmen dan kontribusi zakat dalam mewujudkan program Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu proyek



penyediaan tenaga listrik mikrohidro di Jambi dan proyek komunitas korban dampak gempa di Lombok dan Sulawesi Tengah. Atas berbagai program penyaluran BAZNAS yang memiliki relevansi dengan SDGs, pada Juni 2020 BAZNAS berhasil meraih penghargaan Global Good Governance SDG's Champion Award 2020 dalam kategori Sustainable Development Goals (SDGs). Penghargaan berskala internasional ini diberikan oleh Cambridge International Financial Advisory (IFA) untuk lembaga yang memiliki tata kelola yang baik dan komitmen pada kesejahteraan sosial.

Ada ragam aktivitas BAZNAS untuk mengglobal. Agenda kemanusiaan masih melekat kuat dalam aras gerakan BAZNAS, tanpa terkecuali dalam kancah internasional. Hal ini wajar adanya mengingat BAZNAS menjadi satu representasi spirit Islam yang menebarkan rahmat ke semesta alam seyogianya harus peduli dan responsif dalam isu-isu kemanusiaan. Terlebih lagi konstitusi mengamanatkan demikian. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama disebutkan: "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan."

## SEBUAH PERJALANAN KEBANGKITAN ZAKAT



Delegasi BAZNAS berbicara dalam UN Side Event Meeting:  
Innovative Financing for The SDGs, The Role of Islamic Finance  
di Markas Besar PBB New York,

Kolaborasi dan perluasan jejaring internasional menjadi perhatian BAZNAS pada periode 2015-2020. Banyaknya musibah dan konflik yang melibatkan negeri-negeri Islam, dengan penduduk muslim sebagai korban, sudah tentu tidak menjadikan BAZNAS hanya pasif sebagai penonton. Keterlibatan dalam kemanusiaan inheren sebagai identitas muslim, terlebih para amil BAZNAS. Dalam Al-Quran dan hadits disebutkan:

*“Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”* (Al-Quran surat al-Maidah [5]: 32)

*“Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya itu suka menolong saudaranya.”* (Hadits riwayat Muslim)

Atas dasar spirit di atas, agenda kemanusiaan menjadi satu perhatian penting BAZNAS dalam berkiprah di percaturan internasional. Dalam pemberian bantuan kepada pengungsi Palestina, misalnya. Pada 2018, BAZNAS Pusat menyalurkan donasi senilai USD 150.000 untuk UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) dan USD 150.000 untuk JHCO (Jordan Hashemite Charity Organization). Kedua donasi diperuntukkan bagi pengungsi Palestina dalam bentuk

program pendidikan dan kesehatan. Kegiatan penyaluran bantuan dalam bentuk obat-obatan disalurkan oleh JHCO pada Januari 2019. Pada kegiatan tersebut hadir juga Duta Besar RI untuk Amman mewakili BAZNAS dan Indonesia. Penyaluran bantuan untuk program pendidikan juga disalurkan oleh UNRWA dalam bentuk dukungan operasional sekolah bagi anak-anak laki-laki di Al-Talbiyeh Camp. Program yang berjalan meliputi peresmian klinik THT dan mata yang didukung oleh dana BAZNAS serta bantuan bagi klinik UNRWA. Lokasi program berada di empat lokasi: Al-Talbiyeh Camp, Jerash/Gaza Camp, Al-Wehdat Camp, dan Hettien Camp di Yordania.

Penyaluran program melalui UNRWA dilakukan dalam bentuk bantuan biaya sekolah bagi anak-anak pengungsi Palestina di sekolah anak laki-laki serta bantuan operasional klinik bagi pengungsi Palestina di Al-Talbiyeh Camp. Pada Ramadhan 2018, BAZNAS menyalurkan bantuan bagi muslim Palestina di sekitar area Masjid Al-Aqsa dalam bentuk *ifthar* dan paket Idul Fitri.

Bantuan kemanusiaan juga diberikan BAZNAS untuk muslim Rohingya. Bantuan BAZNAS dilakukan dengan bentuk bantuan berupa paket *Ramadhan Food Bank* sebanyak 625 Paket, *hygiene kit* sebanyak 625 paket, dan *ifthar* Ramadhan sebanyak 210 paket. Bantuan ini diberikan akibat munculnya konflik sosial yang terjadi pada etnis Rohingya yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan pengungsian.

Masih terkait dengan pengungsi etnis Rohingya dari Myanmar di Bangladesh, BAZNAS bekerja sama dengan Center for Zakat Management (CZM) Bangladesh menjalankan program Mobile Clinic dengan jumlah bantuan sebesar Rp 5,28 miliar. Bantuan ini diberikan untuk mengatasi masalah kurangnya tempat tinggal, sanitasi, air, dan makanan.

Bentuk kolaborasi lainnya di pentas internasional ditempuh BAZNAS dalam ranah pendidikan. Bekerja sama dengan United Islamic Cultural Center of Indonesia-Turkey, BAZNAS menyalurkan bantuan sejak 2016 hingga 2019 senilai Rp 4,88 miliar. Bantuan diberikan kepada 352 orang santri UICCI, pencetakan Al-Quran, buka puasa selama Ramadhan, dan santunan anak yatim santri UICCI. Adapun bersama International Indonesian School (IIS) Jeddah, BAZNAS membantu pendidikan bagi anak-anak buruh migran Indonesia di Arab Saudi. IIS merupakan sekolah non-profit. Bantuan yang diberikan pada 2018 sebesar Rp 185 juta untuk bantuan sewa gedung sekolah dan setahun kemudian sebesar Rp 47 juta untuk sewa gedung sekolah.

Kiprah-kiprah BAZNAS dalam peredaran gerakan zakat dunia sesungguhnya bisa dilihat sebagai manifestasi dakwah Islam dalam makna dan lingkup yang luas. Saat yang sama, langkah-langkah BAZNAS dalam mengakselerasi kiprah internasional merupakan wujud total diplomasi walau tidak berbentuk politik sebagaimana diperankan para diplomat dalam peran konvensional. Dari kiprah menyuarakan

## SEBUAH PERJALANAN KEBANGKITAN ZAKAT

keberpihakan Indonesia dalam isu kemanusiaan, pembangunan berkelanjutan, pendidikan, dan lain sebagainya, diharapkan bahwa masyarakat internasional bisa memandang negara kita sebagai partner dan mitra strategis dalam menjaga masa depan bumi yang lebih baik, aman, sentosa, dan adil. Melalui satu terapan syariat Islam bernama zakat, hal itu mampu diwujudkan. BAZNAS dalam konteks ini menjadi juru bicara sekaligus pelaku sukses di lapangan yang meresonansi pengalamannya untuk bisa diterapkan atau direplikasi pihak lain di mancanegara.



BAZNAS mendistribusikan bantuan untuk pengungsi Rohingya di Aceh.

## 20 TAHUN BAZNAS



BAZNAS bekerja sama dengan United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) dalam program pendidikan dan kesehatan bagi pengungsi Palestina yang ada di Yordania dan di Palestina.



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional

**BADAN AMIL ZAKAT**  
**THE NATIONAL BOARD OF ZAKAT**

**11**



T NASIONAL  
F ZAKAT

# **KISAH DAN PERJUANGAN: CATATAN DAN REFLEKSI ANGGOTA BAZNAS 2015-2020**



**BAZNAS**

Badan Amil Zakat Nasional  
Jl. H. R. Satrio No. 100, Jakarta Selatan



Jika dulu zakat identik dengan kotak amal dan ahli fikih, hari ini terjadi perkembangan pesat karena pengelolaan zakat melibatkan para profesional dalam bidang ilmu pengetahuan umum. Sekarang ini, inovasi dan kreasi yang dilakukan BAZNAS cukup signifikan membuat banyak amil bangga dan berdampak pada kepercayaan publik yang semakin tinggi.

**Prof. Dr. Bambang Sudibyo, M.B.A., CA**  
**(Ketua Umum BAZNAS 2015-2020)**



# TINTA EMAS SEJARAH BAZNAS

Prof. Dr. Bambang Sudibyo, M.B.A., CA

**SEJAK BERDIRI** pada 17 Januari 2001, kepemimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) selalu menggoreskan tinta emas dalam catatan sejarah. Hal ini selalu menjadi cita-cita setiap figur yang dipercaya sebagai nakhoda di lembaga pemerintah non-struktural ini.



Mewarisi tongkat estafet para pendahulu, saya berupaya merancang dan menyasar capaian-capaian gemilang BAZNAS. Pengalaman menciptakan gebrakan dalam kepengurusan BAZNAS 2015-2020 saya tuangkan dalam buku yang diharapkan bisa menjadi referensi akademis serta amal jariah dan legasi yang monumental bagi generasi mendatang, terutama para aktivis, pejuang dan pemangku kepentingan dunia perzakatan.

Pada 2015, saya mendaftar untuk seleksi menjadi Anggota BAZNAS. Semula saya tidak mengetahui bahwa ada rekrutmen untuk menjadi pengurus BAZNAS. Saat itu wakil sekretaris BAZNAS, yang kemudian menjabat Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, Bapak Fuad Nasar, atas permintaan Dirjen Bimas Islam Kemenag (kala itu Bapak Prof. Dr. Machasin, M.A.),

menemui saya dan meminta kesediaan saya untuk menjadi Anggota BAZNAS.

Sekarang saya baru menyadari bahwa permintaan itu memang diskenariokan agar saya bersedia dan kemudian langsung “diplot” untuk menjadi ketua. Pada Mei 2015, Pak Fuad Nasar datang ke rumah menemui saya. Waktu itu saya merasa keberatan karena saya tidak mempunyai pengalaman mengenai perzakatan. Jadi, jika mendaftar, saya harus banyak belajar terlebih dulu. Tapi, setelah mendapat penjelasan dari Pak Fuad Nasar, akhirnya saya mendaftar dan kemudian memang saya terpilih menjadi Anggota BAZNAS. Setelah terpilih, pada rapat pleno pertama yang dipimpin oleh Dirjen Bimas Islam, disepakati bahwa saya diamanahi menjadi ketua, dan Bapak Zainulbahar Noor sebagai wakil ketua BAZNAS. Momen ini berlangsung pada Agustus 2015.

Begitu saya mendapatkan surat keputusan (SK) dari Presiden Joko Widodo sebagai ketua BAZNAS, yang pertama kali saya lakukan adalah merencanakan pengadaan kantor. Karena saya berpikir bahwa kondisi kantor BAZNAS sangat memprihatinkan. Kantor yang berada di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, sebenarnya rumah Dinas Dirjen Haji Kemenag. Kantor tersebut kecil sekali sehingga sangat tidak memadai. Saya pun berinisiatif menemui Menteri Keuangan saat itu, Prof. Dr. Bambang S. Brodjonegoro. Sebagai mantan menteri keuangan, saya tidak kesulitan menemui sang menteri. Beliau menerima saya, dan saya langsung mengajukan permohonan agar BAZNAS diberikan kantor.

Kemudian Menkeu memerintahkan anak buahnya mencari kantor untuk BAZNAS. Saat pencarian kantor, pegawai Kemenkeu itu berkonsultasi dengan pejabat Kementerian Agama. Rekan-rekan dari Kemenag merekomendasikan bangunan-bangunan kecil bahkan ruko-ruko yang sangat tidak pantas menjadi kantor BAZNAS. Karena itu, terjadi beberapa kali survei tapi batal membuahkan hasil. Saya pun kembali menghadap ke Menkeu Prof. Dr. Bambang S. Brodjonegoro untuk menyampaikan keberatan terhadap tawaran gedung-gedung yang terlalu kecil untuk BAZNAS.

Pejabat Kemenkeu tersebut dipanggil dan dia bercerita bahwa itu merupakan rekomendasi dari Kemenag. Saya menyampaikan pada Menkeu bahwa itu tidak benar karena BAZNAS memerlukan gedung yang besar karena BAZNAS akan menjadi lembaga yang besar. Selama ini, potensi zakat yang besar tidak bisa terealisasi karena salah satu faktor penyebabnya adalah tidak memiliki fasilitas gedung yang memadai. Argumentasi saya mendapat respons dari Menkeu Prof. Dr. Bambang S. Brodjonegoro, yang akhirnya kembali menawarkan beberapa gedung. Saya akhirnya memilih gedung di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, yang kelak sejak awal 2020 menjadi kantor BAZNAS.

Gedung bekas Bank Intan itu dulu milik pengusaha nasional Fadel Muhammad yang terkena kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sehingga disita Bank Indonesia untuk melunasi utangnya ke BI. Jadi, gedung itu

adalah milik Bank Indonesia dan diputuskan oleh Menteri Keuangan untuk diberikan ke BAZNAS.

Kementerian Keuangan membebaskan gedung itu dengan membeli dari BI, namun saya tidak mengetahui nominalnya. Setelah dibebaskan oleh Kemenkeu, gedung itu diberikan ke BAZNAS. Tetapi, karena BAZNAS saat itu belum menjadi satuan kerja tersendiri, prosedurnya harus diserahkan dulu ke Kementerian Agama dengan catatan gedung itu nanti akan diserahkan ke BAZNAS.

Saya menyampaikan permohonan itu ke Kementerian Keuangan pada 2015. Karena proses birokrasi yang panjang dan lama, gedung tersebut baru diserahkan ke BAZNAS oleh Kementerian Agama pada 2018. Gedung diserahkan dalam kondisi masih rusak berat sehingga harus direhabilitasi dengan memakan biaya Rp 27 miliar.

Setelah resmi diserahkan oleh Kementerian Agama, gedung tersebut direhabilitasi besar-besaran mulai awal hingga akhir 2019. Kemudian gedung megah itu bisa digunakan pada awal 2020. Namun, karena pandemi COVID-19, acara peresmian oleh Menteri Agama (saat itu) Jenderal TNI (Purn.) Fachrul Rozi beberapa kali tertunda hingga akhirnya saya sendiri yang meresmikannya secara *online* dan menerapkan protokol COVID-19. Buat saya pribadi, proses ini perjuangan yang luar biasa.

Di level internasional, saya terus berupaya menggoreskan tinta emas untuk BAZNAS. Saya dipercaya memegang amanah sebagai sekretaris jenderal World Zakat

Forum (WZF) 2017-2020. Waktu itu konferensi internasional WZF diselenggarakan di Jakarta, dan saat itu dilakukan pula pemilihan sekjen. Dalam konferensi tersebut, selaku ketua BAZNAS, saya terpilih menjadi sekjen WZF menggantikan Ahmad Juwaini, sekjen WZF 2014-2017. Saya dipilih terkait kiprah BAZNAS yang sangat besar di WZF. Peran BAZNAS dianggap membawa dampak pada kemajuan WZF. BAZNAS memang kerap meraih berbagai penghargaan, baik nasional maupun internasional, seperti Gifa Award SDGs Award. Ini terjadi hampir setiap tahun. Saya meyakini salah satu faktor pendorongnya adalah kepemimpinan BAZNAS, terutama karena posisi saya yang menjabat sebagai sekjen WZF dan Pak Irfan Syauqi Beik sebagai sekretaris eksekutif WZF.

Peran BAZNAS yang sangat sentral di WZF itu turut berpengaruh pada peningkatan popularitas tingkat global. Terlebih lagi BAZNAS setiap tahun mendapatkan Gifa Award maupun SDGd Award. Sejak 2018, setahun setelah saya menjabat sekjen WZF, setiap tahun BAZNAS selalu mendapatkan penghargaan. Demikian juga ada banyak penghargaan yang diraih BAZNAS, baik dari lembaga dalam negeri maupun dari luar negeri. Bahkan pada akhir 2020 atau menjelang purnatugas saya, BAZNAS mendapatkan tiga penghargaan Top Digital Award.

Strategi yang saya terapkan untuk globalisasi zakat adalah penambahan anggota WZF dari tahun ke tahun. Ketika saya terpilih menjadi sekjen WZF, salah satu target yang dicanangkan adalah setiap negara anggota Organisasi

Kerja Sama Islam (OKI) harus menjadi anggota WZF. Saya melakukan berbagai pendekatan terhadap negara-negara OKI satu per satu yang kemudian hari akhirnya bergabung dengan WZF. Tidak hanya di negara-negara OKI, turut bergabung pula dengan WZF dari lembaga zakat di negara-negara non-OKI yang berpenduduk muslim minoritas seperti Inggris, Australia, Amerika Serikat, dan Vietnam. Antusiasme ini bisa juga disebabkan pertumbuhan ekonomi Islam, terutama perbankan syariah, di Eropa terutama di Inggris, cukup besar. Ini menjadi salah satu pemicu BAZNAS dan calon panitia di sana antusias untuk mengusulkan menggelar konferensi internasional WZF di London. Inggris dijadwalkan menjadi tuan rumah konferensi internasional WZF pada 2021.

Tahun 2020 giliran Malaysia, namun karena pandemi COVID-19, negeri jiran ini angkat tangan menggelar WZF. Akhirnya, konferensi digelar secara virtual dengan panitia inti dari Indonesia pada 30 November sampai 1 Desember 2020. Inggris memang sangat menarik bagi WZF. Karena pertumbuhan jumlah muslim berkembang cepat dan bahkan banyak wali kota di kota-kota strategis di sana adalah muslim. Jadi, pertumbuhan komunitas Islam di Inggris sangat menggembirakan sehingga sangat masuk akal jika kemudian organisasi zakat setempat dipercaya menyelenggarakan konferensi dan *annual meeting* WZF pada 2021.



Ada fenomena menarik bahwa ada beberapa pakar yang menyebutkan bahwa zakat efektif untuk melawan islamofobia, seperti isu-isu terorisme. Karena memang zakat menunjukkan wajah Islam yang *friendly*, penuh semangat persahabatan. Memang hampir seluruh mustahik adalah muslim. Akan tetapi, tidak ada juga larangan untuk menyalurkan zakat kepada non-muslim, terutama ketika terjadi bencana. Ketika kita mau membantu orang yang terkena bencana, tentu tidak etis menanyakan agama para korban sehingga bisa jadi yang dibantu itu adalah non-muslim. Ini bukanlah masalah, asalkan mayoritas yang menjadi mustahik adalah muslim. Inilah yang menyebabkan zakat menjadikan wajah Islam yang *friendly*, penuh persahabatan.

Ada satu lagi yang fenomenal tentang dunia perzakatan dan tak ada di negara lain, yakni standardisasi. Ada standardisasi sistem keuangan, juga Zakat Core Principle, standardisasi SDM dengan membentuk lembaga standardisasi profesi amil. Hal ini menarik karena dulu setiap orang menyebut zakat selalu diidentikkan dengan ustad atau ahli fikih saja. Sekarang ini, dalam organisasi-organisasi zakat, ada banyak ahli seperti teknologi informasi, keuangan, manajemen, dan lain-lain.

Sebagai mantan menteri keuangan dan guru besar akuntansi Universitas Gadjah Mada, saya mengerti alasan mengapa saya sengaja diminta menjadi ketua umum BAZNAS, yakni agar saya melakukan modernisasi manajemen

perzakatan nasional. Untuk melakukan modernisasi BAZNAS, saya harus mengangkat para ahli di unit-unit pelaksana. Dari Pak Arifin Purwakananta sebagai direktur utama hingga struktur di bawahnya memiliki portofolio SDM andal sehingga BAZNAS bisa menjadi lembaga keuangan modern yang profesional. Misal pengangkatan Pak Wahyu TT Kuncahyo, seorang akuntan yang pernah menjadi direktur keuangan PNM sebagai direktur operasi BAZNAS. Hal ini sengaja saya lakukan karena menyadari betul bahwa BAZNAS akan menjadi organisasi yang besar. Oleh sebab BAZNAS harus dipandang sebagai lembaga keuangan syariah, maka mesti dikelola seperti perbankan syariah. Dalam mengelola zakat, kemampuan fikih memang wajib dan tak boleh ditinggalkan. Akan tetapi, kemampuan manajerial di bidang keuangan modern dan profesional juga harus dipenuhi agar BAZNAS menjadi lembaga yang besar.

Pada era kepemimpinan saya, pertumbuhan pengumpulan zakat di tingkat pusat melesat antara 30-35% per tahun. Angka ini suatu pertumbuhan yang sangat tinggi. Pada saat ekonomi nasional hanya tumbuh pada angka 5%, penghimpunan zakat di BAZNAS tumbuh pada kisaran 30-35%. Pertumbuhan yang sangat cepat ini terjadi karena BAZNAS sengaja dikelola dan didesain sebagai lembaga keuangan syariah yang profesional dengan bekal tak hanya pengetahuan fikih tapi juga kompetensi di bidang keuangan yang profesional dan modern. Banyak yang terkejut mendapati kinerja lima tahun kepemimpinan saya. Grafik pertumbuhan zakat tidak ada yang turun, yang

bahkan saat terjadi pandemi COVID-19, pertumbuhan justru naik. Selama pandemi, BAZNAS tetap bisa mencapai target meskipun sempat melemah ketika Indonesia dinyatakan mengalami resesi. Target memang tidak terpenuhi tapi tidak meleset terlalu jauh. Artinya, penurunan pertumbuhan itu tidak sebesar penurunan pertumbuhan produk domestik bruto secara nasional. Ini menunjukkan bahwa kinerja BAZNAS jauh lebih baik dibandingkan ekonomi nasional di mana pada kuartal ke-2 tumbuh -5,38, dan pada kuartal ke-3 sebesar -3. Nah, setelah Indonesia terkena resesi, BAZNAS juga mengalami penurunan tapi kontraksi pengumpulannya tidak sebesar itu. Dengan demikian, secara kinerja, BAZNAS lebih baik dibandingkan jalannya perekonomian nasional.

Jika dulu zakat identik dengan kotak amal dan ahli fikih, hari ini terjadi perkembangan pesat karena pengelolaan zakat melibatkan para profesional dalam bidang ilmu pengetahuan umum. Sekarang ini, inovasi dan kreasi yang dilakukan BAZNAS cukup signifikan membuat banyak amal bangga dan berdampak pada kepercayaan publik yang semakin tinggi. Hal ini didorong oleh perbaikan manajemen zakat, seperti pembuatan dan penerapan Zakat Core Principles (ZCP). ZCP adalah prinsip-prinsip prudensial dalam pengelolaan zakat sebagaimana yang ada di dunia perbankan. BAZNAS menerapkan instrumen perbankan itu, dan mengembangkannya secara khusus untuk lembaga-lembaga perzakatan. ZCP dibuat oleh BAZNAS bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Islamic Development Bank (IsDB). Jadi, sebagian besar Zakat Core Principles itu adalah

*made in* Indonesia. ZCP adalah inisiatif anak-anak bangsa Indonesia yang diadopsi oleh World Zakat Forum sehingga menjadi *prudential principles* di lembaga-lembaga zakat yang ada di 40 negara, dan jumlah ini pun masih bakal bertambah.

Instrumen-instrumen kuantitatif yang dihasilkan BAZNAS tidak hanya ZCP. BAZNAS juga mengembangkan lebih banyak lagi, seperti Indeks Zakat Nasional (IZN) untuk mengukur kualitas kelembagaan organisasi zakat. IZN bisa diterapkan di BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan semua lembaga amil zakat (LAZ). IZN juga diadopsi oleh negara-negara anggota World Zakat Forum.

BAZNAS juga mengembangkan Indeks Literasi Zakat (ILZ) untuk mengukur berapa sukses lembaga melakukan kampanye dan dakwah zakat. Dengan ILZ ini bisa diukur tingkat kesadaran masyarakat dalam berzakat, pengetahuan dan pemahaman tentang zakat. ILZ dikembangkan sebagai indikator kuantitatif yang sangat penting.

BAZNAS juga secara kreatif mengukur seberapa populer BAZNAS dan bagaimana kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang BAZNAS. Pengukuran dilakukan dengan peranti Google. Hasilnya, kini BAZNAS menjadi *top of mind*. Dulu jika masyarakat Indonesia ditanya mengenai zakat, maka yang paling ada di benak mereka adalah Dompot Dhuafa. Di bawah Dompot Dhuafa, Rumah Zakat muncul sebagai pesaing. Namun, sejak 2017 kedudukan

keduanya secara perlahan-lahan digantikan oleh BAZNAS. Saat ini, BAZNAS menjadi *top of mind* masyarakat. Ketika mereka ditanya tentang perzakatan, BAZNAS yang pertama muncul di benak mereka.

BAZNAS juga aktif melakukan sertifikasi amil, bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sudah banyak amil di tingkat pusat maupun daerah yang sudah mendapat sertifikasi. Kebijakan seperti ini belum dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat di negara lain. Jadi, ini betul-betul *made in* Indonesia.

Dalam inovasi kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan, BAZNAS mengembangkan dan membentuk lembaga-lembaga program. Dalam hal ini, kontribusi Pak Irfan Syauqi Beik besar sekali. Begitu diangkat menjadi sebagai direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan, dia sangat kreatif menciptakan dan menambahkan banyak program yang semula tidak ada menjadi unit pelayanan yang membanggakan. Kini BAZNAS mempunyai banyak lembaga program yang disesuaikan dengan kebutuhan mustahik. Seperti Layanan Aktif BAZNAS (LAB) yang melayani kebutuhan mendesak mustahik, dan Rumah Sehat BAZNAS (RSB) yang melayani kesehatan mustahik secara cuma-cuma.

RSB memang sudah ada sebelum saya menjadi ketua BAZNAS. Lembaga ini adalah warisan ketua BAZNAS pendahulu saya, Ustad Prof. Dr. Didin Hafidhuddin, M.Sc. Pada era kepemimpinan saya, RSB diperbanyak; seben-

tar lagi dibangun di Papua. Pada umumnya RSB dikerjasamakan dengan pihak lain yang bersedia menyiapkan tanah wakaf. Oleh mitra BAZNAS, gedung dan fasilitas dibangun di atas tanah wakaf tersebut. Setelah jadi, operasional RSB dibiayai oleh BAZNAS.

BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) sebelumnya tidak ada pada kepemimpinan sebelum saya. BTB kemudian ditiru oleh BAZNAS Provinsi dan kabupaten/kota. Sekarang hampir semua BAZNAS Provinsi dan kabupaten/kota memiliki BTB. Karena Indonesia memiliki potensi bencana sangat tinggi, keberadaan BTB sangat diperlukan.

Selain itu, ada Z-Mart yang memberdayakan ekonomi mustahik. Secara perlahan BAZNAS bisa membantu mereka menjadi muzaki. Ada juga Zakat Community Development (ZCD) yang dirintis di era Ustad Didin. Kala itu belum banyak desa yang menjadi sentra ZCD, yang pada era saya titik-titik ZCD diperbanyak. Langkah BAZNAS ini kemudian ditiru oleh Kementerian Agama dengan program “Kampung Zakat”.

BAZNAS juga memiliki Lembaga Beasiswa BAZNAS (LBB) dan Sekolah Cendekia BAZNAS (SCB). Alhamdulillah, SCB menjadi SMP yang sangat berkualitas bagus dengan peserta didik dari keluarga dhuafa. Banyak anak yatim yang meraih prestasi sangat bagus, baik di level nasional bahkan internasional. Selain itu, mereka dilatih menjadi menghafal atau hafiz Al-Quran. Sempat ada rencana SCB ingin diubah status menjadi sekolah negeri oleh Bupati

Bogor. Saya pun berkonsultasi dengan Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud, yang menyarankan penolakan. Pertimbangannya, jika diambil alih oleh Pemkab Bogor, maka kualitas sekolah memiliki potensi bakal mengalami penurunan.

Di bidang *fundsraising* atau penghimpunan, BAZNAS banyak melakukan inovasi. Capaian Divisi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS dan Divisi Pengumpulan Digital melampaui target. Digitalisasi kegiatan *fundraising* yang dilakukan BAZNAS berjalan sangat sukses. Hal ini juga didorong oleh situasi pandemi. Dirut BAZNAS Pak Arifin Purwakananta melakukan gebrakan digital sehingga BAZNAS mendapatkan penghargaan Top Digital Award.

UPZ diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. BAZNAS memanfaatkan aturan-aturan ini secara optimal. Untuk itu, BAZNAS meningkatkan kerja sama dengan kementerian, lembaga, BUMN, dan sebagainya. Hal ini BAZNAS lakukan dengan sangat baik, dengan terus meningkatkan kreativitas dan motivasi agar pihak-pihak lain mau bekerja sama. Terkait hal ini, saya menerapkan kebijakan bahwa 70% dari dana zakat yang terkumpul itu bisa mereka salurkan kembali, lalu yang 30% didistribusikan oleh BAZNAS. Akhirnya, penerimaan zakat dari Divisi UPZ semakin tinggi, dengan persentase lebih dari 35%. Yang terbesar adalah BNI yang setiap bulan menyetorkan penghimpunan Rp 3,6 miliar. Hal ini ditiru oleh UPZ BUMN-BUMN lain.

Di samping itu, BAZNAS menambahkan penerapan sertifikasi ISO. Bukan hanya ISO biasa tapi juga sertifikasi ISO Anti Suap dan ISO Sistem Keamanan Informasi. Saya kira untuk di Indonesia, BAZNAS yang paling maju dalam soal ini karena tidak banyak lembaga pemerintah yang melakukan sertifikasi sebanyak itu.

Pada kesempatan ini saya juga ingin berbagi cerita tentang kejadian yang sempat mengundang ramai pemberitaan, yakni ketika BAZNAS (Bazis) DKI bisa mematuhi UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sebelum berubah nama, keberadaan Bazis DKI memang tidak memiliki dasar hukum. Dalam undang-undang sudah jelas dinyatakan bahwa nomenklatur Bazis DKI harus menggunakan nama BAZNAS. Saya bahkan beberapa kali memberi pernyataan bahwa Bazis DKI ilegal. Wakil Gubernur DKI Jakarta ketika itu, Sandiaga Uno, menemui saya untuk membahas masalah tersebut. Saya katakan bahwa Bazis DKI ilegal sehingga kegiatan pengumpulan zakatnya melanggar undang-undang dengan konsekuensi bisa kena pidana. Ketika Sandiaga Uno tidak lagi menjadi wakil gubernur, saya terus berupaya mengingatkan Pemprov DKI bahwa hal itu ilegal. Akhirnya, mereka mengalah dan bersedia menggunakan nama BAZNAS tapi masih menggunakan kata “Bazis” dalam kurung atau BAZNAS (Bazis) DKI. Setelah melakukan perubahan nama menjadi BAZNAS (Bazis) DKI, mereka juga menyampaikan laporan tahunan ke BAZNAS.



Terkait bidang politik, saya adalah profesional yang sangat tegas setiap menjelang pemilihan kepala daerah, legislatif, dan presiden, yakni kami selalu membuat pernyataan sikap netral dalam pesta demokrasi. Sebab, BAZNAS diatur UU dan PP untuk tidak boleh terlibat politik praktis. Banyak pimpinan BAZNAS Daerah yang diberhentikan atas rekomendasi BAZNAS Pusat karena berpihak, tidak netral, atau bahkan ikut terlibat dalam kegiatan politik praktis. BAZNAS Pusat banyak memberikan rekomendasi sanksi sesuai UU dan PP tentang perzakatan.

Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah BAZNAS pada periode 2015-2020 memiliki rencana strategis (renstra). Alhamdulillah, penjabaran dan capaian-capaian yang luar biasa sudah bisa diraih. Secara umum, renstra ini tercapai, bahkan terlampaui. Dari sisi pengumpulan tercapai, dari sisi pendistribusian dan pendayagunaan juga tercapai. Kemudian dari sisi koordinasi zakat nasional juga tercapai. Mungkin ada hal-hal kecil yang tidak signifikan belum tercapai. Namun, secara garis besar, hal-hal yang penting sudah tercapai. Alhamdulillah, dengan kerja keras, penuh keikhlasan dan semangat kebersamaan, semua bisa kami tuntaskan dengan baik.

## **BAZNAS MEMBANTU KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Dr. Zainulbahar Noor, S.E., M.Ec.

**KEHIDUPAN BANGSA** yang adil dan makmur terwujud apabila tidak terdapat kesenjangan begitu lebar antara kelompok kaya dan miskin, dan dalam keadaan jumlah penduduk miskin dapat terentaskan secara signifikan atau ternihilkan. Keadilan dalam pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan tercapai apabila jumlah zakat yang dibayar oleh muzaki tercapai optimal. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 3 mengamanahi BAZNAS untuk meningkatkan manfaat zakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pusat Kajian Strategis BAZNAS telah melansir hasil penelitian bahwa potensi zakat Indonesia pada 2019 sebesar Rp 327,6 triliun, yang terbesar di antaranya: zakat penghasilan dan jasa Rp 139,97 triliun, zakat perusahaan publik Rp 100 triliun, zakat deposito Rp 58,7 triliun. Dengan jumlah zakat sebanyak itu, pengentasan kemiskinan dan pensejahteraan masyarakat dapat tercapai begitu rupa sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan nasional secara signifikan.



Sebagai Anggota BAZNAS periode 2015-2020, kami terlibat aktif dalam seluruh kegiatan BAZNAS, termasuk

mendesain program-program pendistribusian dan pendayagunaan secara terencana, termonitor, dan terukur sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 2011. Program-program tersebut diterjemahkan ke dalam beberapa aksi seperti: (1) pendistribusian zakat kepada fakir miskin, termasuk pemberdayaan peternak dan petani fakir miskin; (2) layanan keuangan mikro fakir miskin; (3) peningkatan kesejahteraan usaha-usaha mikro masyarakat kelas bawah; (4) pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan bagi fakir miskin; (5) fasilitas kesehatan tingkat pertama bagi mustahik; (6) pemberdayaan mustahik berbasis kelompok (Zakat Community Development) di desa tertinggal; (7) layanan bergerak (*mobile*) akses kedaruratan fakir miskin; (8) respons kebencanaan; (9) pendidikan dan asrama gratis berkualitas untuk fakir miskin; (10) bantuan, advokasi dan bimbingan untuk para muallaf di tanah air.

Berdasarkan survei Indeks Kesejahteraan BAZNAS (IKB) yang dilakukan oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS pada 2019, BAZNAS berhasil mengentaskan kemiskinan mustahik prioritas pertama, yaitu mereka yang berpenghasilan per kapita di bawah garis kemiskinan standar Badan Pusat Statistik (Rp 1,9 juta/KK/bulan) sebanyak 13.202 jiwa. Sementara untuk mustahik prioritas kedua, yaitu kategori kemiskinan *had kifayah* atau berpenghasilan di atas garis kemiskinan BPS dan di bawah standar batas kecukupan minimum/*had kifayah* (Rp 3,1 juta/KK/bulan), BAZNAS berhasil mengentaskan 6.029 jiwa. Adapun untuk mustahik prioritas ketiga atau kategori rentan miskin, yakni mereka

yang penghasilannya berada di atas *had kifayah* tapi masih di bawah nisab zakat (Rp 4,6 juta/KK/bulan), BAZNAS berhasil mentransformasikan mustahik menjadi muzaki sebanyak 1.576 jiwa.

Puskas BAZNAS juga merilis hasil pengentasan kemiskinan oleh 600 lebih lembaga zakat secara nasional. Untuk prioritas pertama berhasil dientaskan sebanyak 126.704 jiwa. Prioritas kedua berhasil dientaskan sebanyak 43.271 jiwa, sedangkan prioritas ketiga berhasil ditransformasikan dari mustahik menjadi *muzakki* sebanyak 9.024 jiwa. Dengan angka-angka ini, kontribusi zakat dalam penurunan kemiskinan sebagaimana data BPS tahun 2019 adalah sebesar 16%. Ini adalah bukti efektivitas zakat dalam pengentasan kemiskinan.

Kegiatan lain yang signifikan dalam periode 2015-2020 adalah meningkatkan sinergi antara BAZNAS dengan BAZNAS Daerah (provinsi, kabupaten/kota). Ini bukan hal yang mudah dan belum mencapai titik optimal karena ada 34 BAZNAS Provinsi dan 514 BAZNAS Kabupaten/Kota yang tidak ada hubungan struktural di semua tingkatan. Secara organisasi, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota tidak langsung berada di bawah garis-komando (*chain of command*) BAZNAS sehingga kebijakan dan sistem operasional BAZNAS tidak secara otomatis diimplementasikan di BAZNAS Daerah. Pimpinan BAZNAS Daerah ditentukan oleh kepala daerah terkait. BAZNAS hanya dimintai pertimbangan oleh kepala daerah

yang mengajukan nama-nama calon pimpinan BAZNAS di daerahnya. Pimpinan BAZNAS Daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah masing-masing, dan hanya mengirimkan laporan ke BAZNAS yang berwenang mengoordinasikan semua lembaga pengelola zakat. Hal ini berdampak pada kondisi BAZNAS Daerah yang sangat bervariasi ataupun tidak mencapai standar. Ada yang berkinerja relatif bagus, namun ada juga yang bermasalah.

Ke depan, struktur dan kebijakan pengelolaan zakat diharapkan dapat disentralkan di BAZNAS melalui amandemen UU No 23/2011 yang—alhamdulillah—usulan BAZNAS ini berhasil mendapatkan dukungan penuh dari Komisi VIII DPR RI. Melalui amandemen ini diharapkan pengelolaan zakat semakin terpadu pada masa datang sehingga tujuan zakat untuk menyejahterakan rakyat dapat terwujud.

# TIGA GHIRAH UNTUK MEMAJUKAN PERZAKATAN INDONESIA

Prof. Dr. Mundzir Suparta, M.A.

**DENGAN DILANTIKNYA** Anggota BAZNAS periode 2020-2025 pada Rabu, 30 Desember 2020, sekaligus serah terima jabatan dari Anggota BAZNAS periode 2015-2020, maka selesailah pengkhidmatan dan pengabdian saya dalam perzakatan nasional. Sebuah khidmat dan pengabdian untuk berandil mengantarkan dan mengawal BAZNAS—baik BAZNAS Pusat maupun BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota—semakin baik dan kokoh menapakkan eksistensi di bumi pertiwi Indonesia yang kita cintai ini.



Selaku pribadi, saya mengucapkan selamat atas terpilihnya sejumlah pemuka agama dan tokoh masyarakat untuk menakhodai BAZNAS lima tahun ke depan. Mohon maaf atas salah dan khilaf saya selama lima tahun lima bulan dalam mengemban amanah di BAZNAS. Terima kasih kepada semua pihak, baik jajaran direksi dan sekretaris, para amil, dan segenap pihak lainnya, baik pemerintah, muzaki maupun masyarakat luas, yang telah mempercayakan dan memberikan motivasi dan dukungan dalam perhelatan perzakatan nasional.

Sangat banyak kenangan yang tertorehkan dalam hati dan pikiran selama berkhidmat bersama-sama Anggota dan jajaran amil BAZNAS, sejak awal tugas pada Agustus 2015 hingga Desember 2020. Ada kenangan pahit dan manis, namun jauh lebih banyak kenangan manis tentunya. Hal ini pasti didasarkan bahwa menjadi pegiat zakat itu harus memiliki karakter disiplin, ikhlas, jujur, transparan, sabar, adil, semangat, dan harus banyak kreatif dan inovatif. Karakter ini menjadi sangat penting dan menjadi kunci utama keberhasilan mengelola zakat secara nasional karena menyangkut kepercayaan masyarakat, baik masyarakat muzaki maupun masyarakat mustahik, serta tidak ketinggalan peran, gerakan, dan kebersamaan lembaga amil zakat yang ada.

Pada awal kepengurusan Anggota BAZNAS periode 2015-2020, perzakatan di tanah air kita masih sangat memprihatinkan. Bukan saja terkait dengan sedikitnya zakat yang dapat dikelola sesuai aturan perundang-undangan dibandingkan potensi zakat di Indonesia yang—dari berbagai sumber penelitian menyebutkan—mencapai angka di atas 200 triliun dalam satu tahunnya, namun juga menyangkut nama atau istilah badan yang ditugasi mengelola zakat, yakni BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang diamanahi untuk mengelola zakat secara nasional.

Awal periode keanggotaan tahun 2015-2020 menempati kantor yang dipinjamkan oleh Kementerian Agama yang berlokasi di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Tempatnya

kecil sehingga untuk berkantor dan bekerja para Anggota BAZNAS pun hanya bisa menempati satu meja untuk beberapa orang! Jangan bicara fasilitas lainnya, pasti tidak akan ada. Tahun kedua dan tahun ketiga BAZNAS menyewa tempat yang agak luas dan lebih strategis, yakni menempati lantai lima gedung Artaloka di Jalan H.M. Husni Thamrin, Jakarta Pusat. Tahun keempat pindah sewa di gedung Sirca Matraman. Lalu pada Januari 2020 BAZNAS menempati gedung baru di daerah Matraman Jakarta, pemberian dari Kementerian Keuangan. Gedung tersebut adalah gedung bekas Bank Intan yang bertahun-tahun kosong yang kemudian direnovasi oleh BAZNAS.

Banyak cerita cukup lucu, dan memang kenyataan itulah yang terjadi. Pada suatu ketika, pada tahun 2015, ketika kendaraan saya di perempatan air mancur Monas diberhentikan oleh polisi, sang polisi bertanya, “Bapak mau ke mana, Pak?” Saya jawab, “Mau ke kantor, Pak.” Pak polisi kembali bertanya, “Kantor mana, Pak?” Kembali saya jawab, “Ke kantor BAZNAS, Pak.” Pak polisi itu kembali bertanya, “Ke kantor Basarnas?” Saya pun mengiyakan. Dengan tanpa tanya macam-macam, pak polisi mempersilakan saya melanjutkan perjalanan. Alhasil, selamatlah saya dari pemeriksaan polisi. Tak cuma polisi itu, di sejumlah pertemuan beberapa kali didapati kasus serupa; gubernur dan bupati/wali kota menyebut BAZNAS dengan sebutan Basarnas!

Cerita di atas kelihatannya lucu tapi itulah suatu kenyataan sekadar untuk menggambarkan betapa persoalan



perzakatan, khususnya badan yang diserahi mengelola zakat, yakni BAZNAS, masih belum memasyarakat dan belum familier di masyarakat Indonesia, kalaulah tidak bisa dikatakan sangat asing. Saat terjadi pergantian pimpinan BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota, banyak daerah yang mengalami kesulitan mencari calon pimpinan BAZNAS Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sekalipun pendaftaran calon sudah dibuka dan diumumkan secara luas, dan bahkan diperpanjang sampai dua kali perpanjangan, tetap saja kesulitan mencari calon yang mau menjadi pimpinan BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kalaulah pada akhirnya ada yang bersedia menjadi pimpinan BAZNAS, itu pun agak setengah dipaksa.

Lima tahun keanggotaan BAZNAS periode 2015-2020 usai sudah. Kini BAZNAS sudah jauh berkembang dan mengalami kemajuan yang cukup membanggakan, sekalipun perjuangan untuk mencapai tujuan dan idealisme masih terus harus diperjuangkan. Dari sisi pencapaian angka pengelolaan zakat, kalau pada lima tahun yang lalu zakat yang dikelola baru mencapai angka sekitar Rp 3,5 triliun, maka kini telah mencapai angka Rp 11 triliun. Peraturan dan ketentuan teknis lainnya sebagai turunan dari peraturan perundang-undangan telah banyak ditelurkan. Upaya peningkatan kualitas SDM pengelola zakat pusat dan daerah terus ditingkatkan. Kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, semakin banyak dijalin. Sementara dari sisi mustahik, dalam berbagai kondisi dan situasi, sudah begitu

banyak dan masif mendapatkan manfaat dan bantuan dari BAZNAS dan LAZ. Korban musibah, gempa, banjir, dan lain-lain tidak luput dari sentuhan dan pertolongan dari dana zakat. Pujian dan berbagai penghargaan, baik dari dalam maupun luar negeri, telah disematkan kepada BAZNAS. Dan tak lupa pula, cukup banyak anggota masyarakat dari sisi ekonomi dan pendidikan telah berubah dan meningkat statusnya dari mustahik menjadi muzaki.

Dalam usaha memperjuangkan perzakatan di Indonesia, sebagaimana disebutkan di atas, paling tidak ada tiga semangat (*ghirah*) yang menjadi motivasi utama dalam pengelolaan zakat, yaitu *ghirah diniyah*, *ghirah wathaniyah*, dan *ghirah insaniyah*. *Ghirah diniyah* karena zakat adalah urusan agama yang wajib ditunaikan oleh umat Islam. Banyak ayat dan hadits Nabi yang berbicara tentang zakat, baik yang bersifat perintah/kewajiban membayar zakat dengan janji pahala dan surga, larangan enggan membayar zakat (dengan sederetan sanksi/hukuman karena enggan membayar zakat), maupun kegunaan zakat. *Ghirah wathaniyah* karena pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan *ghirah insaniyah* karena masalah zakat adalah menyangkut hajat hidup umat manusia. Di sisi yang lain, misi zakat adalah untuk menyelamatkan hati dan pikiran serta harta muzaki, di samping juga menyelamatkan mustahik dari ketidakberdayaan, baik dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan, maupun segi yang lainnya.

Mengingat zakat merupakan kewajiban agama dan sangat terkait dengan urusan kemanusiaan, salah satu yang sangat penting adalah bahwa zakat harus dikelola secara akuntabel. Akuntabel tidak cukup hanya dalam perkataan, dan dalam praktik juga tidak sekadar lantang menyatakan “yang penting akuntabel atau jujur”. Akuntabilitas harus dapat dibuktikan secara nyata. Dalam Undang-Undang RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 2 dinyatakan bahwa asas pengelolaan zakat adalah syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Salah satu makna akuntabilitas adalah konsep etika ataupun pertanggungjawaban dari pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengatur tatanan administrasi publik seperti lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

Menurut Mardiasmo (2006), akuntabilitas dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal merupakan akuntabilitas berupa pertanggungjawaban yang dilakukan kepada atasan. Adapun akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas berupa pertanggungjawaban yang dilakukan kepada orang atau lembaga yang setara. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas pengelolaan zakat di Indonesia, pengelolaan zakat harus dipertanggungjawabkan kepada Allah, pemerintah, dan kepada masyarakat, termasuk kepada muzaki.

Oleh karena itu, pengelolaan zakat harus dilakukan secara transparan, terkoordinasi, sesuai dengan sistem

atau syariah dan peraturan perundang-undangan, terpublikasikan, dan dilaporkan dengan data-data yang lengkap. Untuk itu, ada beberapa instrumen pengawasan, seperti audit syariah oleh Kementerian Agama, audit Kantor Akuntan Publik, audit Satuan Audit Internal (SAI), audit oleh Inspektorat Wilayah, di samping juga bentuk pengawasan dari masyarakat.

Bila pengelolaan zakat dilakukan sesuai prinsip-prinsip di atas, insya Allah zakat akan menuntun kita semua arah yang benar, sedangkan kebenaran sendiri tentunya akan mengantarkan kita ke surga. Selain itu, akan bertambah berkah bagi muzaki, mustahik, dan amil sebagaimana makna dasar zakat. Dan pada akhirnya, kesejahteraan umat dan upaya pengentasan kemiskinan bisa diwujudkan.

Lalu bagaimana geliat perzakatan di tanah air ke depan? Hal ini, menurut saya, sangat bergantung pada—terutama—bagaimana kepengurusan atau Anggota BAZNAS periode 2020-2025 menakhodai kapal perzakatan Indonesia. Dengan figur dan ketokohan Anggota BAZNAS periode 2020-2025 dengan ketua Prof. Dr. Noor Achmad dan wakil ketua Dr. Mokhammad Makhdum, saya berkeyakinan bahwa kiprah BAZNAS ke depan akan semakin nyata dan menjadi lembaga pengelola zakat yang dapat dibanggakan.

Terakhir, semoga Allah meridhai serta memberikan *ma'unah* (pertolongan) dan berkah-Nya kepada para pegiat zakat. *Aamiin aamiin ya Rabbal 'alamiin.*

## DARI NORMATIF KE AKSI

Drs. Masdar Farid Mas'udi

**PERTAMA-TAMA** saya berterima kasih dan bersyukur bisa bergabung dengan Bapak dan Ibu Anggota BAZNAS periode 2015-2020 sehingga saya juga bisa menimba pengetahuan wawasan yang lebih baik dibanding dengan sebelumnya.



Saya betul-betul *surprise* lembaga BAZNAS yang saya ikuti betul-betul lembaga yang bisa diandalkan dalam rangka mengimplementasikan ajaran Islam yang sangat strategis dan fundamental dalam rangka menjamin terjamin terwujudnya keadilan sosial untuk seluruh rakyat, terutama yang terlantar dan lemah dan para mustahik yang lain. Saya yakin itu akan bisa dicapai dalam waktu yang singkat.

Sebelum bergabung bersama BAZNAS, saya sering memperhatikan persoalan zakat, khususnya tentang fikih zakat. Jadi, tentu saja ketika ada kesempatan untuk berkhidmat di dalam mengimplementasikan pemikiran terkait zakat, saya tertarik. Saya berpikir jika bisa menjadi bagian BAZNAS, maka akan sangat bermakna bagi saya dari segi pengembangan pengetahuan tentang zakat. Demikian pula dari sudut aspek implementasi ilmu dan tentu saja menambah jaringan persahabatan, persaudaraan dengan teman-teman yang lain.

Setelah bergabung di dalamnya, saya melihat bahwa secara keseluruhan BAZNAS mengalami lompatan prestasi yang luar biasa. Kita bisa membuktikan dengan data-data; mulai dari jaringan, cakupan BAZNAS kemudian—tentu saja—intinyapadaprosespengumpulanpendistribusian. Publik bisa melihat berapa banyak pengumpulan pada awal periode BAZNAS lima tahun sebelumnya dibandingkan pengumpulan pada periode 2015-2020 ini.

Demikian pula dalam soal jaringan BAZNAS ke beberapa daerah yang pada periode 2015-2020 mencakup lebih luas lagi. Begitu juga tentang kemampuan mengoleksi dana zakat dan dana sosial keagamaan yang lain, publik bisa membandingkan awal periode hingga akhir periode. Hasilnya, sekali lagi, sebuah lompatan yang luar biasa. Kita juga bisa melihat perkembangan warga mustahik, terutama kaum fakir miskin; sudah berapa ribu—atau mungkin ratusan ribu—mustahik yang bisa dibantu. Perbandingan kondisi ini ada datanya di BAZNAS dan perlu ditampilkan supaya publik tahu persis prestasi dan kinerja BAZNAS selama lima tahun ini (2015-2020) dari segi pengumpulan atau penghimpunan, pendistribusian, dan juga sudut jaringan.

Dalam periode yang sama, banyak hal yang mengesankan saya. Terutama soal persahabatan dan persaudaraan dengan teman-teman yang aktif di bidang perzakatan, baik di BAZNAS ataupun di lembaga-lembaga amil zakat. Saya kira untuk soal ini sungguh luar biasa pengalaman yang

didapatkan. Bagaimanapun juga, sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya saya mengetahui zakat secara fikih atau secara normatif. Masuk di BAZNAS, saya berkenalan dengan banyak kalangan profesional dari sudut aspek pengembangan ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Buat saya pribadi, saya mendapatkan wawasan yang jauh lebih luas dibandingkan sebelum bergabung dengan BAZNAS.

Tentang masa depan zakat di tanah air, dari berbagai aspek tentu saja penghimpunan yang memiliki banyak potensi karena belum dijangkau maksimal. Saya kira perlu pendekatan yang lebih jauh lagi untuk mengatasinya. Potensi zakat di satu sisi begitu besar, sementara di sisi yang lain potensi itu sedikit yang dihimpun. Berikutnya, harus dicermati secara sungguh-sungguh bagaimana zakat itu ke depan betul-betul bisa mengentaskan kaum fakir miskin, khususnya yang banyak di daerah terpencil. Ini harus didata dengan akurat dan diprioritaskan. BAZNAS bersama LAZ-LAZ perlu melakukan ini.

Tantangan zakat dari sudut penghimpunan maupun distribusi dan manajemen yang lain, sangat perlu direspons. Sungguh menantang sekali, dan saya yakin bahwa lembaga-lembaga zakat, entah itu BAZNAS maupun LAZ, ke depan akan lebih hebat lagi dibanding dengan yang sudah sudah. Dan saya berdoa untuk itu.

## OPTIMIS UNTUK MASA DEPAN ZAKAT INDONESIA

Prof. Dr. Ahmad Satori Ismail

**SAYA SEJAK** tahun 1990-an banyak aktif dalam masalah perzakatan melalui aktivitas di masjid dengan membuat berbagai macam program. Pertama kali di Yayasan Al-Haramain, aktif bagaimana membangun sekolah, pesantren, dan menyalurkan amal-amal saleh amanah dari banyak orang. Kemudian pada tahun 2000 saya diminta aktif di Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU). Selain itu, saya aktif di beberapa lembaga perzakatan. Saya juga turut aktif dalam masalah perzakatan di Masjid Al-Azhar Jakarta melalui baitul mal. Pesantren Al-Hasan di Bekasi, Jawa Barat, tempat saya terlibat di dalamnya, juga sejak 2007 banyak menghimpun zakat umat untuk digunakan sebagian untuk aktivitas *fi sabilillah*.



Mungkin karena melihat banyak keterlibatan saya di kegiatan perzakatan umat, pada 2015 beberapa kawan menyarankan dan mendorong saya ikut seleksi Anggota BAZNAS. Sebenarnya saya tidak berkeinginan ikut dikarenakan saya masih aktif di kampus, waktu itu menjabat direktur pascasarjana di Universitas Islam As-Syafi'iyah. Belum lagi kesibukan saya membina beberapa pesantren. Jadi, sebenarnya terlalu banyak pekerjaan buat saya.



Didasari dorongan kuat kawan-kawan untuk berbuat baik kepada umat dan masyarakat, saya akhirnya mendaftar. Waktu mendaftar, saya ingat betul sebab dorongan kawan-kawan kepada saya agar terlibat dalam BAZNAS, yaitu untuk bersama-sama mengentaskan kemiskinan di negeri kita tercinta. Saya pun akhirnya mendaftar saat menjelang batas penutupan.

BAZNAS, buat saya, sesungguhnya tidak begitu asing, salah satunya karena sosok Kiai Didin Hafidhuddin, selaku ketua BAZNAS ketika itu. Ya, BAZNAS familier bagi saya karena person Pak Didin. Saya sangat percaya Pak Didin sehingga tanpa ragu memandang keberadaan BAZNAS sebagai lembaga yang baik. Sewaktu saya di ormas Ikatan Dai Indonesia (IKADI), saya juga banyak bekerja sama dengan BAZNAS, yang waktu itu masih berlokasi di Kebon Sirih.

Sekali lagi, tidak ada perencanaan saya masuk di BAZNAS. Hanya saja, ketentuan Allah rupanya berbeda. Saya dinyatakan lulus walau tidak ada niat untuk menjadi Anggota BAZNAS.

Masuk pertama kali, saya harus bisa bekerja sama dengan para Anggota BAZNAS yang lain. Nama-nama Anggota BAZNAS periode 2015-2020 rata-rata memang tidak begitu asing buat saya. Prof. Bambang Sudibyo saya kenal sejak beliau sebagai menteri pendidikan. Ada juga yang saya kenal lebih lama, walau tak begitu dekat dan sesekali berjumpa, seperti Kiai Masdar F. Mas'udi dan Prof. Mundzir

Suparta. Yang kenal dekat dan biasa bertemu adalah Pak Zainulbahar Noor karena beliau sering ke kampus As-Syafi'iyah.

Meskipun belum lama saling mengenal dari dekat, perlu diakui bahwa sistem yang dibangun di bawah kepemimpinan Prof. Bambang Sudibyo sungguh luar biasa. Kebersamaan begitu dijunjung. Tidak ada sesuatu yang diputuskan kecuali lewat kebersamaan. Sungguh saya merasakan satu nikmat sekali bekerja sama dengan mereka, para Anggota BAZNAS yang memiliki moral baik dan bekerja tulus. Tukar pendapat dan diskusi berlangsung secara nyaman. Semua turut terlibat berargumen sesuai hukum agama dan peraturan negara.

Manajemen yang dilakukan oleh Prof. Bambang juga membantu pencapaian-pencapaian efektif yang telah direncanakan BAZNAS. Setiap Anggota BAZNAS diberikan tugas untuk mensupervisi langsung BAZNAS Daerah. Setiap anggota memiliki tugas supervisi di daerah tertentu. Saya diberi tugas untuk melakukan supervisi Banten, Jawa Barat, Riau, dan Sulawesi Selatan.

Model supervisi tersebut sungguh tepat mengingat ada beberapa BAZNAS Daerah yang kurang mendapat bantuan dari pemerintah daerahnya. Alhamdulillah, supervisi tersebut secara umum berjalan dengan baik. Kami turun ke daerah-daerah untuk mendorong peningkatan capaian BAZNAS Daerah, baik dalam penghimpunan maupun pendistribusian. Kendatipun belum bisa sepenuhnya

disebut optimal, adanya supervisi membantu kinerja BAZNAS di daerah-daerah. Ini ditandai dengan adanya peningkatan dalam hal penghimpunan dan pendistribusian juga pengelolaan.

Di daerah-daerah yang berada dalam supervisi saya, ada masalah-masalah yang harus diselesaikan. Ada yang pimpinan BAZNAS di satu daerah melakukan pelanggaran yang membuat kami di BAZNAS Pusat harus menurunkan tim, tidak hanya saya seorang. Kami melakukan pendekatan personal agar pimpinan yang bermasalah itu mau mengundurkan diri secara baik-baik dan terhormat. Lewat komunikasi yang baik antara tim dan yang bersangkutan, semuanya—alhamdulillah—berujung baik. Demikian juga ketika ada kejadian di daerah berbeda, ada oknum pimpinan yang berani berutang pada harta zakat yang dititipkan padanya. Lagi-lagi, pendekatan personal yang baik turut berperan di sini.

Tentu perjalanan lima tahun selaku Anggota BAZNAS sangat banyak membuahkan pengalaman dan kesan. Satu yang perlu saya kemukakan adalah perlunya kerja sama antara BAZNAS Daerah dan pemerintah daerah. Jadi, bukan berjalan sendiri-sendiri.

Dalam amatan saya, masalah zakat di negara kita memang masih belum dipahami secara utuh oleh umat Islam secara mayoritas. Umat Islam memang tahu adanya kewajiban zakat, namun di benak mereka cukup menunaikan ruku Islam itu berupa mengeluarkan zakat

fitriah. Sedangkan untuk zakat mal, banyak yang tidak diketahui. Misalnya ada pemilik kebun cengkeh yang tidak tahu kalau ada kewajiban membayar zakat karena dia tahunya zakat fitrah dan zakat pertanian padi. Di sinilah perlunya literasi kuat dalam perzakatan. Tujuannya agar tiap muslim memahami bahwa zakat merupakan amal ibadah krusial yang sangat penting untuk kesejahteraan umat. Ini yang pertama.

Yang kedua, bagaimana aktivitas BAZNAS Daerah menjadi ujung tombak dalam mendekati umat. Tujuannya adalah supaya BAZNAS bisa dipercaya. Kalau, misalnya, ada temuan bahwa zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS cuma Rp 13 triliun, sedangkan zakat yang dihimpun atau dibayarkan umat kepada selain BAZNAS maupun lembaga amil zakat malah lebih dari 50 triliun, ini harusnya menerbitkan tanda tanya besar. Ada gejala apa di balik fakta ini?

Ketiga, ini terkait masalah regulasi. Yakni masalah setiap daerah berbeda-beda sehingga hal ini direspons secara memadai untuk kemajuan dunia perzakatan di tanah air. Regulasi yang ada, hemat saya, sudah bagus, dan tinggal bagaimana ditambah aturan terkait ataupun aturan turunannya.

Dan yang keempat, masalah bagaimana zakat itu bisa mengurangi pajak.

Dengan kondisi dan kemampuan yang dimiliki, saya menaruh harapan pada pengelolaan zakat masa depan yang

lebih baik dari sekarang. Zakat itu sedianya dikelola oleh BAZNAS dan lembaga amil zakat. Dalam hal perzakatan di daerah, perlu kerja sama antara pusat dengan daerah. Perlu dipetakan daerah-daerah dalam bidang pengelolaan zakat.

Jadi, kalau saya ditanya bagaimana ke depan pengelolaan zakat itu seperti apa, saya jawab singkat: harus optimis. Ya, manusia itu, kalaulah optimis, insya Allah akan ada pemecahannya. Mengapa? Mengingat zakat itu berkaitan dengan keimanan. Umat sebenarnya paham soal kewajibannya, tinggal bagaimana pendekatan agar kesadaran umat itu tidak sekadar wacana tapi juga amal.

## MENDAMPINGI BAZNAS BERTUMBUH

drh. Emmy Hamidiyah, M.Si.

**KEPENGURUSAN** BAZNAS periode 2015-2020 ditutup dengan “husnul khatimah”. Target pengumpulan ZIS tahun 2020 sebesar Rp 380 miliar, yang dikhawatirkan pencapaiannya terkendala akibat pada 2020 terjadi pandemi COVID-



19 dan penurunan perekonomian nasional, ternyata dapat dicapai bahkan melebihi target, yaitu sebesar Rp 385 miliar tepat pada 31 Desember 2020. Pengumpulan ZIS ini meningkat 30% dibandingkan tahun sebelumnya di tengah pertumbuhan ekonomi negara yang justru minus.

Program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS juga terlaksana dengan baik, membantu ribuan mustahik melalui bantuan sosial, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kesehatan dan dakwah. Program penguatan sistem manajemen antara lain sertifikasi ISO 9001:2008, Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015, Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) ISO 37001:2016, dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO 27001:2013, juga dapat diselesaikan.

Visi menjadi lembaga pengelola zakat terbaik di dunia juga telah tercapai. Tujuh misi BAZNAS juga dilaksanakan dengan baik, yang paling menonjol adalah kepemimpinan

BAZNAS dalam menggerakkan perzakatan di dunia melalui World Zakat Forum. Yang paling monumental adalah pada 2020 BAZNAS memiliki gedung kantor sendiri, Gedung Kebangkitan Zakat yang megah dan layak menjadi kantor pusat koordinator pengelolaan zakat di Indonesia. Keberadaan gedung kantor ini sangat penting mengingat selama hampir 20 tahun BAZNAS telah 8 kali berpindah kantor sebelum akhirnya menempati gedung milik sendiri!

Capaian kinerja BAZNAS ini sangat menggembirakan, bahkan di luar ekspektasi karena dikerjakan pada saat pimpinan dan amil bekerja dari rumah akibat pandemi COVID-19. Puluhan penghargaan yang diterima BAZNAS, baik dari dalam maupun luar negeri, menjadi pengakuan atas jejak keemasan yang ditorehkan BAZNAS sebagai sejarah kebangkitan pengelolaan zakat di Indonesia dan dunia. Buat saya pribadi, ini semua merupakan penutup periode yang sangat indah dari perjalanan panjang kiprah di BAZNAS sejak 2002.

Saya mulai berkiprah di BAZNAS sejak ditugaskan oleh sebuah BUMN untuk mengelola manajemen BAZNAS pada 2002 sebagai direktur eksekutif semasa BAZNAS di bawah kepemimpinan Drs. H. Achmad Subianto, M.B.A. Periode 2001-2004 adalah periode perjuangan untuk membuat BAZNAS bisa bergerak dan berkembang. Peletakan dasar organisasi berupa pembuatan sistem pengelolaan zakat mulai dari pengumpulan, keuangan, pendistribusian dan pendayagunaan menjadi prioritas utama, di samping

sosialisasi tentang zakat dan mengapa harus menyalurkan zakat melalui BAZNAS. Penyamaan persepsi tentang fikih zakat di kalangan Dewan Pertimbangan BAZNAS, yang terdiri dari para ulama dan/atau ahli senior perzakatan, mewarnai tahun-tahun pertama beroperasinya BAZNAS sehingga BAZNAS memiliki arahan yang jelas dalam aspek syariah pengelolaan zakat. Meskipun perlahan dan harus melewati tantangan yang berat, BAZNAS dapat bertahan hidup dan menunjukkan pertumbuhan pengumpulan dan penyaluran ZIS.

Periodekedua dan ketigatahun 2004-2011, kepengurusan BAZNAS berganti posisi dari sebelumnya. Prof. Dr. Didin Hafidhuddin, M.Sc. yang semula ketua Dewan Pertimbangan dipilih menjadi ketua umum Badan Pelaksana menggantikan Drs. H. Achmad Subianto, M.B.A. yang menjadi ketua Komisi Pengawas. Ketua Dewan Pertimbangan dijabat oleh H. Muchtar Zarkasyi, S.H. yang semula adalah ketua Komisi Pengawas. Pada periode ini saya menjadi sekretaris Badan Pelaksana sekaligus menjadi direktur eksekutif BAZNAS. Perjuangan yang berat mulai ada angin segar ketika program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS BAZNAS, baik bantuan kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan dakwah, menarik perhatian pejabat dan masyarakat sehingga BAZNAS dipercaya untuk menyalurkan dana BUMN Peduli untuk program bantuan darurat dan rekonstruksi Aceh pascatsunami 2004.

Keberhasilan penyaluran program ini membawa BAZNAS ke tingkat yang lebih dekat dengan kepercayaan



pemerintah dan masyarakat sehingga pengumpulan ZIS pada tahun-tahun berikutnya semakin meningkat. Sistem pengelolaan di organisasi juga semakin berkembang dengan diperolehnya sertifikasi ISO 9001:2000 dan adanya Sistem Informasi Zakat Terpadu (SIZT) untuk memberikan layanan yang terbaik kepada muzaki dan mustahik. Akuntabilitas yang menjadi prinsip pengelolaan keuangan telah diterapkan dengan dilakukannya audit oleh Kantor Akuntan Publik dan memperoleh opini wajar sejak 2002. Pengakuan oleh pemerintah semakin tinggi terbukti dari kesediaan presiden dan pejabat tinggi negara yang secara rutin menyalurkan zakatnya ke BAZNAS sejak 2004.

Tahun 2009, saya rehat dari jabatan eksekutif digantikan oleh wakil bendahara Badan Pelaksana Teten Kus-tiawan, S.E., Ak. Sebagai sekretaris Badan Pelaksana, saya masih terlibat dalam pengelolaan zakat di BAZNAS melalui rapat koordinasi dan rapat pleno. Perkembangan BAZNAS semakin baik, semakin dikenal berkat sosialisasi zakat yang intensif melalui berbagai media oleh Ketua Umum BAZNAS Prof. Dr. Didin Hafidhuddin, M.Sc. Juga akibat semakin gencarnya publikasi program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS yang membantu dan memberdayakan mustahik. Tahun 2010, BAZNAS juga mulai berkiprah di gerakan zakat dunia, dengan terlibat aktif dalam World Zakat Forum (WZF). Pada konferensi WZF yang pertama di Yogyakarta, yang dihadiri oleh 10 negara, secara aklamasi dipilih Prof. Dr. Didin Hafidhuddin, M.Sc. sebagai sekretaris jenderal WZF yang pertama sekaligus menetapkan kantor

BAZNAS di Jalan Kebon Sirih Jakarta sebagai Sekretariat WZF.

Tahun 2011, seharusnya periode kepengurusan BAZNAS berakhir. Akan tetapi, karena terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang merupakan perubahan dari UU No. 38 Tahun 1999, diperlukan transisi untuk menyesuaikan kelembagaan dan hal-hal yang terkait dengan regulasi yang baru tersebut. Alhasil, kepengurusan diperpanjang sampai terpilih Anggota BAZNAS yang baru. Selama masa transisi, BAZNAS melakukan penguatan organisasi dan sistem manajemen untuk menyiapkan diri melaksanakan fungsi koordinator dan operator sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang baru tersebut. Demikian pula keseriusan BAZNAS dalam peningkatan kualitas dan kuantitas amil, perbaikan Sistem Informasi Zakat Terpadu menjadi Sistem Informasi BAZNAS (SimBA) yang lebih lengkap dan dapat dipakai oleh seluruh BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota dan LAZ sehingga informasi keuangan seluruh OPZ bisa terkonsolidasi. *Milestone* penting dalam perzakatan di Indonesia adalah ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta Wakil Presiden Budiono, menteri terkait dan seluruh jajaran kabinet berkunjung ke BAZNAS untuk melakukan telekonferensi melalui SiMBA dengan seluruh BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota pada 5 Agustus 2013 sekaligus mencanangkan tanggal 27 Ramadhan sebagai Hari Zakat Nasional.

Sebagai koordinator sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS semakin intensif melakukan koordinasi, pelatihan dan peningkatan kapasitas BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota. BAZNAS juga menerbitkan berbagai peraturan BAZNAS untuk menjadi pedoman pengelolaan zakat oleh seluruh BAZNAS dan LAZ di semua tingkatan. Sebagai amil zakat tingkat nasional, pengumpulan ZIS mengalami pertumbuhan rata-rata 20% per tahun. Program Rumah Sehat BAZNAS, Zakat Community Development, dan model-model program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS lainnya berhasil diimplementasikan di berbagai daerah bekerja sama dengan BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota, dan LAZ setempat.

Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 14/2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjadi landasan bagi Kementerian Agama RI untuk membuat Panitia Seleksi Anggota BAZNAS periode 2015-2020. Proses seleksi Anggota BAZNAS dilakukan sejak awal 2015. Setelah proses seleksi yang cukup panjang sampai akhirnya wawancara oleh Komisi VIII DPR RI, dari hampir seratusan pendaftar, terpilih 8 orang anggota yang berasal dari unsur masyarakat yang setelah ditambah 3 orang dari unsur pemerintah yang mewakili Kementerian Agama, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, kemudian ditetapkan dengan SK Presiden RI Nomor 66/P Tahun 2015. Pelantikan dilakukan oleh Menteri Agama RI pada 19 Agustus 2015, yang kemudian dilanjutkan

dengan pemilihan ketua dan wakil ketua oleh seluruh anggota yang secara musyawarah mufakat memilih Prof. Dr. Bambang Sudibyo, M.B.A., CA sebagai ketua BAZNAS dan Dr. Zainulbahar Noor, S.E., M.Ec. sebagai wakil ketua BAZNAS periode 2015-2020.

Banyak hal baru yang dilakukan pada periode ini, mulai dari penguatan organisasi BAZNAS dengan penetapan struktur Pelaksana Harian yang semakin berkembang yang dipimpin oleh direktur utama, serta posisi sekretariat BAZNAS sebagai satuan kerja khusus sehingga menguatkan *positioning* BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non-struktural. Pada awal kepengurusan, hanya ada Direktur Pengumpulan Arifin Purwakananta, yang kemudian diangkat merangkap menjadi direktur utama BAZNAS pada 2017.

Perbedaan yang signifikan pada kepengurusan periode ini adalah anggota yang terlibat aktif dalam kegiatan sehari-hari pengelolaan zakat di BAZNAS, dalam bentuk Rapat Pleno Anggota dan Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) yang wajib dihadiri seluruh anggota dan direksi setiap Selasa untuk membahas kebijakan serta aspek teknis yang penting dalam pelaksanaan tugas BAZNAS, baik sebagai amil zakat nasional maupun sebagai koordinator seluruh organisasi pengelola zakat di Indonesia. Para anggota juga mendapatkan tugas khusus untuk menyeliai atau supervisi bidang tertentu, yaitu bidang pengumpulan, bidang pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, SDM dan umum, sistem teknologi informasi dan pelaporan,

syariah dan kepatuhan serta audit internal. Anggota juga mendapatkan tugas membina BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota per wilayah. Saya mendapatkan tugas supervisi Bidang Pengumpulan dan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Aspek yang menonjol dalam bidang pengumpulan zakat adalah digitalisasi zakat yang selama lima tahun terakhir ini semakin besar perannya dalam pengumpulan zakat.

Penguatan kapasitas penguatan organisasi ini berdampak besar bagi perkembangan BAZNAS di seluruh aspek pengelolaan zakat. Dapat disebutkan bahwa pada periode 2015-2020 ini BAZNAS telah menetapkan standar pengelolaan zakat yang teramat tinggi, tidak saja di Indonesia bahkan di seluruh dunia.

Hal yang patut disyukuri adalah sejak dibentuk sampai saat ini BAZNAS dikelola oleh para tokoh yang menjadi pengurus di Badan Pelaksana, Komisi Pengawas maupun Dewan Pertimbangan serta Anggota yang amanah, ikhlas berjuang, berintegritas dan bersungguh-sungguh mengembangkan BAZNAS untuk kemaslahatan umat. Peranan yang juga sangat penting adalah manajemen Unit Pelaksana di bawah koordinasi direktur utama yang sangat kompeten dan berdedikasi melaksanakan semua rencana kerja yang telah ditetapkan. Hal ini yang membuat BAZNAS mampu melewati semua kendala dan dapat tumbuh dengan baik, dengan rata-rata pertumbuhan pengumpulan ZIS

sebesar 30% per tahun, dan mampu menjadi model serta koordinator bagi lembaga pengelola zakat lainnya.

Banyak tantangan dalam pengelolaan zakat di Indonesia, baik secara internal lembaga pengelola zakat (seperti kompetensi amil zakat) maupun secara eksternal (yaitu literasi dan kesadaran masyarakat berzakat serta regulasi yang mengaturnya). Untuk meningkatkan kompetensi amil BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota dan LAZ, BAZNAS membentuk Lemdiklat dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang berada di bawah supervisi saya. Sampai akhir 2020, LSP BAZNAS telah memberikan sertifikat kompetensi kepada 739 orang amil (10% dari jumlah amil seluruh Indonesia). BAZNAS juga menerbitkan pedoman pengelolaan amil dan peraturan tentang kode etik amil.

Untuk meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat berzakat, BAZNAS terus melakukan sosialisasi dan kampanye melalui berbagai media, baik konvensional maupun digital. Dalam aspek regulasi, tantangan yang dihadapi masih berupa isu lama, yaitu tentang peran BAZNAS sebagai koordinator sekaligus operator sebagai amil zakat tingkat nasional. Struktur manajemen unit pelaksana juga harus diperjelas secara formal sehingga BAZNAS di semua tingkatan dapat tumbuh berkelanjutan meskipun ada pergantian kepengurusan. Untuk memperjelas peran tersebut BAZNAS mengusulkan rancangan undang-undang pengelolaan zakat untuk menyempurnakan UU No. 23 Tahun 2011 agar lebih mampu menjawab tantangan pengelolaan zakat ke depan.

Tentunya tak ada gading yang tak retak. Kesempurnaan hanya milik Allah. Masih banyak hal yang harus diperbaiki oleh BAZNAS. Meskipun demikian, kinerja yang gemilang pada periode 2015-2020 ini dapat menjadi pijakan yang kuat bagi BAZNAS untuk mengukuhkan kelembagaan dan model pengelolaannya sehingga dapat menjadi lokomotif yang mampu menarik gerbong perzakatan di Indonesia ke level yang lebih tinggi yang ujungnya adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat melalui zakat.

# DARI PERBAIKAN INTERNAL HINGGA DIBENTAK GUBERNUR

Drs. Irsyadul Halim

**SEBELUM** terlibat di BAZNAS, saya pengurus Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) sebagai wakil ketua dan merangkap ketua ahli waqaf dan kehartabendaan Muhammadiyah yang berkantor di Jakarta. Tahun 2015, berakhir periode saya di Lazismu.



Awal saya bisa ke BAZNAS karena *background* saya yang pernah memimpin pengelolaan zakat. Di kantor Lazismu saya diberitahu oleh teman-teman kalau BAZNAS melakukan pembukaan calon Anggota. Karena cocok dengan *background* saya, saya pun mengirimkan berkas lamaran saya. Setelah menjalani serangkaian tes, termasuk di depan DPR RI, saya terpilih di antara delapan Anggota BAZNAS periode 2015-2020.

Karena berbasiskan organisasi umat, yang sudah terlatih dan terbiasa mengusung karakter bekerja dan beramal semata-mata mengharap ridha Allah, saya terbiasa tidak dibayar menjadi pengurus. Jadi, ketika masuk BAZNAS pun saya sedikit pun tidak ada bayangan soal gaji. Yang penting saya bisa berbuat untuk mendukung syiar Islam dalam dunia perzakatan. Karena dunia perzakatan ini merupakan salah satu pilar Islam, dan pilar ini harus



ditegakkan di tengah masyarakat, apalagi masyarakat yang belum melakukan ibadah itu dengan sempurna. Di sinilah tugas saya untuk turut mengedukasi masyarakat agar mereka melaksanakan ibadah zakat. Jadi, itu saja yang terpikir oleh saya.

Di BAZNAS periode 2015-2020, pimpinan membagi-bagi tugas kepada para Anggota BAZNAS untuk supervisi di daerah-daerah. Saya mendapatkan Papua Barat, Maluku Utara, Sumatera Barat, kemudian ditambah lagi Gorontalo dan Kalimantan Utara. Selain lima provinsi yang saya supervisi, untuk internal BAZNAS dalam manajemen saya diberi kesempatan di bidang SDM dan umum.

Saya memulai SDM ini dengan target-target yang harus saya jalankan. Ada tiga hal yang harus dibenahi agar amil-amil zakat BAZNAS merupakan sosok yang berkompetensi. Pertama, bagaimana meningkatkan *knowledge*. Kedua, meningkatkan *skill*. Ketiga, masalah mental. Untuk melakukan itu, diperlukan manajemen strategi yang bagus. Bagaimana strateginya? Kami menyusun perencanaan dan pelaksanaannya untuk tempo lima tahun; waktu yang begitu terbatas sebenarnya. Hingga periode Anggota BAZNAS 2015-2020 berakhir, saya sebenarnya belum merasa puas walaupun—alhamdulillah—sudah terlaksana.

Yang paling penting dari perbaikan para amil BAZNAS itu adalah perubahan *attitude*. Ini yang skornya paling tinggi. Jadi, untuk menentukan amil itu sukses ditentukan dari *attitude*. Dan *attitude* inilah yang saya kawal setiap

hari sampai berakhir masa periode 2015-2020. *Attitude* ini pendekatannya secara religius karena memang BAZNAS ini tergolong lembaga keagamaan. Mulai dari ketua sampai anggota, jadi ketua itu harus memberi contoh teladan kepada anggota. Begitu juga saya, sebagai supervisi saya harus memulai dari diri saya sendiri. Nah, itu kuncinya. Setelah itu, dilakukan transfer *attitude* semisal bagaimana bersikap ramah, tepat waktu, dan seterusnya.

Ada banyak hal yang dibenahi selain *attitude*. Misalnya aspek manajemen dalam SDM, ini sebenarnya sudah ada sebelum periode 2015-2020, namun belum menjadi sistem yang kuat dan SOP yang baku. Dalam rekrutmen, dulu sudah ada tapi masih sederhana pelaksanaannya. Sekarang, kami melakukannya secara profesional melalui psikotes dan wawancara. Kemudian *knowledge* yang sebelum periode 2015-2020 tidak dapatkan, kami berikan. Demikian juga soal jaminan, sekarang sudah ada asuransi dan jaminan hari tua bagi para amil BAZNAS.

Terkait *knowledge*, ada banyak hal seputar manajemen yang diberikan, dengan mengacu pada standar ISO. Kemudian dalam materi keagamaan pendalaman tentang fikih zakat diperkuat. *Skill* pada era serba digital sekarang juga terus tingkatkan, dengan misi bagaimana memberikan pelayanan yang prima kepada muzaki dan mustahik. Pada era 2015-2020 ini muncul pula Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) BAZNAS dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BAZNAS. Ini juga bagian dari peningkatan SDM

zakat. Semakin banyak pihak yang mengambil manfaat dari kedua lembaga di bawah BAZNAS ini.

Banyak sekali pengalaman berkesan selama saya di BAZNAS. Di internal, kami merasa selayaknya saudara; tidak merasa sebagai atasan dan bawahan. Hubungan batiniah begitu terasa. Kalau untuk hubungan eksternal, yang sangat terkesan ketika saya pergi dinas ke daerah. Saya bisa melihat langsung bagaimana penderitaan para mustahik; mereka betul-betul memerlukan bantuan.

Di sisi yang lain, dalam beberapa kunjungan supervisi di daerah, saya juga beberapa kali mendapatkan hal yang terbilang mengagetkan. Pernah bertemu seorang wali kota yang ujungnya saya dibentak-bentak. Rupanya sang pejabat tidak sejalan dengan pimpinan BAZNAS Daerah lantas langsung menggantinya dengan sosok yang disukai. Putusan sang pejabat itu tentu tidak disetujui BAZNAS Pusat karena menyalahi prosedur yang ada. Ada juga seorang gubernur yang mengeluarkan kata-kata tidak enak. Muasalnya calon pimpinan BAZNAS Daerah yang dipilihnya juga tidak mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS Pusat. Untuk soal semacam ini kami Anggota BAZNAS sering ditelepon pejabat daerah. Buat saya, ini tak semata pengalaman pahit tapi lebih sebagai sarana melatih mental diri, anggap saja batu kerikil untuk memacu saya agar lebih bersabar.

Menurut survei Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS, orang yang berzakat di luar BAZNAS dan lembaga amil zakat itu sebesar lebih dari Rp 50 triliun. Angka ini

merupakan penyaluran zakat *hand to hand*, muzaki ke mustahik perorangan langsung. Angka ini jauh melebihi angka penyetoran ke BAZNAS maupun LAZNAS. Itu artinya pengelolaan zakat kita secara nasional yang formal masih belum tercapai. BAZNAS saja mengumpulkan zakat itu baru sebesar Rp 13 triliun. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang salah dari pengelolaan zakat secara kelembagaan ini?

Ketika diwawancarai untuk proses seleksi Anggota BAZNAS 2015-2020, saya ditanya, “Apa konsep Saudara untuk meningkatkan zakat?” Saya waktu itu menjawab begini, “Masalah yang pertama itu *trust* atau kepercayaan. Jadi, masih kurang kepercayaan masyarakat kepada pengelola zakat.” Alhamdulillah, dalam lima tahun terakhir ini *image* BAZNAS terus membaik; kepercayaan terus meningkat. Selain penghimpunan yang meningkat, bukti lainnya adalah BAZNAS kerap menerima *award*. BAZNAS menjadi ikon rujukan bagi lembaga zakat dunia. Ini dibuktikan oleh lembaga mancanegara, seperti dari Malaysia, yang berniat belajar akselerasi digital dari BAZNAS.

Walaupun *image* BAZNAS semakin bagus, sebagai pribadi saya belum puas. Bagaimanapun juga orang yang berzakat *hand to hand* itu masih harus diminimalkan bahkan kalau perlu tidak ada lagi. Jadi, muzaki di tanah air cuma berzakat ke badan dan lembaga-lembaga yang berizin. Dalam hal ini, sekali lagi, harus ada perbaikan oleh para pengelola zakat. Yang pertama masalah *trust*; yang kedua masalah manajemen zakat, yang juga belum bagus.

Saya percaya bahwa zakat menjadi bagian dari upaya mencari solusi kesulitan ekonomi masyarakat. Harapan saya ke depan, semoga BAZNAS bisa menjadi solusi pertama bagi masyarakat. Saat yang sama, saya ingin zakat betul-betul memasyarakat; masyarakat tak asing dengan zakat, bukan sekadar mengetahuinya hanya sebagai aktivitas zakat fitrah saat menjelang lebaran. Di sisi yang lain, bagi BAZNAS, semoga terus mengikis kesan pemahaman sebagian masyarakat bahwa BAZNAS hanya berpihak pada pemerintah. Namun sebaliknya, semestinya BAZNAS mampu menjadi lembaga yang mengayomi semua kalangan.

## **BAZNAS, DAN INOVASI DALAM ROLE MODEL PROGRAM**

Ir. Nana Mintarti, M.P.

**SEJAK** 1994, atau selepas lulus kuliah, saya sudah banyak bergelut di kegiatan filantropi. Saya pernah di sebuah LSM lingkungan dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, sebelum akhirnya bergabung ke Dompot Dhuafa. Waktu yang paling lama memang ketika saya terlibat di Dompot Dhuafa, yaitu lebih dari 20 tahun.



Teman-teman di jajaran direksi Dompot Dhuafa mengikuti proses perubahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 menuju Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Ada harapan untuk terjadinya perubahan, entah itu terkait dengan regulasi perzakatan ataupun masa depan perzakatan di Indonesia. Saat itu teman-teman di Dompot Dhuafa mendorong saya untuk lebih berkontribusi secara nasional dan mempunyai peran yang lebih besar dalam dunia perzakatan di Indonesia. Sebenarnya saat itu ada dua yang didorong; selain saya, ada Pak Ahmad Juwaini.

Awalnya yang mendorong memang teman-teman Dompot Dhuafa. Dorongan berikutnya dari teman-teman Forum Zakat. Saya pengurus Forum Zakat selama tiga periode sejak 2006. Teman-teman di Forum Zakat menaruh harapan yang besar pada saya untuk ikut mewujudkan

tata kelola zakat di Indonesia yang lebih baik, selain juga berharap mewujudkan zakat secara nasional berperan dan berkontribusi besar bagi pembangunan.

Sebetulnya BAZNAS, bagi saya pribadi, tidaklah asing. Begitu juga bagi teman-teman di Dompet Dhuafa. Semacam rumah sendiri mengingat pada 2006-2007 sempat terjadi penggabungan—atau istilahnya “sinergi”—antara Dompet Dhuafa dan BAZNAS. Saat itu teman-teman di Dompet Dhuafa punya kesadaran penuh membesarkan BAZNAS; ikut mendorong BAZNAS agar lembaga ini bisa lebih berdaya dan bisa menunjukkan perannya sebagai pilar tata kelola perzakatan di Indonesia. Jadi, ketika saya menjadi Anggota periode 2015-2020, saya tidak merasa benar-benar asing dengan BAZNAS.

Perjalanan menjadi Anggota BAZNAS periode 2015-2020 cukup dipenuhi lika-liku dan melalui banyak serangkaian tes. Sebenarnya banyak teman-teman dari pegiat zakat yang antusias bergabung karena mereka juga mempunyai motivasi yang cukup tinggi untuk ikut berperan serta dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Waktu itu ada beberapa tahapan tes, salah satunya seleksi oleh Komisi VIII DPR RI, yang hasilnya kemudian hari adalah saya dinyatakan sebagai salah satu Anggota BAZNAS.

Karena lebih dari 20 tahun kebersamaan perjalanan Dompet Dhuafa, bisa dikatakan saya sudah melalui proses bisnis (*business process*) zakat hingga tumbuh membesar. Proses bisnis itu dimulai dari bagaimana mengumpulkan

zakat, lalu bagaimana mengumpulkan *campaign*, kemudian membangun *brand*, sampai pada pengelolaan dan penyaluran atau pendistribusian. Pada semua tahapan proses bisnis zakat itu, lebih dari 20 tahun saya jalani berbagai peran. Mulai dari peran paling awal di layanan mustahik, sebagai garda terdepan yang menerima mustahik. Itulah awal saya bergabung menjadi amil zakat, dan itu berlangsung selama dua tahun dengan tugas menerima dan mendengarkan keluhan mustahik, serta memberikan pelayanan mustahik. Ada banyak suka dan duka di dalamnya. Ada yang menangis-nangis, ada yang marah-marah. Maka, bila hari ini saya melihat teman-teman di Layanan Aktif BAZNAS atau di layanan mustahik, saya sendiri pernah mengalaminya sehingga bisa banyak memberikan penguatan atau arahan.

Begitu juga pada saat teman-teman di Dompot Dhuafa menggagas bahwa pengelolaan zakat, khususnya penyaluran, tidak hanya bersifat karitas (*charity*). Waktu itu kami sudah berpandangan bahwa zakat itu harus meningkatkan kesejahteraan. Istilahnya adalah membangun mustahik menjadi muzaki; walaupun tidak menjadi muzaki, setidaknya seorang yang awalnya mustahik bisa menjadi lebih baik kehidupannya. Tidak mungkin kita hanya sekedar memberikan ikan atau hanya sekali memberikan ikan lantas selepas itu kemiskinan pun berkurang.

Untuk sampai pada tahapan seperti itu, harus ada sistem yang dibangun. Harus dibangun sebuah sistem mulai dari asesmen dengan satu pertanyaan: apa sih



persoalan dan kebutuhan mereka? Kalau bicara kebutuhan orang miskin, kita tidaklah bisa melihat dari kacamata kita. Mungkin dalam kacamata kita orang miskin masalahnya adalah ini dan membutuhkan bantuan ini, namun nyatanya mereka memiliki kebutuhan berbeda dengan apa yang kita pikirkan.

Itu baru dari sisi menemu-kenali masalah, hingga terbangun sebuah desain program. Belum lagi kalau kita bicara membangun sebuah sistem agar program itu harus bisa *sustain*. Jugakalau kita bicara transformasi dari mustahik menjadi kondisi yang jauh lebih baik, maka diperlukan adanya sistem pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Juga bagaimana mengoptimalkan modal sosial yang ada atau ikatan yang ada di masyarakat, dan sebagainya. Maka, di Dompet Dhuafa dirancang program yang disebut dengan keberdayaan atau pendayagunaan zakat, dan saya terbilang lama berkecimpung di dalamnya. Ketika duduk berkhidmat di BAZNAS, saya sudah memahami apa-apa yang berkaitan dengan pemberdayaan karena saya pernah menjalani dan terjun langsung. Pengalaman-pengalaman sebelumnya menjadi bekal saya ketika terjun di dan bersama BAZNAS.

Selain pendistribusian dan pendayagunaan, saya pernah mendapatkan tugas sebagai direktur atau kepala lembaga kajian di Institut Manajemen Zakat. Memang sedari awal kami, teman-teman pegiat zakat, sudah bercita-cita bahwa zakat ini harus mempunyai pusat rujukan yang ketika orang secara nasional ingin tahu perkembangan zakat,

semisal ingin tahu kontribusi zakat secara nasional, maka ada tempat rujukan yang kredibel. Karena saya pernah menangani hal-hal seperti ini, ketika terlibat di BAZNAS saya tidak begitu asing dengan aktivitas semacam pusat studi. BAZNAS memiliki Pusat Kajian Strategi BAZNAS yang—alhamdulillah—sangat luar biasa perkembangannya, yang ini bagian dari apa yang pernah saya cita-citakan.

Awal duduk di kepengurusan Anggota periode 2015-2020, saya melihat variasi program di BAZNAS belum terlalu banyak, terlebih lagi program-program yang bersifat pendayagunaan. Saat itu program-program lebih banyak yang bersifat pendistribusian dan karitas sehingga saya melihat kondisi ini sebagai tantangan tersendiri. Padahal, fungsi BAZNAS itu harus banyak menghasilkan portofolio program yang bisa menjadi *role model* agar bisa direplikasi di daerah mengingat BAZNAS merupakan koordinator zakat nasional. Untuk itu, hal pertama yang saya buat adalah membuat *role model* program. Langkah pertama yang saya lakukan adalah memperkuat tim di direktorat pendistribusian dan pendayagunaan. Saya menggunakan *tools* manajemen program yang sepatutnya dilakukan BAZNAS. Saya memberikan penguatan kepada tim bahwa ada perbedaan yang paling mendasar antara program yang sifatnya *relief* dan *welfare* dengan program-program yang sifatnya *community development*. Juga ada perbedaan dengan program-program yang sifatnya advokasi karena memang di dalam penanganan orang miskin itu perlu ada pendampingan, perlu dikuatkan ketika mereka mungkin

harus menghadapi permasalahan dengan sistem atau dengan apa pun.

Saya pun menyampaikan bahwa untuk program yang bersifat *relief* dan *welfare*, manajemen program yang dilakukan berupa manajemen logistik. Artinya, ketika ada—misalnya—kebencanaan, pasti berbicara bagaimana barang atau bantuan bisa sampai ke lokasi yang terpencil, yang sulit diakses, dengan cara efisien dan tepat waktu, serta dilaporkan dengan cepat. Hal-hal demikian merupakan problem atau persoalan yang harus dijawab di *relief* dan *welfare*.

Tidak demikian dengan program jangka panjang atau transformasi sosial yang sifatnya *community-based*. Dalam *community-based program*, manajemen yang digunakan adalah manajemen program. Apa itu manajemen program? Kita memulai dari identifikasi masalah, asesmen masalah, dan asesmen kebutuhan yang dilakukan dengan pendekatan partisipatori. Ketika itu, saya mengenalkan pada tim BAZNAS bahwa ketika kita melakukan asesmen atau kajian atas kebutuhan mustahik, apalagi ketika ingin men-*setting transformation-based program*, maka kita harus menggunakan pendekatan partisipatori. Waktu itu saya langsung yang memberikan pelatihan ke tim.

Dari proses identifikasi tersebut, kita transformasikan menjadi desain program. Dalam mendesain program, kita harus membuat analisis *stakeholder*, lalu berikutnya membuat analisis strategis. Semua itu menggunakan *tools*,

termasuk ketika menyusun desain dan implementasi program. Dalam implementasi program, kita membuat semacam perencanaan yang di dalamnya terdiri dari *input*, proses, *output*, *outcome*, dan dampak. Pada masing-masing tahapan itu kita harus membuat indikator keberhasilan. Kemudian program juga memiliki kerangka waktu. Jadi, peletakan dasar-dasar program itu saya lakukan di awal supaya program-program pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS bisa menjadi *role model* yang bisa direplikasi. Selain itu, ketika melakukan proses monitoring dan evaluasi, semua itu hendaknya bisa terukur, dan telah jelas apa saja indikator keberhasilannya. Ketika diimplementasikan ataupun direplikasi di BAZNAS-BAZNAS Daerah, atau disepakatinya sinergi kerja sama dengan pihak lain, hal-hal di atas akan berjalan lebih mudah.

Itulah hal-hal mendasar yang waktu itu saya lakukan. Alhamdulillah, hari ini teman-teman pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS sudah melakukan hal-hal yang saya sebutkan di atas sesuai manajemen program dan tertuang dalam standar operasional prosedur. Hasilnya, hari ini kita lihat bahwa perkembangan program di BAZNAS sungguh luar biasa. Saya cukup berbangga bahwa hari ini BAZNAS punya 11 lembaga program yang masing-masing lembaga program itu punya portofolio program yang sangat *excellent* sehingga dengan program itulah kepercayaan publik terhadap BAZNAS amat meningkat. Bagaimanapun juga, yang dilihat publik atau masyarakat itu adalah kontribusi, apa programnya sehingga dengan

kita punya banyak portofolio program hari ini maka cukup memperkuat atau membangun kepercayaan publik terhadap BAZNAS khususnya, dan terhadap pengelolaan zakat pada umumnya.

Alhamdulillah, hari ini BAZNAS sudah punya program-program luar biasa, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, pengembangan ekonomi, hingga penanganan kebencanaan. Dalam kesempatan saya akan singgung perubahan signifikan dalam penanganan kebencanaan oleh BAZNAS. Semula BAZNAS bukan entitas yang *leading* dalam kebencanaan, bahkan mungkin belum masuk sebagai pihak yang diperhitungkan, semisal dalam penanganan suatu bencana ataupun membuat strategi kebencanaan. Lalu bagaimana BAZNAS hari ini? Hari ini BAZNAS Tanggap Bencana diperhitungkan secara nasional; tidak hanya dalam penanganan kedaruratan tapi juga dilibatkan dalam tim penanganan berskala luas dan nasional semisal Satgas COVID-19. Ya, BAZNAS melalui teman-teman BAZNAS Tanggap Bencana kini masuk dalam tim strategis nasional yang merumuskan penanganan pandemi.

Ada juga hal yang baru pada periode 2015-2020, yaitu adanya Mualaf Center. Awalnya hanya isu kecil tapi ketika BAZNAS mempunyai portofolio yang jelas maka banyak hal bisa ditangani. Dakwah salah satunya. BAZNAS hari ini cukup proaktif menanggapi dakwah di pedalaman, di suku-suku yang terisolasi seperti Tau Taa Wana dan Anak Dalam.

Yang saya lihat kini, BAZNAS sudah tumbuh membesar dan cantik. Itu bagi saya perubahan yang sangat menggembirakan dan sangat signifikan. Belum lagi soal *team work* yang terbangun di unit-unit pelaksana BAZNAS, saya nilai sudah solid. Banyak di antara tim-tim di unit pelaksana BAZNAS itu berasal dari kalangan muda atau generasi milenial. Buat saya ini keadaan yang menggembirakan mengingat keberadaan mereka sebagai bakal garda terdepan gerakan zakat pada kemudian hari.

Yang berlaku di unit pelaksana sesungguhnya turunan atau cermin dari atas, dalam hal ini para Anggota BAZNAS. Hal yang sangat mengesankan juga bagi saya di BAZNAS periode 2015-2020 adalah kolektif kolegial dalam kepengurusan. Sampai berakhir masa kepengurusan, semangat kolektif kolegial itu tetap terbangun dari awal sampai akhir. Berbeda pendapat itu hal wajar tapi tidak sampai menghadirkan konflik yang cukup serius. Hal yang seperti ini semestinya berlaku juga di BAZNAS Daerah. Alhamdulillah, BAZNAS Pusat menjadi contoh bagaimana semangat kolektif kolegial itu dibangun. Perbedaan latar belakang tidak menghalangi hadirnya satu *team work* yang kemudian memunculkan banyak capaian dan kemaslahatan bagi umat dan/atau masyarakat Indonesia.

## SINERGI PEMERINTAH DAN BAZNAS

Dr. Nuryanto, M.P.A.

**SEBELUM** terlibat di BAZNAS, saya masih aktif di Kementerian Dalam Negeri di Bidang Masyarakat dan Pembangunan. Tugas saya adalah untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan lembaga secara struktural. Sebelum ke BAZNAS, saya juga diberi tugas sebagai penanggung jawab di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Dalam program ini saya selalu membicarakan tingkat kemiskinan masyarakat dengan dana dari pemerintah sebesar Rp 12 triliun. Saya memegang uang untuk memberdayakan masyarakat dalam waktu lima tahun. Saya selalu melihat kondisi masyarakat yang sesuai kriteria miskin saat itu, dan bertugas untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mereka.



Saya juga sering diminta oleh pimpinan untuk aktif di kepanitiaan pembangunan masjid, pengurus masjid, dan menjadi pengurus organisasi pengelola zakat di kementerian.

Dengan pengalaman saya di kementerian dan juga pengalaman saya di PNPM selama lima tahun, serta sebelumnya berkecimpung di ranah masyarakat sosial, saya pun dipanggil oleh pimpinan terkait kesediaan menjadi perwakilan unsur Kementerian Dalam Negeri di BAZNAS.

Yang memanggil saya adalah Pak Sekretaris Jenderal Kemendagri. Saya tidak hanya mengatakan siap tapi juga bersyukur karena, bagi saya, perintah pimpinan dalam hal ini juga perintah agama.

Awal bergabung di BAZNAS, saya tidak merasa begitu asing karena sama-sama berkenaan dengan mengurus masyarakat yang disebut “kurang beruntung”. Hanya ukurannya yang berbeda, walaupun secara perhitungan cukup mirip. Di PNPM ukurannya menggunakan angka kemiskinan melalui statistik yang diolah oleh PNPM. Di samping itu, kami juga pernah bekerja sama dengan BAZNAS dalam soal ini. Yang menjadi mustahik zakat adalah sekaligus golongan masyarakat yang harus disantuni negara. Jadi, ada semacam sinergi antara zakat dan program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Inilah yang sering saya sampaikan pada rapat BAZNAS tentang bagaimana mengharmonisasi program yang ada di pemerintahan dengan program zakat agar saling bersinergi.

Soal *setting* target kami juga tidak lepas dengan data. BAZNAS sudah sangat dekat dengan PNPM. Setelah berkolaborasi dengan Kementerian Sosial, data juga sudah disinkronkan. Demikian pula kerja sama juga dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri terkait data masyarakat. Alhasil, bila bicara untuk program mengatasi kemiskinan, sudah terwujud satu kesatuan data berikut rencana implementasi di lapangan. Keadaan ini menjadi satu kebahagiaan tersendiri bagi saya.



Sejak saya mulai di BAZNAS, semua berkesan. Bagaimana saya bisa mendekatkan struktur BAZNAS dengan pemerintah agar bisa berjalan bersama. Untuk itu, kultur BAZNAS yang awalnya “jauh” dari pemerintah perlu diubah. Harus ada *mindset* kesatuan di kedua pihak, pemerintah dan BAZNAS. Pemerintah dengan sekian program-program mengatasi kemiskinan, sedangkan BAZNAS memiliki potensi luar biasa sehingga mampu menjadi salah satu kekuatan yang signifikan dalam menyejahterakan masyarakat Indonesia. Karena itu, dengan bisa menyatunya zakat dengan program-program pemerintah, Indonesia berpeluang akan lebih cepat sejahtera dibandingkan bila mengandalkan dana pemerintah saja dalam menangani kemiskinan. Evaluasi terakhir ketika saya memegang PNPM, peningkatan masyarakat terasa sangat lambat. Padahal, pemerintah sudah begitu serius mengurangi kemiskinan. Sayangnya, pemerintah masih bergerak sendiri. Dengan adanya kerja sama, kemiskinan bisa segera dituntaskan. Mudah-mudahan lima tahun ke depan, Anggota BAZNAS periode berikutnya lebih bisa mendekatkan sinergi pemerintah dan BAZNAS.

Perkembangan BAZNAS sejak saya masuk sampai kemudian berakhir, terbilang sangat luar biasa. Bagaimana jajaran Anggota BAZNAS mengubah kultur dan *mindset* organisasi. Pak Bambang Sudibyo sangat pas memimpin BAZNAS. BAZNAS yang awalnya tidak begitu tampak di pemerintahan, saat lima tahun di periode kepemimpinan beliau ini mampu bangkit dan benar-benar “tampak”. Dan

dalam tempo kerja lima tahun itu pula unsur pemimpin dan direksi bergerak bersama membangkitkan semangat; meningkatkan derajat yang tadinya tidak dilirik hingga akhirnya dilirik banyak pihak. Bagaimana tidak, di negara kita zakat itu terkait kemauan, bukan paksaan. Di sinilah diperlukan kemampuan dan *trust* pengelola. Kalau tidak ada *trust* antara pembayar dan pemungut tentunya tidak akan pernah optimal hasilnya.

Hari ini saya melihat BAZNAS sudah menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat. Tak cuma itu, BAZNAS sudah betul-betul menerapkan teknologi yang menambah bobot kepercayaan masyarakat. Publik bisa mengakses secara *online* penghimpunan hingga pendistribusian yang dilakukan BAZNAS. BAZNAS terus dan terus mendapat kepercayaan lebih lagi sehingga tidak mustahil suatu saat BAZNAS menampung zakat mayoritas masyarakat muslim Indonesia.

## MEMBANGUN TRUST BAZNAS

Drs. Astera Primanto Bhakti, M.Tax.

**KALAU SAYA** ditanya bagaimana bisa bergabung menjadi salah satu Anggota BAZNAS periode 2015-2020, sebagai unsur pemerintah dari Departemen Keuangan, saya tidak tahu detailnya. Pasti ada permintaan dari Kementerian Agama kemudian setelah itu diproses. Persoalan siapa yang dipilih, saya tidak tahu. Pada akhirnya memang saya yang ditunjuk.



Terus terang, bergabung di BAZNAS membuat saya sangat terkesan. Semisal bagaimana BAZNAS dengan cepat merespons apabila ada permasalahan yang terkait dengan bencana. Karena yang saya ketahui, pada saat unsur yang lain belum bergerak, saya melihat BAZNAS berada paling depan bersama TNI-Polri. Buat saya, sungguh mengesankan BAZNAS mempunyai satu tim yang betul-betul bisa dengan cepat merespons jika kita menghadapi suatu bencana. Dan bencana merupakan satu *concern* BAZNAS yang tujuannya untuk menormalkan kehidupan sosial masyarakat yang terdampak.

Terkait kendala pengelolaan zakat di Indonesia, menurut saya, terletak pada soal kepercayaan. Ini yang selalu saya sampaikan di rapat BAZNAS. Jadi, yang namanya

*trust* harus sering dibangun BAZNAS, yakni dengan cara menunjukkan profesionalisme yang terus lebih baik. Tugas BAZNAS sebetulnya lebih berat dari lembaga lain. Lembaga pemerintah yang lain pertanggungjawabannya langsung kepada pemerintah. Lain hal dengan BAZNAS karena ada unsur agama di sana. Jadi, tanggung jawabnya bukan hanya kepada pemerintah tapi juga kepada Allah. Karena itu, yang namanya *trust* harus bisa menjadi suatu yang melekat di BAZNAS secara kelembagaan atau keorganisasian.

Saya melihat bahwa dengan semakin transparan, *trust* dari masyarakat terhadap BAZNAS kian meningkat. Namun, ini masih tetap harus diperbaiki. Mengapa? Karena potensi zakat di negara kita sangat besar, yakni pada kisaran angka Rp 200 triliun, tapi raihan dalam penghimpunan masih jauh dari angka ini. Di sini tantangan terbesarnya adalah *trust*. Berikutnya adalah profesionalisme dalam pengelolaan.

Walaupun sudah lebih baik dari masa-masa sebelumnya, tetap masih banyak hal yang harus diperbaiki BAZNAS. Sebagai contoh dalam proses pengambilan keputusan. Untuk hal yang sifatnya operasional, harusnya keputusan tidak diambil di level Anggota BAZNAS, melainkan cukup di level operasional. Saya melihat masih banyak putusan-putusan itu ditarik ke Anggota BAZNAS. Ini yang mungkin harus diperbaiki agar ada kejelasan batasan tata kelola antara Anggota dan direksi BAZNAS. Kalau ini sudah baik, maka balik lagi ke masalah *trust*; *trust* akan lebih terbangun di masyarakat.

Saya melihat dan mengapresiasi apa yang dicapai oleh BAZNAS periode 2015-2020, dan itu sungguh luar biasa. Namun, menurut saya, capaian itu belum cukup jadi penghargaan yang terbesar sebelum diraihinya kepercayaan penuh masyarakat Indonesia. Mungkin dari segi komunikasi harus terus dilakukan perbaikan-perbaikan, misalnya bagaimana BAZNAS menyalurkan zakat dan menjadikan zakat itu lebih mengena atau tepat sasaran. Memang, dalam soal penyaluran BAZNAS terus berkembang. Hanya saja, tetap harus dijawab pertanyaan ini: mengapa hasil penghimpunan zakat di Indonesia masih sangat kecil dibandingkan potensi yang ada? Ini yang harus terus diperbaiki oleh BAZNAS. Saya rasa kalau BAZNAS sudah bertemu atau klik dengan cara-cara pemecahannya, pertanyaan ini akan lebih mudah teratasi.

Perkembangan BAZNAS yang sangat luar biasa, terutama pada periode 2015-2020, tidak bisa dilepaskan dari andil Pak Bambang Sudibyo. Beliau memimpin kami semua dengan sangat baik, dan saya rasa capaian yang sudah dicapai oleh BAZNAS ini sesuatu yang *extraordinary*. Walaupun ada kendala-kendala yang dihadapi oleh BAZNAS selaku organisasi, Pak Bambang mampu memberikan arahan secara jelas. Legasi yang sudah dibangun beliau ini perlu diperkuat oleh penerusnya.

Unsur *leadership* dalam diri Pak Bambang sungguh mengagumkan. Ini bisa dibuktikan dari sebelum beliau memimpin dan setelahnya. *Engagement* publik pada BAZNAS luar bisa meningkat dan kuat pada era kepemimpinan

beliau. Mudah-mudahan figur pelanjut beliau bisa—setidak-tidaknya—menyamai capaian Pak Bambang walaupun mungkin sukar mewujudkannya secara sama persis. Kekuatan yang dimiliki Pak Bambang ini memang luar biasa mengingat pengalaman beliau sebelum berkecimpung di BAZNAS.

Harapan saya ke depan pada BAZNAS: konsistenlah! Saya lihat permasalahan dan sekaligus pekerjaan rumah BAZNAS adalah—sekali lagi—membangun dan meningkatkan *trust*. BAZNAS harus bisa lebih *straight forward* untuk lebih mengantarkan isu *trust* ini. Contoh yang paling mudah adalah bagaimana BAZNAS melakukan pengelolaan zakat secara mikro. Publik dibuat percaya bahwa donasi mereka kepada BAZNAS mampu dikelola melalui program inovatif dan dilaporkan pula secara terbuka kepada mereka. Dengan demikian, terbangun *image* publik bahwa di tangan BAZNAS donasi mereka dikelola oleh pihak yang tepat dan tepercaya.

# EKOSISTEM PERZAKATAN DI INDONESIA

Prof. Dr. Phil. Kamarudin Amin, M.A.

**KOMITMEN** untuk mengokohkan ekosistem perzakatan di Indonesia dicanangkan Kementerian Agama bersama BAZNAS saat awal-awal pertemuan dengan Anggota BAZNAS periode 2015-2020. Salah satunya saat Rapat Koordinasi dengan Ditjen Bimas.



Saat itu saya katakan bahwa sinergi Kementerian Agama dan BAZNAS tidak lain untuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakat Indonesia. Hal ini sebuah keharusan. Keduanya, menurut saya, memainkan peran sentral dalam mengokohkan ekosistem perzakatan Indonesia. Komitmen yang sama akan kami lanjutkan dengan pengurus BAZNAS periode 2020-2025.

Saya memandang sejumlah program yang dilakukan Kementerian Agama mengarah pada upaya untuk membangun ekosistem zakat di tanah air. Program-program tersebut antara lain: penguatan literasi tentang zakat, penataan regulasi teknis tata kelola zakat, serta peningkatan kompetensi amil zakat melalui prakarsa Kemenag. Kementerian Agama juga telah menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI untuk amil zakat.

Upaya berikutnya adalah Kementerian Agama melakukan langkah penguatan sistem audit dan pengawasan kepatuhan syariah dalam pengelolaan zakat. Hal ini berlaku, baik pada BAZNAS maupun lembaga Amil Zakat (LAZ). Kemenag juga mengembangkan sinergi dan kolaborasi di antara pemangku kebijakan (*stakeholder*) yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat.

Sesungguhnya potensi zakat di tanah air kita sangat luar biasa. Saya yakin teman-teman Anggota BAZNAS sering mengutarakan hal ini. Penyampaian fakta ini bukan semata untuk membeberkan informasi, namun yang lebih penting lagi adalah perbaikan terus-menerus untuk meningkatkan penghimpunan dari potensi zakat yang ada itu.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Zakat 2020-*Online*, selaku Dirjen Bimas Islam saya mendorong dan memotivasi peserta dari seluruh Indonesia untuk terus menggali potensi zakat yang luar biasa. Sejauh ini, baru sebesar Rp 9 triliun yang berhasil dihimpun, atau 3% dari seluruh potensi Rp 233 triliun.

Dalam kaitan ini, perlunya kerja sama lembaga untuk mendorong literasi zakat di tengah masyarakat. Literasi zakat harus diberi porsi lebih. Bahkan, jika perlu, kurikulum pendidikan memasukkan materi zakat sebagai materi penting dalam pembelajaran. Inilah satu agenda penting menguatkan ekosistem perzakatan di tanah air kita.



Hasilnya, bila hal ini terus dijalankan dan digalakkan kepada masyarakat, saya optimis akan hadir perubahan dalam hal penghimpunan dan termasuk penyalurannya. Insya Allah.



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional

**BADAN AMIL ZAKAT**  
**THE NATIONAL BOARD OF ZAKAT**

**12**

T NASIONAL  
F ZAKAT

**KILASAN  
SEJARAH  
BAZNAS  
DALAM FOTO**





Kehidupan bangsa yang adil dan makmur terwujud apabila tidak terdapat kesenjangan begitu lebar antara kelompok kaya dan miskin, dan dalam keadaan jumlah penduduk miskin dapat terentaskan secara signifikan atau ternihilkan. Keadilan dalam pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan tercapai apabila jumlah zakat yang dibayar oleh muzaki tercapai optimal.

**Dr. Zainulbahar Noor, S.E., M.Ec.**  
**(Wakil Ketua Umum BAZNAS 2015-2020)**



## GEDUNG DAN SUASANA KANTOR BAZNAS



Gedung Sasana Amal Bakti, kantor awal BAZNAS.



Ketua Umum BAZNAS (2001-2003) Achmad Subianto dan pengurus BAZNAS di kantor Arthaloka.



Suasana kerja para amil BAZNAS di kantor Arthaloka (2016).

SEBUAH PERJALANAN KEBANGKITAN ZAKAT



Halaman kantor BAZNAS Jl Kebon Sirih No. 57.

## 20 TAHUN BAZNAS



Wisma Sirca, menjadi tempat diskusi para amil Kantor BAZNAS sebelum memiliki gedung sendiri.



Wisma Sirca menjadi saksi BAZNAS berandil dalam banyak aksi kemanusiaan.



Gedung Kebangkitan Zakat tampak dari sisi depan.

## SEBUAH PERJALANAN KEBANGKITAN ZAKAT

### PROGRAM DAN AKTIVITAS BAZNAS



Konter layanan BAZNAS di Gedung Arthaloka.



Pelatihan Nasional Manajemen/Pengelolaan BAZNAS Daerah (2003).



Klinik Dokter Keluarga Pra-Sejahtera di Senen (2003).



## 20 TAHUN BAZNAS



Launching Gerakan Memakmurkan Masjid pada 2004.



Ambulans BAZNAS yang pertama (2004).



Penyerahan Ambulans dari Direksi BNI kepada Ibu Siti Chalimah Fadrijah dari BAZNAS.

## SEBUAH PERJALANAN KEBANGKITAN ZAKAT



Aksi kesehatan tim BAZNAS semasa gempa Yogyakarta 2006.



Sekolah Darurat Gempa di Bantul, Yogyakarta.



Tim relawan BAZNAS terjun membantu penanganan korban banjir bandang Sinjai, Sulawesi Selatan (2006).

## 20 TAHUN BAZNAS



BAZNAS (periode 2004-2007) yang diwakili K.H. Abdullah Gymnastiar (Dewan Pertimbangan) dan Dr. Hj. Marwah Daud Ibrahim (Bendahara) menerima pembayaran zakat pejabat negara, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi (foto atas) dan Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni, dengan disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

## SEBUAH PERJALANAN KEBANGKITAN ZAKAT



Tim bantuan BAZNAS mendatangi lokasi terdampak gempa Bengkulu 12 September 2007.



Sentral Ternak Cimande di Bogor, Jawa Barat saat panen raya November 2008.



Beasiswa dalam program Bedah Kampung 2009.

## 20 TAHUN BAZNAS



Tarhib Ramadhan Kenduri Anak Yatim 2009. Foto atas: Ketua BAZNAS Didin Hafidhuddin, Menteri Agama, dan Ketua SIKIB (Ibu Widodo). Foto tengah: Ketua Umum BAZNAS bersama Direksi BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah.

## SEBUAH PERJALANAN KEBANGKITAN ZAKAT



Posko korban erupsi Merapi 2010.



Bantuan BAZNAS untuk korban erupsi Merapi 2010.



BAZNAS menerjunkan relawan dan bantuan untuk korban gempa bumi Kepulauan Mentawai 2010.

## 20 TAHUN BAZNAS



Program Pipanisasi BAZNAS di Gunungkidul, Yogyakarta (2012).



Penyerahan simbolik program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) dengan PTAI.



Program Satu Keluarga Satu Sarjana, ikhtiar BAZNAS mencerdaskan pendidikan anak bangsa..

## SEBUAH PERJALANAN KEBANGKITAN ZAKAT



SMP Cendekia BAZNAS (SCB) merupakan sekolah tingkat SMP berkonsep asrama, bebas biaya untuk anak dhuafa berprestasi yang lolos seleksi dari berbagai wilayah di Indonesia. Peresmian Sekolah Cendekia BAZNAS oleh duta besar Qatar, Gubernur Jawa Barat, dan Ketua Umum BAZNAS pada 2014 (foto atas).



## 20 TAHUN BAZNAS



Peluncuran jurnal internasional zakat oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS (2016).



*Grand Launching Zakat Saham Pertama di Indonesia pada 13 November 2017.*

## SEBUAH PERJALANAN KEBANGKITAN ZAKAT



Balai ternak binaan BAZNAS, siap memasok untuk ibadah kurban masyarakat di tanah air sekaligus memberdayakan desa peternak.



Tim BAZNAS Tanggap Bencana membuka dapur umum untuk korban bencana alam (2017).



Bantuan kesehatan tim BAZNAS untuk korban gempa Lombok 2017.

## 20 TAHUN BAZNAS



Peluncuran buku *Kumpulan Khutbah Zakat* pada 26 Mei 2017.



Wisuda massal Satu Keluarga Satu Sarjana (2018).



Seruan berzakat dalam Tarhib Ramadhan 2017.

## SEBUAH PERJALANAN KEBANGKITAN ZAKAT



Baznas Microfinance Desa (BMD) 2018 di Bojong Rangkas, Bekasi, Jawa Barat.



Panen beras oleh Lembaga Pemberdayaan Petani Mustahik BAZNAS (2018).



Mengedukasi masyarakat tentang zakat lewat Tarhib Ramadhan 2018.

## 20 TAHUN BAZNAS



Z-Mart, upaya BAZNAS meningkatkan kapasitas warung agar tumbuh dan berkembang di tengah pasar ritel modern.



Crisis Centre BAZNAS untuk Papua 2018.



Pasar Darurat BAZNAS bagi korban gempa Lombok (2018).

## SEBUAH PERJALANAN KEBANGKITAN ZAKAT



Tim BAZNAS Tanggap Bencana terjun mengevakuasi korban gempa Palu 2018.

## 20 TAHUN BAZNAS



Baznas Microfinance Desa (BMD) untuk pemberdayaan ekonomi warga (2019).

Panen pisang bersama, program Zakat Community Development (2019)

## SEBUAH PERJALANAN KEBANGKITAN ZAKAT



Peresmian PLTH Jambi BAZNAS - UNDP (2019).



## 20 TAHUN BAZNAS



BAZNAS Microfinance mendampingi mustahik pengusaha (2020).



Aksi Tim Layanan Aktif BAZNAS untuk Mustahik saat pandemi COVID-19 (2020).

### **JAJARAN AMIL BAZNAS**



Jajaran amil BAZNAS pada 2007.



Para amil BAZNAS pada 2008.



Amil zakat 2013 dalam sebuah kegiatan luar kantor.

## 20 TAHUN BAZNAS



Officer BAZNAS Development Program 2013.



Amil BAZNAS bersama Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta 2013.



Manajemen Pelaksana Harian 2011-2014.

## SEBUAH PERJALANAN KEBANGKITAN ZAKAT



Amil BAZNAS pada sebuah kegiatan 2014.



Tawa dan senyum ceria Amil BAZNAS pada peresmian Gedung Kebangkitan Zakat 2020.



Dirut BAZNAS berorasi dalam syiar Kebangkitan Zakat di Monas, 2019.

## RAPAT KERJA DAN RAPAT KOORDINASI BAZNAS



Ketua Umum BAZNAS di hadapan media terkait informasi Rapat Koordinasi BAZNAS 2006.



Rapat Koordinasi dan Silaturahmi Badan Amil Zakat se- Indonesia 2006.



Workshop Revitalisasi Badan Amil Zakat Daerah 2007.

## SEBUAH PERJALANAN KEBANGKITAN ZAKAT



Rapat Kerja Nasional BAZNAS 2008.



Rapat Koordinasi Nasional 2010.



Peserta serius mengikuti sesi demi sesi dalam Rapat Koordinasi Nasional 2010.

## 20 TAHUN BAZNAS



Rapat Kerja Nasional BAZNAS 2015.



Rapat Koordinasi Nasional BAZNAS 2016.

## SEBUAH PERJALANAN KEBANGKITAN ZAKAT



Wapres Jusuf Kalla, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Ketua BAZNAS Bambang Sudibyo pada pembukaan Rakornas BAZNAS & LAZ 2019 di Surakarta.



## 20 TAHUN BAZNAS



Rapat Koordinasi Nasional BAZNAS 2020 dilakukan secara *online* akibat pandemi.



Diskusi *online* dalam rangkaian Rakornas BAZNAS 2020.

**PENGURUS DAN/ATAU ANGGOTA KOMISIONER BAZNAS**



Para pengurus BAZNAS periode 2004-2007 berfoto bersama A.M. Fatwa.



Para Pengurus BAZNAS periode 2008-2011.

## 20 TAHUN BAZNAS



Anggota BAZNAS periode 2015-2020.



Anggota dan Direksi BAZNAS periode 2018-2020.



Anggota dan Direksi berfoto dalam suasana pandemi 2020.

## SEBUAH PERJALANAN KEBANGKITAN ZAKAT



Anggota BAZNAS periode 2021-2025.



Serah terima jabatan Ketua Umum BAZNAS dari Prof Bambang Sudibyo, M.B.A, CA kepada penggantinya, Prof. Dr. Noor Achmad, M.A.

## **PRESIDEN RI, ZAKAT, DAN BAZNAS**



Rombongan BAZNAS yang dipimpin langsung Ketua Umum Prof. Dr. Didin Hafiduddin, M.Sc. bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara (2010). Presiden dalam kesempatan itu membayarkan zakatnya melalui BAZNAS.

## SEBUAH PERJALANAN KEBANGKITAN ZAKAT



Selain mencontohkan dengan membayarkan zakat pribadinya melalui BAZNAS, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan Sosialisasi Zakat Nasional di hadapan para pejabat pemerintahan dan lembaga negara serta tamu undangan (2011).

## 20 TAHUN BAZNAS



Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla membayarkan zakatnya di Istana Negara pada 2017.



Penyerahan NPWZ dari Ketua Umum BAZNAS kepada Presiden Joko Widodo.

## SINERGI DAN JEJARING BAZNAS



Sinergi BAZNAS dengan Forum Zakat.



Kunjungan Pusat Pungutan Zakat (PPZ)  
Malaysia di kantor BAZNAS (2010).



## 20 TAHUN BAZNAS



Silaturahmi BAZNAS dengan Menteri Agama, Sekjen dan Dirjen Bimas Islam (2010).



Kunjungan Menteri Agama dan Dirut BRI Syariah ke BAZNAS.



Jajaran BAZNAS bertemu Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia.

## SEBUAH PERJALANAN KEBANGKITAN ZAKAT



Silaturahmi dan berfoto bersama Menteri Sosial, yang juga pernah menjabat di BAZNAS (2001-2007), Dr. Salim Segaf Al Jufrie, M.A.



Ketum MUI K.H. Ma'ruf Amin (kini Wakil Presiden RI) menghadiri MoU antara MUI dan BAZNAS.

## 20 TAHUN BAZNAS



Kerja sama BAZNAS dengan UIN, IAIN, dan perguruan tinggi Agama Islam untuk Satu Keluarga Satu Sarjana.



Anggota BAZNAS periode 2015-2020 dalam sebuah Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VIII DPR RI.

## SEBUAH PERJALANAN KEBANGKITAN ZAKAT



Dr Zainulbahar Noor, Wakil Ketua BAZNAS 2015-2020, tengah presentasi dalam Zakat on SDG's di Sidang PBB, 23 April 2018.

## BAZNAS DAN GLOBALISASI ZAKAT



Rangkaian pembukaan World Zakat Forum International Conference yang diadakan di Yogyakarta, Indonesia, pada 8 September-2 Oktober 2010.

## SEBUAH PERJALANAN KEBANGKITAN ZAKAT



Acara-acara penyerta World Zakat Forum International Conference.

## 20 TAHUN BAZNAS



Sekjen WZF 2014 Ahmad Juwaini, Sekjen WZF 2017 Bambang Sudibyo, dan Menteri Agama di WZF 2017.



Foto peserta WZF 2018 Melaka, Malaysia.



Peserta dari berbagai negara dalam WZF 2018.

## SEBUAH PERJALANAN KEBANGKITAN ZAKAT




BAZNAS Menerima Global Islamic Finance Award 2018 di Sarajevo pada 29 September 2018.



Foto bersama para peserta WZF 2019 yang diadakan di Jakarta.



## 20 TAHUN BAZNAS



Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS, Dr. Irfan Syauki Beik, berbicara dalam The 4th International Conference of Zakat yang diadakan secara *online* pada 7-8 Oktober 2020.



Direktur Utama BAZNAS Arifin Purwakananta tampil sebagai panelis *online* dalam The 9th World Zakat Forum International Conference 2020 (30 November-1 Desember 2020)



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional

**BADAN AMIL ZAKAT**  
**THE NATIONAL BOARD OF ZAKAT**



T NASIONAL  
F ZAKAT

# APENDIKS





“Saya berjanji akan menyampaikan kepada presiden setelah saya agar upaya, ikhtiar, dan program BAZNAS yang memberikan manfaat bagi umat dan rakyat, bisa ditingkatkan. Agar BAZNAS dapat dukungan yang nyata.”

**Jenderal TNI (purn.) Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, M.A. (23 Juli 2014)**

“Zakat merupakan kewajiban setiap umat muslim untuk berbagi rezeki dan kebahagiaan dengan para penerima atau mustahik. Saya berharap dana zakat yang dihimpun oleh BAZNAS dapat digunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan dampak dari pandemi COVID. Saya juga mengajak para muzaki untuk membayarkan zakat melalui BAZNAS supaya lebih aman, lebih teratur, dan lebih tepat penyalurannya.”

**Presiden Joko Widodo (12 Mei 2020)**



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 8 TAHUN 2001  
TANGGAL: 17 JANUARI 2001  
SUSUNAN KEANGGOTAAN  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
PERIODE JANUARI 2001 SAMPAI DENGAN  
DESEMBER 2003**

**A. BADAN PELAKSANA**

Ketua Umum : Drs. H. Ahmad Subiyanto, M.B.A.  
Ketua I : H. Iskandar Zulkarnaen, S.E.  
Ketua II : Drs. H. Abdul Shomad Muin, M.M.  
Sekretaris Umum : Drs. H.M. Masyhur Amin  
Sekretaris I : Drs. Miftahul Munir, M.M.  
Sekretaris II : Drs. H. Imam Masykoer Ali  
Bendahara : Dra. Hj. Yuniwati Masjchun Sofwan

Divisi Pengumpulan  
Kepala : H. Aries Muftie, S.E., S.H.  
Anggota : Drs. H. M. Ichwan Sam  
Drs. H. Isbir Fadly

Divisi Pendistribusian  
Kepala : K.H. Cholid Fadlullah  
Anggota : Dr. Salim Segaf Al Jufrie, M.A.  
: Laksda Pur. Husein Ibrahim

Divisi Pendayagunaan

Kepala : Drs. Eri Sudewo, M.D.M.

Anggota : Masykur Maskub  
: Hj. Upi Tuti Sundari

Divisi Pengembangan

Kepala : Dr. H.M Nur Somad, M.A.

Anggota : Dr. H. Muslim Nasution  
: Dra. Hj. Faiqoh, M.Hum

**B. DEWAN PERTIMBANGAN**

Ketua : KH. Drs. Didin Hafidhuddin, M.Sc.

Wakil Ketua : Prof. Dr. Syeihul Hadi Permono,  
S.H., M.H.

Sekretaris : Drs. H. Mubarak

Wakil Sekretaris : Drs. H. Wahiddudin Adams, M.A.

Anggota : 1. K.H. Ali Yafie  
2. K.H. M.A. Sahal Mahfudh  
3. Prof. Dr. HS Agil Husein  
Al Munawar  
4. Prof. Dr. H. Mastuhu  
5. Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H.  
6. Dr. H. Huzaemah T. Yanggo  
7. Dr. H. Satria Effendi M. Zein  
8. Drs. Mar'ie Muhammad  
9. K.H. Aziz Mashuri

**C. KOMISI PENGAWAS**

- Anggota : 1. Drs. H.M. Syafii Antonio, M.Sc.  
2. Drs. H.A. Malik Madaniy  
3. Drs. H. Taufiq Kamil  
4. Drs. H. Basri Bermanda  
5. Prof. Dr. Ahmad Sukarja, S.H., M.A.  
6. H. Muchtar Zarkasyi, S.H.  
7. Prof. Dr. H.M. Tahir Azhary, S.H.  
8. Prof. Drs. H. Cecep Syarifuddin  
9. Prof. Dr. Siti Chamamah  
Soeratno  
10. Dr. Siti Chalimah Fadrijah, S.E.,  
Akt., M.M.  
11. Prof Dr. Muchsin, S.H.

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 103 TAHUN 2004  
TANGGAL: 18 OKTOBER 2004  
SUSUNAN KEANGGOTAAN  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
PERIODE 2004 SAMPAI DENGAN 2007**

**A. BADAN PELAKSANA**

Ketua Umum : Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc.  
Ketua I : Drs. H. Eri Sudewo, M.D.M.  
Ketua II : H. Aries Mufti, S.E., S.H.  
Sekretaris Umum : Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf  
Sekretaris I : Drs. H. Isbir Fadly  
Sekretaris II : Hj. Isye S. Latif  
Bendahara : Dr. Hj. Marwah Daud Ibrahim

**DIVISI PENGUMPULAN**

Kepala : Dr. Siti Chalimah Fadjrijah, S.E., Akt., M.M.  
Anggota : 1. Dr. H. Salim Segaf Al Jufrie, M.A.  
2. dr. H. Naharus Surur, M.Ked.

**DIVISI PENDISTRIBUSIAN**

Kepala : Drs. H. Abdul Shomad Muin, M.M.  
Anggota : 1. M. Fuad Nasar, S.Sos.  
2. Rahmat Riyadi



**DIVISI PENDAYAGUNAAN**

Kepala : Laksda (Purn) H. Husein Ibrahim  
Anggota : 1. Ir. Jamil Azzaini, M.M.  
2. Drs. H. Miftahul Munir, M.M.

**DIVISI PENGEMBANGAN**

Kepala : Wahyu Dwi Agung, S.H.  
Anggota : 1. Hertanto Widodo, S.E., Akt.  
2. Dra. Hj. Faiqoh, M.Hum.

**B. DEWAN PERTIMBANGAN**

Ketua : H. Muchtar Zarkasyi, S.H.  
Wakil Ketua : Prof. Dr. H. Syeihul Hadi  
Permono, S.H., M.A.  
Sekretaris : H. Iskandar Zulkarnain, S.E., M.Si.  
Wakil Sekretaris : Dr. H. Wahidudin Adam, M.A.  
Anggota : 1. Drs. H. A.M. Fatwa  
2. H. Hussein Umar  
3. Dr. H. Daud Rasyid, M.A.  
4. K.H. Abdullah Gymnastiar  
5. Prof. Drs. H. Cecep Syarifuddin  
6. Prof. Dr. H. Fathurrahman Jamil  
7. Prof. Dr. H. Mastuhu  
8. Drs. H. Djamal Doa  
9. Drs. H. Rahmat Gobel  
10. Ir. H. Hariyadi Sukamdani

**C. KOMISI PENGAWAS**

- Ketua : Drs. H. Achmad Subianto, M.B.A.
- Wakil Ketua : Dr. H. Muhammad Syafii Antonio, M.Sc.
- Sekretaris : Drs. H. Basri Barmanda, M.B.A.
- Wakil Sekretaris : Drs. H. Farid Hadjiry, M.M.
- Anggota : 1. Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja,  
S.H., MA.  
2. Prof. Dr. H. M. Tahir Azhary, S.H.  
3. Drs. Mar'ie Muhammad  
4. Dra. Hj. Yuniwati T. Masjchun  
Sofwan  
5. Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin  
6. Drs. H. Taufiq Kamil  
7. Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.  
8. Prof. Dr. Didiek J. Rachbini  
9. Drs. H. Mubarak  
10. K.H. Cholid Fadlullah, S.H.

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 27 TAHUN 2008  
TANGGAL: 7 JANUARI 2008  
SUSUNAN KEANGGOTAAN  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
PERIODE 2008 SAMPAI DENGAN 2011**

**A. BADAN PELAKSANA**

Ketua Umum : Prof. Dr. K.H. Didin  
Hafidhuddin, M.Sc.

Ketua Bidang Program  
: Laksda TNI (Purn) Husein Ibrahim

Ketua Bidang Jaringan  
: dr. Naharus Surur, M.Kes.

Sekretaris Umum : drh. Emmy Hamidiyah, M.Si.

Wakil Sekretaris : M. Fuad Nasar, S.Sos.

Bendahara Umum: Hj. Iesje S. Latief

Wakil Bendahara : Teten Kustiawan, S.E., Ak.

Divisi Pengumpulan:

1. Dr. Hj. Siti Chalimah Fadjrijah, S.E., Ak., M.M.
2. Bakhtiar Rakhman, S.E.
3. Drs. H. Mohammad Siddik Kertapati, M.A.

Divisi Pendistribusian:

1. Drs. H. Abd Rahman Anwar
2. Abdullah Hasyim, M.A., M.B.A.
3. Drs. Syahrullah Iskandar, M.A.

Divisi Pendayagunaan:

1. Taufik Hidayat, M.Ec.
2. L.I.A. Muzaffar Daud
3. Drs. Mas'ud Halimi, M.A.

Divisi Pengembangan:

1. Dr. Setiawan Budi Utomo, Lc.
2. Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf
3. Dra. Hj. Elvi Hudriyah, M.A.

**B. DEWAN PERTIMBANGAN**

- Ketua : H. Muchtar Zarkasyi, S.H.
- Sekretaris : Prof. Dr. H. Nasrun Haroen, M.A.
- Anggota : 1. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A.  
2. Drs. H. M. Djamal Doa  
3. Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, M.A.  
4. Drs. H. Mubarak, M.Si.  
5. Drs. H. Amidhan

**C. KOMISI PENGAWAS**

Ketua : Drs. H. Achmad Subianto, M.B.A.

Sekretaris : Drs. H. Tulus

Anggota : 1. Drs. H. M. Suparta, M.A.  
2. Drs. H. Basri Bermenda  
3. Prof. Dr. H. Artani Hasbi  
4. Drs. K.H. Masrur Ainin Najih  
5. Iskandar Zulkarnain, S.E., M.Si.

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN SEMENTARA MASA BAKTI  
KEANGGOTAAN BADAN  
AMIL ZAKAT NASIONAL PERIODE TAHUN 2008-2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah berakhirnya masa bakti Anggota Badan Amil Zakat Nasional Periode Tahun 2008-2011, dan dalam rangka kesinambungan pengelolaan zakat secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan perpanjangan sementara masa bakti keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Periode Tahun 2008-2011, sampai terbentuknya keanggotaan BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perpanjangan Sementara Masa Bakti Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Periode Tahun 2008-2011.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERPANJANGAN SEMENTARA MASA BAKTI KEANGGOTAAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PERIODE TAHUN 2008-2011.

SEBUAH PERJALANAN KEBANGKITAN ZAKAT

**KESATU :** Menetapkan perpanjangan sementara masa bakti keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional periode Tahun 2008-2011 sampai terbentuknya keanggotaan BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

**KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Januari 2012

MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA

Ttd

SURYADHARMA ALI



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 66/P TAHUN 2015  
TANGGAL: 30 JULI 2015  
PENGANGKATAN ANGGOTA  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
PERIODE 2015-2020**

Mengangkat sebagai Anggota Badan Amil Zakat Nasional periode 2015-2020, masing-masing atas nama :

1. Sdr. Bambang Sudibyo - Unsur Masyarakat;
2. Sdr. Zainulbahar Noor - Unsur Masyarakat;
3. Sdr. Mundzir Suparta - Unsur Masyarakat;
4. Sdr. Masdar Farid Mas'udi - Unsur Masyarakat;
5. Sdr. Ahmad Satori Ismail - Unsur Masyarakat;
6. Sdr. Emmy Hamidiyah - Unsur Masyarakat;
7. Sdr. Irsyadul Halim - Unsur Masyarakat;
8. Sdr. Nana Mintarti - Unsur Masyarakat;
9. Sdr. Machasin - Unsur Pemerintah;
10. Sdr. Nuryanto - Unsur Pemerintah;
11. Sdr. Astera Primanto Bakti - Unsur Pemerintah.

# RENCANA STRATEGIS BAZNAS 2005-2015

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2005-2009

Ditetapkan oleh Pengurus BAZNAS Periode 2001-2004 yang dipimpin oleh Drs. H. Achmad Subianto, M.B.A.

Visi BAZNAS dalam Renstra 2005-2009 adalah:

“Menjadikan BAZNAS sebagai Pusat Zakat Nasional yang Memiliki Peran dan Posisi yang Sangat Strategis di dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat secara Keseluruhan, melalui Pengelolaan Zakat Nasional yang Amanah, Profesional, Efisien, dan Efektif, Berdasarkan Syariat Islam dan Aturan Perundang-undangan yang Berlaku.”

Misi:

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat, sekaligus mengarahkan dan membimbing masyarakat untuk dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial;
2. Sebagai regulator zakat nasional;
3. Sebagai koordinator BAZ dan LAZ yang ada, melalui upaya sinergitas yang efektif dan tepat sasaran;
4. Sebagai Pusat Data Nasional, yang mencakup data BAZ/LAZ, data jumlah penerimaan zakat BAZ/LAZ, data pendayagunaan zakat BAZ/LAZ, maupun data muzakki dan mustahik secara nasional; dan

5. Sebagai pusat pembinaan dan pengembangan SDM zakat nasional.

### **RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010-2014**

Visi BAZNAS dalam Renstra Tahun 2010-2014 adalah

“Menjadi Badan Zakat Nasional yang Amanah, Transparan dan Profesional. “

Misi:

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat;
2. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern;
3. Menumbuhkembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi;
4. Mewujudkan pusat data zakat nasional; dan
5. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

### **RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2020**

#### **Visi 2015**

Menjadikan BAZNAS sebagai Pusat Zakat yang Kompeten dan Terpercaya dalam Melayani Muzaki Berzakat dengan Benar serta Mensejahterakan Mustahik Menuju Indonesia Berkah

### **Misi 2015**

1. Mengembangkan kompetensi pengelola zakat sehingga menjadi lembaga pilihan utama umat;
2. Membangun pusat rujukan zakat nasional untuk tata kelola, aspek syariah, inovasi program, dan pusat data zakat bagi seluruh pengelola zakat;
3. Mengembangkan kapabilitas pengelolaan zakat berbasis teknologi modern sehingga terwujud pelayanan zakat yang transparan, efektif, dan efisien;
4. Menjalankan pengelolaan yang amanah sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat;
5. Memberikan pelayanan bagi muzaki untuk menunaikan zakat dengan benar sesuai syariah;
6. Mengembangkan pelayanan dan program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik;
7. Mensinergikan seluruh potensi dan kekuatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) zakat untuk memberdayakan umat.

### **Visi 2016-2020**

Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di dunia.

### **Misi**

1. Mengkoordinasikan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ dalam mencapai target-target nasional.

2. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional.
3. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial.
4. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
5. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional.
6. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi ummat.
7. Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat dunia.
8. Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*.
9. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia.

## RENCANA STRATEGIS BAZNAS PUSAT 2016-2020

TAHUN	RINCIAN KEGIATAN
<b>2016 FONDASI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertumbuhan ZIS dan DSKL 25% dari tahun sebelumnya;</li> <li>2. BAZNAS memiliki RENSTRA Tahun 2016-2020;</li> <li>3. Semua peraturan BAZNAS mengacu pada UU 23/2011;</li> <li>4. Terbentuknya kelembagaan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;</li> <li>5. SK Pengangkatan pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;</li> <li>6. Organisasi pengelola zakat yang diinisiasi oleh masyarakat telah berizin sesuai UU 23/2011 dan PP 14/2014;</li> <li>7. Seluruh BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia telah menerapkan SiMBA dengan baik. Seluruh SIM LAZ terintegrasi baik dengan SiMBA;</li> <li>8. Terlaksananya program Bina Desa Zakat Produktif di 40 titik;</li> <li>9. Beroperasinya Pusat Kajian Strategis BAZNAS;</li> <li>10. BAZNAS mengentaskan penduduk miskin versi BPS sebanyak 280.000 jiwa (1% dari penduduk miskin).</li> </ol>
<b>2017 KONSOLIDASI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertumbuhan ZIS dan DSKL 30% dari tahun sebelumnya;</li> <li>2. Database muzaki dan mustahik terintegrasi secara nasional;</li> </ol>

20 TAHUN BAZNAS

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. RKAT BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/ Kota tahun 2017 telah disahkan;</li> <li>4. Laporan keuangan BAZNAS dan BAZNAS Provinsi tahun 2016 sudah diaudit Akuntan Publik pada tanggal 30 Juni 2017;</li> <li>5. Laporan keuangan LAZ Nasional tahun 2016 sudah diaudit Akuntan Publik pada tanggal 30 Juni 2017;</li> <li>6. Memiliki Pusat Data dan Perpustakaan zakat nasional;</li> <li>7. Terlaksananya program Bina Desa Zakat Produktif di 81 titik;</li> <li>8. Memiliki Pusdiklat Amil Zakat;</li> <li>9. Menerbitkan Sertifikat Profesi UNTUK amil BAZNAS bekerja sama dengan BNSP;</li> <li>10. Sinkronisasi pelaksanaan UU 23/2011 dan PP 14/2014 dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;</li> <li>11. Beroperasionalnya BAZNAS TV;</li> <li>12. BAZNAS memiliki Gedung Kantor Pusat;</li> <li>13. BAZNAS mengentaskan penduduk miskin versi BPS sebanyak 280.000 jiwa (1% dari penduduk miskin);</li> <li>14. Terlaksananya Kongres Zakat Nasional dua tahunan.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>2018 PENGUATAN</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertumbuhan ZIS dan DSKL 35% dari tahun sebelumnya;</li> <li>2. RKAT BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/ Kota tahun 2018 telah disahkan;</li> <li>3. Laporan keuangan BAZNAS dan BAZNAS Provinsi tahun 2017 sudah diaudit Akuntan Publik pada tanggal 30 Juni 2018;</li> </ol>

SEBUAH PERJALANAN KEBANGKITAN ZAKAT

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Laporan keuangan LAZ Nasional tahun 2017 sudah diaudit Akuntan Publik pada tanggal 30 Juni 2018;</li> <li>5. Menerbitkan Sertifikat Profesi untuk amil BAZNAS Provinsi, amil LAZ Nasional, dan amil LAZ Provinsi bekerja sama dengan BNSP;</li> <li>6. Terlaksananya program Bina Desa Zakat Produktif di 121 titik;</li> <li>7. 30% amil zakat nasional sudah tersertifikasi;</li> <li>8. BAZNAS mengentaskan penduduk miskin versi BPS sebanyak 280.000 jiwa (1% dari penduduk miskin);</li> <li>9. Terlaksananya Kongres Zakat Dunia di Indonesia.</li> </ol>
<p><b>2019 PERTUMBUHAN</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertumbuhan ZIS dan DSKL 40% dari tahun sebelumnya;</li> <li>2. RKAT BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/ Kota tahun 2019 telah disahkan;</li> <li>3. Laporan keuangan BAZNAS dan BAZNAS Provinsi tahun 2018 sudah diaudit Akuntan Publik pada tanggal 30 Juni 2019;</li> <li>4. Laporan keuangan LAZ Nasional tahun 2018 sudah diaudit Akuntan Publik pada tanggal 30 Juni 2019;</li> <li>5. Terlaksananya program Bina Desa Zakat Produktif di 141 titik;</li> <li>6. Menerbitkan Sertifikat Profesi untuk amil BAZNAS Kabupaten/Kota dan amil LAZ Kabupaten/Kota bekerja sama dengan BNSP;</li> <li>7. Persiapan akhir Organisasi Pengelola Zakat menjadi lembaga keuangan syariah yang diawasi dan disupervisi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI;</li> </ol>



20 TAHUN BAZNAS

	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. BAZNAS mengentaskan penduduk miskin versi BPS sebanyak 280.000 jiwa (1% dari penduduk miskin);</li> <li>9. Terlaksananya Kongres Zakat Nasional dua tahunan.</li> </ol>
<p><b>2020 TINGGAL LANDAS</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertumbuhan ZIS dan DSKL 40% dari tahun sebelumnya;</li> <li>2. RKAT BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/ Kota tahun 2020 telah disahkan;</li> <li>3. Laporan keuangan BAZNAS dan BAZNAS Provinsi tahun 2019 sudah diaudit Akuntan Publik pada tanggal 30 Juni 2020;</li> <li>4. Laporan keuangan LAZ Nasional tahun 2019 sudah diaudit Akuntan Publik pada tanggal 30 Juni 2020;</li> <li>5. Akses pelayanan mustahik menjangkau 100% wilayah seluruh Indonesia;</li> <li>6. Organisasi Pengelola Zakat menjadi lembaga keuangan syariah yang diawasi dan disupervisi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI;</li> <li>7. Indonesia menjadi model pengelolaan zakat dunia;</li> <li>8. Terlaksananya program Bina Desa Zakat Produktif di 161 titik;</li> <li>9. 90% amil zakat nasional sudah tersertifikasi;</li> <li>10. Organisasi Pengelola Zakat menjadi lembaga keuangan syariah yang disupervisi oleh OJK;</li> <li>11. BAZNAS mengentaskan penduduk miskin versi BPS sebanyak 280.000 jiwa (1% dari penduduk miskin).</li> </ol>

SEBUAH PERJALANAN KEBANGKITAN ZAKAT

**TABEL PERTUMBUHAN PENGUMPULAN ZIS BAZNAS  
PUSAT 2001-2020**

Tahun	Zakat	Infak & Sedekah	Infak Ops	Jumlah	%
2001	147.948.892	34.087.961	-	182.036.853	
2002	296.086.166	241.844.931	83.136.000	621.067.097	241,2
2003	1.311.834.388	483.372.351	904.873.000	2.700.079.739	334,7
2004	2.232.528.372	579.920.000	413.730.000	3.226.178.372	19,5
2005	2.536.109.668	28.589.846.396	280.850.000	31.406.806.064	873,5
2006	4.770.933.166	11.942.688.769		16.713.621.935	(46,8)
2007	8.253.471.072	2.072.271.581	10.000.000	10.335.742.653	(38,2)
2008	15.118.516.876	2.230.150.821	119.135.500	17.467.803.197	69,0
2009	18.288.721.837	5.566.181.752	264.689.550	24.119.593.139	38,1
2010	22.748.786.303	3.127.314.375	587.919.280	26.464.019.958	9,7
2011	32.986.949.797	7.278.931.449	453.527.600	40.719.408.846	53,9
2012	40.387.972.149	9.824.463.726	398.678.047	50.611.113.922	24,3
2013	50.741.735.215	6.762.818.800	365.813.566	57.870.367.581	14,3
1014	69.865.506.671	12.399.311.420	688.728.655	82.953.546.746	43,3
2015	82.272.643.293	11.796.250.526		94.068.893.819	13,4
2016	97.637.657.910	14.053.256.518	234.621.000	111.925.535.428	19,0
2017	138.096.290.551	16.032.383.602	6.554.127.850	160.682.802.003	43,6
2018	153.153.229.174	41.938.822.768	7.095.117.778	202.187.169.720	25,8
2019	248.342.677.327	41.548.746.869	6.342.884.154	296.234.308.350	46,5
2020	231.011.694.632	149.455.236.539	4.775.663.858	385.242.595.029	30,0

**TABEL PERTUMBUHAN PENYALURAN BAZNAS  
2002-2020**


<b>Tahun</b>	<b>Zakat</b>	<b>Infak &amp; Sedekah</b>	<b>Infak Ops</b>	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
2001	147.948.892	34.087.961	-	182.036.853	
2002	296.086.166	241.844.931	83.136.000	621.067.097	241,2
2003	1.311.834.388	483.372.351	904.873.000	2.700.079.739	334,7
2004	2.232.528.372	579.920.000	413.730.000	3.226.178.372	19,5
2005	2.536.109.668	28.589.846.396	280.850.000	31.406.806.064	873,5
2006	4.770.933.166	11.942.688.769		16.713.621.935	(46,8)
2007	8.253.471.072	2.072.271.581	10.000.000	10.335.742.653	(38,2)
2008	15.118.516.876	2.230.150.821	119.135.500	17.467.803.197	69,0
2009	18.288.721.837	5.566.181.752	264.689.550	24.119.593.139	38,1
2010	22.748.786.303	3.127.314.375	587.919.280	26.464.019.958	9,7
2011	32.986.949.797	7.278.931.449	453.527.600	40.719.408.846	53,9
2012	40.387.972.149	9.824.463.726	398.678.047	50.611.113.922	24,3
2013	50.741.735.215	6.762.818.800	365.813.566	57.870.367.581	14,3
2014	69.865.506.671	12.399.311.420	688.728.655	82.953.546.746	43,3
2015	82.272.643.293	11.796.250.526		94.068.893.819	13,4
2016	97.637.657.910	14.053.256.518	234.621.000	111.925.535.428	19,0
2017	138.096.290.551	16.032.383.602	6.554.127.850	160.682.802.003	43,6
2018	153.153.229.174	41.938.822.768	7.095.117.778	202.187.169.720	25,8
2019	248.342.677.327	41.548.746.869	6.342.884.154	296.234.308.350	46,5
2020	231.011.694.632	149.455.236.539	4.775.663.858	385.242.595.029	30,0

SEBUAH PERJALANAN KEBANGKITAN ZAKAT

**TABEL JUMLAH AMIL BAZNAS 2008-2020**

Tahun	Posisi/Jabatan			Jumlah Amil (excl anggota)
	Anggota	Unit Pelaksana	ASN	
2008	32	36	6	42
2009	32	36	4	40
2010	32	44	4	48
2011	32	50	2	52
2012	32	54	2	56
2013	32	64	2	66
2014	32	62	2	64
2015	32	62	1	64
2016	11	105	1	106
2017	10	134	7	141
2018	11	149	8	157
2019	11	172	8	180
2020	11	182	8	190

## 20 TAHUN BAZNAS



إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Keluarga Besar BAZNAS mengucapkan duka cita yang mendalam atas meninggalnya


*Bapak H. Ahmad Subianto*

Ketua Umum BAZNAS periode 2001-2003


Selasa, 23 Juni 2020  
Pukul 15.30 WIB


Semoga Allah mengampuni segala kekhilafannya  
Menerima amal ibadanya dalam membangun pondasi **Gerakan Zakat di Indonesia**,  
Husnul Khotimah dan menjadi Ahli Syurga


Amin Ya Robbal' Alamin




**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional

 @baznasindonesia

 badanamizakatnasional

 www.baznas.go.id



## SEBUAH PERJALANAN KEBANGKITAN ZAKAT

*Terima Kasih*  
**ATAS INTEGRITAS, PENGABDIAN,  
DAN DEDIKASI**

**KETUA, WAKIL KETUA, dan KOMISIONER  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PERIODE 2015-2020**

Depan (kiri-kanan): Zainulbahar Noor (Wakil Ketua), Kamaruddin Amin (Anggota),  
Bambang Sudibyo (Ketua), Mundzir Suparta (Anggota), Ahmad Satori Ismail (Anggota)  
Belakang (kiri-kanan): Emmy Hamidiyah (Anggota), Nuryanto (Anggota),  
Nana Mintari (Anggota), Irsyadul Halim (Anggota)

Tidak hadir dalam foto: Mesdar Farid Ma'ulid (Anggota) dan Astera Primanto Bakti (Anggota)



**LEKAS PULIH  
INDONESIA**  
#SemestaKebajikanZakat

**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional

 @baznasindonesia  badanamilzakatnasional  www.baznas.go.id 











"Meskipun sangat berat (karena tugas di bawah ancaman neraka), justru hanya di tangan amil yang amanah dan takwa jugalah harta zakat akan menjadi halal. BAZNAS, dengan semua petugas didalamnya, tentu berusaha menjadi amil yang amanah agar harta yang dikelolanya benar-benar menjadi harta yang bersih, sehat dan benar, serta disalurkan kepada mereka yang berhak berdasarkan AL-Quran dan As-Sunnah. Untuk melaksanakan amanah yang sangat berat tersebut, meskipun tanpa anggaran operasional dari pemerintah, banyak simpatisan dan teman-teman secara personal yang membantu dengan infak dalam jumlah tidak sedikit. ALhasil, BAZNAS dapat menjalankan kegiatannya dan menyusun sistem dan prosedur setahap demi setahap."

**Drs. Achmad Subianto, M.B.A, (Ketua Umum BAZNAS periode 2001-2003)**

"Saya bersyukur BAZNAS sudah berkembang dengan bak. Gerakan yang dibangun oleh BAZNAS luar biasa. Program bantuan pendidikan, ekonomi, dan lain-lain sudah terasa manfaatnya. Pada masa krisis seperti saat terjadi pandemi COVID-19, peran BAZNAS semakin penting karena semakin banyak mustahik yang harus dibantu, Sebagaimana pengalaman saya sebagai ketua BAZNAS saat Indonesia diterpa krisis ekonomi global 2008, zakat kala itu justru terus bertambah, demikian pula infak dan sedekah, kian bertambah. Saya yakin juga bahwa dalam masa pandemi ini masyarakat muslim Indonesia itu tetap semangat berzakat dan semangat memberinya tetap kuat Sesungguhnya zakat bisa menyejahterakan rakyat. Ketika sudah disalurkan melalui amil yang amanah, maka zakat benar-benar bsa menyelesaikan masalah kemiskinan."

**Prof. Dr. K.H Didin Hafidhuddin, M.Sc. (Ketua Umum BAZNAS periode 2004-2007, 2008-2014)**

"Sebagai mantan menteri keuangan dan guru besar akuntansi, saya mengerti alasan mengapa saya sengaja diminta menjadi ketua umum BAZNAS, yakni agar saya melakukan modernisasi manajemen perzakatan nasional. Untuk melakukan modernisasi BAZNAS, saya harus mengangakat para ahli di unit-unit pelaksana. Hal ini sengaja saya lakukan karena menyadari betul bahwa BAZNAS akan menjadi organisasi yang besar. Oleh sebab BAZNAS harus dipandang sebagai lembaga keuangan syariah, maka mesti dikelola seperti perbankan syariah. Dalam mengelola zakat, kemampuan fikih memang wajib dan tak boleh ditinggalkan. Akan tetapi, kemampuan manajerial di bidang keuangan modern dan profesional juga harus dipenuhi agar BAZNAS menjadi lembaga yang besar. Jika dulu zakat identik dengan kotak amal dan ahli fikih, hari ini terjadi perkembangan pesat karena pengelolaan zakat melibatkan para profesional dalam bidang ilmu pengetahuan umum. Sekarang ini, inovasi dan kreasi yang dilakukan BAZNAS cukup signifikan membuat banyak amil bangga dan berdampak pada kepercayaan publik yang semakin tinggi."

**Prof. Dr. Bambang Sudibyo, M.B>A., CA (Ketua Umum BAZNAS periode 2015-2020)**



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional

Jln. Matraman Raya, No. 134, Jakarta Timur - 13150  
021-22897983

  @baznasindonesia

 badanamilzakatnasional

 www.baznas.go.id



ISBN 978-623-6614-45-7



9 786236 614457